




BCA syariah

Committed To Be A Reliable Partner During The Uncertainties

LAPORAN TAHUNAN 2020



Kesinambungan Tema



2



20
16

Konsisten dalam
Mempertahankan
Kualitas Kemitraan
dan Layanan

20
17

Senantiasa Menjadi
Mitra Terpercaya

20
18

Membangun Sinergi dan
Kemitraan
yang Solid untuk
Mempertahankan
Pertumbuhan yang
Berkualitas

20
19

Mempertahankan
Kualitas dan
Pertumbuhan yang
Berkesinambungan

An illustration of two men shaking hands in a professional setting. The man on the left is wearing a white long-sleeved shirt. The man on the right is wearing a white long-sleeved shirt, a blue tie, and a blue ID badge. They are standing in front of a wooden display cabinet filled with various vases and bottles. The background is a soft, light blue gradient.

2020

Committed to be a Reliable Partner During the Uncertainties

Tahun 2020 merupakan tahun yang sarat dengan tantangan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan di berbagai sektor ekonomi dan kondisi ketidakpastian bagi semua pelaku industri perbankan, tanpa terkecuali BCAS. Menghadapi tantangan ini, BCAS konsisten mengedepankan prinsip kemitraan dengan nasabah. BCAS senantiasa berupaya untuk dapat memahami kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat bagi nasabah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang mempengaruhi iklim usaha nasabah.


BCAS menyusun langkah strategis dan mengimplementasikannya secara *prudent* di sepanjang tahun 2020. Dari sisi eksternal, BCAS senantiasa mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan peluang pertumbuhan bisnis yang ada serta membangun sinergi dengan seluruh mitra. Dari sisi internal, BCAS juga senantiasa melakukan pengembangan kapasitas internal, membangun infrastruktur yang andal, serta melakukan pengelolaan risiko yang dihadapi.

Berkomitmen menjadi mitra yang terpercaya bagi nasabah dan semua *stakeholder* untuk menghadapi tantangan dinamika perekonomian dan ketidakpastian yang terjadi, menjadi kunci sukses BCAS dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang berkesinambungan.

02	Kesinambungan Tema	51	Produk, Jasa dan Layanan	110	Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
03	<i>Committed to be a Reliable Partner During the Uncertainties</i>	54	Peristiwa Penting	110	Keanggotaan Asosiasi
07	Ikhtisar Utama	60	Jejak Langkah	111	Informasi pada Situs Perusahaan
08	Ikhtisar Kinerja Posisi Keuangan	62	Peta Wilayah Usaha dan Alamat Jaringan	113	Analisis & Pembahasan Manajemen
10	Ikhtisar Kinerja Laba Rugi Komprehensif	70	Struktur Organisasi	114	Tinjauan Perekonomian Global
11	Ikhtisar Kinerja Rasio Keuangan	72	Visi, Misi & Tata Nilai Perusahaan	115	Tinjauan Perekonomian Nasional
14	Ikhtisar Operasional Non Keuangan	74	Profil Dewan Komisaris	116	Tinjauan Industri Perbankan Nasional
15	Ikhtisar Saham	78	Profil Dewan Pengawas Syariah	117	Tinjauan Industri Perbankan Syariah
15	Aksi Korporasi	80	Profil Direksi	117	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
15	Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi	84	Profil Pejabat Eksekutif	119	Tinjauan Kinerja Keuangan
17	Laporan Manajemen	88	Profil & Pengembangan Kompetensi Karyawan	142	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021
19	Laporan Dewan Komisaris	99	Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal	144	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
27	Laporan Dewan Pengawas Syariah	100	Komposisi Pemegang Saham BCAS	145	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
33	Laporan Direksi	101	Komposisi Pemegang Saham Pengendali BCA	145	Investasi Barang Modal
42	Lembar Tanda Tangan Dewan Komisaris & Direksi	102	Struktur Grup Perusahaan	146	Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan
45	Profil Perusahaan	102	Entitas Anak dan Asosiasi	146	Kebijakan Dividen
46	Informasi Umum Perusahaan	102	Kronologi Pencatatan Saham	147	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
47	Logo Perusahaan	103	Kronologi Pencatatan Efek Lainnya		
48	Riwayat Singkat BCAS	103	Aksi Korporasi		
49	Bidang Usaha	104	Penghargaan dan Sertifikasi		

147	Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	262	Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	341	Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama
147	Informasi Material	262	Remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi	344	Saham Opsi
148	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	264	Komite di Bawah Dewan Komisaris	344	Akses Informasi dan Data Perusahaan
149	Perubahan Peraturan dan/atau Perundang-Undangan	284	Komite di bawah Direksi	347 Laporan Keberlanjutan	
152	Perubahan Kebijakan Akuntansi	293	Organ di Bawah Direksi	348	Pencapaian Kinerja Keberlanjutan
153	Pendukung Bisnis	304	<i>Anti Fraud</i>	349	Tentang Laporan Keberlanjutan
157	Praktik Manajemen Risiko	307	Penerapan <i>Whistleblowing System</i>	349	Sambutan Direksi
200	Aspek Pemasaran & Pangsa Pasar	312	Kantor Akuntan Publik (Audit Eksternal) dan Konsultan	349	Profil Perusahaan
204	Prospek Usaha Tahun 2021	314	Penerapan Fungsi Kepatuhan	350	Strategi Keberlanjutan
205	Informasi Kelangsungan Usaha	320	Manajemen Risiko	352	Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan Kinerja Ekonomi
207 Tata Kelola Perusahaan		320	Manajemen Risiko	353	Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan Kinerja Sosial
208	Pendahuluan	328	Sistem Pengendalian Internal	353	Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan Kinerja Lingkungan
220	Rapat Umum Pemegang Saham	330	Budaya Perusahaan	354	Tata Kelola Keberlanjutan
230	Dewan Komisaris	332	Kode Etik Perusahaan	357	Kinerja Keberlanjutan
241	Dewan Pengawas Syariah	334	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan		
248	Direksi	337	Perkara Penting dan Sanksi Regulator	370	Indeks Laporan Tahunan Berdasarkan SEOJK No.10/SEOJK.03/2020
260	Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali	337	<i>Buy Back Shares</i> dan Saham Opsi	379	Indeks Laporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017
261	Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi	338	Pelaksanaan Prinsip Syariah, Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya, serta Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	385 Laporan Keuangan	





01 Ikhtisar Utama



BCAS dapat terus berkembang dan mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan posisi keuangan yang solid, didukung dengan kualitas aktiva yang sehat serta posisi permodalan dan likuiditas yang terjaga.




Ikhtisar Kinerja

Posisi Keuangan

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain


Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Pertumbuhan
Total aset	9.720,3	8.634,4	7.064,0	5.961,2	4.995,6	12,6%
Total aset produktif	9.342,0	8.010,0	6.587,6	5.656,5	4.744,8	16,6%
Penempatan pada Bank Indonesia	2.436,9	1.537,8	1.081,9	945,4	811,5	58,5%
Surat-surat berharga	1.229,6	966,9	842,4	613,6	335,1	27,2%
Pembiayaan	5.569,2	5.645,4	4.899,7	4.191,1	3.462,8	(1,3%)
Total liabilitas	6.968,1	6.306,1	5.802,7	4.825,1	3.896,5	10,5%
Dana Pihak Ketiga	6.848,5	6.204,9	5.506,1	4.736,4	3.842,3	10,4%
Giro	1.013,0	1.094,3	492,2	504,6	221,4	(7,4%)
Tabungan	880,1	657,3	483,2	317,9	255,6	33,9%
Deposito	4.955,4	4.453,4	4.530,7	3.913,9	3.365,3	11,3%
Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-
Total ekuitas	2.752,1	2.328,3	1.261,3	1.136,1	1.099,1	18,2%
Total investasi pada entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-



Total Liabilitas

dalam miliar Rupiah

CAGR
2016-2020
15,6%



Dana Pihak Ketiga

dalam miliar Rupiah


CAGR
2016-2020
15,5%



Total Ekuitas

dalam miliar Rupiah

CAGR
2016-2020
25,8%



Ikhtisar Kinerja

Laba Rugi Komprehensif

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain


Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Pertumbuhan
Laba Rugi						
Pendapatan operasional	402,8	319,2	247,9	226,6	204,2	26,2%
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan dan bonus	368,2	287,4	232,4	216,8	198,3	28,1%
Pendapatan operasional lainnya	29,0	53,2	19,6	15,3	13,5	(45,5%)
Beban operasional	189,1	188,5	150,2	136,8	120,5	0,3%
PPA/CKPN	109,4	66,6	20,5	32,6	42,8	64,3%
Laba operasional	98,7	85,4	81,2	62,2	48,5	15,6%
Laba sebelum pajak	92,6	83,3	72,4	62,2	49,2	11,2%
Laba bersih	73,1	67,2	58,4	47,9	36,8	8,8%
Penghasilan (beban) komprehensif	21,3	(0,2)	66,9	(10,8)	9,7	9.134,0%
Laba (rugi) komprehensif	94,4	67,0	125,2	37,1	46,5	41,0%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	94,4	67,2	58,3	47,9	36,8	40,5%
Laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-
Laba operasional sebelum beban CKPN	202,0	152,0	101,7	92,2	91,2	32,9%
Laba komprehensif diatribusikan kepada pemilik entitas induk	94,4	67,0	125,2	35,5	46,4	41,0%
Laba komprehensif diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-
Laba (rugi) per saham (dalam Rupiah penuh)	32,4*	33.659,0	58.583,8	48.038,0	46.688,0	-99,9%

*) Pada tahun 2020, BCAS melakukan pemecahan saham (*stock split*) dalam rangka penggabungan usaha sehingga nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000 per lembar saham menjadi Rp1.000 per lembar saham.

Laba Sebelum Pajak

dalam miliar Rupiah


CAGR
2016-2020
17,1%



Laba Bersih

dalam miliar Rupiah

CAGR
2016-2020
18,7%



Ikhtisar Kinerja

Rasio Keuangan

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Pertumbuhan
Permodalan						
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	45,3%	38,3%	24,3%	29,4%	36,7%	7,0%
Aktiva tetap terhadap modal	6,6%	7,4%	12,7%	8,2%	5,1%	(0,8%)
Kualitas Aset						
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,4%	0,8%	0,4%	0,6%	0,8%	(0,4%)
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,3%	0,4%	0,3%	0,6%	0,8%	(0,1%)
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,9%	2,0%	1,3%	1,6%	1,5%	(0,1%)
NPF Gross	0,50%	0,58%	0,35%	0,32%	0,50%	(0,08%)
NPF Net	0,01%	0,26%	0,28%	0,04%	0,21%	(0,25%)

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Pertumbuhan
Profitabilitas						
Return On Asset (ROA)	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	(0,1%)
Return On Equity (ROE)	3,1%	4,0%	5,0%	4,3%	3,5%	(0,9%)
Net Imbalan (NI)	4,6%	4,3%	4,4%	4,3%	4,8%	0,3%
Net Operating Margin (NOM)	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	0,0%
Rasio Efisiensi Biaya (BOPO)	86,3%	87,6%	87,4%	87,2%	92,2%	(1,3%)
Cost to Income Ratio (CIR)	69,0%	56,4%	66,7%	62,5%	58,0%	12,6%
Laba/rugi terhadap pendapatan	16,9%	18,0%	21,8%	19,8%	16,9%	(1,1%)
Likuiditas						
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	66,7%	62,0%	54,6%	49,2%	47,6%	4,7%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	81,3%	91,0%	89,0%	88,5%	90,1%	(9,7%)
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	91,1%	92,3%	93,2%	-	-	(1,2%)
Kepatuhan						
Persentase Pelanggaran BMPD						
• Pihak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
• Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Persentase Pelampauan BMPD						
• Pihak terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
• Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
GWM						
• GWM Rupiah	3,1%	4,7%	5,2%	5,1%	5,5%	(1,6%)
• GWM Valuta Asing	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

CAR

%




ROA

%




ROE

%



NPF Gross

%



NPF Net

%



Ikhtisar Operasional


Non Keuangan



14


Uraian	2020	2019	2018	2017	2016	Pertumbuhan
Jaringan Kantor	69	67	64	57	49	3,0%
Pegawai (di Luar Pengurus)	755	723	685	658	644	4,4%
Pegawai Tetap	495	446	444	422	447	11,0%
Pegawai Kontrak	86	108	81	99	75	(20,4%)
Pegawai Alih Daya	174	169	160	137	122	3,0%
Jumlah Nasabah Pendanaan	106.356	87,843	64,958	45,151	31,915	21,1%
Jumlah Nasabah Pembiayaan	12.334	14,095	14,746	14,197	15,880	(12,5%)

Jaringan Kantor




Pegawai


Di Luar Pengurus



Jumlah Nasabah Pendanaan



Jumlah Nasabah Pembiayaan



Ikhtisar Saham

Mengingat status BCAS sebagai Bank *Non-Listed*, hingga 31 Desember 2020, BCAS belum pernah mendaftarkan sahamnya maupun melakukan aktivitas perdagangan saham apa pun sejak pendirian Bank.

Oleh karena itu, tidak ada pengungkapan informasi mengenai: (1) Jumlah saham tercatat; (2) Kapitalisasi pasar; (3) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan (4) Volume perdagangan.



Aksi Korporasi

BCAS sebagai salah satu anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen untuk turut serta secara aktif memberikan kontribusi dalam memajukan arsitektur perbankan Indonesia, khususnya percepatan pengembangan perbankan syariah nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Desember 2020 BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim"), agar dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan guna menunjang pertumbuhan aset Perseroan di masa depan.

Informasi atau fakta material yang diungkapkan berdampak pada peningkatan modal ditempatkan dan disetor BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan. Dengan semakin kuatnya struktur permodalannya, BCAS diharapkan mampu untuk memperluas jaringan distribusi dan produknya agar dapat melayani nasabah dengan lebih baik, memperkuat posisinya pada lanskap perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia, serta tetap dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Obligasi Konversi

Hingga 31 Desember 2020, BCAS tidak memiliki obligasi, sukuk, atau obligasi konversi apa pun yang diterbitkan di pasar modal sehingga tidak ada pengungkapan informasi mengenai: (1) Jumlah

obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); (2) Tingkat bunga/imbalan; (3) Tanggal jatuh tempo; dan (4) Peringkat obligasi/sukuk untuk tahun 2019 dan 2020.



02 Laporan Manajemen



BCAS berkomitmen untuk menjadi mitra andalan bagi nasabah dan seluruh *stakeholder* serta menunjukkan kinerja yang baik demi menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.





**Tantri
Indrawati**

Presiden Komisaris



Laporan Dewan Komisaris



Dewan Komisaris menilai bahwa di sepanjang tahun 2020 BCAS tetap mampu menunjukkan kinerja yang baik dan berhasil menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dari pencapaian rencana bisnis yang menunjukkan pertumbuhan pada mayoritas indikator keuangan utama dengan senantiasa memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan pemenuhan prinsip syariah.



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga BCAS dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan baik. Perkenankan saya mewakili Dewan Komisaris BCAS menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan perusahaan yang dilakukan Direksi selama tahun 2020.

* Tinjauan Ekonomi Makro dan Perbankan Indonesia Tahun 2020

Perlambatan ekonomi yang masih terjadi di tahun 2019 semakin diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak signifikan pada kondisi ekonomi global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berkontraksi hingga -3,5% di tahun 2020. Sama halnya dengan dunia, negara-negara dengan perekonomian besar di Asia Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, tanpa terkecuali Indonesia.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan ke-2 tahun 2020 mencatat kontraksi pertumbuhan -5,32%. Patut kita syukuri, pemerintah segera merespons perlambatan ekonomi yang terjadi

dengan berbagai kebijakan yang difokuskan untuk menciptakan stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, sehingga pada triwulan ke-3 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perbaikan walaupun masih mengalami kontraksi di angka -3,49%. Berbagai upaya pemulihan ekonomi serta pemulihan kesehatan berjalan seiring sehingga memberi optimisme bagi dunia usaha. Pada akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,07%.

Kondisi perekonomian nasional ini tentunya berdampak langsung pada kinerja perbankan nasional. Pertumbuhan kredit perbankan nasional terkoreksi -2,4% *year on year* (yoy), cukup jauh di bawah proyeksi pertumbuhan yang ditargetkan Bank Indonesia sebelumnya yaitu sekitar 6-8%. Sementara aset dan DPK masih tumbuh cukup baik, masing-masing di angka 7,2% yoy dan 11,1% yoy.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan nasional, *alhamdulillah* BCAS mampu mencatatkan pertumbuhan pada sebagian besar indikator kinerja utama. Basis permodalan yang kokoh serta manajemen aset dan liabilitas yang dilaksanakan dengan baik menjadi fondasi BCAS untuk dapat mempertahankan pertumbuhan.



❁ Penilaian atas Kinerja Direksi dan Dasar Penilaian

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi pada tahun 2020 dilakukan berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Atas dasar ini, Dewan Komisaris menilai bahwa secara keseluruhan Direksi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan bisnis BCAS di tahun 2020, baik dalam hal implementasi strategi bisnis hingga kepatuhan terhadap prinsip syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi telah mengarahkan BCAS dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, bersinergi dengan BCA sebagai entitas induk serta mitra strategis lainnya serta di saat yang sama senantiasa memantau perkembangan ekonomi dan arahan pihak regulator untuk segera merespons dengan kebijakan internal yang antisipatif terhadap perubahan. Hal ini tercermin dari pencapaian RBB yang mampu menunjukkan pertumbuhan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip *prudential banking* serta pemenuhan prinsip syariah.

Berikut adalah pencapaian positif yang berhasil diraih per 31 Desember 2020:

- Total aset tercatat sebesar Rp9.720,3 miliar, dengan pertumbuhan yoy sebesar 12,6%.
- Pembiayaan tercatat sebesar Rp5.569,2 miliar, menunjukkan koreksi secara yoy sebesar -1,3%.
- Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp6.848,5 miliar, dengan pertumbuhan yoy sebesar 10,4%.
- Laba bersih berhasil dibukukan sebesar Rp73,1 miliar, dengan pertumbuhan secara yoy sebesar 8,8%.

Indikator atas pencapaian positif lainnya dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan per 31 Desember 2020 di antaranya:

- Rasio Kecukupan Modal (CAR) berada pada angka 45,3%. Angka ini menunjukkan bahwa permodalan BCAS masih sangat memadai untuk mendukung ekspansi bisnis di tahun-tahun mendatang.
- Rasio FDR berada pada posisi 81,3%. Angka ini menunjukkan BCAS masih dapat menjaga keseimbangan antara fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana.
- Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 0,50% secara *gross* dan 0,01% secara *net*. Hal ini mencerminkan kualitas aktiva produktif BCAS dapat terjaga pada level yang rendah dan sehat kendati menghadapi berbagai tantangan dalam penyaluran pembiayaan.

Di sisi lain, Dewan Komisaris juga mengapresiasi langkah Direksi dalam melaksanakan aksi korporasi penggabungan Bank Interim Indonesia (d/h Bank Rabobank International Indonesia) ke dalam BCAS menyusul dilaksanakannya akuisisi Bank Rabobank

oleh BCA. Aksi korporasi ini merupakan salah satu strategi BCAS untuk tumbuh secara anorganik sekaligus menjadi bentuk kontribusi BCAS dalam upaya memperkuat arsitektur perbankan nasional melalui konsolidasi perbankan serta percepatan pertumbuhan perbankan syariah. Proses penggabungan dilaksanakan secara terencana dan terukur sehingga dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan efektif terlaksana pada 10 Desember 2020.

❁ Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Bank

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten memantau implementasi strategi bisnis BCAS. Bentuk pengawasan Dewan Komisaris antara lain diwujudkan melalui rapat yang diselenggarakan secara rutin, diskusi, serta pemberian nasihat kepada Direksi dalam berbagai kesempatan. Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan komunikasi aktif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa pengawasan terkait prinsip syariah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yg berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris, pengelolaan BCAS telah dijalankan oleh Direksi sesuai dengan rencana kerja, visi dan misi, serta arah strategis BCAS. Dalam menetapkan kebijakan strategis Bank, Direksi telah melakukan komunikasi dengan Dewan Komisaris dan senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dan arahan dari Otoritas. Direksi juga senantiasa memantau dan mencermati terhadap perkembangan perekonomian terkini. Untuk itu, Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya kebijakan strategis yang ditempuh BCAS tahun 2020.

Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah berupaya menjaga keseimbangan antara aset dan DPK secara optimal. Portofolio aktiva yang dimiliki Bank senantiasa dikelola agar berada pada kondisi yang sehat dan di saat yang sama DPK dikelola agar likuiditas Bank tetap terpenuhi serta biaya dana juga dijaga pada tingkat yang wajar. Dewan Komisaris dapat memahami realisasi penyaluran pembiayaan yang mengalami koreksi merupakan dampak dari perlambatan perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha nasabah dan mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap kebutuhan pembiayaan untuk ekspansi usaha.

Dewan Komisaris sependapat dengan Direksi untuk menerapkan prinsip *prudential banking practice* secara konsisten dimana penyaluran pembiayaan yang *prudent* menjadi salah satu kunci pertumbuhan berkualitas. Di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif, Bank tetap menjalankan fungsi intermediasi dengan melakukan penyaluran

pembiayaan. Pelaksanaannya dilakukan dengan sangat selektif, terencana, dan terukur kepada nasabah yang memiliki rekam jejak yang baik. BCAS juga senantiasa menjaga kualitas kemitraan dengan para nasabah, sehingga pembiayaan Bank dapat terjaga pada level yang rendah dan sehat.

Strategi BCA Syariah dengan BCA melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) dipandang sebagai strategi yang efisien untuk ekspansi bisnis BCAS serta perluasan jangkauan layanan bagi nasabah. Sinergi ini agar terus diperkuat dan diperkaya dengan produk dan layanan yang lebih beragam.

* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam menjalankan operasional bisnis Bank, BCAS senantiasa menjalankan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan GCG secara konsisten dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Profesional (Professional)*, dan *Kewajaran (Fairness)* serta pemenuhan atas prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) berperan penting dalam mempertahankan perusahaan agar tetap sehat, menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan kelangsungan usaha BCAS dalam jangka panjang. Dewan Komisaris senantiasa mendorong dan mendukung langkah Direksi untuk menguatkan praktik-praktik GCG serta melakukan evaluasi atas penerapannya.

Dewan Komisaris meyakini bahwa penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten akan mengangkat reputasi BCAS dan memberi manfaat optimal bagi para pemegang saham maupun para pemangku kepentingan lain, termasuk nasabah dan Regulator. Untuk itu, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang komprehensif dan terstruktur terus diterapkan dan ditingkatkan setiap tahunnya di BCAS guna memastikan kepatuhan Bank dalam menjalankan usaha termasuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Guna menjaga kualitas penerapan GCG, BCAS telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan GCG di internal Bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya BCAS dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan di dalam lingkungan organisasi senantiasa sejalan dengan ketentuan pihak Regulator

terkini. BCAS secara berkala juga melakukan *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Pada tahun 2020, hasil *self-assessment* terhadap pelaksanaan GCG di BCAS semester 1 dan 2 menghasilkan peringkat komposit dengan predikat 'Sangat Baik'. Hal ini menunjukkan penerapan tata kelola telah berlangsung tertib, efektif dan menyeluruh di setiap lini organisasi dengan didukung oleh struktur tata kelola yang lengkap dan memadai.

* Pandangan dan Peran Dewan Komisaris dalam Whistleblowing System

Whistleblowing system merupakan bagian penting dari pelaksanaan tata kelola perusahaan, pemeliharaan budaya dan kepedulian atas *anti fraud* di seluruh lini organisasi Bank. BCAS telah memiliki kebijakan dan prosedur *whistleblowing system* yang memadai agar penerapan *whistleblowing system* dalam mendeteksi *fraud* atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan dapat berjalan efektif. BCAS juga telah memiliki unit kerja yang bertanggung jawab menangani efektivitas *whistleblowing system*, yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

* Fungsi Pengawasan dan Pemberian Nasihat kepada Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan bisnis Bank yang dijalankan oleh Direksi, Dewan Komisaris senantiasa menjaga komunikasi dan memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi terkait kebijakan dan penentuan strategi BCAS terutama di masa penuh tantangan dan ketidakpastian seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda. Arahan dan nasihat diberikan kepada Direksi melalui mekanisme rapat dan diskusi pada berbagai kesempatan. Pada tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan 26 kali Rapat Dewan Komisaris dan 13 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris-Direksi.

* Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menilai Komite-Komite tersebut telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan. Komite Audit telah membantu Dewan Komisaris



dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, memantau terselenggaranya pengendalian internal dan implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksananya di antaranya dilakukan melalui mekanisme rapat, diskusi dengan unit kerja terkait dan melakukan kajian/*review* terhadap laporan-laporan hasil audit internal maupun eksternal. Sepanjang tahun 2020, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 10 kali serta menghadiri *exit meeting* audit internal pada kantor cabang maupun unit kerja Kantor Pusat.

Komite Pemantau Risiko telah membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa sistem manajemen risiko Bank telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS. Pelaksananya dilakukan melalui mekanisme rapat, diskusi dengan unit kerja terkait dan melakukan kajian/*review* maupun pemberian rekomendasi atas kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan risiko Bank. Sepanjang tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat secara sebanyak 8 kali dan telah mengkaji laporan-laporan di antaranya Laporan Profil Risiko Bank per triwulan, laporan keuangan perseroan baik per bulan maupun per triwulan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugasnya dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal kebijakan remunerasi di BCAS secara keseluruhan, melalui mekanisme rapat dan diskusi. Sepanjang tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan 5 kali rapat.

* Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2020 terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 dan telah mendapat persetujuan OJK sebagaimana tercantum dalam Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-187/D.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Ratna Yanti Selaku Calon Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah Melalui Penggabungan tanggal 8 Desember 2020. Perubahan komposisi ini berlaku efektif sejak 10 Desember 2020. Sehubungan dengan penambahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris BCAS per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Tantri Indrawati
- Komisaris Independen : Joni Handrijanto
- Komisaris Independen : Suyanto Sutjiadi
- Komisaris Independen : Ratna Yanti

Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari arahan strategis Bank dalam mendukung pertumbuhan skala dan kompleksitas usaha pada tingkat yang lebih tinggi.

* Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan dan Dasar Pertimbangan

Perekonomian Indonesia dan perbankan nasional dalam jangka panjang tetap prospektif kendati masih menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian global. Dalam *World Economic Forum* Januari 2021, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan kembali positif sebesar 5,50%. Sementara Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 akan mencapai 4,8-5,8%. Komitmen pemerintah dan sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional memberikan optimisme bagi dunia usaha.

Berdasarkan rencana bisnis yang telah disusun Direksi, Dewan Komisaris memandang target pertumbuhan yang ditetapkan telah relevan dengan perkembangan ekonomi nasional yang moderat. Strategi bisnis yang diambil yaitu manajemen aset dan liabilitas secara optimal dinilai tepat untuk menjaga kinerja keuangan tetap stabil. Dalam melakukan ekspansi jangkauan layanan, strategi sinergi dengan BCA sebagai entitas induk melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) sangat tepat untuk mendekatkan produk dan layanan BCAS kepada nasabah BCA dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan perbankan syariah dari OJK melalui POJK nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Selain itu, penyaluran pembiayaan secara *prudent* telah sesuai dengan arahan dan nasihat dari Dewan Komisaris dalam berbagai kesempatan rapat dan diskusi. Ke depan, strategi ini agar terus dilanjutkan untuk melakukan pengembangan bisnis yang cermat dan terukur.

Mempertimbangkan berbagai target yang berhasil diraih di sepanjang tahun 2020 dan optimisme pemulihan ekonomi nasional, Dewan Komisaris optimis bahwa Direksi mampu menjaga kelangsungan usaha dan mempertahankan pertumbuhan di masa-masa mendatang.

* Apresiasi kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada pemegang saham dan seluruh

pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang tidak hentinya diberikan kepada BCAS.

Apresiasi terdalam juga kami tujukan kepada seluruh Dewan Pengawas Syariah, Direksi, manajemen, dan segenap karyawan atas kerja sama yang baik serta

kontribusi yang diberikan sehingga BCAS dapat terus terjaga pertumbuhannya. *Insyah Allah*, dengan sinergi dan kerja sama yang solid maka BCAS dapat maju dan berkembang serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. *Aamiin*.

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Maret 2021
Atas nama Dewan Komisaris,



Tantri Indrawati
Presiden Komisaris



24



03



04



01

01. Tantri Indrawati

Presiden Komisaris

02. Joni Handrijanto

Komisaris Independen

03. Suyanto Sutjiadi

Komisaris Independen

04. Ratna Yanti

Komisaris Independen



02



**Prof. Dr. H. Fathurrahman
Djamil, M.A.**

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Laporan Dewan Pengawas Syariah



DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan, dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS telah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Shalawat* serta *salam* tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan perlindungan-Nya agar BCAS dapat terus tumbuh dan berkembang sebagai Bank Syariah yang amanah.

Perkenankan saya, mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah dalam operasional BCAS selama tahun 2020.

* Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2020

Sejalan dengan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, DPS mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar

sesuai dengan prinsip syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS tersebut dilaksanakan di antaranya dengan menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, serta melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPS senantiasa mengikuti perkembangan bisnis Bank, memastikan dan mengawasi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas usaha meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun layanan perbankan. Salah satu aktivitas pengawasan yang dilakukan DPS di tahun 2020 adalah turut memantau jalannya aksi korporasi penggabungan Bank Interim Indonesia (d/h Bank Rabobank International Indonesia) ke dalam BCAS. Dalam hal ini, DPS mengawal mulai dari perencanaan hingga implementasi termasuk pada saat prosesnya dan telah menetapkan bahwa tidak ada temuan signifikan terkait dampak dari penggabungan dengan bank konvensional tersebut.

Pengawasan terhadap kegiatan Bank di tahun 2020 antara lain juga mencakup aktivitas berikut:

- Mengadakan pertemuan rutin gabungan antara DPS dengan Dewan Komisaris, Direksi dan Unit Kerja terkait secara intensif atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk atau aktivitas baru Bank.
- Menilai kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah secara langsung melalui kegiatan kunjungan lapangan dan tidak langsung melalui mekanisme uji petik.
- Mengkaji laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Penetapan jumlah uji petik telah dilakukan melalui mekanisme rapat internal DPS dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada Direksi.
- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan internal Bank yang berlaku.
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud. DPS telah melakukan review aspek syariah terhadap prosedur dan ketentuan internal Bank meliputi semua aktivitas utama Bank yaitu penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan layanan perbankan.
- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan serta pelayanan jasa Bank. Sepanjang tahun 2020, DPS telah memberikan pendapat syariah melalui mekanisme rapat dan diskusi dengan unit kerja terkait serta dalam bentuk Opini DPS. DPS juga secara konsisten melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut opini DPS yang telah dikeluarkan.
- Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan pihak regulator.
- Melakukan sosialisasi Fatwa DSN-MUI dalam kesempatan rapat maupun diskusi.
- Memberikan penyegaran dan pendalaman materi terkait aspek syariah kepada karyawan melalui pelatihan, lokakarya, atau sosialisasi.
- Menjadi *counterparty* dan memberikan konsultasi kepada unit kerja terkait terkait aspek syariah dalam berbagai kesempatan pertemuan atau diskusi baik secara formal maupun nonformal.
- Menghadiri undangan eksternal, seperti Workshop Pra *Ijtima' Tsanawi (Annual Meeting)* DPS Tahun 2020.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh DPS selama tahun 2020, secara umum seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional BCAS sudah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI berupa fatwa serta perundang-undangan yang berlaku. DPS terus mendorong dan mengarahkan untuk dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang ada maupun opini yang dikeluarkan. Hal ini telah dilaporkan oleh DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran yang selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI. Di samping melakukan fungsi pengawasan, DPS juga terlibat aktif dalam melakukan upaya-upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip syariah di dalam organisasi Bank, antara lain melalui diskusi dengan unit kerja dan sosialisasi Fatwa DSN-MUI.

DPS mendorong dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya manajemen untuk melakukan penguatan terhadap praktik-praktik *Good Corporate Governance* sebagai fondasi yang kokoh bagi kemajuan BCAS di masa mendatang dan meningkatkan kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya kepada BCAS. Sebagai salah satu upaya DPS dalam mendorong penguatan penerapan GCG dalam organisasi BCAS, DPS turut memberikan persetujuan atas pengkinian kebijakan GCG internal Bank.

* **Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Selama tahun 2020 tidak ada perubahan yang terjadi pada komposisi DPS, sehingga per 31 Desember 2020 susunannya tetap sama sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020, yang terdiri dari:

- Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
- Anggota : Sutedjo Prihatono

DPS senantiasa mendukung upaya manajemen Bank untuk meningkatkan pemahaman atas aspek syariah kepada lini organisasi di BCAS. Hal ini menjadi penting agar pemenuhan aspek syariah di seluruh aktivitas usaha Bank dapat terjaga. Untuk itu, di sepanjang tahun 2020 DPS di antaranya melakukan kegiatan berikut:


* Penutup

Demikian laporan DPS untuk tahun 2020. DPS mengapresiasi komitmen segenap manajemen BCAS dalam menjaga ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dan memberikan tuntunan-Nya agar BCAS senantiasa menjadi perusahaan perbankan syariah yang andal dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. *Aamiin.*

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Maret 2021
Atas nama Dewan Pengawas Syariah,



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Ketua Dewan Pengawas Syariah





30



02


01

**01. Prof. Dr. H. Fathurrahman
Djamil, M.A.**

Ketua Dewan Pengawas Syariah

02. Sutedjo Prihatono

Anggota Dewan Pengawas Syariah



**John
Kosasih**

Presiden Direktur



Laporan Direksi



Komitmen BCAS untuk menjadi mitra andalan bagi nasabah dan seluruh *stakeholder* mendorong kami untuk senantiasa menunjukkan kinerja yang baik dan menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yang kami hormati, pemegang saham dan pemangku kepentingan BCAS,

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga BCAS dapat melalui tahun 2020 dengan baik meskipun tahun 2020 diwarnai dengan tantangan dan ketidakpastian seiring dengan pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. *Alhamdulillah*, BCAS dapat terus berkembang, mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dengan kualitas aktiva yang tetap terjaga dengan baik. Mewakili jajaran Direksi dan manajemen BCAS, kami sampaikan pelaksanaan usaha serta berbagai pencapaian BCAS yang terangkum di dalam Laporan Tahunan 2020.

* Tinjauan Ekonomi Makro dan Perbankan Indonesia Tahun 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Dengan demikian, selama tiga kuartal berturut-turut di tahun 2020, Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Angka tersebut sejalan dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 di kisaran -2,2% hingga -1,7%.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak akhir kuartal

pertama kemudian segera direspon oleh pemerintah dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi laju penyebaran Covid-19. Penerapan PSBB membatasi mobilitas masyarakat sehingga berdampak signifikan pada berbagai aktivitas ekonomi baik aktivitas produksi maupun konsumsi. Akibatnya iklim usaha di dalam negeri sangat terpengaruh hingga menurunnya permintaan terhadap kebutuhan pembiayaan untuk ekspansi usaha. Kondisi ini tentunya langsung terasa dampaknya pada kinerja perbankan nasional yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat permintaan pembiayaan untuk ekspansi usaha pada sektor produktif, tercermin dari angka pertumbuhan kredit perbankan nasional terkoreksi -2,4% secara yoy. Sementara aset dan DPK masih dapat menunjukkan pertumbuhan berturut-turut pada angka 7,2% dan 11,1% yoy.

Sama halnya dengan perbankan nasional, perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah (BUS) mengalami perlambatan pada pembiayaan namun secara keseluruhan perbankan syariah dapat menjaga pertumbuhan positif di atas perbankan nasional. Aset perbankan syariah tumbuh 13,3% yoy dan DPK tumbuh 11,7% yoy. Sementara pertumbuhan pembiayaan berada pada angka 9,5% yoy.

* Analisis atas Kinerja dan Aktivitas Utama Bank

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dan penuh dengan ketidakpastian bagi

industri perbankan syariah nasional termasuk BCAS. Kebijakan untuk menjaga dan mengelola portofolio dengan optimal baik di sisi aset maupun liabilitas menjadi hal yang krusial untuk diterapkan dengan konsisten di sepanjang tahun 2020. BCAS senantiasa memantau perkembangan kondisi perekonomian, menyesuaikan kebijakan internal dengan arah kebijakan dari pemerintah maupun regulator serta mencermati peluang pertumbuhan bisnis yang ada. Sementara dari sisi internal, BCAS juga senantiasa melakukan pengembangan kapasitas internal dan membangun infrastruktur yang andal, serta melakukan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank di sepanjang tahun.

Melalui berbagai upaya dan strategi yang telah dilakukan, BCAS dapat menjaga pertumbuhan pada sebagian besar indikator kinerja utama, antara lain mencakup:

- Total aset tercatat sebesar Rp9.720,3 miliar atau tumbuh 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.634,4 miliar;
- Pembiayaan mencapai Rp5.569,2 miliar, sedikit mengalami koreksi -1,3% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.645,4 miliar. Pencapaian pembiayaan tersebut seiring dengan kebijakan BCAS untuk selektif dalam menyalurkan pembiayaan serta senantiasa menjaga kualitas pembiayaan yang sehat tercermin dari tingkat NPF yang berada pada angka 0,50% secara *gross* dan 0,01% secara *net*;
- DPK mencapai Rp6.848,5 miliar atau tumbuh 10,4% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp6.204,9 miliar. Pencapaian DPK tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di BCAS masih terjaga;
- Laba sebelum pajak Bank mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp92,6 miliar atau tumbuh 11,2% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp83,3 miliar. Seiring dengan meningkatnya laba sebelum pajak maka laba bersih tercatat meningkat menjadi sebesar Rp73,1 miliar atau tumbuh 8,8% (yoy) dari tahun sebelumnya Rp67,2 miliar;
- Rasio BOPO membaik di tahun 2020, yaitu berada di angka 86,3% bergerak dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 87,6%. Penurunan ini sejalan dengan upaya bank untuk menurunkan *cost of fund* seiring dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan;
- Persentase imbalan penghimpunan (Net Imbalan/NI) di tahun 2020 berada pada angka 4,6%, bergerak membaik dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,3%;

Selain pencapaian di atas, BCAS juga menjalankan aktivitas utamanya sebagai lembaga intermediasi terutama dalam hal menyalurkan pembiayaan kepada segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di tahun 2020 BCAS menyalurkan 21,9%

dari total pembiayaannya kepada UMKM. Angka ini berada di atas persyaratan BI yang mewajibkan Bank menyalurkan sedikitnya 20% dari total pembiayaan untuk nasabah pada segmen UMKM. Tidak hanya itu, BCAS juga aktif melakukan fungsi edukasi untuk pelaku UMKM sebagai salah satu bentuk kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 BCAS melakukan ekspansi jaringan untuk pertama kalinya di Pulau Sulawesi melalui pembukaan Kantor Cabang Panakkukang sehingga total jaringan kantor yang dimiliki BCAS per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 69 kantor yang meliputi 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, di tahun 2020 BCAS juga berhasil membuka 50 Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) baru dalam rangka perluasan jangkauan layanan melalui sinergi dengan BCA sebagai entitas induk dalam rangka memberikan layanan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

❁ Aksi Korporasi

Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada BCAS maupun Grup BCA pada tahun 2020 adalah dilaksanakannya aksi korporasi penggabungan Bank Interim Indonesia (d/h Bank Rabobank International Indonesia) ke dalam BCAS menyusul dilaksanakannya akuisisi Bank Rabobank oleh BCA. Perwujudan aksi korporasi ini merupakan salah satu strategi BCAS untuk tumbuh secara anorganik melalui upaya kolaborasi dan sinergi. Aksi korporasi penggabungan Bank Interim Indonesia ke dalam BCAS efektif terlaksana pada 10 Desember 2020 dan dampak positif dari penggabungan tersebut di antaranya adalah adanya penambahan modal senilai Rp329,4 miliar. Aksi korporasi ini juga merupakan bentuk kontribusi BCAS dalam upaya memperkuat arsitektur perbankan nasional melalui konsolidasi perbankan.

❁ Implementasi Kebijakan Strategis

Kondisi yang penuh tantangan di tahun 2020 menuntut BCAS untuk lebih adaptif dan inovatif terhadap perubahan yang terjadi. BCAS dituntut untuk *resilient* dalam menghadapi dinamisme perkembangan ekonomi nasional dan sektor perbankan, mencermati peluang pertumbuhan, dan di saat yang sama mengelola risiko yang ada. Atas pertimbangan tersebut, Direksi merumuskan langkah strategis yang harus ditempuh oleh BCAS untuk tahun 2020.

• Manajemen aset dan liabilitas yang optimal

Di sepanjang tahun 2020, industri perbankan tanpa terkecuali BCAS, menghadapi kondisi



ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang terjadi. Hampir seluruh sektor usaha merasakan dampaknya. Hal ini menjadikan upaya penyaluran pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan segala risiko kredit yang ada. Di sisi lain, upaya penghimpunan dana secara konsisten dilakukan oleh BCAS. Seiring dengan kebijakan BI menurunkan tingkat suku bunga acuan, maka BCAS sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat berupaya untuk menurunkan *cost of fund* untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara aset dan liabilitas yang dimiliki. Hal ini krusial untuk dilakukan Bank agar tetap dapat menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

- **Menjaga portofolio pembiayaan yang sehat**

Sebagai lembaga intermediasi, BCAS berupaya untuk tetap melakukan penyaluran pembiayaan kendati menghadapi kondisi perekonomian dan iklim usaha yang melambat. Untuk itu BCAS senantiasa konsisten menerapkan *prudential banking practice* dalam menyalurkan pembiayaan dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Pada tahun 2020, penyaluran pembiayaan masih didominasi pada sektor produktif baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi sebagai bentuk partisipasi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional di sektor-sektor usaha yang prospektif, di antaranya fokus di pengembangan UMKM, proyek-proyek infrastruktur pemerintah, sektor perkebunan dan perdagangan.

Sementara untuk menjaga portofolio pembiayaan yang dimiliki tetap sehat, BCAS fokus kepada upaya-upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan dan penyelamatan pembiayaan, di antaranya melalui proses pelaksanaan restrukturisasi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah ini sejalan dengan program dan kebijakan stimulus regulator dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pada saat yang bersamaan, BCAS menerapkan kebijakan pencadangan CKPN secara *prudent* sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian dan risiko kredit yang masih cenderung tinggi.

- **Sinergi dengan mitra strategis**

Sinergi dengan mitra menjadi salah satu strategi kunci BCAS untuk tumbuh dan melakukan ekspansi bisnis. Sejalan dengan kebijakan dari regulator untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui POJK nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah, pada tahun 2020 sinergi BCAS dan BCA

telah berhasil diimplementasikan melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU). Layanan yang telah diimplementasikan dikhususkan pada Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPS BPIH). Hal ini menjadi upaya nyata Grup BCA untuk memperluas layanan syariah kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), BCA Syariah secara intensif bekerjasama dengan entitas induk dan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi perbankan syariah kepada nasabah BCA dan masyarakat Aceh.

Dukungan penuh senantiasa diberikan oleh BCAS terhadap mitra strategis untuk mendukung inovasi dan perkembangan bisnis kedua belah pihak. Di antaranya dukungan BCAS kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan melakukan *shifting* ke arah digitalisasi. Demikian juga dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimana BCAS sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) senantiasa mendukung inovasi KSEI dalam mempermudah nasabah dalam mengakses portofolio yang dimiliki melalui *channel-channel* digital.

- ❖ **Perbandingan antara Target* dengan Pencapaian**

Pada tahun 2020, BCAS berhasil mencapai mayoritas target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank. Pada akhir tahun 2020, aset tumbuh 12,6% mencapai Rp9.720,3 miliar, melebihi kisaran target yang ditetapkan yaitu 8,0-10,0%. Pembiayaan ditargetkan tumbuh 10,0-15,0%, dan realisasinya BCAS mencapai Rp5.569,2 miliar atau terkoreksi -1,3% secara yoy. Sementara DPK tumbuh dalam kisaran target yang ditetapkan yaitu 10,0-15,0% dengan mencapai pertumbuhan 10,4% atau menjadi sebesar Rp6.848,5 miliar. Sementara laba bersih menunjukkan pencapaian positif dengan membukukan pertumbuhan 8,8% menjadi Rp73,1 miliar, di bawah target yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada kisaran 10,0%-15,0%.

- ❖ **Tantangan yang Dihadapi**

Industri perbankan di tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat sulit seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dan berdampak pada semua lini kehidupan. Ketidakpastian yang sangat tinggi menuntut perbankan untuk mengambil langkah konservatif demi menjaga tingkat pertumbuhan yang sehat. Salah satu faktor penyebab ketidakpastian yang dihadapi adalah

*) Target yang disampaikan dalam pembahasan di atas disusun pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi.

masa penerapan PSBB yang membatasi ruang gerak masyarakat baik untuk kegiatan konsumsi maupun kegiatan usaha. Terbatasnya kegiatan ekonomi ini berdampak pada perlambatan gerak roda perekonomian yang pada akhirnya mendorong seluruh pihak untuk melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi tanpa terkecuali BCAS, melalui kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Tingkat permintaan akan pembiayaan baru pun sangat terdampak secara signifikan seiring dengan menurunnya kebutuhan nasabah akan modal usaha atau investasi untuk ekspansi usaha. Keadaan ekonomi yang terdampak oleh kondisi pandemi tersebut menimbulkan tantangan dari sisi risiko kredit yang kemudian berpotensi menimbulkan *domino effect* terhadap risiko investasi dan juga risiko imbal hasil di BCAS.

Sementara dari sisi risiko operasional, pemberlakuan PSBB juga menuntut BCAS segera beradaptasi untuk memastikan kegiatan operasional layanan perbankan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan optimal di antaranya kebijakan *split working place*, penyesuaian jam layanan, serta penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk menjamin keamanan dan kesehatan bagi nasabah serta karyawan.

* Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

BCAS memandang bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) merupakan fondasi yang kuat untuk memperkuat infrastruktur perusahaan. Menyadari hal tersebut, BCAS senantiasa mempertahankan manajemen usaha yang sehat dengan menerapkan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*) serta senantiasa memastikan pemenuhan atas prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

Mengacu pada lima prinsip tersebut, BCAS senantiasa menyempurnakan kualitas penerapan tata kelola perusahaan untuk memaksimalkan berbagai upaya yang tidak hanya bertujuan untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan, namun juga untuk melindungi kepentingan para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Sesuai dengan ketentuan pihak regulator, BCAS secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan. Penilaian GCG yang komprehensif dan terstruktur mencakup penilaian *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Pada tahun 2020, hasil *self-assessment* GCG BCAS pada semester 1 dan 2 menghasilkan peringkat komposit dengan predikat 'Sangat Baik'.

* Teknologi Informasi

Pandemi Covid-19 tidak hanya mendorong pemahaman masyarakat akan gaya hidup sehat tetapi juga semakin mengubah perilaku nasabah dalam penggunaan teknologi yang semakin luas di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Peralihan preferensi nasabah tersebut tentunya telah dirasakan bahkan sebelum pandemi melanda, namun kondisi pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan peningkatan transaksi nasabah melalui *channel* perbankan elektronik secara signifikan. Guna mendukung transaksi perbankan nasabah yang terus bertumbuh, BCAS fokus pada penguatan infrastruktur TI seperti menjamin kecukupan kapasitas, keandalan, dan keamanan jaringan karena keandalan dan keamanan transaksi menjadi faktor penting untuk mendapatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan BCAS. Kapasitas infrastruktur TI yang dimiliki juga terus ditambah untuk memastikan kemudahan akses karyawan ke sistem inti perbankan BCAS dari berbagai area kerja sebagai implikasi dari kebijakan *split working place* serta sistem *shift working from home* dan *working from office* yang diterapkan. Hal ini menjadi penting agar fungsi-fungsi utama bank yang krusial seperti sistem pembayaran dapat tetap berjalan lancar.

Melanjutkan strategi dari tahun sebelumnya, inovasi di bidang TI juga semakin memiliki peranan penting terutama dalam proses sinergi antara BCAS dengan BCA sebagai entitas induk maupun mitra strategis lainnya seperti perusahaan-perusahaan berbasis digital. Penyesuaian pada arsitektur TI dan sistem aplikasi BCAS terus dilakukan agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan mitra BCAS untuk melakukan sinergi.

* Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha BCAS dan mempertahankan kinerja pertumbuhan perusahaan tetap berkelanjutan. Kapasitas dan kapabilitas SDM harus memadai untuk mendukung ekspansi bisnis Bank ke depan. Perkembangan perekonomian dan industri perbankan syariah yang semakin dinamis dan kompetitif, menuntut BCAS untuk memiliki SDM yang unggul yang berperilaku sesuai dengan tata nilai perusahaan yaitu *Teamwork* (Kerja Sama), *Responsibility* (Tanggung Jawab), *Integrity* (Integritas), dan *Professional* (Profesional).

Per 31 Desember 2020, BCAS memiliki 581 karyawan yang terdiri dari berbagai kelompok usia maupun tingkat pendidikan yang sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. 70% dari karyawan yang dimiliki Bank memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana. Setiap insan BCAS telah

terseleksi, dimana setiap individu merupakan sumber daya manusia yang berkompetensi, memiliki potensi yang baik, serta memiliki kesamaan nilai-nilai individu dengan budaya perusahaan. Pada tahun 2020, BCAS telah menyelesaikan program BCA Syariah *Development Program* (BDP iB) angkatan pertama sebagai upaya mencetak SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank. Ke depan program BDP iB akan terus ditingkatkan jumlah peserta dan diperluas cakupan bidangnya.

Program pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan sebuah rangkaian proses yang tidak terputus dengan proses perekrutan. Selama tahun 2020, BCAS tetap melaksanakan berbagai pelatihan internal maupun eksternal yang dibutuhkan bagi setiap individu untuk memberikan kinerja terbaiknya demi mendukung pertumbuhan organisasi.

* Laporan Keberlanjutan

Sesuai dengan POJK nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, maka BCAS menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020 – 2024 sebagai wujud nyata peran aktif BCAS dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi BCAS dalam penyusunan Laporan Keberlanjutan yang diintegrasikan di dalam Laporan Tahunan (*a combined report*) sebagai bentuk pertanggungjawaban implementasi BCAS terhadap RAKB yang telah disusun dan dilaporkan ke pihak regulator.

Tahun 2020 juga merupakan tahun pertama penerapan keuangan berkelanjutan dengan prioritas utama BCAS yaitu pengembangan kapasitas internal. Dalam hal ini, BCAS telah melaksanakan berbagai *workshop* yang diikuti oleh Direksi, seluruh Kepala Satuan Kerja, seluruh Kepala Departemen, dan unit kerja terkait sebagai langkah awal persiapan penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR), BCAS melakukan kegiatan sosial melalui program yang diberi nama BCA Syariah Peduli yang bertujuan memberikan manfaat yang luas bagi komunitas setempat, membangun reputasi positif perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Kegiatan sosial yang



Tahun 2020, BCAS mulai menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan prioritas utama fokus pada pengembangan kapasitas internal.



dilakukan BCAS diarahkan pada tiga pilar utama yang mencakup bidang peningkatan pendidikan, keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan (pilar Peduli Prestasi), peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan, dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat (pilar Peduli Sosial), serta pemberdayaan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM (pilar Peduli Sejahtera).

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan langkah Bank untuk tetap melaksanakan

kegiatan BCA Syariah Peduli. Sepanjang tahun 2020, implementasi kegiatan BCA Syariah Peduli dilaksanakan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Grup BCA, OJK, Lembaga Amil Zakat yang terpercaya maupun berkolaborasi bersama pelaku perbankan syariah lainnya. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan senantiasa dilandaskan pada tiga pilar BCA Syariah Peduli yang implementasinya mencakup berbagai donasi dalam rangka penanggulangan Covid-19, bantuan pendidikan, pelaksanaan edukasi dan *workshop* secara *online* terkait pemahaman perbankan syariah, perencanaan keuangan, dan pengembangan usaha UMKM, revitalisasi tempat ibadah hingga pemberian santunan bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan sosial tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara BCAS dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional BCAS.

* Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Direksi

Pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2020, tidak lepas dari dukungan dan kontribusi dari komite-komite di bawah Direksi yang telah sesuai dengan ketentuan, meliputi Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Direksi memandang bahwa komite telah menunjukkan kinerja yang baik di sepanjang tahun 2020 serta telah berkontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan opini dan masukan yang bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola BCAS secara optimal dan sehat. Secara berkala, komite-komite di bawah Direksi telah melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik



yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian maupun regulasi yang terkini. Direksi memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para Komite atas kinerja dan dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam pengelolaan Bank.

* Komposisi Direksi

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan pada susunan anggota Direksi. Sehingga per 31 Desember 2020 susunannya tetap sama sebagaimana ditetapkan dalam keputusan RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020, yang terdiri dari:

- Presiden Direktur : John Kosasih
- Direktur : Rickyadi Widjaja
- Direktur : Pranata
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Houda Muljanti

* Analisis Prospek Usaha dan Strategi Tahun 2021

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 berada pada kisaran 4,5-5,5%. Sedangkan di sektor perbankan, pertumbuhan kredit diproyeksikan berkisar antara 5,0-7,0% dan pertumbuhan DPK diproyeksikan berkisar antara 7,0-9,0%. Meski melambatnya perekonomian dunia seiring dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional, namun prospek ekonomi Indonesia ke depan diperkirakan akan membaik. Optimisme ini seiring dengan mulai diimplementasikannya vaksin Covid-19 di awal tahun 2021 serta perekonomian Indonesia yang terbukti relatif *resilient* dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Terlebih lagi, potensi ekonomi syariah di Indonesia masih menyimpan peluang yang sangat besar.

Berdasarkan laporan *Global Islamic Report*, Indonesia merupakan pasar halal terbesar di dunia yang mewakili sekitar 10% pengeluaran dari pasar halal global. Perekonomian produk-produk halal di Indonesia bahkan diproyeksikan tumbuh signifikan hingga mencapai Rp4.800 triliun di tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, dengan lebih dari 5.000 institusi yang terdiri atas bank syariah, asuransi syariah, modal ventura syariah, dan lainnya. Kinerja bank syariah di tahun 2020 bahkan menunjukkan pertumbuhan

konsisten di atas rata-rata industri meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip syariah, termasuk produk dan layanan perbankan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kendati peluang pasar masih terbuka cukup luas tapi penetrasi pasar produk keuangan syariah di Indonesia masih lemah dan tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi industri keuangan syariah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Memasuki tahun 2021, BCAS akan terus menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dan akan terus menyalurkan pembiayaan yang berlandaskan prinsip *prudent banking practice* sehingga dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan. BCAS telah merumuskan target pertumbuhan untuk tahun mendatang secara realistis. Beberapa indikator pertumbuhan yang ditetapkan Bank di tahun 2021 mendatang di antaranya:

- Pertumbuhan aset sebesar 5,0-10,0%
- Pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,0-8,0%
- Pertumbuhan DPK sebesar 3,0-8,0%
- Pertumbuhan laba bersih sebesar 5,0-10,0%

* Apresiasi kepada Seluruh Pemangku Kepentingan

Alhamdulillah, BCAS dapat melalui tahun 2020 dengan mewujudkan kinerja keuangan yang tetap terjaga, berkualitas, dan berkelanjutan. Segala upaya yang dilakukan selama tahun 2020 tak lepas dari hasil kerja sama yang baik dengan seluruh pihak, baik internal organisasi maupun dengan pihak-pihak eksternal perusahaan.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kami tujukan kepada nasabah, pemegang saham, seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak regulator, atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada BCAS. Kami mengapresiasi langkah-langkah responsif OJK dan BI dalam menjalankan pengawasan perbankan secara keseluruhan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melaksanakan berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Penghargaan terdalam juga kami tujukan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang telah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan. Pencapaian yang telah diraih di sepanjang tahun semakin memotivasi kami untuk terus

mempertahankan dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang dengan tetap berlandaskan pada Visi, Misi, dan Tata Nilai Bank. Semoga petunjuk dan perlindungan

Allah SWT senantiasa terlimpah bagi segenap manajemen dan insan BCAS untuk menjadikan BCAS sebagai bank syariah yang senantiasa menjadi mitra andalan bagi nasabah.



*Wabillahi Taufik Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, Maret 2021
Atas nama Direksi,



John Kosasih
Presiden Direktur



03

01

02

01. John Kosasih

Presiden Direktur

02. Rickyadi Widjaja

Direktur

03. Pranata


Direktur

04. Houda Muljanti

Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan



04



Lembar Tanda Tangan Dewan Komisaris & Direksi

Pertanggungjawaban Laporan Tahunan 2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BCA Syariah Tahun Buku 2020 ini telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan Tahunan BCAS ini juga memuat Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2021

Dewan Komisaris



Tantri Indrawati
Presiden Komisaris



Joni Handrijanto
Komisaris Independen



Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen



Ratna Yanti
Komisaris Independen

Direksi



John Kosasih
Presiden Direktur



Rickyadi Widjaja
Direktur



Pranata
Direktur



Houda Muljanti
Direktur yang
Membawahkan Fungsi
Kepatuhan





03 Profil Perusahaan

45



BCAS berkomitmen memberikan solusi bagi nasabah melalui ragam produk, layanan dan fasilitas yang andal.



Informasi Umum Perusahaan



46

Nama	PT Bank BCA Syariah		
Nama Inisial	BCAS		
Bidang Usaha	Bank Umum Syariah		
Status Perusahaan	Perusahaan swasta		
Kepemilikan Saham	PT Bank Central Asia Tbk 99,99995%		
	PT BCA Finance 0,00005%		
Tanggal Pendirian	2 Maret 2010		
Tanggal Beroperasi	5 April 2010		
Dasar Hukum Pendirian	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.		
Modal Dasar	Rp5.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp2.255.183.207.000		
Kode Bank	536		
Swift Code	SYCAIDJ1		
Jumlah Karyawan	581 orang	495 permanen	86 kontrak
Alamat Kantor Pusat	PT Bank BCA Syariah Jl. Jatinegara Timur no.72 Jakarta Timur 13310 ☎ (+6221) 8190072, 8505030, 8505035		
Jumlah Jaringan	69 jaringan cabang	puluhan ribu ATM BCA	ratusan ribu EDC BCA
	(Informasi lokasi cabang dapat dilihat pada bagian Peta Wilayah Usaha dan Alamat Jaringan)		
Call Center	Halo BCA 1500888		
Website	www.bcasyariah.co.id		
Sekretaris Perusahaan	Hubungan Masyarakat BCA Syariah Kantor Pusat Jl. Jatinegara Timur no.72 Jakarta Timur 13310 ☎ (+6221) 8190072, 8505030, 8505035 ✉ bcas_humas@bcasyariah.co.id		



Logo Perusahaan



Logo BCAS terdiri dari tiga elemen yaitu Logo Cengkeh BCA, Logo BCA, dan Logo Syariah. Penggunaan elemen Logo Cengkeh BCA dan Logo BCA adalah untuk menggambarkan bahwa BCAS merupakan bagian dari Grup BCA dan untuk mengangkat citra positif yang telah terbentuk terhadap Grup BCA.

Logo BCAS memiliki 2 warna dasar yaitu Biru BCA dan warna hijau tosca. Warna biru BCA dipilih untuk memberi gambaran bahwa BCAS adalah bagian

dari Grup BCA sementara warna hijau tosca dipilih untuk menggambarkan BCAS sebagai sebuah unit usaha perbankan syariah yang modern, fleksibel terhadap perubahan, serta membuka pintu seluas-luasnya tidak hanya bagi nasabah muslim tetapi juga bagi nasabah nonmuslim untuk turut menikmati faedahnya.

Jenis huruf yang dipilih ingin memberi kesan elegan, bersahabat namun tetap tegas dan bersahaja.

Riwayat Singkat BCAS

48

Seiring perkembangan perbankan syariah yang tumbuh cukup pesat serta meningkatnya minat masyarakat terhadap perekonomian syariah, PT Bank BCAS ("BCAS" atau "Bank") hadir di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah.

BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar (Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB) No. 49 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCAS. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal yang sama juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham BCAS sebesar 99,996% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan 0,004% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan diperolehnya izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010 BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.

BCAS hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, khususnya para nasabah BCA

yang mendambakan layanan perbankan syariah melengkapi berbagai produk unggulan BCA yang telah ada. Salah satu bentuk nyata dukungan BCA kepada BCAS adalah penyediaan layanan bebas biaya dan terintegrasi guna mendukung kemudahan akses nasabah BCAS. Layanan tersebut meliputi:


- Penyetoran uang tunai ke rekening BCAS melalui teller di seluruh cabang BCA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia;
- Cek saldo, pengiriman uang antara BCA-BCAS dan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BCA;
- Berbelanja di berbagai *merchant* yang menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BCA dengan menggunakan kartu debit BCAS;
- Layanan *Call Center* melalui Halo BCA 1500888

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna menunjang pertumbuhan aset Bank di masa depan serta sebagai salah satu bentuk kontribusi BCAS dalam upaya memperkuat arsitektur perbankan nasional melalui konsolidasi perbankan, maka pada tanggal 10 Desember 2020 BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim"). Adapun hingga akhir tahun 2020, BCAS telah melayani 106.356 nasabah pendanaan dan 12.334 nasabah pembiayaan melalui 69 jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh. Selain jaringan BCAS, nasabah juga dilayani melalui 50 jaringan LSBU (Layanan Syariah Bank Umum) BCA yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Keterangan Perubahan Nama Perusahaan

Pada 1992, perusahaan menggunakan nama PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang kemudian berubah menjadi PT Bank BCA Syariah (BCAS) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009.

Bidang Usaha



BCAS menjalankan kegiatan usaha utama yaitu penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah.



Berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009, maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun ruang lingkup kegiatan usaha BCAS sesuai anggaran dasar antara lain:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah antara lain seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
16. Memberikan fasilitas Bank Garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
20. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Usaha Yang Dijalankan

Berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, BCAS mulai beroperasi sejak tanggal 5 April 2010 dengan kegiatan usaha:

1. Menghimpun dana berdasarkan prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) berupa tabungan, giro, dan deposito;
2. Menyalurkan pembiayaan (langsung dan tidak langsung) dengan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil) dan *ijarah muntahiya bittamlik* – IMBT (sewa beli);
3. Menyediakan jasa dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

Produk, Jasa dan Layanan

Kegiatan usaha BCAS dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) produk/jasa meliputi produk simpanan, produk pembiayaan serta berbagai produk layanan.

Simpanan	Pembiayaan	Perbankan Elektronik	Jasa dan Layanan Perbankan
<ul style="list-style-type: none"> Tahapan iB Tahapan Rencana iB Tahapan Mabruur iB Simpanan Pelajar (SimPel) iB Giro iB Deposito iB Rekening Dana Nasabah (RDN) 	<ul style="list-style-type: none"> KPR iB KKB iB EMAS iB Pembiayaan Umrah iB Pembiayaan Modal Kerja iB Pembiayaan Investasi iB Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB Pembiayaan Anjak Piutang iB Bank Garansi 	<ul style="list-style-type: none"> BCA Syariah <i>Mobile</i> Klik BCA Syariah Kartu Debit BCA Syariah dan Jaringan ATM Jaringan ATM Prima dan ALTO Flazz BCA Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Penerimaan Setoran BPIH Kiriman Uang (Retail dan RTGS) Kliring (Lokal dan <i>Intercity Clearing</i>) <i>Virtual Account</i> <i>Safe Deposit Box (SDB)</i> Layanan <i>Payroll</i> (Pembayaran Gaji) Referensi Bank Inkaso

* Produk Simpanan

• Tahapan iB

Adalah rekening tabungan yang menyediakan berbagai manfaat yang memudahkan nasabah melakukan transaksi berdasarkan prinsip *Wadiah* (titipan) atau *Mudharabah* (bagi hasil).

• Tahapan Rencana iB

Adalah tabungan investasi berdasarkan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang berguna untuk membantu nasabah melakukan perencanaan keuangan.

• Tahapan Mabruur iB

Adalah tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh* (bagi hasil) yang bertujuan untuk membantu nasabah mewujudkan rencana ibadah Umrah dan Haji.

• Simpanan Pelajar (SimPel) iB

Adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik

dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

• Giro iB

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadiah* (titipan).

• Deposito iB

Adalah produk investasi dengan pilihan jangka waktu yang sesuai dengan keinginan nasabah serta dijalankan sesuai prinsip *Mudharabah* (bagi hasil).

• Rekening Dana Nasabah (RDN)

Adalah produk simpanan baik dalam bentuk Tahapan iB maupun Giro iB yang dimiliki oleh nasabah/investor untuk keperluan penyelesaian transaksi efek yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

* **Produk Pembiayaan**

- **KPR iB**
Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* (jual beli) dimana BCAS membiayai pembelian rumah/apartemen yang diperlukan oleh Nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
- **KKB iB**
Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* (jual beli) dimana BCAS membiayai pembelian kendaraan bermotor yang diperlukan oleh Nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan Bank yang disepakati.
- **Pembiayaan Emas iB**
Adalah produk pembiayaan kepada Nasabah untuk kepemilikan Logam Mulia (Emas) dengan akad *Murabahah* (jual beli)
- **Pembiayaan Umrah iB**
Adalah salah satu fasilitas pembiayaan multijasa dengan akad *Ijarah* (sewa-menyewa) untuk membantu nasabah mewujudkan niat melaksanakan ibadah umrah.
- **Pembiayaan Modal Kerja iB**
Adalah penyediaan dana jangka pendek/menengah berdasarkan prinsip syariah untuk membantu usaha nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja seperti penyediaan barang dagangan, bahan baku dan kebutuhan modal kerja lainnya.
- **Pembiayaan Investasi iB**
Adalah pembiayaan yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah, serta tanah dan bangunan (termasuk pembelian properti) dan kendaraan untuk usaha.
- **Pembiayaan Rekening Koran Syariah iB**
Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- **Pembiayaan Anjak Piutang iB**
Adalah layanan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan sesuai prinsip syariah.
- **Bank Garansi**
Adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh Bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

* **Perbankan Elektronik**

- **BCA Syariah Mobile**
Adalah fasilitas perbankan elektronik dari BCAS untuk kemudahan nasabah perorangan dan Badan Usaha (non individu) dalam melakukan transaksi perbankan melalui *smartphone* dengan menggunakan jaringan *internet* meliputi transaksi finansial dan transaksi non finansial.
 - **Klik BCA Syariah**
Adalah layanan perbankan elektronik dari BCAS guna kemudahan nasabah perorangan maupun badan usaha dalam melakukan transaksi perbankan finansial maupun non finansial melalui jaringan *internet*.
 - **Kartu ATM BCA Syariah, Jaringan ATM dan EDC BCA**
Adalah sarana untuk melakukan berbagai macam transaksi di jaringan ATM BCA, Prima dan ALTO, serta untuk berbelanja di *merchant* bertanda Debit BCA.
 - **Jaringan ATM Prima dan ALTO**
Pemegang kartu debit BCAS dapat melakukan transaksi tarik tunai, cek saldo dan transfer antarbank melalui jaringan ATM Prima dan ALTO. Nasabah juga dapat melakukan transfer ke Bank Lain yang tergabung dalam Jaringan ATM Bersama dan ALTO.
 - **Flazz BCA Syariah**
Adalah kartu dengan teknologi *chip* dan RFID (*Radio Frequency Identification*) yang dapat memudahkan transaksi pembayaran transaksi nasabah sehingga lebih cepat dan praktis.
- * **Jasa dan Layanan Perbankan**
- **Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)**
Adalah layanan yang memberikan kemudahan pembayaran setoran awal dan setoran pelunasan biaya ibadah haji.
 - **Kiriman Uang (Retail dan RTGS)**
Adalah jasa yang diberikan BCAS untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana ke rekening tujuan dengan didukung oleh Sistem Kliring Nasional (SKN) dan BI-RTGS.
 - **Kliring (Lokal dan Intercity Clearing)**
Adalah jasa yang diberikan BCAS untuk mewakili nasabah dalam pertukaran warkat elektronik antarbank.

- **Virtual Account**

Adalah rekening khusus yang diberikan kepada pelanggan perusahaan mitra sebagai sarana pembayaran tagihan atau pengiriman dana sehingga memudahkan perusahaan mitra dalam mengidentifikasi kiriman dana yang diterimanya.

- **Safe Deposit Box (SDB)**

Adalah jasa menyewakan tempat penyimpanan barang dengan ukuran tertentu kepada nasabah dengan sistem keamanan terjamin.

- **Layanan Payroll (Pembayaran Gaji)**


Adalah jasa untuk mewakili nasabah dalam pembayaran gaji kepada karyawan-karyawannya

- **Referensi Bank**

Adalah jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah atas surat referensi.

- **Inkaso**

Adalah jasa yang diberikan BCAS untuk mewakili nasabah dalam menagihkan warkat kepada bank tertarik.



Peristiwa Penting

54



15 Jan 2020

BCAS KCP Pasuruan mulai beroperasi untuk memperluas layanan di wilayah Jawa Timur



18 Feb 2020

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada media dan masyarakat umum, BCAS menyelenggarakan Media Update Pemaparan Kinerja tahun 2019 di Kantor Pusat BCAS.



11 Mar 2020

BCAS meraih *The Best for SME Business Performance* dan *The Best Bank in Mortgage* pada Infobank Top SME Lender 2020 yang diselenggarakan oleh Infobank.



12 Mar 2020

BCAS meraih predikat 1st *The Best Category Syariah Bank* Buku II Aset Rp 5-10 T Economic Review pada Indonesia Sales Marketing Award IV 2020 dari Economic Review.



3 Apr 2020

Pandemi tidak menyurutkan semangat insan BCAS untuk melakukan kegiatan sosial Donor Darah dalam rangkaian HUT BCAS yang ke-10.



4 Apr 2020

Sebagai bagian dari upaya BCAS melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kelurahan Balimester, BCAS mengadakan penyemprotan desinfektan di beberapa titik lokasi sekolah dan sarana ibadah.



15 Mei 2020

BCAS meraih Peringkat 1 - Tabungan Bank Umum Syariah - Tahapan iB dan Peringkat 3 - Bank Umum Syariah pada Infobank Digital Brand Award 2020 yang diselenggarakan oleh Infobank.



5 Jun 2020

BCAS bersama Grup BCA mendonasikan masker medis kepada Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai upaya nyata Grup BCA dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.



9 Jun 2020

BCAS mendonasikan masker medis ke beberapa Rumah Sakit yang berada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.



7 Jul 2020

Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) sebagai bentuk sinergi BCAS dan BCA mulai beroperasi di cabang BCA Cibubur & Bekasi dan terus bertambah hingga 50 LSBU di cabang BCA di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.



15 Jul 2020

BCAS KC Panakkukang mulai beroperasi yang merupakan cabang BCAS yang pertama di Indonesia Timur.



23 Jul 2020

BCAS meraih 5 penghargaan dalam *Banking Service Excellence Award 2020* yang diselenggarakan oleh Infobank yaitu:

- Peringkat I Teller Bank Umum Syariah
- Peringkat II Satpam Bank Umum Syariah
- Peringkat II Walk-In Channel Bank Umum Syariah
- Peringkat II Customer Service Bank Umum Syariah
- Peringkat III Best Overall Performance Bank Umum Syariah



27 Jul 2020

BCAS menyelenggarakan *Media Update* Pemaparan Kinerja Keuangan Semester 1-2020 secara virtual kepada para media.



29 Jul 2020

BCAS menerima predikat *The Best GRC for Corporate Performance in Human Capital 2020 (Sharia Banking)* dalam GRC 2020 yang diselenggarakan oleh Businessnews.



30 Jul 2020

Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, BCAS menyerahkan donasi berupa sapi dan kambing ke lingkungan di sekitar wilayah kantor BCAS di seluruh Indonesia.



19 Aug 2020

BCAS mendapat predikat "SANGAT SEHAT" pada Kategori Syariah BUKU 2 dan 3 dalam *Warta Ekonomi Best Bank Award 2020* yang diselenggarakan oleh *Warta Ekonomi*.



4 Sep 2020

BCAS menyambut Hari Pelanggan Nasional dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan.



29 Sep 2020

BCAS meraih 3 penghargaan dalam *Infobank Awards* yang diselenggarakan oleh Infobank yaitu:

- *The Best Risk Management 2020*
- *The Best GCG 2020*
- *Golden Trophy*, Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2015-2019



9 Okt 2020

BCAS menerima predikat *1st The Best Syariah Bank Company* Buku II dalam Indonesia Finance Award III-2020 dari Economic Review.



9 Okt 2020

Salah satu bentuk komitmen BCAS dalam pengembangan UMKM, BCAS bersama OJK mengadakan *virtual talkshow* mengenai pengembangan UMKM di Indonesia.



14 Okt 2020

BCAS bersama OJK memberikan edukasi perencanaan keuangan dan pentingnya menabung untuk persiapan ibadah dalam rangkaian kegiatan *Sharia Online Festival*.



15 Okt 2020

BCAS meraih 3 penghargaan sekaligus dalam *TOP GRC Awards 2020* yang diselenggarakan oleh Top Business yaitu:

- *TOP GRC 2020 # 4 Stars*
- *The Most Committed GRC Leader 2020*
- *The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020*



16 Okt 2020

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan, BCAS melakukan edukasi secara virtual kepada komunitas Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).



27 Okt 2020

BCAS mendapat penghargaan *The Best Asset Quality Sharia Bank 2020* dan *Golden Awards Predikat Sangat Bagus* atas Kinerja Keuangan 2019 dalam Infobank *Sharia Award 2020* yang diselenggarakan oleh Infobank.



28 Okt 2020

BCAS meraih predikat Gold Kategori *Sharia Bank Buku 2* dalam *Iconomics Top Bank Awards 2020* yang diselenggarakan oleh The Iconomics.



6 Nov 2020

BCAS meraih predikat *2nd The Best IT for Sharia Bank, Category Asset <Rp50 T* dalam Indonesia IT Award III- 2020 dari Economic Review.



16 Nov 2020

BCAS menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan rencana aksi korporasi penggabungan PT Bank Interim Indonesia (Bank Interim) ke dalam BCAS.



20 Nov 2020

BCAS memperoleh penghargaan sebagai *The Best Performance Sharia Bank During Pandemic* dalam Indonesia Property and Bank Awards 2020 dari Majalah Property & Bank.



4 Des 2020

BCAS berkontribusi dalam proyek strategi pemerintah melalui pemberian pembiayaan sindikasi untuk PLN.



15 Des 2020

BCAS meraih penghargaan sebagai *Most Innovative Islamic Retail Banking Product in Indonesia 2020* khususnya untuk produk Pembiayaan Anjak Piutang dalam ajang *Islamic Retail Banking Awards 2020* yang diadakan oleh Cambridge IFA.



18 Des 2020

Presiden Direktur BCAS, John Kosasih, memperoleh predikat sebagai *Indonesia Most Admired CEO 2020 Category Sharia Banking* dalam acara *Indonesia Most Admired CEO 2020* yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi.



18 Des 2020

BCAS raih predikat *1st The Best Indonesia Operational Excellence Award* dalam *Indonesia Operational Excellence Award 2020* yang diadakan oleh Economic Review.



21 Des 2020

BCAS meraih predikat sebagai *The Most Responsive Sharia Banking* dalam *Moeslimchoice Award 2020* yang diselenggarakan oleh Majalah Moeslimchoice.



21 Des 2020

BCAS mendapat penghargaan sebagai *Bank Syariah Terbaik* dalam *Anugerah Syariah Republika 2020* yang diselenggarakan oleh Republika.

Jejak Langkah



60

2010 | April



BCAS memulai kegiatan operasionalnya sebagai Bank Umum Syariah, menyusul keberhasilan akuisisi dan konversi PT Bank Utama Internasional Bank (UIB) menjadi Bank Umum Syariah oleh perusahaan induk Bank, PT Bank Central Asia Tbk.

2014 | Oktober



BCAS meluncurkan fasilitas *mobile banking* yang diberi nama *BCA Syariah Mobile*.

2016 | Januari



BCAS ditetapkan menjadi Bank BUKU II oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

20
1020
1220
1420
1520
1620
17

2012 | Januari



BCAS membuka layanan untuk menunjang segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

2015 | Maret



BCAS mengembangkan Sistem Inti Perbankan (*Core Banking System*) terkini untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

2015 | Juli

BCAS ditunjuk sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

2017 | Januari



BCAS meresmikan KC Medan sebagai jaringan kantor pertama di Pulau Sumatera.

2017 | Maret

BCAS meluncurkan Produk Pembiayaan Multijasa Umrah untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan Umrah nasabah.

2017 | April

BCAS memperkenalkan Tahapan *Mabrur iB* yang merupakan pengembangan fitur produk tabungan untuk mempermudah nasabah dalam mewujudkan rencana ibadah Umrah dan Haji.

2018 | Februari



BCAS terpilih sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) untuk periode April 2018 s/d Maret 2021.

2020 | Juli



- Dalam rangka memperluas jangkauan layanan di wilayah Indonesia Timur, BCAS meresmikan KC Panakkukang sebagai kantor cabang pertama yang ada di Pulau Sulawesi.
- Untuk pertama kalinya, nasabah dapat melakukan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) BCA yang merupakan hasil sinergi antara BCAS dan BCA.

2020 | Desember



Dalam rangka memperkuat struktur permodalan guna menunjang pertumbuhan aset Bank di masa depan, BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim").

20
18

20
19

20
20

2017 | September



- BCAS meluncurkan Kartu FLAZZ BCA Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap Gerakan Nasional Non Tunai.
- BCAS meresmikan KC Palembang sebagai kantor cabang pertama yang ada di provinsi Sumatera Selatan.

2017 | Oktober

BCAS meluncurkan fasilitas *internet banking* yang diberi nama Klik BCA Syariah untuk keamanan dan kenyamanan nasabah bertransaksi.

2017 | November

BCAS memperluas jaringan dengan membuka KCP Malang.

2019 | April



BCAS hadir di Bandar Lampung untuk memperkuat layanan BCAS di Pulau Sumatera.

2019 | Juni

BCAS KC Banda Aceh resmi beroperasi sebagai cabang BCAS pertama di Kota Banda Aceh.


Peta Wilayah Usaha dan Alamat Jaringan




● 1	KC Jatinegara	● 13	ULS Pasar Minggu	● 25	KCP Pasar Anyar Tangerang
● 2	KC Mangga Dua	● 14	ULS Pluit Kencana	● 26	ULS Tangerang
● 3	KC Samanhuri	● 15	ULS Tanjung Priok	● 27	ULS Bintaro
● 4	KC Sunter	● 16	ULS Tanah Abang	● 28	KCP Bekasi
● 5	KCP Kenari	● 17	KCP Pasar Anyar	● 29	KCP Pasar Kranji
● 6	KCP Kelapa Gading	● 18	KCP Cileungsi	● 30	KCP Pondok Gede
● 7	ULS Puri Indah	● 19	ULS Bogor	● 31	ULS Juanda Bekasi
● 8	ULS Bintaro Utama	● 20	KCP Depok	● 32	KCP Cikarang Selatan
● 9	ULS Gudang Peluru	● 21	ULS Margonda Depok	● 33	KC Bandung
● 10	ULS Kemang Mansion	● 22	ULS Cimanggis	● 34	ULS Dago
● 11	ULS Melawai	● 23	KCP Ciputat	● 35	ULS Buah Batu Bandung
● 12	ULS Metro Pondok Indah	● 24	KCP Ciledug	● 36	ULS Kota Baru Parahyangan




Jabodetabek



Jawa Tengah



Jawa Timur



- 37 KC Semarang
- 38 ULS Majapahit
- 39 ULS Pemuda
- 40 ULS Kudus
- 41 KC Solo
- 42 ULS Solo Slamet Riyadi
- 43 ULS Singosaren
- 44 ULS Sragen
- 45 KC Yogyakarta
- 46 ULS Sudirman Yogyakarta
- 47 KC Surabaya
- 48 ULS Darmo

- 49 ULS Veteran
- 50 ULS Kapas Krampung
- 51 ULS Pondok Chandra
- 52 ULS Perak Barat
- 53 ULS Sidoarjo
- 54 ULS Gedangan
- 55 ULS Sepanjang
- 56 ULS Gresik
- 57 ULS Mojokerto
- 58 KCP Malang
- 59 ULS Kepanjen
- 60 KCP Pasuruan

- 61 ULS Pandaan
- 62 KCP Kediri
- 63 KC Bandar Lampung
- 64 KC Palembang
- 65 ULS A. Rivai
- 66 KC Medan
- 67 ULS Setiabudi Medan
- 68 KC Banda Aceh
- 69 KC Panakkukang

Per 31 Desember 2020, BCAS memiliki 1 Kantor Pusat dan 69 jaringan kantor yang terdiri dari Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Unit Layanan Syariah (ULS).

No.	Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
	Jakarta	Kantor Pusat Non Operasional	Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur 13310	(021) 8190072, 8505030, 8505035
JABODETABEK				
1	Jakarta	KC Jatinegara	Jl. Jatinegara Timur No. 72, Jakarta Timur 13310	(021) 8190072, 8505030, 8505035
2	Jakarta	KC Mangga Dua	Ruko Agung Sedayu (Harco Mangga Dua), Blok E No. 26, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730	(021) 6123758-9, 6123761-2
3	Jakarta	KC Samanhudi	Komp. Perkantoran Mitra Krekot, Jl. K.H Samanhudi No. 21, Jakarta Pusat 10710	(021) 3866457-9, 3807770-71
4	Jakarta	KC Sunter	Ruku Komp. Mitra Sunter No. B.11-12, Sunter, Jakarta Utara	(021) 65837724, 65837725, 65837726
5	Jakarta	KCP Kenari	Komp. Pasar Kenari Baru Ex. Pegadaian, Kios A 18-19, Jl. Salemba Raya No. 02, Jakarta Pusat 10430	(021) 3914404-5
6	Jakarta	KCP Kelapa Gading	BCA KCP Kelapa Gading Raya, Jl. Boulevard Raya Blok L No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara	(021) 45879429-30
7	Jakarta	ULS Puri Indah	BCA KCP Pasar Puri Indah, Jl. Raya Puri Indah Blok A/20-22, Kembangan, Jakarta Barat	(021) 58354757
8	Jakarta	ULS Bintaro Utama	BCA KCP Bintaro Utama, Bintaro Jaya Blok E Kav. 3-5, Jl. Bintaro Utama Rukan Sektor I Bintaro, Jakarta Selatan	(021) 22734410
9	Jakarta	ULS Gudang Peluru	BCA KCP Gudang Peluru, Komp. Gd. Peluru Blok A No. 23, Jl. Kampung Melayu Besar, Jakarta Timur 12830	(021) 83706303
10	Jakarta	ULS Kemang Mansion	BCA KCP Kemang Mansion, Shopping Arcade The Mansion at Kemang, Jl. Kemang Raya No. 3-5, Jakarta Selatan 12730	(021) 29055560

No.	Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
11	Jakarta	ULS Melawai	BCA KCP Melawai, Jl. Melawai Raya 165 Blok C 1-3, Jakarta Selatan 12160	(021) 72780409
12	Jakarta	ULS Metro Pondok Indah	BCA KCP Metro Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah UA 60&61, Jakarta Selatan 12310	(021) 7693823
13	Jakarta	ULS Pasar Minggu	BCA KCP Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu 6, Jakarta Selatan 12740	(021) 79188703
14	Jakarta	ULS Pluit Kencana	BCA KCP Pluit Kencana, Jl. Taman Pluit Kencana Selatan No. 1-3, Jakarta Utara 14440	(021) 66678530
15	Jakarta	ULS Tanjung Priok	BCA KCU Tanjung Priok, Jl. Enggano No. 22-23, Jakarta Utara 14310	(021) 43937937
16	Jakarta	ULS Tanah Abang	BCA KCP Pasar Tanah Abang Blok B, Gedung Pasar Tanah Abang Blok B lantai 5, kios No. 3,5,6 Jl. Fachrudin No. 78, 80, 82, Jakarta Pusat 10250	(021) 23573598
17	Bogor	KCP Pasar Anyar	Ruko Taman Topi Square, Jl. Kapten Muslihat Blok B7, RT03/RW01, Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	(0251) 8392942, 8338377
18	Bogor	KCP Cileungsi	Komp. Ruko Griya Kenari Mas Blok A1 No.13 RT16/RW10, Cileungsi Kidul, Bogor	(021) 8249 6628
19	Bogor	ULS Bogor	BCA KCU Bogor Jl. Ir Juanda 28, Bogor 16122	(0251) 8327255
20	Depok	KCP Depok	Komp. Ruko Kartini, Jl. Raya Citayem No. B20, RT01/RW02 Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Depok 16431	(021) 77200815, 77200827
21	Depok	ULS Margonda Depok	BCA KCU Margonda, Jl. Margonda Raya No.182, Depok 16423	(021) 77218192
22	Depok	ULS Cimanggis	BCA KCP Cimanggis, Jl. Raya Bogor Km. 29, Cimanggis - Cibinong 16951	(021) 87714758
23	Tangerang	KCP Ciputat	Komp. Perkantoran Ciputat Lot. Jl. Dewi Sartika No.22, Ciputat, Tangerang Selatan	(021) 7425598, 7425631




No.	Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
24	Tangerang	KCP Ciledug	Ruko Dian Plaza, Jl. Raden Patah No. 8A Ruko No. 12A, Kel. Sudimara, Kec. Ciledug, Kota Tangerang	(021) 73451916, 73451976
25	Tangerang	KCP Pasar Anyar Tangerang	Jl. KH Sholeh Ali No.3, Sukasari, Kota Tangerang	(021) 55732121, 55732123
26	Tangerang	ULS Tangerang	BCA KCU Tangerang, Jl. Kisamaun No. 57, Tangerang, Banten 15118	(021) 55770024
27	Tangerang	ULS Bintaro	BCA KCU Bintaro, Jl. Bintaro Jaya Blok A-5 No.12&15, Sektor 7, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Bintaro	(021) 27622484
28	Bekasi	KCP Bekasi	Komp. Pertokoan Pratama Plaza, Blok A 4/12, Jl. Ir. H. Juanda No. 151, Bekasi 17111	(021) 8803011-2, 8811973
29	Bekasi	KCP Pasar Kranji	Jl. Raya Pemuda No. 7, RT05/RW 04, Kec. Bekasi Barat	(021) 8866932, 88952463, 88953003
30	Bekasi	KCP Pondok Gede	Ruko Pusat Onderdil, Jl. Raya Pondok Gede Blok I No. 4, Pondok Gede, Bekasi	(021) 84903617, 84903618
31	Bekasi	ULS Juanda Bekasi	BCA KCP Juanda Bekasi, Jl. Ir H. Juanda No. 54, Bekasi 17113	(021) 88343599
32	Cikarang	KCP Cikarang Selatan	Pertokoan Metro Boulevard Blok A. No.14, Jl. Niaga Raya, Jababeka, Cikarang Selatan	(021) 8971661, 8971684
JAWA BARAT				
33	Bandung	KC Bandung	BCA KCU Bandung, Jl. Asia Afrika No. 122-124, Bandung 40261	(022) 4267425-27
34	Bandung	ULS Dago	BCA KCU Dago, Jl. Ir. H. Juanda No. 118 Bandung 40132	(022) 2532013
35	Bandung	ULS Buah Batu Bandung	BCA KCP Buah Batu, Jl. Buah Batu No. 192, Bandung	(022) 73517344
36	Bandung	ULS Kota Baru Parahyangan	BCA KCP Kota Baru Parahyangan, Jl. Panyawangan Kav. 6 No. 6, Kota Baru Parahyangan, Bandung	(022) 87794368

No.	Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
JAWA TENGAH				
37	Semarang	KC Semarang	Jl. Kapten Pierre Tendean 13, Semarang	(024) 3557444, 3580530
38	Semarang	ULS Majapahit	BCA KCP Majapahit, Jl. Majapahit No. 112, Semarang	(024) 76584661
39	Semarang	ULS Pemuda	BCA KCU Semarang, Jl. Pemuda No. 90-92, Semarang	(024) 3559779
40	Kudus	ULS Kudus	BCA KCU Kudus, Jl. A Yani No. 91, Kudus	(0291) 2913130
41	Solo	KC Solo	Jl. Slamet Riyadi No. 488 , Solo 57142	(0271) 724951, 726992, 735636
42	Solo	ULS Solo Slamet Riyadi	BCA KCU Solo Slamet Riyadi, Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 3, Solo	(0271) 633775
43	Solo	ULS Singosaren	BCA KCP Singosaren, Jl. Dr. Rajiman No. 197, Solo	(0271) 2935588
44	Solo	ULS Sragen	BCA KCP Sragen, Jl. Sukowati No. 185, Sragen	(0271) 8851245
DI YOGYAKARTA				
45	Yogyakarta	KC Yogyakarta	BCA KCP P. Mangkubumi, Jl. P. Mangkubumi No. 5-7, Yogyakarta 55271	(0274) 2920549, 2920550, 2920552
46	Yogyakarta	ULS Sudirman Yogyakarta	BCA KCU Yogyakarta, Jl. Jendral Sudirman No. 49-51, Yogyakarta	(0274) 5015302
JAWA TIMUR				
47	Surabaya	KC Surabaya	Jl. Mayjend Sungkono, Komp. Pertokoan Darmo Park I Blok 2-A/1, Surabaya 60256	(031) 5680373, 5680374
48	Surabaya	ULS Darmo	BCA KCU Darmo, Jl. Raya Darmo No. 5, Surabaya	(031) 5678137
49	Surabaya	ULS Veteran	BCA KCU Veteran, Jl. Veteran No. 18-24, Surabaya	(031) 3572956
50	Surabaya	ULS Kapas Krampung	BCA KCP Kapas Krampung, Jl. Kapas Krampung No. 126-126A-B, Surabaya 60136	(031) 5047946
51	Surabaya	ULS Pondok Chandra	BCA KCP Pondok Chandra, Komp. Pertokoan Pondok Chandra, Jl. Palem TC 09, Surabaya 61151	(031) 8675613

No.	Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
52	Surabaya	ULS Perak Barat	BCA KCP Pucang Anom, Jl. Pucang Anom Timur No.18, Surabaya	(031) 99022180
53	Surabaya	ULS Sidoarjo	BCA KCU Sidoarjo, Jl. Ahmad Yani 39 A, Sidoarjo 61212	(031) 8968805, 8962611
54	Surabaya	ULS Gedangan	BCA KCP Gedangan, Jl. Raya No.18, Gedangan, Sidoarjo 61254	(031) 855 6993
55	Surabaya	ULS Sepanjang	BCA KCP Sepanjang, Jl. Raya Wonocolo No. 59, Taman Sepanjang, Sidoarjo 61257	(031) 7887183
56	Surabaya	ULS Gresik	BCA KCU Gresik, Jl. R.A. Kartini 98B - 100 Gresik 61122	(031) 3976869
57	Mojokerto	ULS Mojokerto	BCA KCU Mojokerto, Jl. H.O.S Cokroaminoto No. 5, Mojokerto	(0321) 5285631
58	Malang	KCP Malang	BCA KCP Kudus, Jl. KH. Zainul Arifin No. 78, Malang	(0341) 352671, 357146, 355980,357312
59	Malang	ULS Kepanjen	BCA KCP Kepanjen, Jl. Jend. Yani No. 99 (Jl. Pahlawan), Kepanjen	(0341) 3906144
60	Pasuruan	KCP Pasuruan	Jl. Perwira No. 200, Pasuruan 67111	(0343) 5631468, 5631460, 5631359
61	Pasuruan	ULS Pandaan	BCA KCP Pandaan, Jl. RA. Kartini 2, Jogosari, Pandaan	(0343) 6743611
62	Kediri	KCP Kediri	BCA KCU Kediri, Lt 2 Jl. Brawijaya No. 8 Kediri	(0354) 2891150
LAMPUNG				
63	Bandar Lampung	KC Bandar Lampung	BCA KCP Teluk Betung, Jl. Ikan Gurame No. 24-26, Bandar Lampung 35225	(0721) 5609956
SUMATERA SELATAN				
64	Palembang	KC Palembang	BCA KCU Palembang, Jl. Demang Lebar Daun No. 10, Palembang	(0711) 5560811, 5560966, 5560858
65	Palembang	ULS A. Rivai	BCA KCP A Rivai, Jl. Kapten Rivai No. 22, Palembang	(0711) 5735008


No.	Lokasi	Nama Cabang	Alamat Cabang	Nomor Telepon
SUMATERA UTARA				
66	Medan	KC Medan	Jl. Asia No. 184 D, Medan 20214	(061) 7365457, 7365401, 7365011
67	Medan	ULS Setiabudi Medan	Jl. Setiabudi No. 150 A-B, Medan	(061) 42405911
ACEH				
68	Banda Aceh	KC Banda Aceh	Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 44, Gampong Kuta Alam, Banda Aceh	(0651) 22484
SULAWESI SELATAN				
69	Makassar	KC Panakkukang	BCA KCU Panakkukang Jl. Boulevard Blok F5 No. 5, Panakkukang, Makassar	(0411) 4763269



Struktur Organisasi




Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008/SK/KOM/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Memorandum No. 175/MO/HSD/2019, maka struktur organisasi BCAS per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



garis pengawasan

garis komunikasi dan
penyampaian informasi



Visi, Misi & Tata Nilai Perusahaan



72



* Visi

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Visi ini mengandung makna:

- Seluruh insan BCAS berkeinginan menjadikan BCAS sebagai bank andalan masyarakat dengan menciptakan produk, layanan, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya.
- Dengan menjadi bank andalan, maka BCAS akan menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat mewujudkan cita-cita BCAS untuk berperan dalam perekonomian Indonesia.



* Misi

- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi BCAS, Bank senantiasa melakukan *review* terhadap Visi dan Misi perusahaan dan dinyatakan sesuai dengan perkembangan dan tantangan perusahaan ke depan. Visi dan Misi secara konsisten disosialisasikan kembali kepada seluruh jenjang organisasi.

* Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai BCAS adalah konsep nilai yang disusun dengan tujuan memberikan landasan moral dan perilaku bagi setiap insan BCAS yang berkarya dalam organisasi BCAS. BCAS meyakini bahwa setiap insan dalam organisasi adalah modal yang paling utama. Oleh sebab itu, tata nilai BCAS dikembangkan dari keyakinan BCAS bahwa untuk dapat meraih visi dan misinya dibutuhkan insan-insan yang menganut serangkaian nilai tertentu. Tata nilai BCAS mengandung empat nilai inti yang

disingkat TRIP yaitu: *Teamwork, Responsibility, Integrity, Professional*. Penetapan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCAS telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 011/SK/DIR/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah dan Surat Keputusan Direksi No. 051/SK/DIR/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA Syariah.

TEAMWORK (Kerja Sama)



Adalah interaksi dan sinergi yang didasari atas pemahaman diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nilai *Teamwork* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. **Understand (Memahami)**
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- b. **Interact (Berinteraksi)**
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus-menerus.
- c. **Synergy (Sinergi)**
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

RESPONSIBILITY (Tanggung Jawab)



Mengandung pengertian melaksanakan peran dan tugas dengan penuh perhatian dan kepedulian untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yang spesifik. Nilai *Responsibility* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. **Act (Bertindak)**
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas, dan menyeluruh.
- b. **Aware (Peduli)**
Memiliki kepekaan, pengertian, dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah.
- c. **Serve Sincerely (Melayani dengan Tulus)**
Melayani dengan cara menggali, memahami, dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

INTEGRITY (Integritas)



Mengandung pengertian sikap teguh dalam menjunjung tinggi kejujuran, komitmen, dan keterbukaan, yang dilakukan secara konsisten untuk membangun kepercayaan perusahaan bagi nasabah. Nilai *Integrity* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. **Honest (Jujur)**
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan nasabah.
- b. **Commit (Berkomitmen)**
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik, dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
- c. **Transparent (Terbuka)**
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan nasabah.

PROFESSIONAL (Profesional)



Mengandung pengertian secara positif menampilkan citra, sikap, dan kompetensi yang secara konsisten ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan peran dan tugas guna meningkatkan citra perusahaan. Nilai *Professional* memiliki 3 perilaku kunci yaitu:

- a. **Appearance (Citra Positif)**
Berpenampilan, bersikap, dan berkomunikasi secara profesional.
- b. **Competence (Kompetensi)**
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- c. **Continuous Improvement (Perbaikan yang Berkelanjutan)**
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus-menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

Profil

Dewan Komisaris

74

Tantri Indrawati

Presiden Komisaris



58 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Bekasi, Jawa Barat

Warga Negara Indonesia, berusia 58 tahun, dan berdomisili di Bekasi.

Tantri Indrawati diangkat sebagai Presiden Komisaris BCAS berdasarkan RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan mendapat persetujuan OJK tanggal 24 September 2019. Beliau disahkan kembali sebagai Presiden Komisaris BCAS berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris BCAS, beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan BCAS sejak tahun 2010 sampai dengan 2019. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau menjabat di Bank Syariah Bukopin sebagai Direktur Kepatuhan (2008-2009) dan terakhir sebagai Direktur Pelayanan dan *Consumer* (2009-2010). Beliau pernah berkariier di Bank Bukopin dengan menempati berbagai posisi manajerial (1986-2008), di antaranya sebagai *Group Head Liabilities Commercial*; *Group Head Line of Business* Pendidikan, Asuransi, Pegadaian, dan Modal Ventura; serta Kepala Urusan Sumber Daya Manusia dan Diklat.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Tantri Indrawati meraih gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga (1986) dan gelar Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi/PSDM dari FISIP Universitas Indonesia (2004). Beliau juga telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 dan Sertifikasi Kepatuhan *Level Executive*. Selain pendidikan formal, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia - Monash University, Melbourne; *International Certification Programme in Wealth Management* - Erasmus University; *Corporate Governance of Islamic Financial Institutions* - Cibafi World Bank, Kuala Lumpur serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, *Risk Management*, Perbankan Syariah, dan APU-PPT.

Joni Handrijanto

Komisaris Independen



65 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Malang, Jawa Timur

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun, dan berdomisili di Malang.

Joni Handrijanto diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 5 Maret 2014. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS, beliau telah berkarier di BCA (1982-2010) dan menempati berbagai posisi strategis diantaranya Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2005-2010), Kepala Kantor Wilayah Malang (2002-2005), Kepala Kantor Wilayah Palembang (2001-2002), dan Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Palembang, Kediri, Balikpapan, dan Banyuwangi) pada tahun 1990-2001.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Joni Handrijanto menyelesaikan pendidikannya dari Universitas Brawijaya Malang dan meraih gelar Doktorandus pada tahun 1981 dan gelar Magister Sains pada tahun 2001. Selain pendidikan formal, beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Manajemen Perbankan, Akuntansi dan Kredit, Kepemimpinan serta *Risk Management* yang diselenggarakan oleh *Learning Center* BCA, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT PEAK Pratama Indonesia, LSPP, dan LPPI.



Suyanto Sutjiadi

Komisaris Independen

 65 tahun	 Indonesia	 RUPSLB, 16/11/2020	 Jakarta
---	--	---	--

Warga Negara Indonesia, umur 65 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Suyanto Sutjiadi diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPST tanggal 17 April 2013 dan mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 30 September 2013. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS, beliau telah berkarier di BCA (1978-2010) dan menjabat berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Medan (2004-2010) dan Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Wisma Asia, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jambi, dan Pangkal Pinang) pada tahun 1988-2004.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Suyanto Sutjiadi memiliki latar belakang pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 1983 dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang Perkreditan, Manajemen Perbankan, Kepemimpinan, dan *Risk Management* yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), PT PEAK Pratama Indonesia, Islamic Banking Finance Institute (IBFI), PT BCA, Tbk, Institut Bankir Indonesia, serta program SESPI Bank Angkatan 57.

Ratna Yanti

Komisaris Independen



57 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Malang, Jawa Timur

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, dan berdomisili di Surabaya.

Ratna Yanti diangkat sebagai Komisaris Independen BCAS pada RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 8 Desember 2020.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BCAS, beliau berkarier di BCA (1988-2018) dan menempati berbagai posisi strategis di antaranya sebagai Kepala Kantor Wilayah Surabaya (2015-2018), Kepala Kantor Wilayah Semarang (2011-2015), Kepala Kantor Wilayah Balikpapan (2010-2011), dan sebagai Pimpinan di beberapa Kantor Cabang Utama BCA (Veteran, Darmo, dan Indrapura) pada tahun 1997-2010. Beliau dipercaya sebagai Kepala Tim Perwakilan BCA pada proses akuisisi Bank Royal Indonesia dan Rabobank International Indonesia (2019-2020).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Beliau meraih gelar Sarjana dalam bidang Psikologi dari Universitas Surabaya (1987). Selain pendidikan formal, beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya *Overseas Bankers Training Program-Wachovia USA*, *Pacific RIMS Banker-Foster School of Business Washington University USA*, *Strategic Marketing Program-BCA Asian Institute of Management*, *Strategic Management and Leadership Program-BCA Australian Institute of Management*, serta pelatihan-pelatihan lain di bidang Perkreditan, Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Perbankan Umum, *Risk Management*, dan Perbankan Syariah.

Profil

Dewan Pengawas Syariah

78



**Prof. Dr. H. Fathurrahman
Djamil, M.A.**

Ketua Dewan Pengawas Syariah



60 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Tangerang

Warga Negara Indonesia, berusia 60 tahun, dan berdomisili di Tangerang Selatan.

Fathurrahman Djamil diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) BCAS berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bank UIB tanggal 29 Juli 2009 dan mendapatkan persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2010. Pengangkatan terakhir sejak RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Beliau berpengalaman di bidang ilmu Syariah sebagai praktisi maupun akademisi. Menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk periode tahun 2000-sekarang, dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta, serta menjadi Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga/institusi keuangan. Selain menjadi Ketua DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan

pembiayaan), Ketua DPS pada PT AIA Financial (asuransi), Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan), dan Anggota DPS pada PT CIMB Niaga Auto Finance (perusahaan pembiayaan).

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.

Beliau meraih gelar Sarjana (1982) dan Master (1987) di bidang Ilmu Syariah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Melanjutkan Program Doktor (Ph.D) dalam bidang *Islamic Studies* di McGill University, Kanada (1992). Meraih gelar Doktor di bidang Teori Hukum Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (1994). Beliau aktif mengikuti berbagai pelatihan/*workshop* dan forum baik yang diadakan oleh BCAS, DSN MUI, maupun International Shariah Research Academy for Islamic Finance.



Sutedjo Prihatono

Anggota Dewan Pengawas Syariah



51 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Tangerang

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, dan berdomisili di Tangerang Selatan.

Sutedjo Prihatono diangkat sebagai anggota DPS BCAS pada RUPST tanggal 4 Maret 2015 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 18 Mei 2015. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjadi anggota DPS, beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BCAS sejak tahun 2010. Pernah berkarier di Karim Consulting Indonesia sebagai *Non-Consulting Director* (2004-2015), *Senior Corporate Banking* (2001-2004) dan *Human Resources Head* (1996-2001) di Bank Muamalat Indonesia. Berpengalaman sebagai pengajar dan penanggung jawab berbagai

program pelatihan di bidang perbankan syariah. Selain menjadi anggota DPS di BCAS, beliau juga menjabat sebagai Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan).

Saat ini beliau tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Sutedjo Prihatono meraih gelar Sarjana dari Universitas Krisnadwipayana pada Fakultas Ekonomi Manajemen (1993) dan gelar Magister Manajemen dari Binus Business School pada Fakultas Manajemen (2014). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain di bidang *Selling Skill*, *Service Excellence*, *Accounting Programme*, *Financing Analysis*, dan *General Islamic Banking Programme*.

Profil

Direksi

80

John Kosasih

Presiden Direktur



51 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Jakarta

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

John Kosasih diangkat sebagai Presiden Direktur BCAS pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 4 Oktober 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur (2013-2016) dan sebagai Direktur (2010-2013). Sebelum bergabung di BCAS, beliau telah memiliki pengalaman yang cukup beragam di bidang perbankan, antara lain pernah menjabat berbagai posisi strategis di PT BCA Tbk sebagai *Senior Adviser* Kepala Pengembangan Penjualan Perbankan Individu, *Senior Adviser* Ketua Tim Personal Banking, dan Konsultan Strategi Pemasaran (2005-2009), menempati berbagai jabatan manajerial puncak di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2000-2005) dengan posisi terakhir sebagai *Senior Vice President Business Planning Development Head Consumer Mass Market* (Danamon Simpan Pinjam). Memulai karier di dunia perbankan di PT Bank Risjad Salim International (1997-2000) dengan tugas menangani keuangan dan administrasi kredit. Di perusahaan yang sama, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Pusat dan anggota tim pengelola (2000) pada saat bank tersebut diambil alih oleh BPPN.

Di tahun 2000, beliau dipercaya menjabat sebagai Komisaris (wakil BPPN) di PT Hana Risjad Finance. Saat ini beliau juga aktif sebagai Pengurus Perbanas periode 2020-2024 dan Pengurus Ikatan Bankir Indonesia periode 2019-2023.

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

John Kosasih memperoleh beberapa penghargaan di antaranya Top CEO 2018 dan 2019, *The Most Committed GRC Leader* 2019 dan 2020, serta sebagai *Most Admired CEO 2020 Category Sharia Banking*. Beliau meraih gelar Bachelor of Economic dari Murdoch University, Perth, Western Australia serta telah mengikuti berbagai *executive training* baik di dalam maupun luar negeri di antaranya Pacific RIM Bankers Programme-University of Washington, Foster Education Seattle, USA (2012) dan program pelatihan ASEAN Global Leadership Programme, UC Berkeley California, USA (2017).



Rickyadi Widjaja

Direktur



57 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Jakarta

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Rickyadi Widjaja diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPSLB tanggal 29 Agustus 2017 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 14 Februari 2018. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di BCA (1989-Februari 2018) dengan menempati berbagai posisi manajerial yaitu Kepala Grup Analisa Risiko Kredit, Kepala Sub Divisi Kredit Komersial dan Ritel dan Wakil Kepala Divisi Kredit Komersial.

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Rickyadi Widjaja meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari Deakin University Melbourne Australia (1989) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri, antara lain pelatihan di bidang Kepemimpinan, Perbankan Umum, Perbankan Syariah, *Risk Management* dan *Corporate Finance*.



Pranata

Direktur

 44 tahun	 Indonesia	 RUPSLB, 16/11/2020	 Bekasi, Jawa Barat
---	--	---	---

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun, dan berdomisili di Bekasi.

Pranata diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2019. Beliau disahkan kembali sebagai Direktur BCAS berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan BCAS dari tahun 2010-2019. Beliau juga pernah berkarier di Bank Danamon (2002-2010) dengan menduduki berbagai jabatan manajerial antara lain sebagai SAVP *Financial and Control Team Leader*, Unit Usaha Syariah Bank Danamon (2009-2010), *Business Planning Head*, SEMM DSP Bank Danamon (2006-2009) dan *Portfolio Management Head*, CMM DSP Bank Danamon (2004-2006).

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali.

Pranata menyelesaikan pendidikannya di bidang Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Persada Indonesia Jakarta. Beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan antara lain di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, *Risk Management*, *Corporate Finance* serta pelatihan-pelatihan lain di bidang kepemimpinan.



Houda Muljanti

**Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan**



53 tahun



Indonesia



RUPSLB, 16/11/2020



Jakarta

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, dan berdomisili di Jakarta.

Houda Muljanti diangkat sebagai Direktur BCAS pada RUPST tanggal 15 Maret 2016 dan mendapat persetujuan OJK pada tanggal 24 September 2016. Pengangkatan terakhir pada RUPST tanggal 6 Maret 2019 dan disahkan kembali berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 untuk periode jabatan sampai dengan RUPST tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarier di BCA dan memangku jabatan manajerial sebagai Kepala Sub Divisi *Human Capital Strategy and Solution* (2012-2016), Kepala Sub Divisi Manajemen SDM (2006-2012), dan Kepala Biro Pengembangan Kebijakan SDM (2001-2006). Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Sentul Damai Resort (2012-2016), berkarier di PT SQ Centre Indonesia (1993-2001) dan Japan International Cooperation Agency (1991-1993).

Saat ini beliau tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/ atau lembaga lain dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan/ atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau pemegang saham pengendali.

Houda Muljanti memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia (1990) dan Magister Manajemen dari Institut Manajemen Prasetiya Mulya (2005). Beliau juga telah mengikuti berbagai program pelatihan baik di dalam maupun luar negeri di antaranya GALLUP *Accelerated Strengths Coaching Course*, *Financial Inclusion Summit Asia 2017* dan pelatihan-pelatihan lain di bidang Sumber Daya Manusia, *Risk Management*, serta Perbankan Syariah yang di antaranya diselenggarakan oleh PT BCA, Tbk, Karim Consulting Indonesia, dan Gapura Prima Sejati.

Profil

Pejabat Eksekutif

84



Endang Ruslina

Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM

Pendidikan Terakhir: S1 Agribisnis, Institut Pertanian Bogor



Adetyas Wendiana

Kepala Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan

Pendidikan Terakhir: S2 Ekonomi, Universitas Indonesia



Ammy Hosea Susanto

Kepala Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan

Pendidikan Terakhir: S2 Manajemen Keuangan, Lembaga Pendidikan Manajemen Indonesia



Fatmah

Kepala Divisi Operasi

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi, Universitas Jayabaya



Dwidadi Sugito

Kepala Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer

Pendidikan Terakhir: S2 Manajemen, Universitas Prasetya Mulya



Oetomo Soeboer

Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik

Pendidikan Terakhir: D3 Ilmu Komputer, Sekolah Tinggi Manajemen dan Informasi Komputer Indonesia



Yanto

Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta



Gandhi Ahmad Solihin

Kepala Departemen Manajemen Risiko

Pendidikan Terakhir: S1 Sistem Informasi, STMIK-LPKIA



Maman Hermansyah

Kepala Departemen Kepatuhan

Pendidikan Terakhir: S1 Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran



Indarhardjo

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi, Universitas Jendral Soedirman Purwokerto



Ferianto

Kepala KC Sunter

Pendidikan Terakhir: S1 Administrasi Niaga, Universitas Atmajaya Jakarta



Whira Rahman

Kepala KC Mangga Dua

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi, Universitas Padjajaran



The Ardian Prabowo

Kepala KC Samanhudi

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi,
Universitas Tarumanegara



Lily Yulianti

Kepala KC Bandung

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Membangun



Mardjukie Kangsotrisno

Kepala KC Yogyakarta

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi,
Universitas Katholik Widya Karya
Malang



Setyawan Kuntjoro

Kepala KC Surabaya

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi,
Universitas Jember



Lenny Herawati Tanty

Kepala KC Solo

Pendidikan Terakhir: D3
Sekretaris, LPK Santa Maria



Emmiliana Setiawati

Kepala KC Semarang

Pendidikan Terakhir: S1 Hukum
Perdata, Universitas Pekalongan



Merling Thiosanto

Kepala KC Jatinegara

Pendidikan Terakhir: D3,
Akademi Secretary Saint Mary



Salim Lestari

Kepala KC Palembang

Pendidikan Terakhir: D3
Manajemen Keuangan
Perbankan, Akademi Keuangan
dan Bank



Wiwick Putra Wijaya

Kepala KC Medan

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi,
Universitas Medan Area



Sukhaili

Kepala KC Banda Aceh

Pendidikan Terakhir: S1 Ekonomi,
STIE Harapan



Winda Gosal

Kepala KC Panakkukang

Pendidikan Terakhir: S1 Ilmu
Komputer, STIMIK Bina Mulia
Palu

Profil & Pengembangan Kompetensi Karyawan



88

* Jumlah Total Karyawan

Sampai akhir tahun 2020, jumlah karyawan BCAS (tetap dan kontrak) adalah sebanyak 581 orang atau meningkat 4,9% dibandingkan tahun 2019. Jumlah karyawan berdasarkan level organisasi, tingkat pendidikan, status kepegawaian, masa kerja, kelompok usia dan kelompok gender adalah sebagai berikut.

Profil Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Profil karyawan berdasarkan level organisasi di dalam BCAS untuk tahun 2020 terdiri dari 23 orang pejabat eksekutif (4,0% dari total karyawan), 17 orang manajer (2,9% dari total karyawan), 182 orang staf (31,3% dari total karyawan) dan 359 orang karyawan lain-lain (61,8% dari total karyawan).

Jabatan	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pejabat Eksekutif	23	4,0%	20	3,6%	20	3,8%
Manajer	17	2,9%	14	2,5%	16	3,0%
Staf	182	31,3%	107	19,3%	149	28,4%
Lain-lain	359	61,8%	413	74,5%	340	64,8%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%

Profil Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tercatat hingga akhir tahun 2020, profil karyawan BCAS (karyawan tetap dan kontrak) didominasi oleh karyawan dengan tingkat pendidikan sarjana yaitu berjumlah 383

orang atau 65,9% dari total karyawan. Selanjutnya, sebanyak 94 orang atau sebesar 16,2% merupakan karyawan dengan tingkat pendidikan nonakademi, sebanyak 79 orang atau 13,6% adalah karyawan dengan tingkat pendidikan diploma, dan sebanyak 25 orang atau 4,3% adalah karyawan dengan tingkat pendidikan pasca sarjana.

Pendidikan	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana	25	4,3%	14	2,5%	14	2,7%
Sarjana	383	65,9%	363	65,5%	336	64,0%
Diploma	79	13,6%	79	14,3%	83	15,8%
Non Akademi	94	16,2%	98	17,7%	92	17,5%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%

Profil Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Hingga akhir tahun 2020, sebanyak 495 orang (65,6%) karyawan BCAS merupakan karyawan tetap dan 86 orang (11,4%) adalah karyawan kontrak.

Status Kepegawaian	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	495	65,6%	446	80,5%	444	84,6%
Kontrak	86	11,4%	108	19,5%	81	15,4%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%

Profil Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan masa kerja, 160 orang (27,5%) karyawan memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, 144 orang (24,8%) karyawan memiliki masa kerja dua

sampai kurang dari lima tahun, 145 orang (25,0%) karyawan memiliki masa kerja lima sampai kurang dari delapan tahun, dan 132 orang (22,7%) karyawan memiliki masa kerja delapan tahun atau lebih.

Masa Kerja	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<2th	160	27,5%	155	28,0%	132	25,1%
2-<5th	144	24,8%	163	29,4%	178	33,9%
5-<8th	145	25,0%	123	22,2%	124	23,6%
≥8th	132	22,7%	113	20,4%	91	17,3%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%

Profil Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 38 orang (6,5%) karyawan berusia kurang dari 25 tahun, 310 orang (53,4%) karyawan berusia 25 sampai kurang dari 35 tahun, 137 orang atau 23,6% karyawan

berusia 35 sampai kurang dari 45 tahun, 61 orang (10,5%) karyawan berusia 45 sampai kurang dari 55 tahun, dan 35 orang (6,0%) karyawan berusia 55 tahun atau lebih.

Kelompok Usia	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<25 th	38	6,5%	40	7,2%	35	6,7%
25-<35 th	310	53,4%	306	55,2%	293	55,8%
35-< 45 th	137	23,6%	124	22,4%	116	22,1%
45-< 55 th	61	10,5%	61	11,0%	59	11,2%
≥55 th	35	6,0%	23	4,2%	22	4,2%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%



Profil Karyawan Berdasarkan Kelompok Gender

Berdasarkan kelompok gender, sebanyak 290

orang (49,9%) karyawan adalah laki-laki dan 291 orang (50,1%) karyawan adalah perempuan.

Kelompok Gender	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-Laki	290	49,9%	280	50,5%	273	52,0%
Perempuan	291	50,1%	274	49,5%	252	48,0%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

BCAS senantiasa meyakini bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama yang dimiliki perusahaan. Oleh sebab itu, BCAS senantiasa mendorong pengembangan kemampuan setiap karyawannya dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna mengembangkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan kapasitas karyawan. Pelatihan dan pengembangan SDM dilakukan dengan mengacu kepada kerangka pelatihan dan pengembangan yang mencakup seluruh aspek dan

metode pengembangan bagi seluruh SDM dengan mengedepankan adanya kesetaraan dan peluang yang sama bagi seluruh karyawan BCAS. Adapun kerangka pelatihan dan pengembangan karyawan disusun berdasarkan kebutuhan dan strategi perusahaan dari waktu ke waktu.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Selama tahun 2020, BCAS telah melaksanakan 303 kali pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan.

Peserta Training Berdasarkan Level Organisasi	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pejabat Eksekutif	283	8,8%	360	9,4%	343	13,1%
Manajer	881	27,5%	1.410	36,9%	819	31,4%
Staf	2.021	63,1%	1.976	51,7%	1.370	52,5%
Lain-lain	20	0,6%	74	1,9%	79	3,0%
Jumlah	3.205	100,0%	3.820	100,0%	2.611	100,0%

* Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Total biaya yang telah dikeluarkan BCAS untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan

pada tahun 2020 mencapai Rp2,1 miliar atau lebih rendah 45,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah pelatihan seiring dengan keberadaan pandemi yang mendorong pergeseran metode pelaksanaan pelatihan dari *offline* menjadi *online*.

Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	2020	2019	2018
Jumlah	Rp2,1miliar	Rp3,7miliar	Rp2,9miliar

* Realisasi Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Realisasi pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan BCAS di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
Dekom, DPS, Komite di bawah Komisaris	APU PPT	Memberikan pembelajaran mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri perbankan.	3	0,09%
	Audit	Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi auditor internal bank dalam melaksanakan proses audit.	5	0,15%
	Manajemen Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	3	0,09%
	Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pekerja akan empat pilar dari manajemen risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki Bank.	6	0,18%
	Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia	2	0,06%
	Pembiayaan syariah	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	1	0,03%
	Perbankan Syariah	Meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan perbankan syariah	3	0,09%
	Sertifikasi DPS	Meningkatkan kompetensi DPS	2	0,06%



Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Sertifikasi Manajemen Risiko	Meningkatkan kompetensi Manajemen Risiko	2	0,06%
	Sosialisasi Kesehatan Pekerja	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan	2	0,06%
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ketentuan perbankan yang disampaikan oleh regulator	1	0,03%
	Tata Nilai BCA Syariah	Meningkatkan pemahaman dan penerapan tata nilai perusahaan di area kerja	1	0,03%
Pengurus (Direksi)	APU PPT	Memberikan pembelajaran mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri perbankan.	4	0,12%
	Keuangan Berkelanjutan	Memberikan kesadaran atas peran Bank sebagai institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnis bank, dengan memperhatikan faktor-faktor risiko lingkungan dan sosial.	1	0,03%
	Manajemen Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	5	0,15%
	Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pekerja akan empat pilar dari manajemen risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki Bank.	8	0,24%
	Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia	4	0,12%
	Pembiayaan syariah	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	4	0,12%
	Pengembangan Diri	Membangun kinerja sumber daya manusia dan meningkatkan energi positif dalam diri pekerja	1	0,03%
	Perbankan Syariah	Meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan perbankan syariah	1	0,03%
	Sertifikasi Manajemen Risiko	Meningkatkan kompetensi Manajemen Risiko	4	0,12%

Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Sertifikasi Tata Kelola Perusahaan	Meningkatkan kompetensi terkait tata kelola perusahaan	1	0,03%
	Sosialisasi Kesehatan Pekerja	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan	4	0,12%
	Sosialisasi Ketentuan Ketenagakerjaan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait UU Ketenagakerjaan.	2	0,06%
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ketentuan perbankan yang disampaikan oleh regulator	5	0,15%
	Tata Nilai BCA Syariah	Meningkatkan pemahaman dan penerapan tata nilai perusahaan di area kerja	4	0,12%
	Teknologi Informasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai Teknologi Informasi dan digitalisasi perbankan	1	0,03%
Pejabat Eksekutif	APU PPT	Memberikan pembelajaran mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri perbankan.	3	0,09%
	Audit	Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi auditor internal bank dalam melaksanakan proses audit.	9	0,27%
	Keuangan Berkelanjutan	Memberikan kesadaran atas peran Bank sebagai institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnis bank, dengan memperhatikan faktor-faktor risiko lingkungan dan sosial.	11	0,33%
	Manajemen Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	25	0,76%
	Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pekerja akan empat pilar dari manajemen risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki Bank.	47	1,43%
	Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia	28	0,85%



Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Pembiayaan syariah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembiayaan bank syariah.	49	1,49%
	Pengembangan Diri	Membangun kinerja sumber daya manusia dan meningkatkan energi positif dalam diri pekerja	16	0,49%
	Perbankan Syariah	Meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan perbankan syariah	6	0,18%
	Produk Perbankan Syariah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM Bank mengenai produk BCA Syariah	3	0,09%
	Sertifikasi Manajemen Risiko	Meningkatkan kompetensi di bidang Manajemen Risiko	17	0,52%
	Sertifikasi Tresuri	Meningkatkan kompetensi Dealer Tresuri	2	0,06%
	Sosialisasi Kesehatan Pekerja	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan	21	0,64%
	Sosialisasi Ketentuan Ketenagakerjaan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait UU Ketenagakerjaan.	4	0,12%
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ketentuan perbankan yang disampaikan oleh regulator	14	0,43%
	Standar Layanan Bank	Meningkatkan pemahaman standar layanan di kantor cabang sehingga dapat tercipta kualitas layanan yang seragam dan konsisten.	4	0,12%
	Tata Nilai BCA Syariah	Meningkatkan pemahaman dan penerapan tata nilai perusahaan di area kerja	22	0,67%
	Teknologi Informasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai Teknologi Informasi dan digitalisasi perbankan	2	0,06%
Manager	Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan	Mampu menganalisa masalah dan mengambil keputusan yang tepat	26	0,79%
	APU PPT	Memberikan pembelajaran mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri perbankan.	32	0,97%

Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Audit	Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi auditor internal bank dalam melaksanakan proses audit.	61	1,86%
	Keuangan Berkelanjutan	Memberikan kesadaran atas peran Bank sebagai institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnis bank, dengan memperhatikan faktor-faktor risiko lingkungan dan sosial.	16	0,49%
	Leadership	Meningkatkan kualitas seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga dapat mewujudkan tujuan perusahaan.	59	1,80%
	Manajemen Keuangan dan Perpajakan	Memberikan pembekalan pemahaman mengenai keuangan dan perpajakan.	4	0,12%
	Manajemen Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	25	0,76%
	Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pekerja akan empat pilar dari manajemen risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki Bank.	118	3,59%
	Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia	52	1,58%
	Manajemen Umum	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan teknis	8	0,24%
	Operasional Perbankan	Meningkatkan pemahaman mengenai operasional perbankan	44	1,34%
	Pembiayaan syariah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembiayaan bank syariah.	80	2,44%
	Pengembangan Diri	Membangun kinerja sumber daya manusia dan meningkatkan energi positif dalam diri pekerja	32	0,97%
	Perbankan Syariah	Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk memahami kegiatan perbankan syariah	40	1,22%
	Produk Perbankan Syariah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM Bank mengenai produk BCA Syariah	39	1,19%



Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Sertifikasi Kepatuhan	Meningkatkan kompetensi di bidang Kepatuhan bank	1	0,03%
	Sertifikasi Manajemen Risiko	Meningkatkan kompetensi Manajemen Risiko	33	1,00%
	Sosialisasi Kesehatan Pekerja	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan	49	1,49%
	Sosialisasi Ketentuan Ketenagakerjaan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait UU Ketenagakerjaan.	8	0,24%
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ketentuan perbankan yang disampaikan oleh regulator	68	2,07%
	Standar Layanan Bank	Meningkatkan pemahaman standar layanan di kantor cabang sehingga dapat tercipta kualitas layanan yang seragam dan konsisten.	19	0,58%
	Tata Nilai BCA Syariah	Meningkatkan pemahaman dan penerapan tata nilai perusahaan di area kerja	24	0,73%
	Teknik Presentasi dan Komunikasi	Meningkatkan kemampuan melaksanakan presentasi dan komunikasi interaktif	6	0,18%
	Teknologi Informasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai Teknologi Informasi dan digitalisasi perbankan	37	1,13%
Staff	Analisa Masalah dan Pengambilan Keputusan	Mampu menganalisa masalah dan mengambil keputusan yang tepat	1	0,03%
	APU PPT	Memberikan pembelajaran mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri perbankan.	136	4,14%
	Asuransi Syariah	Memberikan pemahaman mengenai konsep, perencanaan dan implementasi bancassurance dengan baik dan tepat.	2	0,06%
	Audit	Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi auditor internal bank dalam melaksanakan proses audit.	122	3,71%

Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Keuangan Berkelanjutan	Memberikan kesadaran atas peran Bank sebagai institusi keuangan yang memberikan prioritas pada sustainability dalam praktek bisnis bank, dengan memperhatikan faktor-faktor risiko lingkungan dan sosial.	38	1,16%
	Leadership	Meningkatkan kualitas seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga dapat mewujudkan tujuan perusahaan.	70	2,13%
	Manajemen Keuangan dan Perpajakan	Memberikan pembekalan pemahaman mengenai keuangan dan perpajakan.	14	0,43%
	Manajemen Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan perbankan	35	1,07%
	Manajemen Risiko	Meningkatkan pemahaman pekerja akan empat pilar dari manajemen risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki Bank.	68	2,07%
	Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia	41	1,25%
	Operasional Perbankan	Meningkatkan pemahaman mengenai operasional perbankan	216	6,58%
	Pemasaran Produk Perbankan	Meningkatkan kemampuan menjual produk bank dalam menghadapi persaingan bisnis bank yang semakin kompetitif.	98	2,98%
	Pembiayaan syariah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pembiayaan bank syariah.	260	7,91%
	Pengembangan Diri	Membangun kinerja sumber daya manusia dan meningkatkan energi positif dalam diri pekerja	76	2,31%
	Perbankan Syariah	Meningkatkan pemahaman dan wawasan pengetahuan perbankan syariah	92	2,80%
	Perencanaan Keuangan Pribadi	Memberikan pengetahuan mengenai cara mengelola keuangan pribadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan masa depan.	19	0,58%



Peserta Training Berdasarkan Jabatan	Bidang Pelatihan	Tujuan Pelatihan	2020	
			Jumlah Peserta*	%
	Produk Perbankan Syariah	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM Bank mengenai produk BCA Syariah	244	7,43%
	Sertifikasi General Banking	Meningkatkan kompetensi operasional bank	1	0,03%
	Sertifikasi Kepatuhan	Meningkatkan kompetensi kepatuhan bank	1	0,03%
	Sertifikasi Manajemen Risiko	Meningkatkan kompetensi Manajemen Risiko	7	0,21%
	Sertifikasi Tresuri	Meningkatkan kompetensi Dealer Tresuri	1	0,03%
	Tresuri	Meningkatkan kompetensi dalam transaksi tresuri	3	0,09%
	Sosialisasi Kesehatan Pekerja	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan	89	2,71%
	Sosialisasi Ketentuan Ketenagakerjaan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait UU Ketenagakerjaan.	2	0,06%
	Sosialisasi Ketentuan Perbankan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan ketentuan perbankan yang disampaikan oleh regulator	105	3,20%
	Standar Layanan Bank	Meningkatkan pemahaman standar layanan di kantor cabang sehingga dapat tercipta kualitas layanan yang seragam dan konsisten.	128	3,90%
	Tata Nilai BCA Syariah	Meningkatkan pemahaman dan penerapan tata nilai perusahaan di area kerja	58	1,77%
	Teknik Presentasi dan Komunikasi	Meningkatkan kemampuan melaksanakan presentasi dan komunikasi interaktif	28	0,85%
	Teknologi Informasi	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai Teknologi Informasi dan digitalisasi perbankan	66	2,01%
Lain-Lain	Standar Layanan Bank	Meningkatkan pemahaman standar layanan di kantor cabang sehingga dapat tercipta kualitas layanan yang seragam dan konsisten.	20	0,61%

*) Data jumlah peserta termasuk peserta yang berasal dari Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite di Bawah Komisaris.

* Tingkat Perputaran Karyawan

BCAS senantiasa berkomitmen untuk menjaga angka perputaran karyawan demi menjaga

kelancaran bisnis serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi karyawan. Selama tahun 2020, tingkat perputaran karyawan BCAS dapat dilihat melalui tabel berikut.

Uraian	2020		2019		2018		2017	
	Jumlah	Keluar	Jumlah	Keluar	Jumlah	Keluar	Jumlah	Keluar
Jumlah SDM*	581	50	554	81	525	74	521	118
Turn Over Ratio	8,79%		15,06%		14,12%		22,65%	

* Data per akhir Desember 2020

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Audit Internal

Informasi mengenai Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris

Perusahaan dan Unit Audit Internal dapat dilihat pada Laporan Tahunan ini bagian Tata Kelola Perusahaan.





Komposisi Pemegang Saham BCAS



Nama Instansi	Lembar Saham	%
PT Bank Central Asia Tbk	2.255.182.137	99,99995%
PT BCA Finance	1.070	0,00005%
Jumlah	2.255.183.207	100,00%

* Rincian 20 Pemegang Saham Terbesar

Per 31 Desember 2020, PT Bank Central Asia Tbk merupakan pemegang saham terbesar BCAS. .

* Kelompok Pemegang Saham Dengan Kepemilikan Saham > 5%

Per 31 Desember 2020, tidak terdapat pemegang saham dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, kecuali PT Bank Central Asia Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali BCAS.

* Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Dengan Kepemilikan Saham Masing-Masing < 5%

Per 31 Desember 2020, tidak terdapat pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing <5%.


* Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2020, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi BCAS.

* Komposisi Kepemilikan Saham Domestik dan Asing

No.	Status Pemilik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Pemegang Saham Domestik				
1	Perorangan	-	-	0,00
2	Koperasi	-	-	0,00
3	Yayasan	-	-	0,00
4	Dana Pensiun	-	-	0,00
5	Asuransi	-	-	0,00
6	Perseroan Terbatas	2	2.255.183.207	100,00
7	Reksa Dana	-	-	0,00
Pemegang Saham Asing				
1	Perorangan	-	-	0,00
2	Badan Usaha	-	-	0,00
Total		2	2.255.183.207	100,00

Komposisi Pemegang Saham Pengendali BCA




Pengendali

Jalur Pengendalian

*) Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat per 31 Desember 2020, sebesar 2,49% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,19% saham BCA



Struktur Grup Perusahaan

 102


Entitas Anak dan Asosiasi

Hingga tahun 2020, BCAS tidak mempunyai entitas anak dan/atau entitas asosiasi sehingga tidak ada pengungkapan informasi mengenai: (1) nama entitas anak dan/atau asosiasi; (2) persentase kepemilikan

saham; (3) bidang usaha entitas anak dan/atau asosiasi; dan (4) status operasi entitas anak dan/atau asosiasi.

Kronologi Pencatatan Saham

Sebagai Perusahaan Tertutup (*private company*) BCAS belum pernah melakukan aktivitas perdagangan saham apa pun sejak pendiriannya,

sehingga tidak ada informasi tentang kronologi pencatatan saham pada Bursa Efek.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Hingga tahun 2020, BCAS belum pernah melakukan pencatatan atau penerbitan efek lainnya apa pun,

sehingga tidak ada pengungkapan informasi tentang kronologi pencatatan efek lainnya.

Aksi Korporasi

BCAS sebagai salah satu anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berkomitmen untuk turut serta secara aktif memberikan kontribusi dalam memajukan arsitektur perbankan Indonesia, khususnya percepatan pengembangan perbankan syariah nasional. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Desember 2020 BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim"), agar dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan guna menunjang pertumbuhan aset Perseroan di masa depan.

Informasi atau fakta material yang diungkapkan berdampak pada peningkatan modal ditempatkan

dan disetor BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan dan oleh karenanya dengan semakin kuatnya struktur permodalan BCAS diharapkan BCAS mampu untuk memperluas jaringan distribusi dan produknya agar dapat melayani nasabah dengan lebih baik, memperkuat posisinya pada lanskap perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia, dan tetap dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Atas aksi korporasi tersebut, jumlah modal disetor BCAS mengalami perubahan dari Rp1.996.300.000.000 menjadi RpRp2.255.183.207.000.

Penghargaan dan Sertifikasi


104

Sepanjang tahun 2020, BCAS telah menerima 31 penghargaan dari berbagai lembaga. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras dan komitmen

tiap elemen perusahaan untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi BCAS. Penghargaan dan sertifikasi tersebut antara lain mencakup:



No.	Tanggal	Penyelenggara	Award	Event
1	11 Maret 2020	Infobank	<i>The Best for SME Business Performance Year 2019</i>	<i>Infobank Top SME Lender 2020</i>
2	11 Maret 2020	Infobank	<i>The Best Bank in Mortgage Year 2019</i>	<i>The Best Bank in Mortgage 2020</i>
3	12 Maret 2020	Economic Review	<i>1st The Best Category Syariah Buku II Aset Rp5-10T</i>	<i>Indonesia Sales Marketing Award IV 2020</i>
4	15 Mei 2020	Infobank	Peringkat 3-Bank Umum Syariah	<i>Infobank Digital Brand Award 2020</i>



No.	Tanggal	Penyelenggara	Award	Event
5	15 Mei 2020	Infobank	Peringkat 1-Tabungan Bank Umum Syariah - Tahapan iB	<i>Infobank Digital Brand Award 2020</i>
6	01 Juni 2020	Forbes	Rank 11-World's Best Banks	<i>Forbes World's Best Banks 2020</i>
7	23 Juli 2020	Infobank	Peringkat I Teller Bank Umum Syariah	<i>Banking Service Excellence Award 2020</i>
8	23 Juli 2020	Infobank	Peringkat II Security Bank Umum Syariah	<i>Banking Service Excellence Award 2020</i>
9	23 Juli 2020	Infobank	Peringkat II Overall Walk-In Channel Bank Umum Syariah	<i>Banking Service Excellence Award 2020</i>
10	23 Juli 2020	Infobank	Peringkat II Customer Service Bank Umum Syariah	<i>Banking Service Excellence Award 2020</i>



11



12



13



14



15



16

No.	Tanggal	Penyelenggara	Award	Event
11	23 Juli 2020	Infobank	Peringkat III Best Overall Performance Bank Umum Syariah	Banking Service Excellence Award 2020
12	23 Juli 2020	Warta Ekonomi	Best Leader for Business Sustainability Through Corporate Development Initiative - Risk Mitigation, Category Syariah Bank BUKU II	Warta Ekonomi Top Leader Award 2020
13	29 Juli 2020	Businessnews	The Best GRC for Corporate Performance in Human Capital 2020 (Sharia Banking)	GRC 2020 & Performance Excellence Award
14	19 Agustus 2020	Warta Ekonomi	Bank Berpredikat "SANGAT SEHAT" pada Kategori Syariah BUKU II dan III	Warta Ekonomi Best Bank Award 2020
15	29 September 2020	Infobank	The Best Risk Management 2019	Infobank Awards
16	29 September 2020	Infobank	Golden Trophy Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2015-2019	Infobank Awards



17



18



19



20



21



22

No.	Tanggal	Penyelenggara	Award	Event
17	29 September 2020	Infobank	The Best GCG 2020	Infobank Awards
18	09 Oktober 2020	Economic Review	The Best Bank Kategori Syariah BUKU II Aset Rp5-10T	Indonesia Finance Award III-2020
19	15 Oktober 2020	Top Business	Top GRC 2020 #4 Stars	TOP GRC Awards 2020
20	15 Oktober 2020	Top Business	The Most Committed GRC Leader 2020	TOP GRC Awards 2020
21	15 Oktober 2020	Top Business	The High Performing Corporate Secretary on GRC 2020	TOP GRC Awards 2020
22	27 Oktober 2020	Infobank	Golden Awards Predikat Sangat Bagus atas Kinerja Keuangan 2019	Infobank Sharia Award 2020






23



24



25



26



27



28

No.	Tanggal	Penyelenggara	Award	Event
23	27 Oktober 2020	Infobank	The Best Asset Quality Sharia Bank 2020	Infobank Sharia Award 2020
24	28 Oktober 2020	The Economics	Gold Kategori, Sharia Bank BUKU II	Iconomics Top Bank Awards 2020
25	06 November 2020	Economic Review	2nd The Best IT for Sharia Bank, Category Asset <Rp50 T	Indonesia IT Award III-2020
26	20 November 2020	Property & Bank	The Best Performance Sharia Bank During Pandemic	Indonesia Property and Bank Awards 2020
27	15 Desember 2020	Cambridge IFA	Most Innovative Islamic Retail Banking Product in Indonesia 2020	Islamic Retail Banking Awards 2020
28	18 Desember 2020	Economic Review	1st the Best Indonesia Operational Excellence Award	Indonesia Operational Excellence Award 2020



29



30



31

No.	Tanggal	Penyelenggara	Award	Event
29	18 Desember 2020	Warta Ekonomi	Indonesia Most Admired CEO 2020 Category Sharia Bank - Outstanding Leadership in Developing The Effectiveness of Business Expansion Strategies	Indonesia Most Admired CEO 2020
30	21 Desember 2020	Republika	Bank Syariah Terbaik	Anugerah Syariah Republika 2020
31	21 Desember 2020	Moeslimchoice	The Most Responsive Sharia Banking	Moeslimchoice Award 2020

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

BCAS didukung oleh lembaga dan profesi penunjang perusahaan pada tahun 2020 sebagai berikut:

Jenis Lembaga	Nama	Periode	Jasa	Komisi
Kantor Akuntan Publik	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Thahjo dan Rekan	2020	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Rp220.000.000
Aktuaria	PT Emerald Delta Consulting	2020	Perhitungan Aktuaria	Rp6.000.000
Notaris	Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn	2020	Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat BCAS Tahun 2020	Rp1.500.000

Keanggotaan Asosiasi

BCAS turut menjadi anggota pada beberapa asosiasi sebagai berikut:

Asosiasi/Organisasi	Status Keanggotaan
Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Anggota
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota

Informasi pada Situs Perusahaan

Untuk mendorong penerapan prinsip keterbukaan dan sebagai sarana bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai perusahaan, BCAS menyediakan situs perusahaan yang dapat diakses melalui <https://www.bcasyariah.co.id>.

Di dalam situs perusahaan tersebut, BCAS menyediakan informasi terkait solusi produk dan layanan perbankan, informasi tentang BCAS, dan informasi-informasi penting lainnya. Adapun informasi menu pada situs BCAS di antaranya berisi informasi sebagai berikut:



* Produk dan Layanan

- **Simpanan:** Tahapan iB, Tahapan Rencana iB, Tahapan Mabrur iB, Simpanan Pelajar iB, Giro iB, Deposito iB, Rekening Dana Nasabah (RDN)
- **Pembiayaan:** KKB iB, KPR iB, Umrah iB, Emas iB, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Modal Kerja iB, Pembiayaan Investasi iB, Pembiayaan Anjak Piutang iB, Bank Garansi
- **Perbankan Elektronik:** BCA Syariah *Mobile*, Klik BCA Syariah, ATM BCA, Jaringan ATM, Flazz BCA Syariah, Debit BCA
- **Jasa Perbankan:** Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kiriman Uang, Kliring, *Safe Deposit Box*, Layanan *Payroll*, Referensi Bank, Inkaso
- **Biaya dan Limit**



* Info BCA Syariah

- Berita BCA Syariah
- Siaran Pers
- Promo
- *eBrochure*
- Edukasi
- FAQ
- *Corporate Logo*
- Infografik
- Layanan Pengaduan Konsumen



* Tentang BCA Syariah

- Profil Perusahaan
- Struktur Organisasi
- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Penghargaan
- GCG
- Laporan Perusahaan



* Karier

- *Experienced Programs*
- *Apprentice Programs*

Selain informasi, *website* BCAS juga menyediakan fitur *Registrasi Online* di mana nasabah dapat melakukan pengisian formulir pembukaan rekening untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pembukaan


rekening di cabang BCAS serta fitur *Kontak* di mana nasabah dapat menyampaikan saran, permintaan informasi, minat pengajuan pembiayaan, dan pengaduan melalui *website*.



04 Analisis & Pembahasan Manajemen



Kondisi yang penuh tantangan dan ketidakpastian di tahun 2020 menuntut BCAS senantiasa adaptif terhadap dinamika perkembangan ekonomi nasional dan sektor perbankan.



Tinjauan Perekonomian Global



114



Pandemi Covid-19 yang melanda dunia menuntut seluruh negara, pelaku bisnis, maupun individu untuk beradaptasi dan berinovasi di setiap aspek kehidupan.



Arah perekonomian dunia menunjukkan optimisme dan perbaikan menjelang akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020. Namun demikian, pandemi Covid-19 yang melanda dunia memicu pelemahan perekonomian global. Menurut data World Health Organization (WHO), terdapat lebih dari 110 juta jiwa terkonfirmasi kasus Covid-19 dengan jumlah yang meninggal mencapai 2,6 juta jiwa di seluruh dunia. Berbagai negara di belahan dunia mencatat kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2020 seperti Tiongkok sebagai negara awal penyebaran Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok turun drastis menjadi -6,8% untuk pertama kalinya sejak tahun 90-an.

Seiring dengan hal tersebut, International Monetary Fund (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan

dunia tahun 2020 dari -3% menjadi -4,9% dalam laporannya yang bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update yang terbit pada bulan Juni 2020. Perlambatan aktivitas ekonomi dunia seiring dengan penerapan kebijakan *lockdown* di berbagai penjuru dunia untuk menghadapi pandemi Covid-19 menjadi faktor utama penurunan proyeksi pertumbuhan dunia tersebut. Di bulan yang sama, World Bank juga telah merevisi pertumbuhan ekonomi dunia yang terkontraksi menjadi -4,3% di tahun 2020 melalui laporannya Global Economic Prospects.

Merespon pandemi Covid-19 tersebut, berbagai negara telah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk pemulihan ekonomi. Menurut IMF, lebih dari 193 negara mengeluarkan stimulus untuk penanganan Covid-19 dengan total stimulus lebih dari US\$8 triliun

atau sekitar 10% PDB dunia. Sebagai contoh Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan stimulus lebih dari 10% PDB, sementara Jerman mengalokasikan total stimulus fiskal tertinggi yakni 24% dari PDB. Stimulus yang telah dikeluarkan oleh berbagai negara di dunia memberikan dampak positif pada perbaikan ekonomi di akhir tahun 2020. IMF merevisi

proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di akhir tahun 2020 menjadi -3,5% sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan WEO bulan Januari 2021. Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia di semester kedua tersebut, IMF memperkirakan pertumbuhan PDB dunia tahun 2021 membaik menjadi 5,5%.




Tinjauan Perekonomian Nasional

Pandemi Covid-19 juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kontraksi menjadi -2,07% di akhir tahun 2020, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,02%. Kementerian Keuangan juga mengungkapkan walaupun ekonomi Indonesia mengalami kontraksi namun secara keseluruhan masih merupakan salah satu yang moderat di antara negara-negara G20 dimana negara G20 lainnya mengalami kontraksi yang cukup dalam.

Perlambatan ekonomi Indonesia tersebut dipengaruhi oleh diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. PSBB membatasi mobilitas masyarakat yang tentunya

berdampak pada berkurangnya aktivitas ekonomi baik produksi maupun konsumsi secara signifikan. Pelemahan ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang mengalami tekanan akibat pandemi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BI, pengeluaran konsumsi mengalami kontraksi menjadi -2,10% di tahun 2020 setelah mampu membukukan pertumbuhan sebesar 4,93% di tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi menjadi -2,63% di tahun 2020 berpengaruh besar terhadap kinerja pengeluaran konsumsi. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi di tahun 2020 sebesar 85,22% dari total pengeluaran konsumsi senilai Rp6.782,97 triliun. Pengeluaran konsumsi mengalami kontraksi sehingga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini.





Namun demikian, di tengah kondisi pandemi tersebut, realisasi investasi tahun 2020 berhasil mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pencapaian tersebut tumbuh 2,1% dibandingkan realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp809,6 triliun. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp413,5 triliun (50,1%), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp412,8 triliun (49,9%) di sepanjang tahun 2020. Berdasarkan wilayahnya, pergerakan ekonomi di luar pulau Jawa mengalami penguatan dengan sebaran realisasi investasi sebesar Rp417,5 triliun (50,5%) atau lebih besar dibandingkan di pulau Jawa sebesar Rp408,8 triliun (49,5%).

Berdasarkan data dari BPS, inflasi Indonesia di tahun 2020 tercatat sebesar 1,68% menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 2,72%. BI menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 125 bps dari 5,00% menjadi 3,75%

di sepanjang tahun 2020 untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil.

Keputusan BI tersebut mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. BI menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas, termasuk dukungan BI kepada pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020, guna mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5%-5,3% di tahun 2021 mendatang. Pertumbuhan ekonomi ini diimbangi dengan pengelolaan inflasi yang semakin membaik sehingga inflasi diperkirakan mencapai $3,0 \pm 1\%$. Proyeksi ini didukung dengan fundamental makroekonomi Indonesia yang mampu dikelola dengan baik di tengah pandemi Covid-19 dan proyeksi pertumbuhan global yang membaik di tahun 2021.

Tinjauan Industri Perbankan Nasional

Di tengah kondisi pandemi Covid-19, industri perbankan nasional semakin dihadapkan pada tantangan ketidakpastian yang terutama berdampak pada pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan. Realisasi kredit perbankan tercatat berkontraksi hingga -2,4% (yoy) seiring dengan perlambatan sektor riil, lebih rendah dibandingkan proyeksi OJK sebelumnya yang berada di kisaran 2-3% (yoy). Perlambatan penyaluran kredit terjadi terutama karena banyaknya sektor usaha yang belum pulih sepenuhnya sehingga permintaan kredit produktif masih rendah.

Sementara dari sisi DPK, OJK memproyeksikan pertumbuhan DPK berkisar di angka 11-12% (yoy) dan realisasinya sektor perbankan mencatat pertumbuhan DPK yang cukup solid, yaitu tercatat tumbuh sebesar 11,1% (yoy). Kondisi likuiditas perbankan cenderung lebih longgar, ditandai dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan to deposit ratio/LDR*) sebesar 82,2% pada 2020.

Tinjauan Industri Perbankan Syariah

Meski menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19, industri perbankan syariah masih mencatatkan kinerja positif. Bahkan, pertumbuhan di beberapa indikator keuangan berhasil melampaui perbankan konvensional.

Selama tahun 2020, aset perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah (BUS) tumbuh pesat sejak beberapa bank melakukan implementasi konversi Qanun Aceh. Pertumbuhan aset BUS mencapai 13,3% (yoy) atau lebih baik jika dibanding perbankan konvensional yang berada di angka 7,2%. Untuk pembiayaan yang diberikan (PYD) juga relatif baik yakni tumbuh 9,5%, jika dibanding perbankan

konvensional yang berkontraksi -2,4%. Sedangkan untuk DPK tumbuh 11,7% atau berada sedikit di atas perbankan konvensional yang tumbuh 11,1%. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan yang ditunjukkan BUS mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah yang semakin baik.

Kinerja keuangan BUS terhitung masih cukup solid selama pandemi, dapat dilihat dari CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berada di angka 21,6%, NPF (*Non-Performing Financing*) gross 3,1%, BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional) 85,5%, dan ROA (*Return on Asset*) di angka 1,4%.

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Bank memiliki peranan penting sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan menyalurkannya kembali dalam bentuk aktiva produktif, salah satunya adalah pembiayaan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, BCAS senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan melalui proses identifikasi, pengukuran dan pengelolaan berbagai

risiko yang timbul. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memitigasi risiko pembiayaan adalah dengan melakukan diversifikasi jenis akad pembiayaan.

Sepanjang tahun 2020, kinerja BCAS dalam penyaluran pembiayaan mencapai Rp5.569,2 miliar atau mengalami koreksi -1,3% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.645,4 miliar dengan uraian sebagai berikut:

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Pembiayaan <i>murabahah</i> (jual beli)	1.360,2	24,4%	1.619,7	28,7%	(259,5)	(16,0%)
Pembiayaan IMBT (sewa beli)	484,1	8,7%	511,3	9,1%	(27,2)	(5,3%)
Perbiayaan <i>mudharabah</i> (bagi hasil)	404,6	7,3%	490,7	8,7%	(86,1)	(17,6%)
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	3.308,8	59,4%	3.009,8	53,3%	299,0	9,9%
Pembiayaan <i>qardh</i>	11,5	0,2%	13,9	0,2%	(2,4)	(17,3%)
Jumlah Pembiayaan	5.569,2	100,0%	5.645,4	100,0%	(76,2)	(1,3%)


*) % Terhadap Jumlah Pembiayaan

BCAS senantiasa berupaya memberikan solusi pembiayaan kepada nasabah dengan beragam jenis akad menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter usaha nasabah. Bagi Bank, ragam akad pembiayaan akan memberikan *benefit* dimana komposisi akad pembiayaan di BCAS dapat terdistribusi dengan lebih baik. Beberapa jenis akad yang digunakan BCAS dalam menyalurkan pembiayaan yaitu *murabahah* (jual beli), *Ijarah Muntahiya Bittamlik-IMBT* (sewa/beli), *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil), dan *qardh* (pinjaman).

Portofolio pembiayaan BCAS masih didominasi oleh pembiayaan dengan akad *musyarakah* yaitu

Rp3.308,8 miliar atau 59,4% dari total portofolio pembiayaan BCAS. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, portofolio pembiayaan akad *musyarakah* mengalami peningkatan 9,9%. Angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* masih menjadi solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah BCAS. Kontribusi terbesar kedua adalah pembiayaan dengan akad *murabahah* yaitu Rp1.360,2 miliar atau 24,4% dari total portofolio pembiayaan Bank di mana pada tahun 2020 mengalami koreksi sebesar 16,0% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tinjauan Kinerja Keuangan



Di tengah tahun 2020 yang penuh tantangan, BCAS dapat terus berkembang dan mempertahankan pertumbuhan berkualitas yang berkesinambungan



Pelemahan pada perekonomian global dan tantangan perekonomian nasional belum usai, pandemi Covid-19 pun turut mempengaruhi iklim usaha yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perbankan nasional tanpa terkecuali BCAS. Sepanjang tahun 2020, risiko dalam hal penyaluran pembiayaan cenderung tinggi di antaranya disebabkan belum beroperasinya sektor-sektor usaha secara penuh, menurunnya tingkat permintaan pembiayaan modal kerja maupun investasi untuk ekspansi dunia usaha, dan juga penurunan kondisi usaha nasabah yang berdampak pada risiko penurunan kemampuan arus kas nasabah.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, BCAS tetap berkomitmen untuk hadir menjadi mitra bagi nasabah dalam menghadapi pelemahan iklim usaha dan memberikan solusi bagi nasabah dalam upaya

pemulihan aktivitas usahanya. BCAS juga berupaya melakukan pengelolaan aset dan liabilitas secara cermat dan optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dimana hal ini tercermin dalam kinerja keseluruhan Bank yang tetap terjaga dengan baik di tahun 2020.

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan mendapat opini Tanpa Modifikasi, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

berkesinambungan dengan posisi keuangan yang solid didukung dengan kualitas aktiva yang sehat serta posisi permodalan dan likuiditas yang terjaga.

* Laporan Posisi Keuangan


Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat menantang dan penuh dengan ketidakpastian bagi industri perbankan syariah nasional termasuk BCAS, namun demikian BCAS dapat terus berkembang dan mempertahankan pertumbuhan yang

Aset

Total aset BCAS senantiasa mengalami peningkatan sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2010 hingga tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan aset BCAS 2010-2020 (CAGR) sebesar 27,2% berada di atas rata-rata pertumbuhan aset BUS sebesar 17,5%.

Total Aset

dalam triliun Rupiah



Posisi aset BCAS pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp9.720,3 miliar atau tumbuh 12,6% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.634,4

miliar. Pertumbuhan ini di antaranya disebabkan pertumbuhan aset produktif yang memberikan kontribusi 96,1% dari total aset.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Aset produktif	9.342,0	96,1%	8.010,0	92,8%	1.332,0	16,6%
Penempatan pada bank lain	270,0	2,8%	100,0	1,2%	170,0	170,0%
Penempatan pada Bank Indonesia	2.243,7	23,1%	1.266,5	14,7%	977,2	77,2%
Reverse repo	-	-	-	-	-	-
Surat berharga	1.229,6	12,6%	966,9	11,2%	262,6	27,2%
Pembiayaan	5.569,2	57,3%	5.645,4	65,4%	(76,2)	(1,3%)
Aset non produktif	580,6	6,0%	811,54	9,4%	(230,9)	(28,5%)
Kas	4,6	0,0%	8,4	0,1%	(3,8)	(44,8%)
Penempatan pada bank lain	35,1	0,4%	11,4	0,1%	23,7	208,1%
Giro pada Bank Indonesia	193,2	2,0%	271,3	3,1%	(78,1)	(28,8%)

*) % Terhadap Total Aset

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Aset tetap	148,7	1,5%	147,8	1,7%	0,9	0,6%
Aset pajak tangguhan	15,5	0,2%	18,4	0,2%	(2,9)	(15,7%)
Aset lain	183,6	1,9%	354,3	4,1%	(170,7)	(48,2%)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset keuangan	(172,9)	(1,8%)	(156,1)	(1,8%)	(16,8)	10,8%
Total aset	9.720,3	100,0%	8.634,4	100,0%	1.085,9	12,6%

*) % Terhadap Total Aset

Aset produktif BCAS tercatat sebesar Rp9.342,0 miliar, meningkat sebesar 16,6% dengan pertumbuhan Rp1.332,0 miliar. Pertumbuhan ini sebagian besar dikontribusi dari pembiayaan serta penempatan pada Bank Indonesia.


Pembiayaan yang Disalurkan

Portofolio pembiayaan di tahun 2020 masih mendominasi total aset BCAS dengan kontribusi 57,3% kendati mengalami kontraksi dibandingkan

tahun sebelumnya. Di akhir tahun 2020, pembiayaan tercatat mencapai Rp5.569,2 miliar atau berkontraksi -1,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada Rp5.645,4 miliar. Sementara jika ditinjau sejak tahun 2010, pembiayaan BCAS terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan BCAS 2010-2020 (CAGR) sebesar 29,1% berada di atas rata-rata pertumbuhan pembiayaan BUS sebesar 15,9%.

Pembiayaan

dalam triliun Rupiah



Walaupun kondisi perekonomian dan iklim usaha mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19, BCAS tetap berupaya menjalankan fungsi intermediasi demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, penyaluran pembiayaan masih didominasi pada sektor produktif baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi khususnya pada segmen komersial dan UMKM. Porsi pembiayaan pada segmen komersial tercatat sebesar 75,8% sedangkan porsi pembiayaan pada segmen UMKM tercatat sebesar 21,9% di tahun 2020.

Segmen UMKM senantiasa menjadi perhatian BCAS.

Dalam rangka mengembangkan sektor UMKM di Indonesia, BCAS terus berupaya mengembangkan produk dan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah khususnya pelaku UMKM, salah satunya adalah Pembiayaan Anjak Piutang. Pembiayaan Anjak Piutang merupakan layanan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek disertai dengan pemberian fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini mengusung konsep *value chain financing* sehingga diharapkan dapat meningkatkan rantai nilai antara nasabah BCAS dengan pemasok maupun pelanggannya.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Komersial	4.224,1	75,8%	4.323,9	76,6%	(99,8)	(2,3%)
Konsumer	127,2	2,3%	138,1	2,4%	(10,9)	(7,9%)
UMKM:	1.218,0	21,9%	1.183,4	21,0%	34,6	2,9%
Menengah	886,6	15,9%	817,3	14,5%	69,3	8,5%
Kecil	55,1	1,0%	40,3	0,7%	14,8	36,8%
Mikro	276,2	5,0%	325,7	5,8%	(49,5)	(15,2%)
Total pembiayaan	5.569,2	100,0%	5.645,4	100,0%	(76,1)	(1,3%)

*) % Terhadap Total Pembiayaan

Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan

Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan BCAS dalam menyalurkan pembiayaan. Bank senantiasa menjaga hubungan yang baik dan terbuka dalam berkomunikasi dengan nasabah, melakukan pemantauan atas perkembangan usaha nasabah serta kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya. BCAS fokus pada upaya-upaya menjaga kualitas pembiayaan yang sehat di antaranya meliputi:

- menjaga kualitas pembiayaan dan melakukan penyelamatan pembiayaan melalui proses restrukturisasi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Langkah ini sejalan dengan program dan kebijakan stimulus regulator dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
- menerapkan kebijakan pencadangan penurunan nilai secara *prudent* sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian dan risiko kredit yang masih cenderung tinggi;
- mengembangkan kapasitas SDM yang terkait dengan proses pembiayaan secara konsisten mulai dari pelaksana fungsi pemasaran, fungsi

inisiasi, fungsi pengolahan, fungsi pencairan dan administrasi hingga fungsi penyelamatan pembiayaan;

- memastikan kecukupan kebijakan pembiayaan serta melakukan evaluasi secara berkala.

Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, BCAS mampu menjaga kualitas portfolio pembiayaan yang dimiliki. Dari total pembiayaan yang disalurkan, sebesar Rp5.389,8 miliar atau 96,8% berada pada kategori 'Lancar' mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.339,8 miliar. Sementara itu, pembiayaan pada kategori 'Dalam Perhatian Khusus' tercatat sebesar Rp151,7 miliar atau 2,7% dari total pembiayaan, mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp272,9 miliar.

Sementara pembiayaan kategori NPF berhasil dikelola pada tingkat yang cukup sehat yaitu 0,50% secara *gross* dan 0,01% secara *net*, membaik dari tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,58% dan 0,26% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*
Performing financing	5.541,5	99,5%	5.612,7	99,4%
Lancar	5.389,8	96,8%	5.339,8	94,6%
Dalam Perhatian Khusus	151,7	2,7%	272,9	4,8%
Non Performing Financing	27,7	0,5%	32,7	0,6%
Kurang Lancar	2,1	0,0%	7,2	0,1%
Diragukan	0,5	0,0%	0,2	0,0%

*) % Terhadap Total Pembiayaan

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*
Macet	25,1	0,5%	25,3	0,4%
Total Pembiayaan	5.569,2	100,0%	5.645,4	100,0%
Rasio NPF - Gross		0,50%		0,58%
Rasio NPF - Net		0,01%		0,26%

*) % Terhadap Total Pembiayaan

Dalam memantau kualitas pembiayaan yang dimiliki, BCAS juga mengukur rasio *Loan at Risk* (LaR) untuk menggambarkan cakupan risiko kredit yang lebih luas. LaR merupakan perbandingan antara penjumlahan dari pembiayaan dengan kolektibilitas 'Non Performing Financing', 'Dalam Perhatian Khusus' dan pembiayaan yang direstrukturisasi dengan kolektibilitas 'Lancar', dengan total portfolio pembiayaan.


Pada tahun 2020, LaR BCAS tercatat sebesar 16,3% meningkat dibandingkan dengan LaR pada akhir tahun 2019 yang sebesar 5,8% seiring dengan meningkatnya restrukturisasi pembiayaan yang

cukup signifikan khususnya terhadap nasabah yang terdampak Covid-19. Total pembiayaan yang direstruktur pada tahun 2020 sebesar Rp876,7 miliar atau 15,7% dari total pembiayaan, dimana Rp613,6 miliar merupakan nasabah yang terdampak Covid-19 dan Rp263,0 miliar merupakan nasabah yang tidak terdampak Covid-19. Jumlah pembiayaan yang direstruktur di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp591,5 miliar atau 207,4% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp285,2 miliar. Jika ditinjau dari tingkat kolektibilitasnya, 83,3% dari pembiayaan yang direstruktur berada pada kolektibilitas 'Lancar' sejalan dengan Kebijakan Relaksasi Kredit OJK.

Pembiayaan Restruktur dan LaR BCAS

dalam miliar Rupiah

dalam %



Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia di akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.243,7 miliar, meningkat 77,2% atau Rp977,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar RpRp1.266,5 miliar. Peningkatan ini dikontribusi oleh penempatan pada instrumen Sukuk BI yang meningkat sebesar Rp1.150,2 miliar dan Fasbis yang meningkat sebesar Rp69,9 miliar.

Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada Surat Berharga tahun 2020 mencapai Rp1.229,6 miliar, meningkat 27,2% atau Rp262,6 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp966,9 miliar. Hal tersebut dikontribusi dari peningkatan investasi pada Sukuk Korporasi dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).



Kas

Posisi Kas pada akhir tahun 2020 berada pada posisi Rp4,6 miliar atau mengalami penurunan 44,8% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,4 miliar. Hal ini dikarenakan BCAS selalu berupaya menempatkan kas yang dimiliki pada instrumen yang lebih produktif dan memberi imbal hasil yang optimal namun pada saat yang bersamaan posisi kas senantiasa dijaga pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transaksi uang tunai nasabah.

Giro pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp193,2 miliar, menurun 28,8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp271,3 miliar. Posisi Giro pada Bank Indonesia selalu dijaga agar berada di atas ketentuan Giro

Wajib Minimum (GWM). Pada akhir tahun 2020 posisi GWM BCAS tercatat sebesar 3,1%. Penurunan ini sejalan dengan adanya kebijakan BI sebagai salah satu upaya BI guna mendukung penanganan dampak perekonomian domestik akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan insentif penurunan GWM harian dan rata-rata bagi BUS dari 3,5% menjadi sebesar 3%.

Liabilitas

Jumlah liabilitas BCAS per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.968,1 miliar, naik 10,5% atau Rp662,0 miliar dari jumlah liabilitas di tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp6.306,1 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan DPK yang memberikan kontribusi 98,3% terhadap total liabilitas Bank.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Dana Pihak Ketiga	6.848,5	98,3%	6.204,9	98,4%	643,6	10,4%
Giro	1.013,0	14,5%	1.094,3	17,4%	(81,3)	(7,4%)
Tabungan	880,1	12,6%	657,3	10,4%	222,8	33,9%
Deposito	4.955,4	71,1%	4.453,4	70,6%	502,0	11,3%
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	6,9	0,1%	5,9	0,1%	1,1	18,1%
Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	-	-	-	-	-	-
Surat berharga diterbitkan	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan diterima	-	-	-	-	-	-
Setoran jaminan	0,2	0,0%	0,2	0,0%	(0,0)	(0,5%)
Liabilitas antar kantor						
Kegiatan operasional di Indonesia	-	-	-	-	-	-
Kegiatan operasional di luar Indonesia	-	-	-	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	112,4	1,6%	95,1	1,5%	17,4	18,3%
Dana investasi <i>profit sharing</i>	-	-	-	-	-	-
Total liabilitas	6.968,1	100,0%	6.306,1	100,0%	662,0	10,5%

*) % Terhadap Total Liabilitas


Dana Pihak Ketiga

Bank melakukan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat melalui berbagai produk yaitu giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Ditinjau sejak tahun

2010, DPK BCAS tumbuh konsisten dengan rata-rata pertumbuhan 2010-2020 (CAGR) sebesar 28,5%, berada di atas rata-rata pertumbuhan DPK BUS sebesar 17,5%.

Dana Pihak Ketiga

dalam triliun Rupiah




Pada tahun 2020, BCAS menghimpun DPK sebesar Rp6.848,5 miliar, tumbuh sebesar Rp643,6 miliar atau 10,4% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp6.204,9 miliar. Pertumbuhan DPK di tengah kondisi pandemi secara umum mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tetap baik dalam menempatkan dana di BCAS. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada produk Deposito yang tercatat sebesar Rp4.955,4 miliar, tumbuh Rp502,0 miliar atau 11,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Produk giro terkoreksi dari tahun sebelumnya sebesar Rp81,3 miliar menjadi Rp1.013,0 miliar. Produk tabungan tercatat sebesar Rp880,1 miliar, tumbuh Rp222,8 miliar atau 33,9%. Peningkatan tabungan merupakan hasil dari upaya BCAS untuk terus meningkatkan *number of customer* melalui berbagai kerja sama aliansi dengan mitra strategis.

BCAS memahami bahwa kebutuhan nasabah DPK atas keamanan dan kenyamanan transaksi adalah hal yang sangat penting. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong percepatan peningkatan transaksi nasabah melalui *channel* perbankan elektronik secara signifikan. Anjuran pemerintah untuk berkegiatan dari rumah mendorong masyarakat untuk melakukan *banking from home* melalui *channel mobile* dan *internet banking* dibandingkan bertransaksi di cabang.

Berdasarkan frekuensi transaksi, pada tahun 2020 transaksi nasabah BCAS didominasi oleh *channel mobile* dan *internet banking* yaitu 48,7% dari total transaksi atau sebanyak 1,8 juta transaksi.


Frekuensi Transaksi Perbankan

dalam ribuan



Komposisi Transaksi Perbankan Berdasarkan Frekuensi

dalam ribuan




Sementara berdasarkan nominal transaksi, cabang masih memainkan peranan penting dalam melayani transaksi tunai dalam jumlah besar. Tahun 2020, nominal transaksi nasabah melalui cabang masih

mendominasi dengan komposisi mencapai 70,4% atau senilai Rp10.256,0 miliar. Sementara komposisi *mobile* dan *internet banking* sebesar 21,3% atau senilai Rp3.108,0 miliar.


Nominal Transaksi Perbankan

dalam miliar Rupiah



Komposisi Transaksi Perbankan Berdasarkan Nominal

dalam miliar Rupiah



Ekuitas

Ekuitas BCAS posisi 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.752,1 miliar, meningkat Rp423,9 miliar atau 18,2% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.328,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal hasil dari aksi korporasi sebesar Rp329,4 miliar serta perolehan laba. Total laba bersih BCAS di tahun 2020 adalah Rp73,1 miliar meningkat 8,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Laporan Laba-Rugi Komprehensif

Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, BCAS tetap menunjukkan kinerja pendapatan yang baik selama tahun 2020. Pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan BCAS untuk terus berupaya menjaga keseimbangan yang optimal antara aset dan liabilitas yang dimiliki, termasuk upaya penurunan biaya dana (*cost of fund*), sehingga Bank tetap dapat mencatatkan laba dan menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	666,2	621,5	44,7	7,2%
Pendapatan pembiayaan	541,1	509,2	31,9	6,3%
Pendapatan usaha utama lainnya	125,2	112,3	12,8	11,4%
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(263,4)	(302,3)	(38,9)	(12,9%)
Hak bagi hasil milik bank/ Pendapatan operasional	402,8	319,2	83,6	26,2%
Beban bonus <i>wadiah</i>	(34,6)	(31,8)	2,8	8,7%
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus	368,2	287,4	80,8	28,1%

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pendapatan usaha lainnya	29,0	53,2	(24,1)	(45,4%)
Beban operasional/Beban usaha	(189,1)	(188,5)	0,6	0,3%
CKPN	(109,4)	(66,6)	42,8	64,3%
Laba operasional/Laba usaha	98,7	85,4	13,3	15,6%
Pendapatan (beban) non usaha	(6,1)	(2,1)	4,0	186,5%
Laba sebelum pajak	92,6	83,3	9,3	11,2%
Manfaat (beban) pajak penghasilan	(19,5)	(16,1)	3,4	21,1%
Laba bersih	73,1	67,2	5,9	8,8%
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	21,3	(0,2)	21,6	9.151,3%
Laba komprehensif	94,4	67,0	27,5	41,1%
Laba per saham (dalam Rupiah penuh)	32,4	33.659,0		

Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai Mudharib

Pada tahun 2020, BCAS dapat membukukan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* sebesar Rp666,2 miliar meningkat Rp44,7 miliar atau 7,2% dibandingkan periode tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp621,5 miliar. Peningkatan terbesar dikontribusi oleh peningkatan pendapatan pembiayaan.

Pendapatan Pembiayaan

Sepanjang tahun 2020, BCAS mencatatkan pendapatan pembiayaan sebesar Rp541,1 miliar, meningkat sebesar 31,9 miliar atau 6,3%

dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp509,2 miliar. Kontribusi pendapatan pembiayaan terbesar diperoleh dari pendapatan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp300,7 miliar yang mencatat porsi 55,6% dari total pendapatan pembiayaan. Selanjutnya pendapatan pembiayaan dikontribusi oleh pendapatan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp153,5 miliar yang mencatat porsi 28,4% dari total pendapatan pembiayaan. Kontribusi pendapatan pembiayaan akad *musyarakah* dan *murabahah* ini sejalan dengan portofolio pembiayaan BCAS yang sebagian besar dikontribusi oleh kedua jenis akad tersebut.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Pendapatan marjin <i>murabahah</i>	153,5	28,4%	184,4	36,2%	(30,9)	(16,8%)
Pendapatan bersih <i>ijarah</i>	44,0	8,1%	38,2	7,5%	5,8	15,3%
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	42,8	7,9%	36,6	7,2%	6,3	17,1%
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	300,7	55,6%	250,0	49,1%	50,7	20,3%
Total pendapatan pembiayaan	541,1	100,0%	509,2	100,0%	31,9	6,3%

*) % Terhadap Total pendapatan pembiayaan



Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya yang diperoleh Bank di sepanjang tahun 2020 diperoleh dari penempatan pada surat berharga, pendapatan dari Fasbis, dan pendapatan dari penempatan pada reksadana.

Bank membukukan pendapatan usaha utama lainnya di tahun 2020 sejumlah Rp125,2 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp12,8 miliar atau 11,4% dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank di mana Bank berupaya menempatkan dana pada instrumen yang lebih produktif seperti reksadana dan surat berharga agar memberikan imbal hasil yang optimal namun dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Surat-surat berharga yang dimiliki oleh BCAS pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.229,6 miliar yang terdiri dari sukuk sebesar Rp751,2 miliar dan reksadana sebesar Rp478,3 miliar.

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Pada tahun 2020, Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer tercatat sebesar

Rp263,4 miliar, menurun Rp38,9 miliar atau 12,9% dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp302,3 miliar. Penurunan ini merupakan hal yang wajar seiring dengan menurunnya biaya dana atas DPK sejalan dengan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI di sepanjang tahun 2020.

Hak Bagi Hasil Milik Bank

BCAS membukukan Hak Bagi Hasil Milik Bank/ Pendapatan Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp402,8 miliar, meningkat Rp83,6 miliar atau 26,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp319,2 miliar. Kenaikan Hak Bagi Hasil Milik Bank tersebut sejalan dengan meningkatnya portofolio investasi BCAS pada berbagai instrumen keuangan.

Beban Usaha

Sepanjang tahun 2020, BCAS secara konsisten berupaya mengelola operasional usaha agar Bank tetap dapat menjaga *cost to income ratio* pada tingkat yang optimal. Beban usaha tercatat sebesar Rp189,1 miliar, meningkat Rp0,6 miliar atau 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp188,5 miliar. Hal ini menunjukkan beban usaha tahun 2020 yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Beban kepegawaian	111,4	58,9%	100,2	53,1%	11,2	11,2%
Beban umum dan administrasi	65,4	34,6%	77,3	41,0%	(11,9)	(15,4%)
Beban usaha lainnya						
Beban penjaminan Pemerintah	12,3	6,5%	11,0	5,8%	1,3	11,9%
Total beban usaha	189,1	100,0%	188,5	100,0%	0,6	0,3%

*) % Terhadap Total Beban Usaha

Laba Operasional/Laba Usaha


Sejalan dengan peningkatan pada pendapatan BCAS yang diiringi dengan upaya untuk menjaga biaya tetap efisien, BCAS dapat membukukan laba usaha. Pada tahun 2020, laba usaha BCAS tercatat sebesar Rp98,7 miliar, meningkat sebesar 13,3 miliar atau 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp85,4 miliar.

Laba Sebelum Pajak

Kinerja Laba Sebelum Pajak BCAS dari tahun ke tahun berhasil menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Tercermin dari tingkat rata-rata pertumbuhan Laba Sebelum Pajak 2010-2020 (CAGR) yang tercatat sebesar 30,9%. Angka ini berada di atas tingkat rata-rata pertumbuhan industri BUS yang berada pada angka 18,1%. Pada posisi tahun 2020, BCAS membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp92,6 miliar, meningkat Rp9,3 miliar atau 11,2% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp83,3 miliar.

Laba Sebelum Pajak

dalam miliar Rupiah



Laba Bersih

Sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum pajak, laba bersih turut mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2020 laba bersih tercatat sebesar Rp73,1 miliar, meningkat Rp5,9 miliar atau 8,8% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp67,2 miliar.

(seribu) sehingga nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) untuk setiap lembar saham menjadi Rp1.000 (seribu Rupiah). Hal ini berdampak pada realisasi laba bersih per saham di tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp32,4.

Laba Bersih per Saham

Pada tahun 2020, BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan usaha dengan Bank Interim Indonesia sebagaimana diungkap dalam Laporan Tahunan ini. Sebagai Bank Hasil Penggabungan, BCAS melakukan pemecahan saham di mana 1 (satu) saham BCAS dipecah menjadi 1.000

Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas BCAS posisi 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.752,1 miliar, meningkat Rp423,9 miliar atau 18,2% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.328,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal hasil dari aksi korporasi sebesar Rp329,4 miliar.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Modal disetor	2.255,2	81,9%	1.996,3	85,7%	258,9	13,0%
Tambahan modal disetor	70,6	2,6%	-	-	70,6	-
Pendapatan (kerugian) komprehensif lain	75,0	2,7%	53,7	2,3%	21,3	39,7%
Selisih kuasi reorganisasi	-	-	-	-	-	-
Selisih restrukturisasi entitas sependangali	-	-	-	-	-	-
Ekuitas lainnya	-	-	-	-	-	-
Cadangan	10,0	0,4%	8,0	0,3%	2,0	25,0%
Laba (rugi)	341,4	12,4%	270,3	11,6%	71,1	26,3%
Laba (rugi) tahun-tahun lalu	268,3	9,7%	203,1	8,7%	65,2	32,1%
Laba (rugi) tahun berjalan	73,1	2,7%	67,2	2,9%	5,9	8,8%

*) % Terhadap Total Ekuitas

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik	73,1	2,7%	67,2	2,9%	5,9	8,8%
Kepentingan non pengendali (minority interest)	-	-	-	-	-	-
Total Ekuitas	2.752,1	100,0%	2.328,3	100,0%	423,9	18,2%

*) % Terhadap Total Ekuitas

* Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada BI dan giro pada bank lain, penempatan pada BI dan bank lain yang jatuh tempo dalam tiga bulan dari tanggal perolehan.

Pada akhir tahun 2020, BCAS memiliki posisi Kas dan Setara Kas sebesar Rp502,9 miliar, meningkat Rp111,8 miliar atau 28,6% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp391,1 miliar. Komponen-komponen utama arus kas dijelaskan dalam ringkasan berikut ini:

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi	6,6	(790,7)
Arus kas dari aktivitas investasi	(228,2)	(129,7)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-	1.000,0
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	(221,6)	110,2
Kas dan setara kas awal tahun	391,1	280,9
Efek penggabungan usaha	333,4	-
Kas dan setara kas akhir tahun	502,9	391,1

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Dari aktivitas operasi tahun 2020, tercatat terdapat arus kas bersih sebesar Rp6,6 miliar sebagai arus kas masuk, sementara pada tahun 2019 arus kas yang digunakan dalam aktivitas operasi adalah sebesar Rp790,7 miliar sebagai arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2020 di antaranya berasal dari penerimaan pendapatan sebagai *mudharib* sebesar Rp654,4 miliar dan

dana simpanan nasabah sebesar Rp644,7 miliar. Sementara arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama berasal dari penempatan pada BI sebesar Rp974,7 miliar serta pembayaran bagi hasil sebesar Rp297,0 miliar. Secara keseluruhan lebih besarnya arus kas masuk dari aktivitas operasi disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari penyaluran pembiayaan dan peningkatan penghimpunan dana dari masyarakat.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020	2019
Arus kas masuk penerimaan pendapatan sebagai <i>mudharib</i>	654,4	649,7
Arus kas masuk dari dana simpanan nasabah	644,7	512,0
Arus kas keluar untuk penempatan pada Bank Indonesia	974,7	450,0
Arus kas keluar untuk penyaluran pembiayaan	(29,1)	782,2
Arus kas keluar untuk beban operasional	189,5	178,8
Arus kas keluar untuk pembayaran bagi hasil	297,0	293,0

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi selama tahun 2020 tercatat sebagai arus kas keluar sebesar Rp228,2 miliar, sementara pada tahun 2019 arus kas untuk aktivitas investasi tercatat sebagai arus kas keluar Rp129,7 miliar. Arus kas keluar dari aktivitas investasi pada tahun 2020 terutama berasal dari pembelian surat berharga yaitu Surat Berharga Syariah Negara dan sukuk korporasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Selama tahun 2020, tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan BCAS. Sementara arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama tahun 2019 tercatat

sebagai arus kas masuk sebesar Rp1.000,0 miliar yang berasal dari kas masuk setoran modal dari PT Bank Central Asia Tbk.

Arus Kas sebagai Efek dari Penggabungan Usaha

Sejalan dengan penggabungan usaha yang dilakukan BCAS pada tahun 2020, terdapat arus kas masuk sebesar Rp333,4 miliar hasil dari aksi korporasi tersebut.

Laporan Rasio Keuangan

Rasio-rasio keuangan utama ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Uraian	2020	2019
Permodalan		
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	45,3%	38,3%
Aktiva Tetap Terhadap Modal	6,6%	7,4%
Kualitas Aset		
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,4%	0,8%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,3%	0,4%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,9%	2,0%
NPF Gross	0,50%	0,58%
NPF Net	0,01%	0,26%



Uraian	2020	2019
Profitabilitas		
Return On Asset (ROA)	1,1%	1,2%
Return On Equity (ROE)	3,1%	4,0%
Net Imbalan (NI)	4,6%	4,3%
Net Operating Margin (NOM)	1,2%	1,2%
Rasio Efisiensi Biaya (BOPO)	86,3%	87,6%
Cost To Income Ratio (CIR)	69,0%	56,4%
Laba/rugi terhadap pendapatan	16,9%	18,0%
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	91,1%	92,3%
Likuiditas		
Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	66,7%	62,0%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	81,3%	91,0%
Kepatuhan		
Persentase Pelanggaran BMPD		
• Pihak Terkait	0,0%	0,0%
• Pihak Tidak Terkait	0,0%	0,0%
Persentase Pelampauan BMPD		
• Pihak terkait	0,0%	0,0%
• Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%
GWM		
• GWM Rupiah	3,1%	4,7%
• GWM Valuta Asinng	0,0%	0,0%
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,0%	0,0%

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Pada tahun 2020, BCAS memiliki posisi keuangan yang baik dan kemampuan membayar utang yang tercermin dari tingkat solvabilitas, likuiditas, serta rentabilitas.

• Solvabilitas

BCAS mengukur solvabilitas melalui rasio kecukupan modal. BCAS memastikan Bank memiliki kecukupan modal yang memadai dalam memenuhi risiko kredit, pasar dan operasional. Pada tahun 2020, Rasio Kecukupan Modal

Bank (CAR) tercatat sebesar 45,3% mengalami peningkatan dibandingkan posisi CAR pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 38,3%. Hal ini seiring dengan adanya penambahan modal sebagai hasil dari aksi korporasi penggabungan yang dilakukan BCAS di tahun 2020. CAR BCAS masih berada di atas persyaratan minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan oleh regulator yaitu 8% yang mencerminkan posisi permodalan yang solid untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional serta memadai untuk menopang Bank dalam melakukan pengembangan portofolio pembiayaan serta ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

• **Likuiditas**

Dari sisi likuiditas, BCAS melakukan pengukuran menggunakan rasio FDR, RIM, serta penyediaan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Pengelolaan likuiditas Bank dengan baik merupakan hal yang sangat penting yang mencakup struktur pendanaan, aset likuid, komitmen pemberian pembiayaan kepada debitur dan kewajiban segera. BCAS mengelola posisi likuiditas yang solid, tercermin dari rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (*Financing to Deposit Ratio – FDR*) sebesar 81,3%. Menurunnya tingkat FDR merupakan dampak dari tantangan yang dihadapi Bank dalam menyalurkan pembiayaan di tahun 2020 akibat melemahnya iklim usaha yang berdampak langsung pada menurunnya tingkat permintaan pembiayaan untuk sektor usaha.

Sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai **Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)**, BCAS juga mengelola penyaluran dana melalui pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki sesuai dengan ketentuan RIM yang berlaku dari regulator. Pada tahun 2020, RIM BCAS sebesar 91,1%. Angka ini masih berada pada batas ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BCAS juga melakukan manajemen risiko likuiditas dengan menyediakan **Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)**. PLM adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS"), Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN"), serta Sukuk Bank Indonesia ("SukBi") yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga ("DPK") Bank.

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020		2019		Pertumbuhan	
	Nominal	Komposisi*	Nominal	Komposisi*	Nominal	%
SBIS	67,0	3,6%	310,0	45,0%	(243,0)	(78,4%)
SBSN	339,8	18,4%	84,8	12,3%	255,0	300,7%
Sukuk BI	1.441,9	78,0%	294,1	42,7%	1.147,7	390,2%
Jumlah PLM	1.848,7	100,0%	688,9	100,0%	1.159,8	168,3%

*) % Terhadap Jumlah PLM

Dalam pengelolaan likuiditas di sepanjang tahun 2020, Bank mempersiapkan PLM sebesar Rp1.848,7 miliar, meningkat signifikan Rp1.159,8 miliar atau 168,3% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp688,9 miliar. PLM BCAS sebagian besar ditempatkan dalam bentuk Sukuk BI dengan porsi 78,0% dari total PLM yang dibentuk pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada SBSN yang tercatat sebesar Rp339,8 miliar pada tahun 2020, meningkat Rp255,0 miliar atau 300,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp84,8 miliar.

• **Rentabilitas**

BCAS mengukur kinerja rentabilitas dengan menggunakan rasio-rasio antara lain *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, Net Imbalan (NI/ekuivalen dengan NIM) dan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Return on Assets (ROA) adalah rasio rentabilitas yang mengukur tingkat kemampuan Bank dalam

mengelola aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Pada 2020, BCAS mencatatkan ROA sebesar 1,1% relatif stabil dari tahun sebelumnya.

Return on Equity (ROE) adalah rasio rentabilitas yang mengukur tingkat kemampuan Bank dalam mengelola modal sendiri yang berasal dari hasil investasi pemegang saham untuk menghasilkan laba. Di tahun 2020, ROE BCAS tercatat sebesar 3,1% atau mengalami koreksi dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,0%. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan modal pada Desember 2020 dari hasil aksi korporasi penggabungan Bank Interim ke dalam BCAS.

Net Imbalan (NI) BCAS mengalami peningkatan menjadi 4,6% pada 2020 dari sebelumnya sebesar 4,3% pada 2019. Hal ini seiring dengan upaya Bank dalam menekan biaya dana sejalan dengan kebijakan BI yang menurunkan suku bunga acuan selama tahun 2020.

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BCAS berada di angka 86,3% pada tahun 2020 dari sebelumnya sebesar 87,6% di tahun 2019. Hal ini mencerminkan upaya BCAS untuk terus melakukan efisiensi dari tahun ke tahun.

Kolektibilitas Piutang

Rasio *Non-Performing Financing (NPF) Gross* dan *Net* tahun 2020 tetap dapat dipertahankan pada level yang rendah yaitu berturut-turut sebesar 0,50% dan 0,01%. Kendati mengalami berbagai tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan di sepanjang tahun 2020, BCAS dapat menjaga tingkat NPF yang cukup rendah. Hal ini merupakan hasil dari konsistensi Bank dalam pengelolaan risiko, penerapan prinsip kehati-hatian dengan baik sejak awal akuisisi pembiayaan, pemeliharaan pembiayaan yang selalu mengedepankan kualitas kemitraan, hingga penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang efektif.

Kepatuhan

Aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku maupun ketentuan perundang-undangan

selalu menjadi perhatian BCAS. BCAS melakukan pengukuran kepatuhan Bank terhadap ketentuan melalui indikator Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Netto (PDN).

Sepanjang tahun 2020, BCAS telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini tercermin di antaranya dari tidak terjadinya pelanggaran dan pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Posisi Giro BCAS pada BI selalu dijaga agar berada di atas ketentuan **Giro Wajib Minimum (GWM)** yang berlaku. Pada akhir tahun 2020 posisi GWM BCAS tercatat sebesar 3,1% di atas ketentuan BI yang mengharuskan Bank menjaga tingkat GWM harian dan rata-rata dengan insentif pada angka minimum 3,0%.

Sementara untuk indikator **Posisi Devisa Netto (PDN)**, BCAS belum melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing sehingga tidak tersedia informasi terkait PDN.

* Laporan Komitmen dan Kontinjensi

dalam jutaan Rupiah

POS - POS	Individual	
	2020	2019
I Tagihan Komitmen		
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik		
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
2. Posisi pembelian <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang masih berjalan	-	-
3. Lainnya	-	-
II Kewajiban Komitmen	1.305.309	943.045
1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik		
a. <i>Committed</i>		
• Rupiah	208.956	102.912
• Valuta asing	-	-
b. <i>Uncommitted</i>		
• Rupiah	1.096.353	840.133
• Valuta asing	-	-

POS - POS	Individual	
	2020	2019
2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik	-	-
a. <i>Committed</i>		
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
b. <i>Uncommitted</i>		
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
3. <i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan		
a. L/C luar negeri	-	-
b. L/C dalam negeri	-	-
4. Posisi penjualan <i>spot</i> dan <i>forward</i> yang masih berjalan	-	-
5. Lainnya	-	-
III Tagihan Kontinjensi	33.619	32.512
1. Garansi yang diterima		
• Rupiah	-	-
• Valuta asing	-	-
2. Pendapatan dalam penyelesaian		
a. <i>Murabahah</i>	10.265	9.182
b. <i>Istishna'</i>	-	-
c. Sewa	2.805	2.781
d. Bagi Hasil	-	-
e. Lainnya	20.347	20.347
3. Lainnya	202	202
IV Kewajiban Kontinjensi	29.516	31.093
1. Garansi yang diberikan		
• Rupiah	29.516	31.093
• Valuta asing	-	-
2. Lainnya	-	-



✿ Informasi Kinerja Keuangan Lain

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

dalam jutaan Rupiah

Komponen Modal	Individual	
	2020	2019
I Modal Inti (Tier 1)	2.740.759	2.311.469
1 Modal Inti Utama (CET 1)	2.740.759	2.311.469
1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham <i>treasury</i>)	2.255.183	1.996.300
1.2 Cadangan Tambahan Modal	501.921	334.399
1.2.1 Faktor Penambah	501.921	334.399
1.2.1.1 Penghasilan Komperensif Lain	79.975	56.115
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	32.022	8.162
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	47.953	47.953
1.2.1.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	421.947	278.284
1.2.1.2.1 Agio saham biasa	-	-
1.2.1.2.2 Cadangan Umum	10.000	8.000
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	268.283	203.090
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	73.106	67.194
1.2.1.2.5 Dana setoran modal	70.557	-
1.2.1.2.6 Modal sumbangan	-	-
1.2.1.2.7 Waran yg diterbitkan	-	-
1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	-	-
1.2.2 Faktor Pengurang	-	-
1.2.2. Penghasilan Komperensif Lain	-	-
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-
1.2.2.2 Cadangan Tambahan Modal Lainnya (<i>other disclosed reserves</i>)	-	-
1.2.2.2.1 Disagio saham biasa	-	-

Komponen Modal	Individual	
	2020	2019
1.2.2.2.2 Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan	-	-
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan	-	-
1.2.2.2.4 Selisih Kurang antara Penyisihan penghapusan aset (PPA) dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)	-	-
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book	-	-
1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk	-	-
1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-
1.4 Faktor pengurang modal utama	16.345	19.230
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan	15.477	18.369
1.4.2 <i>Goodwill</i>	-	-
1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya	868	861
1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang	-	-
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-
1.4.6 Eksposur sekuritisasi	-	-
1.4.7 Faktor pengurang modal inti utama lainnya	-	-
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
2 Modal Inti Tambahan / Additional Tier (AT-1)	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1	-	-
2.2 Agio (disagio) (+/-)	-	-
2.3 Faktor pengurang modal inti tambahan - -	-	-
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain	-	-
II Modal Pelengkap (Tier 2)	58.243	56.254
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2	-	-
2 Agio (disagio) (+/-)	-	-
3 Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1.25% ATMR resiko kredit)	58.243	56.254
4 Cadangan tujuan	-	-
5 Faktor pengurang modal pelengkap	-	-
5.1 <i>Sinking Fund</i>	-	-
5.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain	-	-



Komponen Modal	Individual	
	2020	2019
Total Modal	2.799.002	2.367.724
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
ATMR risiko kredit	5.647.415	5.729.159
ATMR risiko pasar	-	-
ATMR risiko operasional	536.953	456.908
Total ATMR	6.184.368	6.186.067
Rasio KPMM sesuai profil risiko (%)		
Alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko	8	8
Dari CET1 (%)	4,50	4,50
Dari AT1 (%)	-	-
Dari Tier 2 (%)	0,94	0,91
Rasio KPMM		
Rasio CET1 (%)	44,32	37,37
Rasio Tier 1 (%)	44,32	37,37
Rasio Tier 2 (%)	0,94	0,91
Rasio KPMM (%)	45,26	38,28
CET 1 untuk buffer (%)	37,26	30,28
Prosentase buffer yang wajib dipenuhi oleh bank (%)		
Capital conservation buffer (%)	-	-
Countercyclical buffer (%)	-	-
Capital surcharge untuk bank sistemik (%)	-	-

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Kerugian

Sebagai bagian dari upaya Bank dalam pengelolaan risiko, BCAS senantiasa melakukan pembentukan beban CKPN yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi kualitas aset keuangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya risiko kredit akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Tahun 2020, BCAS mengambil kebijakan pencadangan CKPN secara *prudent* sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian dan risiko kredit yang masih cenderung tinggi. BCAS melakukan pembentukan CKPN sebesar Rp172,9 miliar dengan PPAP Wajib Dibentuk sebesar Rp72,3 miliar. CKPN yang dibentuk BCAS berada di atas ketentuan yang berlaku dan memadai untuk mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan yang disalurkan.

dalam jutaan Rupiah

No	POS - POS	2020				2019			
		CKPN		PPAP Wajib Dibentuk		CKPN		PPAP Wajib Dibentuk	
		Individual	Kolektif	Khusus	Umum	Individual	Kolektif	Khusus	Umum
1	Penempatan pada bank lain	-	3.051	-	3.051	-	1.114	-	1.114
2	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga dimiliki	-	8.620	-	8.620	-	8.822	-	8.822
4	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Piutang <i>murabahah</i>	10.883	15.530	3.096	12.700	4.350	31.162	3.204	15.048
6	Piutang <i>istishna'</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Piutang <i>qardh</i>	-	115	-	115	-	139	-	139
8	Piutang Sewa	117	-	117	-	17	-	3	-
9	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	4.046	-	4.046	-	4.907	-	4.907
10	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	80.548	49.956	10.903	29.711	79.332	26.224	11.147	26.224
11	Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-

Transaksi Spot dan Forward
BCAS belum melakukan kegiatan usaha perbankan

dalam valuta asing sehingga tidak tersedia informasi terkait transaksi *spot* dan *forward*.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

dalam jutaan Rupiah

Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagikan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
1. Liabilitas Kepada Bank Lain	887	10	28,50%	3	4,0%
2. Giro <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	-
3. Tabungan <i>Mudharabah</i>	545.792	6.367	7,50%	478	1,1%
4. Deposito <i>Mudharabah</i>	5.115.268	59.676		17.007	
a. 1 Bulan	3.919.303	45.724	28,50%	13.031	-
b. 3 Bulan	1.019.352	11.892	28,50%	3.389	4,0%

dalam jutaan Rupiah

Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
c. 6 Bulan	130.884	1.527	28,50%	435	4,0%
d. 12 Bulan	45.729	533	28,50%	152	4,0%
5. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-
6. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
Jumlah	5.661.947	66.053		17.488	

* Indikasi Rate of Return = (Jumlah Bonus dan Bagi Hasil / Saldo Rata-rata x 100%) x12

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

dalam jutaan Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Saldo awal dana zakat	75	68
2	Dana zakat yang berasal dari		
	a. Internal BUS	-	-
	b. Eksternal BUS	82	74
3	Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
	a. Lembaga Amil Zakat	74	67
	b. Badan Amil Zakat	-	-
4	Kenaikan (penurunan) dana zakat	8	7
5	Saldo akhir dana zakat	83	75

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

dalam jutaan Rupiah

No	Uraian	2020	2019
1	Sumber dana kebajikan pada awal periode	1.218	1.152
2	Penerimaan dana kebajikan		
	a. Infak	-	-
	b. Sedekah	-	-
	c. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
	d. Denda	170	283
	e. Penerimaan non halal	70	46
	f. Lainnya	-	-
	Total penerimaan	240	329

dalam jutaan Rupiah

No	Uraian	2020	2019
3	Penggunaan dana kebajikan		
	a. Dana kebajikan produktif	-	-
	b. Sumbangan	676	632
	c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-
	Total penggunaan	676	632
4	Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(436)	(303)
5	Sumber dana kebajikan pada akhir periode	782	1.218

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Sampai dengan tahun 2020, BCAS tidak memiliki dana investasi terikat sehingga tidak terdapat

informasi mengenai laporan perubahan dana investasi terikat.



Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020 serta Proyeksi Tahun 2021

BCAS telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang berisikan rencana strategis perusahaan dan target yang akan dicapai. RBB menjadi pedoman bagi Bank untuk mengimplementasikan strategi bisnis yang telah dirumuskan dan mencapai kinerja yang diharapkan di tahun berjalan.

* Strategi Pengembangan Bisnis dan Realisasi Target 2020

Perlambatan ekonomi global dan nasional yang masih berlanjut di tahun 2020, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 membawa tantangan tersendiri bagi Bank. Strategi utama Bank yang telah dirumuskan diimplementasikan secara konsisten demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

• Manajemen aset dan liabilitas yang optimal

Dampak dari pandemi Covid-19 dirasakan oleh hampir seluruh sektor usaha. Kondisi ketidakpastian yang meliputi iklim usaha nasional menuntut pelaku perbankan untuk mencermati setiap perkembangan ekonomi, mengantisipasi perubahan, serta mengelola berbagai risiko yang ada. Sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, BCAS menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit dan risiko imbalance. BCAS harus senantiasa menjaga keseimbangan yang optimal antara aset dan liabilitas yang dimiliki serta mengelola setiap risiko yang ada agar Bank dapat menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

• Menjaga portofolio pembiayaan yang sehat

Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian dan risiko kredit yang cenderung tinggi, BCAS tetap berkomitmen menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap menjalankan *prudent banking practice*. Untuk menjaga portofolio pembiayaan yang dimiliki tetap sehat, BCAS fokus kepada upaya-upaya untuk menjaga kualitas pembiayaan dan penyelamatan pembiayaan, di antaranya melalui proses pelaksanaan restrukturisasi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. BCAS juga melakukan kajian pemetaan nasabah-nasabah berdasarkan 3 (tiga) pilar yaitu prospek usaha,

kinerja keuangan dan kemampuan membayar. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat risiko dalam rangka membentuk CKPN yang memadai sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kualitas portofolio yang sehat. Upaya-upaya yang dilakukan BCAS tersebut dapat menjaga kualitas pembiayaan BCAS pada tingkat yang cukup baik, tercermin dari NPF sebesar 0,50% secara *gross* dan 0,01% secara *net*.

• Sinergi dengan mitra strategis

Sinergi dengan mitra menjadi salah satu strategi kunci BCAS untuk tumbuh dan melakukan ekspansi bisnis. Sejalan dengan kebijakan dari regulator untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah melalui POJK nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah, pada tahun 2020 sinergi BCAS dan BCA telah berhasil diimplementasikan melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU). Layanan yang telah diimplementasikan dikhususkan pada Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPS BPIH). Hal ini menjadi upaya nyata Grup BCA untuk memperluas layanan syariah kepada masyarakat. Demikian juga halnya dengan implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), BCAS secara intensif bekerjasama dengan entitas induk dan Pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi perbankan syariah kepada nasabah BCA dan masyarakat Aceh.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin kompleks, BCAS menggandeng mitra terpercaya untuk mewujudkan inovasi produk dan layanan yang lebih beragam. Dukungan penuh senantiasa diberikan oleh BCAS terhadap mitra strategis untuk mendukung inovasi dan perkembangan bisnis kedua belah pihak. Di antaranya dukungan BCAS kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan melakukan *shifting* ke arah digitalisasi. Demikian juga dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dimana BCAS sebagai Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) senantiasa mendukung inovasi KSEI dalam mempermudah

nasabah dalam mengakses portofolio yang dimiliki melalui *channel-channel* digital. Sementara dalam hal pemasaran produk, melanjutkan strategi di tahun sebelumnya, BCAS berkolaborasi dengan mitra untuk melakukan pemasaran dan akuisisi nasabah melalui berbagai kanal digital.

Dengan mengimplementasikan strategi bisnis yang telah dirumuskan, BCAS secara keseluruhan dapat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada akhir tahun 2020, aset tumbuh 12,6% mencapai Rp9.720,3 miliar, melebihi kisaran target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu 8,0-10,0%. Pembiayaan ditargetkan

tumbuh 10,0-15,0%, dan realisasinya pembiayaan BCAS mencapai Rp5.569,2 miliar atau mengalami kontraksi -1,3%. Sementara DPK tumbuh dalam kisaran target yang ditetapkan yaitu 10,0-15,0% dengan mencapai pertumbuhan 10,4% atau menjadi sebesar Rp6.848,5 miliar.

Berkat pengelolaan Bank yang dilakukan dengan optimal, BCAS dapat membukukan pertumbuhan positif pada laba bersih yang tumbuh 8,8% menjadi Rp73,1 miliar, berada di bawah target yang telah ditetapkan sebelum terjadinya pandemi yaitu pada kisaran 10,0%-15,0%.

Perbandingan Target dengan Pencapaian Tahun 2020

Uraian	Target*	Pencapaian
Pertumbuhan Aset	8,0% - 10,0%	12,6%
Pertumbuhan Pembiayaan	10,0% - 15,0%	-1,3%
Pertumbuhan DPK	10,0% - 15,0%	10,4%
Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak	10,0% - 15,0%	8,8%

*) Target disusun pada tahun 2019 sebelum terjadi pandemi.

Strategi Pengembangan Bisnis dan Penetapan Target 2021

Kondisi perekonomian global dan nasional masih diliputi ketidakpastian seiring dengan masih berlanjutnya pandemi Covid-19. Selain itu risiko yang dihadapi Bank dalam penyaluran pembiayaan masih cenderung tinggi. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan BCAS dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis, menentukan asumsi pertumbuhan dan penetapan target di tahun mendatang.

Selaras dengan Visi dan Misi Bank, dalam proses pengembangan bisnis ke depan, Bank menetapkan *quality and sustainability growth* melalui prinsip *customer relationship and partnership* yang sehat dengan tetap menerapkan *prudent banking practice* dan tata kelola perusahaan yang baik.

Bank juga melakukan pengembangan dan perbaikan infrastruktur dan proses yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan pasar guna menunjang rencana pertumbuhan bisnis ke depan dengan tetap mengutamakan layanan kepada nasabah individual retail *banking* untuk segmen *affluent* dan *mass market*, dan nasabah *business banking* untuk segmen UMKM dan Non UMKM. Selain itu, Bank senantiasa meningkatkan sinergi dengan induk maupun grup

usaha untuk mengoptimalkan pengembangan bisnis Bank ke depan.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Bank dalam mewujudkan pertumbuhan bisnis pada tahun 2021 di antaranya:

1. Pengembangan *Delivery Channels*
Bank akan terus melakukan perluasan jaringan kantor termasuk perluasan Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) atau *office channeling* di kantor-kantor cabang BCA. Bank juga akan memprioritaskan pengembangan fitur *electronic channel* demi memenuhi kebutuhan transaksi perbankan elektronik nasabah yang kian cepat terutama dengan adanya anjuran-anjuran untuk melakukan *banking from home* di tengah pandemi.
2. Pengembangan Pembiayaan UMKM
Sejalan dengan komitmen BCAS untuk mendorong pengembangan sektor UMKM, BCAS terus berupaya meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada nasabah segmen UMKM. Bank juga memprioritaskan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses, kebijakan, fitur produk, dan strategi bisnis pembiayaan UMKM.



3. Sinergi Bisnis dengan BCA (Grup BCA)
Meningkatkan sinergi dengan grup usaha BCA untuk membangun kemampuan "*Transactional Banking*", *Compliance & Risk Management*, Audit dan pengembangan SDM.
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia, infrastruktur serta sarana penunjang lainnya.
5. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dan menerapkan manajemen risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional berdasarkan ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek terbaik (*best practices*).

Dalam menyusun proyeksi tahun 2021, BCAS menggunakan asumsi di antaranya proyeksi pertumbuhan kredit dan DPK dari regulator. Berdasarkan asumsi yang digunakan serta dengan telah dirumuskannya langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank pada tahun 2021, BCAS menyusun target untuk tahun mendatang. Target yang telah dirumuskan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021 khususnya pada indikator keuangan utama sebagai berikut:

- Pertumbuhan aset sebesar 5,0% - 10,0%
- Pertumbuhan pembiayaan sebesar 3,0% - 8,0%
- Pertumbuhan DPK sebesar 3,0% - 8,0%
- Pertumbuhan laba bersih sebesar 5,0% - 10,0%

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

* Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Struktur permodalan yang kuat merupakan salah satu fondasi bagi Bank untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan bisnis ke depan dan memastikan keberlangsungan usahanya. Perencanaan permodalan BCAS dilakukan berdasarkan kebutuhan kecukupan permodalan yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi terkini, pertumbuhan bisnis saat ini, dan mengantisipasi pertumbuhan bisnis mendatang. Bank juga memastikan bahwa struktur permodalan yang dimiliki telah optimal serta berada pada tingkat yang sehat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh regulator.

Rencana permodalan telah disusun oleh Direksi sebagai bagian dari RBB dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga senantiasa memastikan

bahwa penyediaan modal minimum yang dimiliki sesuai dengan profil risiko dan dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

* Rincian Struktur Modal

Pada akhir tahun 2020, posisi ekuitas BCAS tercatat sebesar Rp2.752,1 miliar yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp2.255,2 miliar, tambahan modal disetor hasil dari aksi korporasi sebesar Rp70,6 miliar, pendapatan komprehensif lain sebesar Rp75,0 miliar, laba ditahan sebesar Rp341,4 miliar, serta cadangan-cadangan lainnya sebesar Rp10,0 miliar. Permodalan BCAS meningkat sebesar Rp423,9 miliar atau 18,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 45,3% berada di atas ketentuan regulator sebesar 8%.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Pada tahun 2020, Bank tidak menjalin ikatan apa pun yang bersifat material untuk investasi barang modal sehingga tidak terdapat informasi mengenai;

1. Nama pihak yang melakukan ikatan;
2. Tujuan dari ikatan;
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;
4. Mata uang yang menjadi denominasi;
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Investasi Barang Modal

Belanja modal BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dijelaskan sebagai berikut:

dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2020	2019
Tanah	0,5	22,8
Bangunan	7,9	1,6
Inventaris	4,6	6,1
Kendaraan bermotor	-	0,4
Jumlah investasi	13,0	30,8

Pada tahun 2020, terdapat penambahan nilai aset sebesar Rp13,0 miliar yang terdiri dari investasi tanah, bangunan dan inventaris kantor yang

sebagian besar merupakan penambahan aset hasil aksi korporasi penggabungan.

Informasi dan Fakta Material setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak terdapat informasi maupun fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang

mempengaruhi BCAS, selain sebagaimana yang diungkap dalam Laporan Keuangan terlampir.

Kebijakan Dividen

* Kebijakan Dividen

Dalam menentukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, Bank mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya mengatur bahwa:

- Pembagian dividen tunai dapat dilakukan apabila Bank membukukan laba bersih, dengan memperhatikan kondisi dan rencana pengembangan Bank;
- Keputusan mengenai besaran dan pelaksanaan dividen ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Direksi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
- Dalam kebijakannya, Direksi dapat memutuskan untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan menyisihkan laba yang diperoleh untuk tahun buku sebagai dana cadangan maupun laba ditahan.

* Pembagian Dividen

Sebagaimana ditetapkan dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada 6 Maret 2020, dari laba bersih sebesar Rp67,2 miliar yang diperoleh pada tahun buku 2019, Rp2,0 miliar disisihkan sebagai dana cadangan, sementara sisa dari laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

Bank tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sehingga tidak terdapat informasi mengenai (i) Total dividen yang dibagikan; (ii) Jumlah dividen kas per saham; (iii) *Payout ratio*; (iv) Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Bank sampai saat ini tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen (ESOP/MSOP) sehingga tidak terdapat informasi mengenai:

- i. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;
- ii. Jangka waktu;
- iii. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; serta
- iv. Harga *exercise*.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Hingga akhir tahun buku 2020, BCAS tidak melakukan penawaran umum atas sahamnya, sehingga tidak ada informasi mengenai:

- i. Total perolehan dana;
- ii. Rencana penggunaan dana;
- iii. Rincian penggunaan dana;
- iv. Saldo dana; dan
- v. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana.

Informasi Material

Tidak terdapat informasi material yang berkenaan dengan investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang dilakukan oleh BCAS di 2020. Namun, pada tanggal 10 Desember 2020 BCAS melakukan aksi korporasi penggabungan (*merger*) dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia ("Bank Interim"), yang merupakan salah satu strategi BCAS untuk tumbuh secara anorganik.

Informasi atau fakta material yang diungkapkan berdampak pada penambahan modal BCAS

sebagai Bank Hasil Penggabungan senilai Rp329,4 miliar dan oleh karenanya semakin memperkuat struktur permodalan BCAS. Dengan semakin kuatnya permodalan BCAS, diharapkan dapat mendukung ekspansi BCAS untuk semakin memperluas jaringan distribusi dan produknya agar dapat melayani nasabah dengan lebih baik, memperkuat posisinya pada lanskap perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia, dan tetap konsisten mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - iii. personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Transaksi dilakukan dalam rangka menjalankan bisnis normal sebagai Bank dan memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi antara lain adalah giro pada bank lain, simpanan dari bank lain, dan simpanan nasabah. Pada tahun 2020, persentase transaksi Bank kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset adalah 4,5%.

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dan Transaksi
PT Anarawata Puspa Utama	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dan Transaksi
PT Asuransi Umum BCA	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Asuransi Jiwa BCA	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Bank Central Asia Tbk	Pemegang saham	Pemegang saham, giro pada bank lain, simpanan dari bank lain dan beban usaha
PT BCA Finance	Pemegang saham	Pemegang saham
PT BCA Sekuritas	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Central Santosa Finance	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Central Capital Ventura	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama	Simpanan nasabah
PT Dana Pensiun Bank Central Asia	Dana pensiun pemegang saham	Simpanan nasabah
Pejabat Eksekutif	Pejabat pembuat keputusan	Simpanan nasabah
Perorangan pengendali bank dan anggota keluarga	Pemegang saham	Simpanan nasabah



Perubahan Peraturan dan/atau Perundang-Undangan

Pada tahun 2020 terdapat beberapa peraturan dan/atau perundang-undangan yang dikeluarkan dan berlaku mulai tahun 2020, yang berkaitan dengan

bidang usaha Bank dan memerlukan perhatian Bank sebagai berikut:

Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank
PBI 21/16/PBI/2019	Standardisasi Kompetensi Di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	1. Pegawai Bank yang melaksanakan Kegiatan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) wajib memiliki Sertifikat SPPUR.



Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank
		<p>2. Bank wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan berupa laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.</p>
POJK 11/ POJK.03/2020	Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	<p>1. Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran <i>coronavirus disease</i> 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>BCAS telah memiliki ketentuan pelaksanaan stimulus kepada nasabah terdampak Covid-19.</p> <p>2. Bank menyampaikan laporan terhadap Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran <i>coronavirus disease</i> 2019 (COVID-19) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran; dan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi. <p>BCAS telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan.</p>
PBI 22/4/PBI/2020	Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona	<p>1. Bank melakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PBI dan PADG ini, dalam hal ini kegiatan ekonomi tertentu berupa kegiatan UMKM.</p> <p>2. Bank menyampaikan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara bulanan.</p>
SEOJK 29/ SEOJK.01/2019*	Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris	<p>Bank harus melakukan registrasi untuk dapat mengakses aplikasi SIGAP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.</p> <p>Bank telah melakukan registrasi Aplikasi SIGAP pada 27 Maret 2020.</p>
SEOJK 31/ SEOJK.01/2019*	Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	<p>Bank harus melakukan registrasi untuk dapat mengakses aplikasi SIGAP paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Edaran OJK ini ditetapkan.</p> <p>Bank telah melakukan registrasi Aplikasi SIGAP pada 27 Maret 2020.</p>

Nomor Peraturan	Perihal	Dampak Bagi Bank
POJK 31/ POJK.07/2020	Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini. 2. Terhadap Laporan yang disampaikan, Bank melakukan penyesuaian dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam POJK ini.
PADG 22/11/ PADG/2020**	Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM Syariah dimana perubahan ini berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2021. 2. Besaran PLM Syariah menjadi ditetapkan sebesar 4,5 % dari DPK BUS dalam Rupiah. 3. Surat berharga yang dijadikan pemenuhan PLM Syariah dapat digunakan dalam transaksi repo sebesar 4,5 % (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
POJK 48/ POJK.03/2020	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank wajib memiliki ketentuan internal terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme persetujuan restrukturisasi; dan b. Mekanisme penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak COVID-19. 2. Bank menyampaikan Laporan terkait dengan POJK ini
PBI 22/19/PBI/2020	Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona	Bank menyampaikan data terkait penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu jika ingin mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian.
POJK 63/ POJK.03/2020	Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menyampaikan Laporan kepada OJK berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Terstruktur; dan b. Laporan Tidak Terstruktur. 2. Bank menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan. 3. Bank wajib menatausahakan Laporan tidak terstruktur yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 4. Bank telah menunjuk pejabat penanggung jawab pelaporan.

Referensi:

*) POJK 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

**) PBI 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor



Perubahan Kebijakan Akuntansi



152

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- **PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019):** Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa: "..., maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri." Kalimat tersebut dapat menimbulkan interpretasi bahwa entitas dapat menyesuaikan: (a) deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan (b) laporan keuangan itu sendiri. DE PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) paragraf 05 menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "...laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 05.
- **PSAK 102 (2019):** Akuntansi Murabahah, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK 102 (2019) merevisi acuan pengakuan pendapatan *murabahah* tangguh di mana penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan pada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan yang tidak signifikan.
- **ISAK 101:** Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan 'metode pendapatan efektif' yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.
- **ISAK 102:** Penurunan Nilai Piutang Murabahah, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. ISAK 102 mengungkapkan 'penurunan nilai piutang *murabahah*' merupakan bridging standard yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang *murabahah*, seperti *incurred loss*, *regulatory provisioning* atau pendekatan lain.
- **Amendemen PSAK 72:** Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
- **PSAK 73: "Sewa".** PSAK 73 menggantikan PSAK 30 "Sewa" efektif sejak 1 Januari 2020. Standar ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa dalam Laporan Posisi Keuangan.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Pendukung Bisnis



Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia senantiasa diselaraskan dengan arah strategi dan kebijakan BCAS



* Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah mengubah perilaku nasabah dalam menggunakan layanan perbankan. Dari tahun ke tahun, pergeseran preferensi nasabah ke arah *digital transaction* semakin meningkat. Kondisi pandemi Covid-19 bahkan telah mendorong percepatan peningkatan transaksi nasabah melalui *channel* perbankan elektronik secara signifikan. Hal ini menuntut BCAS untuk menyikapinya dengan mendorong pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk dapat memberikan produk dan layanan perbankan yang andal bagi konsumen dengan fitur-fitur yang semakin lengkap serta meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari infrastruktur TI guna mendukung pertumbuhan bisnis dan menyempurnakan proses bisnis internal. Sepanjang tahun 2020, aktivitas-

aktivitas pengembangan sistem TI yang telah dilaksanakan BCAS di antaranya sebagai berikut:

Pengembangan Delivery Channel

BCAS terus mengembangkan *delivery channel* baik melalui perluasan jaringan kantor maupun *electronic channel* menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan digitalisasi perbankan serta untuk memperluas jaringan dan jangkauan layanan. Pada tahun 2020, BCAS telah mengimplementasikan sinergi dengan BCA melalui Layanan Syariah Bank Umum (LSBU) khususnya dalam memberikan Layanan Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (LPS BPIH). Untuk memastikan LPS BPIH dapat melayani nasabah dengan baik, pengembangan TI dilakukan untuk dapat mengkolaborasi sistem aplikasi BCAS dan BCA sehingga calon jemaah dapat melakukan penyetoran biaya haji di BCA secara *online* dengan



Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama yang terkini.

Mendukung program pemerintah untuk berkegiatan dari rumah selama pandemi Covid-19, BCAS juga berupaya mengembangkan fitur pada BCA Syariah *Mobile*. Pada tahun 2020, BCAS mengimplementasikan fitur registrasi dan aktivasi online. Dengan fitur ini, nasabah BCAS dapat melakukan pendaftaran dan aktivasi BCA Syariah *Mobile* melalui *smartphone* yang dimiliki tanpa harus datang ke cabang BCAS.

Pengembangan sistem dan aplikasi pendukung operasional

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses operasional terus dilakukan oleh BCAS. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi proses, memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada nasabah/mitra, serta untuk memenuhi kebutuhan pelaporan kepada regulator. Pada tahun 2020, BCAS mengimplementasikan aplikasi *Financing Origination System* (FOS) yang berfungsi sebagai aplikasi pemrosesan pembiayaan yang komprehensif dan *end-to-end* sehingga pemrosesan pembiayaan di BCAS menjadi lebih efisien. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang lainnya juga telah diimplementasikan seperti *mobile learning* untuk penyelenggaraan *training* melalui aplikasi, otomasi berbagai proses rekonsiliasi dan pelaporan, penggunaan arsip elektronik, hingga penggunaan teknologi digital untuk *meeting* jarak jauh di masa pandemi.

Pengembangan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TI

Keandalan dan keamanan transaksi menjadi faktor penting untuk mendapatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan layanan perbankan BCAS. Guna mendukung transaksi perbankan nasabah yang terus bertumbuh, BCAS fokus pada penguatan dan pengembangan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TI.

Kapasitas *Data Center* (DC) maupun *Disaster Recovery Center* (DRC) secara berkala senantiasa dievaluasi serta dilakukan pengujian. Hal ini juga merupakan salah satu langkah bank untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan layanan inti Bank dapat tetap berjalan dengan optimal. BCAS secara berkala memperbaharui sistem keamanan untuk melindungi basis data dan memastikan sistem tidak mengalami gangguan serta mengantisipasi ancaman serangan baik dari eksternal maupun internal. Sistem keamanan dilakukan pengujian melalui *penetration test* dan dievaluasi hasilnya untuk terus meningkatkan proteksi yang telah diterapkan. Selain itu BCAS juga melakukan *upgrade* pada *firewall* untuk meningkatkan pengamanan pada jaringan BCAS.

Bank juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengamanan (*security awareness*) baik di lingkungan internal Bank maupun di eksternal. Untuk itu edukasi terhadap nasabah maupun karyawan tentang *security* selalu dilakukan melalui berbagai *channel* yang dimiliki Bank. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan *awareness* nasabah dan karyawan di antaranya mengenai tips keamanan bertransaksi pada *electronic banking*, waspada terhadap serangan dari pihak luar, menjaga kerahasiaan data, pengelolaan *user ID*, dan kehati-hatian dalam menggunakan perangkat transaksi perbankan elektronik maupun perangkat kantor.

* Sumber Daya Manusia

BCAS menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting yang mendukung keberlanjutan bisnis BCAS. Tantangan iklim industri perbankan yang sangat dinamis menuntut SDM BCAS untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang membawa dampak perubahan pada iklim usaha, operasional perbankan serta proses kerja di lingkungan organisasi BCAS. Beberapa adaptasi yang dilakukan BCAS di tahun 2020 terkait SDM antara lain pemanfaatan teknologi untuk mengakomodir proses kerja secara *online* seperti pada proses rekrutmen, pelatihan, absensi, dan lain-lain.

BCAS senantiasa berupaya untuk memastikan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dimiliki dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan bisnis Bank dengan melakukan pengelolaan SDM yang komprehensif. Pengelolaan SDM merupakan suatu proses yang menyeluruh, terorganisir, dan berkesinambungan dengan siklus yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. *Recruitment management*
2. *Development management*
3. *Employee Engagement*
4. *Termination*

Recruitment Management

Proses seleksi dan rekrutmen di BCAS meliputi tahap *capacity planning* dan *capacity fulfillment*. *Capacity planning* merupakan tahap perencanaan di mana kebutuhan akan karyawan diidentifikasi secara terperinci termasuk kriteria dan kedalaman kompetensi yang dibutuhkan dari calon karyawan agar dapat memenuhi kebutuhan dari jenjang jabatan di unit kerja maupun cabang. Tahap selanjutnya adalah *capacity fulfillment*, di mana Bank melakukan pemenuhan karyawan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Dalam melakukan perekrutan, selain memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perusahaan, BCAS juga mempertimbangkan kesesuaian nilai-nilai pribadi yang dimiliki calon karyawan tersebut

dengan nilai-nilai perusahaan yang dianut BCAS. Hal ini menjadi penting, agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan sejalan dengan visi, misi dan nilai-nilai Bank. BCAS memandang setiap karyawan harus dapat merepresentasikan perusahaan dan dapat mewakili citra BCAS, untuk itu calon karyawan juga harus memiliki reputasi keuangan yang baik. Proses seleksi dan rekrutmen BCAS, dilakukan melalui kerja sama dengan BCA, *job fair event*, maupun *experienced hire* baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga. BCAS juga bekerja sama dengan universitas-universitas dalam melakukan sosialisasi peluang karier di BCAS.

Melanjutkan program di tahun sebelumnya, program BCA Syariah *Development Program* iB (BDP iB) terus berlanjut di tahun 2020 dan telah meluluskan enam orang *Account Officer* dan tiga Analis Risiko Pembiayaan yang kompeten. Dilatarbelakangi kebutuhan atas pemenuhan karyawan yang sesuai dengan pertumbuhan bisnis Bank, program ini bertujuan menjaga ketersediaan SDM yang andal yang nantinya akan mengisi posisi strategis di BCAS lengkap dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai dengan visi, misi, dan tata nilai BCAS. Ke depan, program BDP iB akan terus dilanjutkan untuk memenuhi kebutuhan posisi-posisi kunci seperti *Account Officer* dan karyawan Teknologi Informasi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020, turut memberikan dampak pada proses rekrutmen. Demi menjaga keamanan dan kesehatan karyawan maupun calon karyawan BCAS, maka proses tes juga dilakukan dengan mengurangi proses tatap muka. Beberapa tahap rekrutmen dilakukan secara *online* seperti wawancara serta tes untuk *technical skill* dan *interpersonal skill* berbasis aplikasi.

Development Management

Program pengembangan di BCAS bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas karyawan baik karyawan baru maupun karyawan *existing*. Pengembangan karyawan di antaranya dilakukan melalui pelatihan yang meliputi *technical/hard skill* dan *soft skill* untuk mempersiapkan karyawan pada setiap jenjang organisasi/jabatan yang ditempati.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 mendorong BCAS untuk memaksimalkan upaya pengembangan kapasitas karyawan melalui sistem *e-learning*. BCAS mengimplementasikan *platform* media pelatihan *online* SMILE iB (*Syariah Mobile Learning* iB) yang memudahkan karyawan untuk mengembangkan kapasitasnya di mana saja dan kapan saja. Materi pelatihan SMILE iB beragam, mencakup materi pelatihan *hard skill* untuk mendukung pemahaman teknis pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan, maupun materi pelatihan *soft skill* mencakup pengembangan diri dan kepemimpinan untuk membekali setiap

individu agar dapat menjadi *future leader* yang sesuai harapan Bank. Selama tahun 2020, jumlah peserta program pelatihan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan pergeseran penyelenggaraan pelatihan dari *offline* menjadi *online* yang membutuhkan adaptasi. Pelatihan melalui SMILE iB telah diikuti oleh 299 karyawan dengan jumlah materi yang tersedia sebanyak 31 modul. Untuk ke depannya, BCAS akan terus menambah jumlah materi yang tercakup dalam modul pelatihan SMILE iB dan mendorong penyelenggaraan pelatihan secara *online* ini agar dapat menjangkau lebih banyak karyawan.

Salah satu tahap yang penting dalam pengelolaan karyawan adalah pengukuran kinerja serta pengembangan karier. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan agar kinerja setiap karyawan telah berada level yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Untuk itu, karyawan terdorong untuk senantiasa menunjukkan performa terbaiknya dan memberikan kontribusi yang optimal bagi pencapaian kinerja perusahaan. Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja masing-masing karyawan di setiap unit kerja, BCAS telah menyusun kebijakan dan pedoman penilaian kinerja tahunan yang terintegrasi, yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Direksi No. 049/SK/DIR/2012 tertanggal 21 Desember 2012, Surat Edaran Satuan Kerja Hukum dan SDM No. 001/SE/HSD/2013 tertanggal 29 Januari 2013 dan Surat Edaran Satuan Kerja Hukum dan SDM No. 010/SE/HSD/2014 tertanggal 2 September 2014. Dalam melakukan pengukuran kinerja, tolak ukur penilaian menjadi penting. Untuk itu pada setiap akhir tahun buku, manajemen Bank menentukan sasaran bisnis/kerja untuk periode tahun yang akan datang sebagai tolak ukur penilaian, yang mencakup kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*). Penilaian atas kinerja karyawan mencakup sasaran bisnis/kerja, kecakapan kerja, dan perilaku budaya dan telah mempertimbangkan klasifikasi golongan karyawan.

Program pengembangan karier harus terarah dan terencana. Hal ini penting agar Bank dapat memastikan adanya kesinambungan regenerasi dan suksesi dalam organisasi. Program pembekalan dan akselerasi diterapkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin baru. Salah satu media untuk mengidentifikasi kandidat yang potensial adalah melalui panel manajemen. Panel manajemen bertujuan melakukan proses identifikasi karyawan potensial secara objektif agar mendapatkan karyawan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perusahaan; membuat perencanaan pengembangan karier karyawan; dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengembangan karyawan. Panel manajemen ini kemudian dilanjutkan dengan program pendidikan khusus bagi kandidat tertentu. Setelah mengikuti pendidikan khusus, BCAS



menyediakan berbagai program pengembangan diri berkelanjutan guna mempersiapkan para karyawan tersebut untuk dipromosikan ke jenjang karier selanjutnya di Bank.

Budaya *coaching* juga menjadi perhatian manajemen Bank. *Coaching* menjadi salah satu mekanisme untuk memonitor dan mendorong kinerja karyawan karena melalui *coaching* diharapkan baik atasan maupun karyawan dapat bersama-sama mengidentifikasi kekuatan, kelemahan masing-masing karyawan dan selanjutnya merumuskan langkah-langkah untuk mengembangkan potensi dan mengatasi masalah kinerja yang mungkin dihadapi. *Coaching* telah menjadi program wajib bagi karyawan pada level manajerial untuk dilaksanakan kepada anggota timnya dan senantiasa dimonitor pelaksanaannya.

Employee Engagement

Kepuasan dan kesejahteraan karyawan merupakan prioritas utama Bank agar dapat senantiasa meningkatkan produktivitas dan mendukung perkembangan usaha Bank yang berkelanjutan. BCAS memahami bahwa mencapai kualitas yang baik dalam hal hubungan perusahaan dan karyawannya (*employee engagement*) adalah hal yang penting. *Employee engagement* di antaranya diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan karyawan; pemberian apresiasi dalam bentuk finansial dan nonfinansial kepada karyawan yang berprestasi; penyediaan fasilitas kesehatan; hingga penyelenggaraan kegiatan bersama di bidang seni, olah raga, dan kerohanian.

Peningkatan kesejahteraan karyawan selalu menjadi fokus Bank oleh karena itu BCAS berkomitmen dalam penerapan kebijakan remunerasi yang sesuai kinerja sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para karyawan dan mendukung kesejahteraan karyawan. BCAS telah memiliki kebijakan remunerasi yang memadai. Dalam hal remunerasi, Bank senantiasa mempertimbangkan *fairness* dan *competitiveness* dengan industri perbankan yang berada dalam satu

peer. Sebagai bentuk dari komitmen BCAS terhadap hal ini, kendati menghadapi tantangan di tahun 2020 BCAS tetap memberikan remunerasi sesuai dengan hak karyawan, tanpa adanya pengurangan hak remunerasi. Berbagai fasilitas bagi karyawan juga telah disediakan oleh BCAS dan terus ditingkatkan kualitasnya, diantaranya seperti pemberian fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, kemudahan pembiayaan KPR dan KKB, serta fasilitas asuransi kesehatan,.


Pandemi Covid-19 di tahun 2020, tidak menyurutkan komitmen Bank dalam memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Program *reward* yang telah direncanakan tetap dijalankan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan.

Termination Management

Tingkat perputaran karyawan di BCAS pada tahun 2020 menurun menjadi 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 15%. Hal ini membuktikan bahwa BCAS sebagai entitas perusahaan berhasil memberikan rasa aman bagi karyawannya serta mampu menciptakan hubungan kerja yang baik yang didukung dengan tempat kerja yang nyaman dan komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan maupun antara karyawan di seluruh bagian. Dengan kata lain, BCAS telah menciptakan *brand image* sebagai tempat kerja yang baik untuk mengembangkan diri dan berkarier bagi karyawannya.

Tidak hanya menciptakan rasa aman selama masa kerja, BCAS juga memberikan perhatian kepada karyawan yang menghadapi masa pensiun. BCAS bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan, memberikan program persiapan masa pensiun karyawan di semua tingkat jabatan melalui pelatihan-pelatihan persiapan pensiun. Sementara itu, karyawan BCAS yang mengajukan pengunduran diri juga senantiasa diberikan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Praktik Manajemen Risiko



Bank menghadapi berbagai risiko pada setiap aktivitas bisnis, untuk itu Bank menerapkan manajemen risiko secara disiplin dan menyeluruh



Informasi eksposur risiko disajikan dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

❁ Risiko Kredit

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.809.704	-	-	2.809.704
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	328.443	-	-	328.443
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	305.057	-	-	305.057
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	185.574	12.020	1.665	199.259
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	428.125	100.215	281	528.621
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	322.670	627	-	323.297
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	76.412	42.787	6.188	125.387
9	Tagihan Kepada Korporasi	3.567.404	1.146.559	241.769	4.955.732
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	278.679	-	-	278.679
Total		8.302.068	1.302.208	249.903	9.854.179

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
		< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.809.704	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	20.662	125.981	51.662	130.139	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-

2019			
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
1.629.640	-	-	1.629.640
463.030	-	-	463.030
-	-	-	-
211.881	-	-	211.881
40.287	11.453	1.575	53.315
335.068	105.990	447	441.505
375.597	-	-	375.597
120.260	48.529	5.221	174.010
3.454.621	1.245.249	242.753	4.942.623
23	-	-	23
445.977	-	-	445.977
7.076.385	1.411.222	249.996	8.737.602

Keterangan
 Wilayah 1 : Jabodetabek
 Wilayah 2 : Non Jabodetabek (P. Jawa)
 Wilayah 3 : Sumatera

	2019					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
Total	< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual	Total
2.809.704	1.629.640	-	-	-	-	1.629.640
328.444	54.229	68.529	240.272	100.000	-	463.030
-	-	-	-	-	-	-



No	Kategori Portofolio	2020				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
		< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual
4	Tagihan Kepada Bank	305.057	-	-	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	151.509	14.955	10.320	22.476	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	47.768	13.885	21.058	445.910	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	12.447	80.808	85.100	144.941	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	32.015	57.766	23.191	12.415	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	2.918.313	655.147	805.880	576.391	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	278.679
Total		6.297.475	948.542	997.211	1.332.272	278.679

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

dalam jutaan Rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
2020					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	21.256	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	130.139	-	-
6	Konstruksi	-	66.669	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	20.662	-	-
10	Perantara Keuangan	-	89.718	-	305.057

Total	2019					
	Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					
	< 1 Thn	>1 Thn sd 3 Thn	>3 Thn sd 5 Thn	> 5 Thn	Non Kontraktual	Total
305.057	211.881	-	-	-	-	211.881
199.260	519	2.488	24.952	25.356	-	53.315
528.621	49.354	777	107.669	283.705	-	441.505
323.296	13.148	82.609	107.542	172.298	-	375.597
125.387	42.868	69.388	46.253	15.501	-	174.010
4.955.731	2.945.157	814.702	596.885	585.878	-	4.942.623
-	23	-	-	-	-	23
278.679	-	-	-	-	445.977	445.977
9.854.179	4.946.819	1.038.493	1.123.572	1.182.739	445.977	8.737.602

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	276.013	702	302.398	-	-
-	-	-	599	152.452	-	-
-	-	-	979	112.394	-	-
151.297	24.329	-	31.045	1.020.141	-	-
-	-	-	206	-	-	-
-	47.465	-	182	369.948	-	-
-	160	-	37.437	1.294.492	-	-
364	414	-	1.985	4.084	-	-
-	59.298	-	19.213	442.020	-	-
-	-	-	-	897.822	-	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.809.704	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-
	Total	2.809.704	328.444	-	305.057
2019					
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	21.546	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	-	200.000	-	-
6	Konstruksi	-	52.504	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	20.833	-	-
10	Perantara Keuangan	-	168.147	-	211.881
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.629.640	-	-	-

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	394.672	-	2.334	250.410	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	74	27.709	-	-
-	-	-	155	7.751	-	-
-	-	-	3.429	758	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
47.598	2.283	47.284	27.045	73.352	-	278.679
199.259	528.621	323.297	125.385	4.955.731	-	278.679
-	-	326.306	2.015	262.658	-	-
-	-	-	290	92.058	-	-
-	-	-	4.450	30.838	-	-
-	17.231	-	34.552	1.094.335	-	-
-	-	-	260	-	-	-
-	47.985	-	301	287.489	-	-
-	330	-	58.714	1.233.089	-	-
-	131	-	2.919	1.419	-	-
-	8.935	-	27.856	485.673	-	-
-	-	-	94	1.097.979	-	-
-	365.855	-	4.495	266.811	-	-
-	-	-	-	-	-	-



No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-
Total		1.629.640	463.030	-	211.881

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020			
		Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah			
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
1	Tagihan	5.038.656	297.035	13.780	5.349.471
2	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai (impaired)				
	a. Belum jatuh tempo	-	10.883	-	10.883
	b. Telah jatuh tempo	-	-	-	-
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	-	10.883	-	10.883
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	24.658	2.435	117	27.210
5	Tagihan Yang Dihapus Buku	1.840	4.095	3.068	9.003

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai / Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	56	26.007	-	-
-	-	-	155	9.638	-	-
-	-	-	6.135	413	23	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
53.315	1.038	49.292	31.719	54.215	-	445.977
53.315	441.505	375.597	174.010	4.942.623	23	445.977



2019			
Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah			
Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total
3.875.433	342.598	40.891	4.258.922
-	10.883	-	10.883
-	-	-	-
-	4.350	-	4.350
33.349	7.422	326	41.097
-	-	-	-

Keterangan
 Wilayah 1 : Jabodetabek
 Wilayah 2 : Non Jabodetabek (P. Jawa)
 Wilayah 3 : Sumatera

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

dalam jutaan Rupiah

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
2020				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	483.618	-	-
2	Perikanan	100	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	101.901	-	-
4	Industri Pengolahan	244.341	-	-
5	Listrik, Gas, dan Air	30.206	-	-
6	Konstruksi	70.212	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	148.692	10.883	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.092	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	200.354	-	-
10	Perantara Keuangan	808.483	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	320.646	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.809.704	-	-
13	Jasa Pendidikan	21.828	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.185	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.008	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	94.102	-	-
	Total	5.349.472	10.883	-
2019				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	486.395	-	-
2	Perikanan	290	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	16.160	-	-
4	Industri Pengolahan	214.539	-	-



Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang dihapus Buku
-	4.023	-
-	1	-
-	1.105	-
-	2.801	-
-	337	-
-	822	1.560
10.883	3.248	6.560
-	63	-
-	2.155	-
-	8.085	-
-	2.834	-
-	-	-
-	195	-
-	53	-
-	380	21
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	1.109	862
10.883	27.211	9.003
-	4.065	-
-	3	-
-	428	-
-	7.086	-

No	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan Yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo
5	Listrik, Gas, dan Air	260	-	-
6	Konstruksi	114.198	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	209.639	10.883	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.782	-	-
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	312.791	-	-
10	Perantara Keuangan	745.654	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	390.025	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.628.321	-	-
13	Jasa Pendidikan	23.203	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.052	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	5.924	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-
20	Lainnya	99.690	-	-
Total		4.258.922	10.883	-

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

dalam jutaan Rupiah

No	Keterangan	2020	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo Awal CKPN	4.350	41.097
2	Pembentukan (Pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	6.989	(13.888)
	a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	6.989	-
	b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	(13.888)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan Yang dihapus Buku
-	2	-
-	1.673	-
4.350	2.662	-
-	41	-
-	12.999	-
-	7.451	-
-	3.112	-
-	-	-
-	184	-
-	65	-
-	208	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	1.120	-
4.350	41.097	-

2019	
CKPN Individual	CKPN Kolektif
-	35.227
4.350	5.870
4.353	5.870
(3)	-





No	Keterangan	2020	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(456)	-
4	Pembentukan (Pemulihan) Lainnya pada periode berjalan	-	-
Saldo akhir CKPN		10.883	27.209

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih				
			Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poo	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-	idBB+ s.d idBB-		
2020							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	175.875	-	131.312	21.256	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	35.057	-	-	-	-	
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	



2019	
CKPN Individual	CKPN Kolektif
-	-
-	-
4.350	41.097

		Peringkat Jangka Panjang						
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total	
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4			
-	-	-	-	-	-	2.809.704	2.809.704	
-	-	-	-	-	-	-	328.443	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	270.000	305.057	
-	-	-	-	-	-	47.963	199.259	
-	-	-	-	-	-	528.621	528.621	
-	-	-	-	-	-	323.296	323.296	
-	-	-	-	-	-	125.387	125.387	



172

No	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Tagihan Bersih				BB+ s.d BB-
			Peringkat Jangka Panjang				
		Standard and Poo	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB- (idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-	id BB+ s.d idBB-		
9	Tagihan Kepada Korporasi		127.808	253.564	34.629	100.792	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
Total							
2019							
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		246.983	52.504	163.543	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		11.392	100.489	100.000	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal		-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial		-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan		-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel		-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi		186.622	130.177	224.690	100.792	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-	-	-
Total							

Peringkat Jangka Panjang							
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
id B+ s.d idB-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	Kurang dari idA4		
-	-	-	-	-	-	4.438.940	4.955.732
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	278.679	278.679
							9.854.178
-	-	-	-	-	-	1.629.640	1.629.640
-	-	-	-	-	-	-	463.030
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	211.881
-	-	-	-	-	-	53.315	53.315
-	-	-	-	-	-	441.505	441.505
-	-	-	-	-	-	375.597	375.597
-	-	-	-	-	-	174.010	174.010
-	-	-	-	-	-	4.300.342	4.942.623
-	-	-	-	-	-	23	23
-	-	-	-	-	-	445.977	445.977
							8.737.602

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

dalam jutaan Rupiah

No	Variabel yang Mendasari	2020					
		Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun"	> 5 Tahun			
1	Shariah <i>Compliant Profit Rate Swap</i>	-	-	-	-	-	-
2	Shariah <i>Compliant Foreign Currency Swap</i>	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Transaksi Repo

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020		
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
Total		-	-	-

Transaksi Reverse Repo

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020		
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-

		2019							
MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	Nilai Notional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun"	> 5 Tahun					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2019				
ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2019				
ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



176

No	Kategori Portofolio	2020		
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
Total		-	-	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	25%	35%	40%
2020						
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.809.704	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	175.875	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	305.057	-	-	-
5	Pembayaran Beragun Rumah Tinggal	-	28.267	160.631	10.362	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	14.505	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	236.504	381.371	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	4.648	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		-	-	-	-	-



ATMR Setelah MRK	2019			
	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-							
-	152.568	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	111.459	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	61.011	-
-	-	-	-	-	-	49.438	-
-	-	-	528.612	-	-	528.612	-
-	323.296	-	-	-	-	161.648	-
-	-	110.832	-	-	-	83.124	-
-	34.629	-	4.234.182	-	-	4.327.771	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	274.032	-	-	274.032	-
-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	25%	35%	40%
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	228.478	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	11.541	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	867.375	197.896	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	-	-	-	-	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	4.172.755	1.088.467	160.631	10.362	-



No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	25%	35%	40%
2019						
A Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	1.629.640	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	299.487	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	211.881	-	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	-	32.216	9.608	11.492	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13.619	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	231.771	316.799	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	8.418	-	-	-	-
Total Eksposur Neraca		-	-	-	-	-
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.874	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	11.250	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-
		16.498	-	-	-	-

						ATMR	Beban Modal
45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
-	-	-	-	-	-	-	-
-	163.543	-	-	-	-	141.669	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	42.376,14	-
-	-	-	-	-	-	12.867	-
-	-	-	-	441.495	-	441.495	-
-	375.597	-	-	-	-	187.799	-
-	-	160.341	-	-	-	120.255	-
-	224.690	-	-	4.119.333	-	4.295.038	-
-	-	-	-	23	-	23	-
-	-	-	-	437.560	-	437.560	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit				
		0%	20%	25%	35%	40%
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	817.470	94.934	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		-	-	-	-	-
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk		2.731.539	955.316	9.608	11.492	-

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.809.704	-	-	-	-	2.809.704
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	328.443	-	-	-	-	328.443
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	305.057	-	-	-	-	305.057
5	Pembayaran Beragun Rumah Tinggal	199.259	-	-	-	-	199.259

No	Kategori Portofolio	2020					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	528.612	-	-	-	-	528.612
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	323.296	-	-	-	-	323.296
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	125.337	4.693	-	-	-	120.643
9	Tagihan Kepada Korporasi	4.886.686	121.386	-	-	-	4.765.300
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	278.679	-	-	-	-	278.679
Total Eksposur Neraca		9.785.075	126.080	-	-	-	9.658.995
B Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	228.478	-	-	-	-	228.478
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	18	-	-	-	-	18
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	11.591	-	-	-	-	11.591
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.094.737	-	-	-	-	1.094.737
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur TRA		1.334.825	-	-	-	-	1.334.825
C Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-

2019						
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin	
	Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya		
441.495	-	-	-	-	441.495	
375.597	-	-	-	-	375.597	
173.960	13.619	-	-	-	160.341	
4.892.593	231.770	-	-	-	4.660.823	
23	-	-	-	-	23	
445.977	-	-	-	-	445.977	
8.687.512	245.390	-	-	-	8.442.122	
-	-	-	-	-	-	
2.874	-	-	-	-	2.874	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
11.270	-	-	-	-	11.270	
-	-	-	-	-	-	
16.548	-	-	-	-	16.548	
943.446	-	-	-	-	943.446	
-	-	-	-	-	-	
974.138	-	-	-	-	974.138	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

Bagian Yang Tidak Dijamin
= Tagihan Bersih - (Agunan + Garansi +
Asuransi Pembiayaan + Lainnya)



No	Kategori Portofolio	2020					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Transaksi Sekuritasi Aset

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020					
		Nilai Aset Yang disekuritasi	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba / Rugi dari Aktivitas Sekuritasi	ATMR	Pengurangan Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit pendukung a. Fasilitas Penanggung risiko pertama - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas Penanggung risiko kedua - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Fasilitas - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Jasa - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Penyedia Bank Kustodian - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal a. Senior trache - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-
	b. Senior trache - Jenis eksposur <i>(contoh: tagihan beragun rumah tinggal)</i>	-	-	-	-	-	-

2019					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Bagian Yang Tidak Dijamin
= Tagihan Bersih - (Agunan + Garansi +
Asuransi Pembiayaan + Lainnya)

2019					
Tagihan Bersih	Nilai Aset yang Disekuritasi yang Mengalami Penurunan Nilai		Laba / Rugi dari Aktivitas Sekuritasi	ATMR	Pengurangan Modal
	Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Asal

dalam jutaan Rupiah

No	Underlying Asset	2020		2019	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (kerugian) Penjualan
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembayaran Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Eksposur Aset di Neraca

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	2.809.704	-	-	1.629.640	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	328.443	111.459	111.459	463.030	141.669	141.669
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
4	Tagihan Kepada Bank	305.057	61.011	61.011	211.881	42.376	42.376
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	199.259	49.438	49.438	53.315	12.867	12.867
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	528.612	528.612	528.612	441.495	441.495	441.495
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	323.296	161.648	161.648	375.597	187.799	187.799
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	125.337	94.003	83.124	173.960	130.470	120.255
9	Tagihan Kepada Korporasi	4.886.686	4.564.275	4.327.771	4.892.593	4.526.809	4.295.038
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	23	23	23
11	Aset Lainnya	278.679	-	274.032	445.977	-	437.560
Total		9.785.075	5.570.446	5.597.094	8.687.512	5.483.508	5.679.082

Eksposur Kewajiban Komitmen/ Kontijensi Pada Transaksi Rekening Administratif

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	9	9	9	10	10	10
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan PortoFolio Ritel	50	38	38	50	38	38



No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
9	Tagihan Kepada Korporasi	69.045	69.045	69.045	50.030	50.030	50.030
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
Total		69.104	69.092	69.092	50.090	50.077	50.077

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembayaran Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-

Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*)

dalam jutaan Rupiah

No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5 - 15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16 - 30 hari)	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	2020			2019		
		Tagihan Bersih	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
	c. Beban Modal 75% (31 - 45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	Non - delivery versus payment	-	-	-	-	-	-



Eksposur Sekuritisasi

dalam jutaan Rupiah

No	Jenis Transaksi	2020		2019	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip - prinsip kehati - hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum	-	-	-	-
Total		-	-	-	-

Total Pengukuran Risiko Kredit

dalam jutaan Rupiah

No	Keterangan	2020	2019
1	Total ATMR Risiko Kredit	5.666.186	5.729.159
2	Total Faktor Pengurang Modal	-	-

* Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

dalam jutaan Rupiah

No	Jenis Risiko	2020				2019			
		Bank		Konsolidasian		Bank		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko benchmark Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
3	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Ekuitas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-	-	-	-

* Risiko Likuiditas

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing

Profil Maturitas Rupiah

dalam jutaan Rupiah

No	Pos - Pos	2020					
		Saldo	Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
NERACA							
A	Aset	9.893.083	3.260.903	544.702	1.571.625	878.060	3.637.793
1	Kas	4.648	4.648	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2.436.904	2.436.904	-	-	-	-



2019					
Saldo	Jatuh Tempo *)				
	≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
8.790.440	2.943.248	537.854	1.303.518	579.151	3.426.669
8.418	8.418	-	-	-	-
1.537.787	1.537.787	-	-	-	-

No	Pos - Pos	2020					
		Saldo	Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
3	Penempatan pada bank lain	305.057	305.057	-	-	-	-
4	Surat berharga dimiliki	1.229.570	-	25.168	40.276	489.228	674.898
5	Piutang Murabahah (gross)	1.360.246	489	4.255	5.562	43.273	1.306.667
6	Piutang Salam	-	-	-	-	-	-
7	Piutang Istishna'	-	-	-	-	-	-
8	Piutang qardh	11.503	7.643	3.018	70	340	432
9	Pembiayaan Mudharabah	404.559	5	144	1.808	-	402.602
10	Pembiayaan Musyarakah	3.308.800	161.484	511.309	1.523.697	338.234	774.076
11	Ijarah	484.127	-	800	89	6.103	477.135
12	Aset Lainnya	347.669	344.673	8	123	882	1.983
B	Liabilitas	7.454.207	6.496.736	894.152	39.240	24.079	-
1	Dana Pihak Ketiga	7.419.828	6.462.357	894.152	39.240	24.079	-
	a. Giro Wadiah	1.019.059	1.019.059	-	-	-	-
	b. Deposito Mudharabah	5.520.629	4.563.158	894.152	39.240	24.079	-
	c. Tabungan Wadiah	315.788	315.788	-	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	564.352	564.352	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Liabilitas kepada Bank lain	-	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-	-
6	Liabilitas Lainnya	34.379	34.379	-	-	-	-

2019					
Saldo	Jatuh Tempo *)				
	≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
111.392	111.392	-	-	-	-
966.930	555.806	58.095	-	20.690	332.339
1.619.734	517	3.126	11.222	47.198	1.557.671
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13.916	3	13.051	76	255	531
490.691	1.000	26.400	1.355	63.940	397.996
3.009.765	211.655	437.176	1.288.704	429.095	643.135
511.312	-	6	2.004	17.757	491.545
520.495	516.670	-	157	216	3.452
6.264.376	5.781.896	357.483	84.913	31.126	8.958
6.204.931	5.722.451	357.483	84.913	31.126	8.958
1.094.260	1.094.260	-	-	-	-
4.453.374	3.989.838	355.378	80.518	27.640	-
231.954	231.954	-	-	-	-
425.343	406.399	2.105	4.395	3.486	8.958
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.868	5.868	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53.577	53.577	-	-	-	-





No	Pos - Pos	2020					
		Saldo	Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
C	Rekening Administratif	1.334.824	18.809	105.258	168.581	231.736	810.440
1	Kewajiban Komitmen	1.305.308	18.559	104.989	148.531	222.789	810.440
2	Kewajiban Kontijensi	29.516	250	269	20.050	8.947	-
D	Selisih (A-B)	2.438.876	(3.235.833)	(349.450)	1.532.385	853.981	3.637.793

Profil Maturitas Valuta Asing

dalam jutaan Rupiah

No	Pos - Pos	2020					
		Saldo	Jatuh Tempo *)				
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	> 12 bulan
NERACA							
A	Aset	-	-	-	-	-	-
1	Kas	-	-	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-
4	Surat berharga dimiliki	-	-	-	-	-	-
5	Piutang Murabahah (gross)	-	-	-	-	-	-
6	Piutang Salam	-	-	-	-	-	-
7	Piutang Istishna'	-	-	-	-	-	-
8	Piutang qardh	-	-	-	-	-	-
9	Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
10	Pembiayaan Musyarakah	-	-	-	-	-	-
11	Ijarah	-	-	-	-	-	-
12	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-

No	Pos - Pos	2020				
		Saldo	Jatuh Tempo *)			
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan
B	Liabilitas	-	-	-	-	-
1	Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	a. Giro Wadiah	-	-	-	-	-
	b. Deposito Mudharabah	-	-	-	-	-
	c. Tabungan Wadiah	-	-	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-
2	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
3	Liabilitas kepada Bank lain	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
6	Liabilitas Lainnya	-	-	-	-	-
C	Rekening Administratif	-	-	-	-	-
1	Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-
2	Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-	-
D	Selisih (A-B)	-	-	-	-	-

Risiko Operasional


dalam jutaan Rupiah

No	Pendekatan Yang Digunakan	2020		
		Pendapatan Bruto (rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
1	Pendekatan Indikator Standar	286.375	42.956	536.953
	Total	286.375	42.956	536.953

Aspek Pemasaran & Pangsa Pasar



200



Pangsa pasar perbankan syariah senantiasa menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



* Aspek Pemasaran

Pengembangan produk dan layanan perbankan Syariah yang telah dilakukan BCAS didukung oleh pemasaran yang efektif agar produk dan layanan BCAS semakin dapat diterima oleh masyarakat. Strategi pemasaran yang diimplementasikan disesuaikan dengan arah bisnis perusahaan. Sejalan dengan salah satu kebijakan strategis Bank yaitu pertumbuhan portfolio pembiayaan yang sehat maka BCAS fokus memasarkan pembiayaan baik pada segmen komersial maupun UMKM. Model bisnis *value chain financing* untuk pembiayaan produktif menjadi salah satu model bisnis yang diterapkan di tahun 2020 untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah yang memiliki rekam jejak baik dan telah memiliki hubungan kerja sama dengan nasabah *existing* BCAS. Kemitraan dan komunikasi yang terbuka dengan nasabah juga akan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Inisiatif pemasaran yang dilakukan BCAS di sepanjang tahun 2020 di antaranya:

- Kondisi pandemi yang terjadi di tahun 2020, memberikan tantangan dalam hal pemasaran dimana pemasaran dengan metode konvensional serta pertemuan secara *offline* tidak dimungkinkan. Populasi masyarakat yang fasih teknologi juga terus meningkat. Untuk itu pemanfaatan teknologi digital dalam memasarkan produk dan layanan BCAS ditingkatkan dan kerjasama dengan *platform-platform* e-commerce terus dilanjutkan.
- Di tengah keterbatasan masyarakat dalam menjangkau *marketing event* secara fisik, BCAS berpartisipasi dalam berbagai *virtual event* baik yang diselenggarakan oleh Grup BCA, OJK, BI maupun pelaku perbankan syariah lainnya dalam rangka promosi maupun edukasi.
- BCAS mempersiapkan infrastruktur untuk melakukan digital *marketing* di antaranya melalui pembaruan *website* BCAS sebagai media

informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas.

- Melakukan komunikasi tentang BCAS dan produk-produknya di media cetak, *online*, dan media sosial.
- Meningkatkan kerjasama yang semakin intensif dengan Halo BCA sebagai *solution centre* dan *contact centre* untuk memberikan layanan informasi produk dan layanan BCAS.

Dengan melakukan upaya-upaya di atas diharapkan produk dan layanan BCAS dapat semakin diterima


oleh masyarakat dan meningkatkan pangsa pasar BCAS di industri perbankan syariah.

*** Pangsa Pasar**

Pangsa pasar perbankan syariah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, pangsa pasar perbankan syariah tercatat sebesar 6,51% dari total industri perbankan nasional yang didominasi oleh *share* BUS yaitu sebesar 65,2% dari total aset perbankan syariah.



Pangsa Pasar Perbankan Syariah



Kinerja pertumbuhan perbankan syariah khususnya BUS di tahun 2020, menunjukkan pertumbuhan

yang lebih cepat dibandingkan perbankan nasional secara keseluruhan.

Perbandingan Kinerja BUS dengan Perbankan Nasional

Uraian	Perbankan Syariah (BUS)	Perbankan Nasional
Pertumbuhan aset	13,3%	7,2%
Pertumbuhan pembiayaan	9,5%	-2,4%
Pertumbuhan DPK	11,7%	11,1%

Seiring dengan pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional, dengan mengimplementasikan strategi bisnis di sepanjang tahun 2020 BCAS dapat mempertahankan posisi dan pangsa pasar BCAS di tengah industri perbankan syariah khususnya BUS.


*** Pangsa Pasar Berdasarkan Aset**

Total aset BCAS per Desember 2020 mencapai Rp9.720,3 miliar, memiliki pangsa pasar sebesar 2,4% dari total aset BUS.

Pangsa Pasar BCAS Berdasarkan Aset

dalam miliar Rupiah

Uraian	BUS			BCAS		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Aset	316.691	350.364	397.073	7.064,0	8.634,4	9.720,3



❖ Pangsa Pasar Berdasarkan Pembiayaan


Ditinjau dari pencapaian pembiayaan, BCAS membukukan pembiayaan sebesar Rp5.569,2 miliar pada akhir tahun 2020 dengan pangsa pasar 2,3%

dari pembiayaan BUS, sedikit mengalami koreksi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan pangsa pasar 2,5%. Hal ini seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi BCAS dalam melakukan penyaluran pembiayaan di sepanjang tahun 2020.

Pangsa Pasar BCAS Berdasarkan Pembiayaan

dalam miliar Rupiah

Uraian	BUS			BCAS		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pembiayaan	202.298	225.145	246.532	4.899,7	5.645,4	5.569,2



❖ Pangsa Pasar Berdasarkan Dana Pihak Ketiga


BCAS membukukan DPK pada 2020 sebesar Rp6.848,5 miliar dengan pangsa pasar 2,1%

terhadap DPK perbankan syariah, relatif stabil jika dibandingkan dengan pangsa pasar DPK BCAS dari tahun sebelumnya.

Pangsa Pasar BCAS Berdasarkan DPK

dalam miliar Rupiah

Uraian	BUS			BCAS		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
DPK	257.606	288.978	322.852	5.506,1	6.204,9	6.848,5



❖ **Posisi BCAS dalam Industri Perbankan Syariah (BUS)**

Secara umum, perbandingan antara kinerja BCAS dengan kinerja perbankan syariah nasional khususnya BUS ditunjukkan pada tabel berikut:

Uraian	BCAS	BUS
Pertumbuhan aset	12,6%	13,3%
Pertumbuhan pembiayaan	(1,3%)	9,5%
Pertumbuhan DPK	10,4%	11,7%
CAR	45,3%	21,6%
ROA	1,1%	1,4%
BOPO	86,3%	85,5%
FDR	81,3%	76,4%
NPF Gross	0,50%	3,1%

Berdasarkan tabel di atas, BCAS mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik.



Prospek Usaha Tahun 2021



204

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 berada pada kisaran 4,5%-5,3% dengan tingkat inflasi 3,0±1%. Sedangkan di sektor perbankan, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit berkisar 5-7% dan DPK diproyeksikan tumbuh pada kisaran 7-9%. Meski perekonomian dunia dan perekonomian nasional mengalami perlambatan, namun prospek ekonomi Indonesia masih tetap baik. Diharapkan pemulihan ekonomi nasional yang terus berlangsung dapat menjaga stabilitas keuangan nasional dan memberikan peluang pertumbuhan bagi dunia usaha.

Berdasarkan laporan *Global Islamic report*, Indonesia merupakan pasar halal terbesar di dunia yang mewakili sekitar 10% pengeluaran dari pasar halal global. Perekonomian produk-produk halal di Indonesia bahkan diproyeksikan bertumbuh signifikan hingga mencapai Rp4.800 triliun di tahun 2024. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia, dengan lebih dari 5.000 institusi yang terdiri atas bank syariah, asuransi syariah, modal ventura syariah, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pasar keuangan syariah masih sangat terbuka.

Sejalan dengan optimisme pemulihan ekonomi nasional serta peluang pasar keuangan syariah

yang cukup luas, BCAS juga berharap dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkualitas dan juga berkesinambungan. BCAS merumuskan dan menetapkan strategi kebijakan strategis untuk dijalankan di tahun 2021 dalam rangka mencapai pertumbuhan bisnis yang diharapkan. *Prudent banking practice*, menjaga portofolio pembiayaan yang sehat, serta sinergi dengan mitra khususnya BCA sebagai entitas induk masih akan menjadi kunci pertumbuhan BCAS di tahun-tahun mendatang.

Bank akan tetap waspada dan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional. BCAS sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah juga akan terus melakukan edukasi dan mengupayakan inklusi keuangan syariah agar penetrasi produk dan layanan keuangan syariah di tengah masyarakat semakin meningkat. Dunia perbankan yang semakin kompetitif serta *shifting* yang kian cepat dari transaksi konvensional menjadi transaksi digital harus diimbangi dengan peningkatan keandalan teknologi informasi. Ekspansi bisnis yang senantiasa diiringi dengan penerapan *prudent banking* harus konsisten dilakukan demi mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

Informasi Kelangsungan Usaha

Tahun 2020 telah menjadi tahun yang penuh tantangan yang menguji implementasi strategi BCAS demi menjaga keberlangsungan usahanya. Kebijakan strategi bisnis BCAS senantiasa disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan sektor perbankan serta mempertimbangkan arah strategi BCA sebagai entitas induk. BCAS memahami bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha, posisi permodalan, dan likuiditas yang kokoh menjadi fondasi yang sangat penting.

Agar tetap dapat bertahan dan tumbuh di industri perbankan yang semakin kompetitif, BCAS terus berupaya menyediakan solusi keuangan yang komprehensif. BCAS memastikan keandalan sistem perbankannya demikian juga kecukupan kapasitas dan kapabilitas segenap sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil penilaian manajemen atas kemampuan BCAS untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, tidak ada hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha BCAS. Teknologi informasi akan semakin menjadi fokus manajemen ke depan agar BCAS tetap relevan dengan digitalisasi perbankan yang semakin cepat. Dasar penilaian manajemen atas kelangsungan usaha BCAS di antaranya adalah berdasarkan kondisi keuangan BCAS saat ini yang sehat, peningkatan kinerja keuangan yang berkualitas dan berkesinambungan dari tahun ke tahun, serta pangsa pasar perbankan syariah yang menunjukkan tren peningkatan. Semua hal ini memperkuat optimisme bahwa BCAS akan memiliki keberlangsungan usaha yang baik di tahun-tahun mendatang. Namun demikian, BCAS sebagaimana seluruh pelaku industri perbankan lainnya akan terus berhati-hati dalam menjalankan pengelolaan bisnis Bank mengingat saat ini masih berada dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional bahkan global akibat pandemi yang masih berlanjut.

Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang memiliki dampak terhadap proses operasional Bank, BCAS telah memiliki rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*) yang dirancang untuk memastikan layanan inti Bank dapat tetap berjalan. Rencana kelangsungan usaha didukung dengan kapabilitas infrastruktur yang memadai dan kualitas SDM yang solid. BCAS mengevaluasi kecukupan dan keandalan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), infrastruktur jaringan, serta sistem operasi. BCAS juga senantiasa melakukan evaluasi dan memperbaharui pedoman serta prosedur dalam menghadapi situasi darurat pada seluruh tingkat operasional guna menjamin fungsi-fungsi bisnis tetap berjalan. Secara berkala, BCAS mengadakan pelatihan dan simulasi untuk memastikan kesiapan Bank serta segenap manajemen dan karyawan dalam menghadapi bencana dan kemungkinan munculnya kejadian-kejadian lain yang dapat mengganggu kegiatan usaha.

Asumsi yang mendasari penilaian manajemen atas kelangsungan usaha Bank meliputi hal-hal sebagai berikut:


- Bauran kebijakan dan stimulus pemerintah dan regulator yang responsif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional
- Stabilitas ekonomi dan keuangan nasional yang menunjukkan ketahanan terhadap pandemi
- Pertumbuhan pangsa pasar industri perbankan syariah terhadap perbankan nasional
- Posisi BCAS dalam industri perbankan syariah khususnya BUS
- Tingkat kesehatan BCAS
- Kecukupan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*)



05 Tata Kelola Perusahaan



BCAS senantiasa menyempurnakan kualitas penerapan GCG demi pertumbuhan bisnis Bank yang berkelanjutan dan juga untuk melindungi kepentingan para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.



Pendahuluan



208

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) akan meningkatkan kualitas perusahaan. BCAS berkomitmen melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara berkesinambungan untuk menjadikan BCAS sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam pembangunan industri perbankan syariah di Indonesia. BCAS menyadari perlunya untuk terus mempraktikkan dan mengikuti perkembangan GCG di industri perbankan nasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercermin di setiap kegiatan usaha akan menjadikan nilai keunggulan baik dalam layanan dan kinerja, serta mewujudkan visi dan misi menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan, menjaga kepercayaan *stakeholder*, serta menjaga kekuatan perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan. Penerapan GCG di BCAS berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*). Hal tersebut mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Untuk menciptakan GCG yang kokoh, BCAS telah menyusun Manual GCG sebagai panduan bagi seluruh insan BCAS dalam menjalankan prinsip-prinsip GCG. Manual GCG ini senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kompleksitas usaha BCAS.

❁ Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip GCG secara umum bertujuan untuk memastikan agar bisa mendukung visi dan misi Bank, dengan tetap memperhatikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan penerapan GCG BCAS secara khusus sebagaimana tercantum dalam Manual GCG adalah:

1. Mendorong pengelolaan BCAS sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG yaitu Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).
2. Mengimplementasikan kelima prinsip dasar

GCG secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *Governance*, yaitu:

- *Governance Structure*, dengan tujuan untuk memperkuat serta melengkapi struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
 - *Governance Process* agar proses pelaksanaan GCG menghasilkan *output* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
 - *Governance Outcome*, yaitu berupa hasil kinerja yang baik dan berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan BCAS.
3. Mewujudkan pelaksanaan fungsi organ perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan DPS yang bekerja efektif, efisien dan independen.
 4. Mendorong pengelolaan BCAS secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta dilandasi Kode Etik (*Code of Conduct*) yang tinggi.
 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
 6. Mendorong timbulnya kesadaran dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang digerakkan oleh *corporate value* yang dihasilkan dari penerapan GCG secara komprehensif dan berkesinambungan
 7. Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi di perusahaan induk yaitu PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) selaku Entitas Utama, diperlukan pengaturan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BCAS untuk menjadi bagian dari Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama

❁ Dasar Hukum Pelaksanaan dan Prinsip Dasar GCG

Dasar Hukum

Untuk memastikan bahwa implementasi GCG yang dilakukan oleh BCAS telah terarah, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka BCAS melandaskan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.3/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Pada Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.3/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.3/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.3/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Prinsip Dasar

Komitmen BCAS dalam menerapkan GCG terlihat dari upaya berkesinambungan dalam menginternalisasi visi, misi, dan tata nilai Bank. Visi BCAS adalah Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat, melalui pelaksanaan misi-misinya yaitu:

- Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah.
- Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran,

penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

Dalam rangka mencapai kesinambungan usaha perusahaan, Bank senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG pada setiap aspek bisnis yaitu:

- **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- **Akuntabilitas (*Accountability*)**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaan Bank berjalan efektif dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar.
- **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kepatuhan pengelolaan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip praktik perbankan yang sehat.
- **Profesional (*Professional*)**, yaitu kompetensi untuk mengelola Bank secara objektif, tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perusahaan.
- **Kewajaran (*Fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap hak-hak para *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* Kerangka Kerja GCG

Struktur GCG

Struktur GCG BCAS telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. BCAS telah memiliki organ tata kelola yang dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip GCG secara efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta *control, check and balance*.

Struktur GCG BCAS terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Dalam pelaksanaan kerjanya, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki organ-organ pendukung yaitu:


- Organ Pendukung Dewan Komisaris:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- Organ Pendukung Direksi
 - Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
 - Komite Kebijakan Pembiayaan





- Komite Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
- Sekretariat Perusahaan
- Satuan Kerja Audit Internal
- Departemen Kepatuhan
- Departemen Manajemen Risiko

*** Struktur Good Corporate Governance BCAS**



Implementasi GCG

Wujud komitmen BCAS dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui:

• **Kebijakan internal terkait GCG**

Sebagai upaya untuk melembagakan pelaksanaan GCG di dalam perusahaan, BCAS memandang perlu untuk menyusun kebijakan internal yang berfungsi baik sebagai sarana pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, sarana pendukung infrastruktur GCG dan salah satu sarana implementasi penerapan GCG. Beberapa kebijakan terkait GCG yang ada di BCAS antara lain sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perusahaan
- Kode Etik Perusahaan
- Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank BCAS Tahun 2020
- Surat Keputusan Direksi nomor 026/SK/DIR/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di PT. Bank BCAS tahun 2020
- Tata nilai BCAS berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 11/SK/DIR/2017 perihal Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS dan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/SK/DIR/2017 perihal Pengembangan Kebijakan Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS
- Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK/DIR/anggal 28 Mei 2019 perihal Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Versi 2019
- Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance – 2020*

• **Internalisasi**

Sebagai wujud nyata komitmen Bank untuk terus menerus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tiap tahunnya Bank mewajibkan Pengurus dan Karyawan golongan 5 sampai dengan golongan 7 untuk menandatangani Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*).


Penilaian Penerapan GCG Tahun 2020

Sebagai wujud kepatuhan Bank kepada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BCAS telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas pelaksanaan GCG.

Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi 3 (tiga) aspek tata kelola Bank yakni Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Penilaian dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
- Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan bank
- Penerapan fungsi audit internal
- Penerapan fungsi audit eksternal
- Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

11 (Sebelas) Faktor Self-Assessment GCG



BCAS telah menyampaikan hasil *self-assessment* pelaksanaan GCG kepada OJK setiap semester yang digabungkan pada Laporan Tingkat Kesehatan Bank.

Pada semester I tahun 2020, BCAS mendapatkan peringkat 1 dengan predikat "**Sangat Baik**" dengan kesimpulan hasil *assessment* sebagai berikut:

Peringkat Semester I	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.

Analisis

Terhadap hasil *self-assessment* terlampir, kesimpulan terhadap kualitas penerapan *Good Corporate Governance* dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Governance Structure

1. Dewan Komisaris

Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ditempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Penunjang Dewan Komisaris:

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.

Komite Penunjang Direksi:

- ALCO
- Komite Kebijakan Pembiayaan
- Komite Pembiayaan
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

3. Komite

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan OJK sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi MUI. Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki 1 (satu) orang staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Departemen Kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Internal

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Analisis

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Audit Internal, dan SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana

kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCAS adalah:

1. Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.

2. Direksi

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

3. Komite

Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi

serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Proses pengembangan produk baru dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat pendapat syariah dari DPS.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama semester I tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Departemen Kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank. Pengangkatan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Internal

SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Bank telah menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan



Analisis

mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan

Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan nonkeuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi/nasihat kepada Direksi.

2. Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

dalam miliar Rupiah

Uraian	Juni 2019 <i>Un-audited</i>	Juni 2020 <i>Un-audited</i>	YoY Growth
Total Aset	7.036	8.517	21,05%
Pembiayaan	4.918	5.714	16,18%
DPK	5.633	6.053	7,46%
Laba sebelum pajak	34,34	37,34	8,72%

3. Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS serta dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/ SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada OJK.



Analisis

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional Bank bebas dari intervensi Pemegang Saham/pihak lainnya.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Departemen Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.

8. Penerapan Fungsi Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal bertindak objektif dalam melakukan audit dan memiliki program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.

9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.

Pada semester II tahun 2020 hasil *self assessment* pelaksanaan GCG adalah 1 atau masuk dalam kategori "**Sangat Baik**". Secara umum kesimpulan

hasil *self-assessment* semester II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Peringkat Semester II	Definisi Peringkat
1 (Sangat Baik)	Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum sangat baik yang tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip GCG yang sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank dan tidak berdampak secara signifikan bagi Bank.

Analisis

Terhadap hasil *self-assessment* terlampir, kesimpulan terhadap kualitas penerapan GCG dapat disampaikan sebagai berikut:

Analisis

A. Governance Structure**1. Dewan Komisaris**

Pemenuhan jumlah Dewan Komisaris, domilisi dan komposisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan ditempat lain dan telah lulus *fit and proper test*. Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan. Dewan Komisaris memiliki latar belakang pengalaman, pendidikan, pelatihan, serta integritas yang baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Penunjang Dewan Komisaris:

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi

2. Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.

Komite Penunjang Direksi:

- a. ALCO
- b. Komite Kebijakan Pembiayaan
- c. Komite Pembiayaan
- d. Komite Manajemen Risiko
- e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
- f. Komite Sumber Daya Manusia
- g. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

3. Komite

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan anggota DPS telah memperoleh persetujuan OJK sebelum menduduki jabatannya dan mendapat rekomendasi MUI. Seluruh anggota DPS memiliki integritas,

kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai dan telah memiliki 1 (satu) orang staf untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Bank telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut didukung dengan kompetensi DPS yang memadai.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Komposisi, kompetensi dan kriteria dari satuan kerja kepatuhan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

8. Penerapan Fungsi Audit Internal

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah memiliki Piagam Audit Internal, dan SDM Audit Internal yang kompeten guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan serta menyusun Laporan Pelaksanaan GCG.

B. Governance Process

Faktor-faktor positif dalam penerapan aspek *governance process* BCA Syariah adalah:

1. Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris diangkat melalui persetujuan RUPS yang memiliki tugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung

Analisis

jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi secara independen.

2. Direksi

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS dengan didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

3. Komite

Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Proses pengembangan produk baru dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa perbankan telah memperhatikan fatwa DSN-MUI dan telah mendapat pendapat syariah dari DPS.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama semester II tahun 2020, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris maupun DPS baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab dari Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan dengan baik dan memadai dalam rangka mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.

8. Penerapan Fungsi Audit Internal

SKAI telah melaksanakan fungsi pengawasan secara independen, dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Bank telah menunjuk AP dan KAP yang terdaftar di OJK yang mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dan mampu berkomunikasi dengan otoritas yang berwenang.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Bank telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki terkait BMPD secara berkala, untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan

Bank secara transparan menyampaikan informasi kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Informasi keuangan dan nonkeuangan serta produk dan aktivitas baru telah dilaporkan kepada regulator dan *stakeholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Governance Outcome

Faktor-faktor positif dalam penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang efektif telah didukung dengan struktur organisasi dan infrastruktur yang memadai untuk ukuran kompleksitas Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang baik, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris serta diadministrasikan dengan baik dan dapat sebagai rekomendasi/nasihat kepada Direksi.



Analisis

2. Direksi

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan telah diterima oleh pemegang saham. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan

dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan dengan efektif. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan, pencapaian kinerja keuangan yang baik antara lain:

dalam miliar Rupiah

Uraian	Desember 2019 <i>Audited</i>	Desember 2020 <i>Un-audited</i>	YoY Growth
Total Aset	8.634	9.733	12,73%
Pembiayaan	5.645	5.569	-1,35%
DPK	6.205	6.849	10,37%
Laba sebelum pajak	83,30	91,85	10,27%

3. Komite

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memberikan hasil yang memuaskan.

4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil rapat DPS dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinions* secara jelas dan telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada OJK.

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah

Kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa telah memiliki SOP yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS serta dilengkapi dengan prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran kepada OJK.

6. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank tidak mengalami benturan kepentingan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Operasional Bank bebas dari intervensi Pemegang Saham/pihak lainnya.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan terhadap fungsi kepatuhan Bank telah memberikan hasil yang memadai. Unit

Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK dan membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.

8. Penerapan Fungsi Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal bertindak objektif dalam melakukan audit dan memiliki program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern.

9. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

10. Batas Maksimum Penyaluran Dana


Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku tentang BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Analisis

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan

Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan, laporan pelaksanaan GCG, dan laporan

lainnya secara tepat waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk.



Rapat Umum Pemegang Saham



220



Melalui mekanisme RUPS, Direksi melaporkan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Bank pada tahun berjalan.



❁ Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham BCAS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ BCAS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan/atau Anggaran Dasar BCAS. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS.

RUPS sebagai organ tertinggi di BCAS memiliki kewenangan antara lain:

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk mengesahkan Laporan Keuangan atas pengurusan yang
2. Melakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris serta kepada anggota DPS atas pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
3. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk pencadangan;
4. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut organisasi, misalnya perubahan anggaran dasar, pengajuan permohonan pailit, penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
5. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;

5. Memutuskan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS BCAS;
6. Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
7. Melakukan penunjukan atau memberikan kuasa untuk melakukan penunjukan terhadap AP dan KAP terdaftar untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan selama tahun buku yang berjalan.
8. Memutuskan tindakan-tindakan yang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diputuskan oleh RUPS.

* Jenis Rapat Umum Pemegang Saham BCAS

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta Anggaran Dasar BCAS, BCAS wajib menyelenggarakan RUPST dan dapat menyelenggarakan RUPSLB apabila diperlukan.

RUPST BCAS diselenggarakan secara rutin setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku BCAS berakhir, dengan agenda RUPS sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk laporan keuangan, Laporan Direksi atas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, dan Laporan Tugas Pengawasan DPS atas tindakan pengawasan yang dilakukan oleh DPS untuk tahun buku yang telah berakhir, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusannya, kepada Dewan Komisaris dan DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir;
2. Penetapan penggunaan laba BCAS untuk tahun buku yang telah berakhir dalam hal BCAS mempunyai saldo laba yang positif;
3. Penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris BCAS untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tahun berjalan;
4. Memutuskan agenda RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar BCAS.

Sedangkan RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan BCAS

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

* Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BCAS

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Anggaran Dasar BCAS, baik RUPST maupun RUPSLB BCAS (selanjutnya disebut "RUPS") diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan BCAS atau di tempat BCAS melakukan kegiatan usahanya atau dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau melalui iklan dalam surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan;
3. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahan yang dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BCAS mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan;
4. Dalam hal pemanggilan RUPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, keputusan RUPS tetap sah dan jika semua pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan yang diambil disetujui dengan suara bulat;
5. RUPS dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS, jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur;
6. Jika Presiden Direktur tidak hadir dalam RUPS atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam dan dipilih oleh RUPS;
7. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang dari antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir serta dipilih oleh RUPS berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.





❖ Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan oleh BCAS di Tahun 2020

RUPST Tahun Buku 2019

Pada RUPST ini BCAS menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada seluruh Pemegang Saham yaitu:

- Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk ('BCA') dengan No. 062/DIR/2020 tanggal 20-02-2020
- Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance ("BCAF") dengan No. 061/DIR/2020 tanggal 20-02-2020 (selanjutnya disebut "Surat Pemanggilan Rapat")

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPST, sebagaimana berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 Maret 2020
Waktu Pelaksanaan : 11.00 WIB
Tempat : Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 19,
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 1031

Agenda RUPST antara lain:

BCAS dalam RUPST ini disebut "Perseroan"

Agenda	Keputusan	Status
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan DPS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris serta kepada DPS atas pengawasannya yang telah dijalankan selama tahun buku tersebut;	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk: a. Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta; b. Laporan Direksi Perseroan; c. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan d. Laporan Tugas Pengawasan DPS Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusannya dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan serta kepada DPS Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta dokumen pendukungnya.	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
<p>2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;</p>	<p>Menetapkan bahwa sesuai neraca dan perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan di Jakarta, laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp67.193.529.265,00 (enam puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh lima Rupiah) (selanjutnya disebut "Laba Bersih 2019"); Selanjutnya menetapkan penggunaan Laba Bersih 2019 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyisihkan Laba Bersih 2019 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) sebagai dana cadangan. Dengan demikian cadangan Perseroan akan meningkat dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan b. sisa dari Laba Bersih 2019 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai Laba Ditahan. 	<p>Terealisasi</p>
<p>3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta bonus untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan; dan</p>	<p>Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk, selaku Pemegang Saham Mayoritas Perseroan saat ini untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan b. menetapkan besarnya bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; <p>dengan ketentuan dalam menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut di atas PT Bank Central Asia Tbk selaku Pemegang Saham Mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, dan dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan serta bonus yang akan dibayar kepada para anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota DPS Perseroan tersebut akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	<p>Terealisasi</p>





Agenda	Keputusan	Status
4. Penunjukan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.	Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: a. menunjuk dan/atau mengganti KAP Terdaftar di OJK (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut), yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk menunjuk penggantinya; dan b. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut di atas; agar Perseroan mendapatkan pilihan KAP Terdaftar (termasuk AP Terdaftar yang tergabung dalam KAP Terdaftar tersebut) yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan BCAS untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Tindak Lanjut

Hasil keputusan RUPST Tahun Buku 2019 BCAS telah dituangkan dalam salinan "Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah", Nomor 108, tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

RUPS Luar Biasa

Pada RUPSLB ini, BCAS telah menyampaikan surat Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui:

- Surat yang ditujukan ke PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan No.308/DIR/2020 tanggal 11-11-2020

- Surat yang ditujukan ke PT BCA Finance ("BCAF") dengan No 309/DIR/2020 tanggal 11-11-2020 (selanjutnya disebut "Surat Pemanggilan Rapat")

Surat Pemanggilan Rapat tersebut berisikan Jadwal, Tempat dan Agenda RUPSLB, sebagaimana berikut:

Hari/Tanggal	: Senin, 16 November 2020
Waktu Pelaksanaan	: 9.10 WIB
Tempat	: Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 19, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 1031

Agenda RUPS Luar Biasa antara lain:

BCAS dalam RUPST ini disebut "Perseroan"

Agenda	Keputusan	Status
1. Persetujuan rencana Penggabungan;	Menyetujui rencana Penggabungan;	Terealisasi
2. Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Menyetujui Perubahan dan Pernyataan Kembali Rancangan Penggabungan;	Terealisasi

Agenda	Keputusan	Status
3. Persetujuan Konsep Akta Penggabungan;	Menyetujui Konsep Akta Penggabungan;	Terealisasi
4. Persetujuan pemecahan saham Perseroan;	<p>Menyetujui pemecahan saham Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, dimana 1 (satu) saham dalam Perseroan akan dipecah menjadi 1000 (seribu) saham sehingga nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham; Sehingga setelah pemecahan saham tersebut berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. BCA, sejumlah 1.996.299.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.996.299.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah); ii. BCA Finance, sejumlah 1.000 (seribu) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); <p>Sehingga seluruhnya berjumlah 1.996.300.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Selanjutnya menyetujui mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan.</p>	Terealisasi
5. Persetujuan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan; dan	<p>Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Penggabungan, yang semula sebesar Rp1.996.300.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang mana dalam rangka peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham baru dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah), dengan total nilai nominal sebesar Rp258.883.207.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah), yang akan dialokasikan untuk seluruh pemegang saham dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dan akan dibagikan kepada pemegang saham Bank Interim sebelum Penggabungan secara proposional</p>	Terealisasi





Agenda	Keputusan	Status
	<p>berdasarkan jumlah kepemilikan saham mereka dalam Bank Interim sebelum Penggabungan dengan perincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BCA akan memperoleh 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) saham; dan 2. BCA Finance akan memperoleh sebanyak 70 (tujuh puluh) saham; <p>Sehingga setelah Penggabungan berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BCA, sebagai pemegang 2.255.182.137 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh tujuh) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp2.255.182.137.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah); 2. BCA Finance, sebagai pemegang saham 1.070 (seribu tujuh puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) untuk setiap saham dan seluruhnya sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu Rupiah); <p>Seluruhnya sebanyak 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah).</p> <p>Dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya secara keseluruhan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) anggaran dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 4 ayat (1) : Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,00 (seribu Rupiah); b. Pasal 4 ayat (2) : Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.255.183.207 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh) saham Perseroan atau sebesar 45,104% (empat puluh lima koma satu nol empat persen), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp Rp2.255.183.207.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan. 	

Agenda	Keputusan	Status
<p>6. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;</p>	<p>i. Menetapkan dan mengangkat Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen efektif terhitung pada saat atau setelah Penggabungan efektif bilamana Perseroan telah menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) Nyonya Doktoranda Ratna Yanti sebagai Komisaris Independen Perseroan setelah Penggabungan, sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>ii. Menyatakan dan menetapkan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan Perseroan dan Bank Interim adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Ny. Tantri Indrawati; Komisaris Independen : Tn. Joni Handrijanto; Komisaris Independen : Tn. Suyanto Sutjiadi; Komisaris Independen : Ny. Ratna Yanti</p> <p>b. Direksi Presiden Direktur : Tn. John Kosasih; Direktur : Tn. Rickyadi Widjaja; Direktur : Ny. Houda Muljanti*; Direktur : Tuan Pranata</p> <p>c. Dewan Pengawas Syariah Ketua : Tuan Fathurrahman Djamil; Anggota : Tuan Sutedjo Prihatono</p> <p>Susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut di atas akan berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan ketentuan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah Penggabungan yang saat ini sudah efektif menjabat sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan akan melanjutkan masa jabatan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS setelah diperolehnya izin Penggabungan.</p> <p>iii. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada BCA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan saat ini untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS</p>	Terealisasi

*) Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan





Agenda	Keputusan	Status
	<p>Perseroan setelah Penggabungan sebagaimana dimaksud pada angka 6 butir ii di atas, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</p>	
	<p>iv. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Perseroan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Perseroan setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p>	

Tindak Lanjut

- Keputusan RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam salinan "Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BCA Syariah", Nomor 63 dan Nomor 64 tanggal 16 November 2020, Akta Penggabungan No 65 tanggal 16 November 2020, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No 66 tanggal 16 November 2020, yang semua akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M. Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta.
- Penyampaian permohonan izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia kedalam PT Bank BCA Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah No.313/DIR/2020 tertanggal 19 November 2020.
- Persetujuan izin Penggabungan PT Bank Interim Indonesia kedalam PT Bank BCA Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-182/D.03/2020 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020.
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BCA Syariah No 63 tanggal 16 November 2020 yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenKumHam RI) No AHU-AH.01.03-0417655 tanggal 10 Desember 2020 juncto Akta Penggabungan No. 65, tanggal 16 November 2020, yang Pemberitahuan Penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum KemenKumHam RI No. AHU-AH.01.10-0012509 tanggal 10 Desember 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank BCA Syariah No 66 tanggal 16 November 2020 yang Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum KemenKumHam RI No AHU-AH.01.03-0417472 tanggal 10 Desember 2020.
- PT Bank BCA Syariah mengumumkan tanggal efektif penggabungan pada 2 (dua) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia dan Kontan serta *website* Bank pada tanggal 11 Desember 2020.
- Penyampaian Pelaporan Pelaksanaan Penggabungan beserta bukti pengumuman penggabungan kepada OJK, melalui surat No 339/DIR/2020 tanggal 14 Desember 2020
- Penyampaian permohonan ijin operasional *merger* ke Bank Indonesia (BI) melalui surat No 354 s.d. 361/DIR/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia melalui surat No. 22/334/DPSP/Srt/B tanggal 28 Desember 2020 yang menyatakan bahwa izin operasional *merger* efektif pada tanggal 30 Desember 2020.
- BCAS melaporkan perubahan pengurus kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada tanggal 15 Desember 2020.
- BCAS melaporkan laporan pengangkatan Dewan Komisaris dan laporan efektivitas pasca *merger* kepada OJK pada tanggal 15 Desember 2020.

Tindak Lanjut Keputusan RUPS dan RUPSLB di Tahun 2019

- Seluruh isi RUPS & RUPSLB tahun 2019 telah dituangkan dalam Akta Pertanyaan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah No 57 tanggal 18 Maret 2019 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BCA Syariah No 93 tanggal 26 Agustus 2019, yang kesemua akta dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Selanjutnya disebut Akta PKR).
- Melaporkan Akta PKR ke Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan bukti lapor dari Kementerian Hukum dan HAM
- dan telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya No. AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019 (untuk PKR No 57 tanggal 18 Maret 2019), dan No. AHU-0060610.AH.01.02 PT Bank BCA Syariah *juncto* No AHU-AH.01.03-0322607 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar (untuk PKR No 93 tanggal 29 Agustus 2019).
- Melaporkan pengangkatan Tantri Indrawati sebagai Presiden Komisaris, Houda Muljanti sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pranata sebagai Direktur kepada

OJK melalui surat No. 199/DIR/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

4. Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk memeriksa buku dan catatan PT Bank BCA Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

**Informasi Pemegang Saham Utama
atau Pengendali**

Pemegang Saham BCA Syariah adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau disingkat BCA dan PT

BCA Finance atau disingkat (BCAF), dimana BCA merupakan pemilik saham mayoritas serta pemegang saham pengendali di BCAS.

Dengan adanya aksi korporasi Penggabungan Bank Interim Indonesia (anak usaha BCA dan BCAF) ke dalam BCAS mengakibatkan komposisi saham mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:




Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan GCG, BCA sebagai pemegang saham tidak turut mencampuri kegiatan operasional BCAS.



Dewan Komisaris



230



Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten memantau implementasi strategi bisnis Bank.



Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar BCAS serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS maupun tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar BCAS dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi di mana ketiga komite tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris BCAS telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020.

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur hal-hal berikut:

1. Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

2. Rangkap Jabatan
3. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
4. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko
5. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi
6. Aspek Transparansi Dewan Komisaris
7. Larangan bagi Dewan Komisaris
8. Kebijakan Remunerasi

Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Komposisi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- Jumlah Komisaris independen paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Kriteria dan/atau Persyaratan

- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang 6 (enam) bulan.
- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.

- Anggota Dewan Komisaris wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Independensi

- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan BUS, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib bebas dari pengaruh manajemen Perusahaan, Pemegang Saham, maupun pihak-pihak lainnya. Anggota Dewan Komisaris dipilih berdasarkan proses nominasi selayaknya melakukan tugas mereka dengan tidak mengutamakan kepentingan dari pihak-pihak yang menominasikannya. Setiap anggota Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan independensi sebagai persyaratan pengajuan persetujuan OJK dan didokumentasikan oleh Bank, antara lain menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Independen:

- Bukan merupakan pengendali, anggota Dewan Komisaris (pengawas) atau anggota Direksi (pengurus) dari badan hukum yang mempunyai kredit/pembiayaan macet dan/atau utang jatuh tempo yang bermasalah.
- Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum tanggal pengajuan permohonan.
- Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan regulator.
- Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik BUS atau PSP.
- Tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.





Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

- Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPST yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- Terkait butir diatas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut efektif sejak anggota Dewan Komisaris tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari OJK.
- Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Selengkapnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BCAS.

* Rangkap Jabatan

- a. Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
 - Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank yang dimiliki oleh Bank.
 - Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank.
 - Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
- b. Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Komite pada BCAS.
- c. Keanggotaan Komisaris Independen BCAS di Komite Tata Kelola Terintegrasi di Entitas Utama (PT. Bank Central Asia Tbk) tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

* Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

- a. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCAS serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi termasuk dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK, hasil pengawasan DPS dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada regulator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCAS.
- f. Berdasarkan rapat, Dewan Komisaris wajib memutuskan nama-nama anggota Komite untuk ditetapkan oleh Direksi, kemudian wajib membentuk paling kurang:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi dan Nominasi
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif;
- h. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja setiap komite dan memastikan

tata tertib kerja komite dimaksud telah dievaluasi dan dilakukan pengkajian secara berkala;

- i. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, yang paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas secara optimal, maka anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup.

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Terkait Manajemen Risiko

Dalam rangka memastikan Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kemampuan bank, maka:

- a. Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- b. Dewan Komisaris mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.
- c. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara efektif.

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Masa Keanggotaan Dewan Komisaris Terkait Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (Entitas Utama), maka:

- a. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen ditunjuk dan bertindak mewakili entitas perusahaan anak untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di entitas utama.
- b. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam

Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

- c. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir

Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:

- a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota Direksi Bank.
- b. Rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.
- c. Remunerasi dan fasilitas lain

Larangan bagi Dewan Komisaris

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah:

- a. Melanggar ketentuan rangkap jabatan yang diperbolehkan.
- b. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCAS, kecuali penyediaan dana kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut diatur dalam RUPS.
- c. Memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCAS.
- d. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCAS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Mayoritas anggota Dewan Komisaris saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

Kebijakan Remunerasi

- a. Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris
 - Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan BCAS atas pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah dilakukan selama periode tertentu.
 - Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.
 - Sistem remunerasi disusun sedemikian rupa



sehingga menarik bagi profesional karena cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja BCAS

b. Wewenang Pemberian Remunerasi

Pemberian Remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

* Susunan Anggota, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Setiap anggota Dewan Komisaris BCAS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Dewan Komisaris BCAS telah disetujui oleh OJK dan masing-masing anggota telah dinyatakan lulus uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh OJK.

Rincian komposisi anggota Dewan Komisaris BCAS yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Persetujuan Otoritas	Masa Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	RUPST tanggal 06 Maret 2019	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-190/D-03/2020	2019-2022
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 April 2013	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-188/D-03/2020	2019-2022
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	RUPST tanggal 17 April 2013	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-189/D-03/2020	2019-2022
Ratna Yanti	Komisaris Independen	RUPSLB tanggal 16 November 2020	-	Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-187/D-03/2020	Sampai dengan 2022

* Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Pembidangan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tercermin dalam fungsi Dewan Komisaris di komite sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit serta Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Menjabat juga sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi di BCA

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dan anggota Komite Pemantau Risiko

* Program Pelatihan Dewan Komisaris di Tahun 2020

Program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Dewan Komisaris mengenai visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang,

kinerja serta keuangan Bank, tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris serta pengetahuan mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan yaitu:

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Tantri Indrawati	<i>Health Talk</i> dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus	BCAS & BCA Life	11 Maret 2020
	Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	12 Juni 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>Planning Session 2021</i> Tema: <i>Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik	IKAI Dan IAPI	12 Oktober 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisis Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
Joni Handrijanto	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan Umkm	BCA Syariah	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	BCA Syariah	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCA Syariah	21 Februari 2020

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	BSMR	18 Juni 2020
	Refreshment Pencegahan Penularan Covid 19 Dan Pemahaman Tentang Rapid Tes Dan Swab Tes	BCAS	24 Agustus 2020
	<i>Planning Session 2021 Tema: Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Oleh Akuntan Publik Atau Kantor Akuntan Publik	IKAI DAN IAPI	12 Oktober 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
Suyanto Sutjiadi	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	BSMR	18 Juni 2020
	<i>Planning Session 2021 Tema: Agility In The New Normal</i>	BCA Syariah	27 Agustus 2020
	Indonesia Knowledge Forum IX-2020	PT.BCA, TBK	06 Oktober 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
Ratna Yanti*	-	-	-

* Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris BCAS tanggal 10 Desember 2020.

* Kepemilikan Saham

Sesuai dengan PBI nomor 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa dalam rangka transparansi maka Dewan Komisaris

wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan. Per 31 Desember 2020 informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris pada BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Nihil
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Nihil
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Nihil
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Nihil

* Pengungkapan Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Tantri Indrawati	Presiden Komisaris	Tidak ada
Joni Handrijanto	Komisaris Independen	Tidak ada
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Tidak ada
Ratna Yanti	Komisaris Independen	Tidak ada

* Rapat Dewan Komisaris

Jenis Rapat

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis, pemantauan kinerja, penerapan manajemen risiko, *Good Corporate Governance*, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat-rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan antara lain:

- Rapat Dewan Komisaris
- Rapat Komite
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
- Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2020, pelaksanaan rapat-rapat tersebut dilakukan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali atau >100% jika dibandingkan kewajiban penyelenggaraan rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Berikut rekapitulasi rapat anggota Dewan Komisaris BCAS:



Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat yang Dihadiri oleh Komisaris Sepanjang Tahun 2020

No	Jenis Rapat	Peserta			
		TI	JH	SS	RY*
1	Rapat Dewan Komisaris				
	Jumlah Rapat	26	26	26	1
	Jumlah Kehadiran	25	26	26	1
	%	96%	100%	100%	100%
2	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi				
	Jumlah Rapat	13	13	13	1
	Jumlah Kehadiran	13	13	13	1
	%	100%	100%	100%	100%
3	Rapat Gabungan Dewan Komisaris				
	Jumlah Rapat	12	12	12	1
	Jumlah Kehadiran	12	12	12	1
	%	100%	100%	100%	100%
4	Rapat Komite Audit				
	Jumlah Rapat	5	10	NA	NA
	Jumlah Kehadiran	4***	10	NA	NA
	%	80%	100%	NA	NA
5	Rapat Komite Pemantau Risiko				
	Jumlah Rapat	3	NA	8	****
	Jumlah Kehadiran	2**	NA	8	****
	%	66,67%	NA	100%	****
6	Rapat Komite Remunerasi & Nominasi				
	Jumlah Rapat	5	5	5	****
	Jumlah Kehadiran	5	5	4	****
	%	100%	100%	80%	****

Keterangan:

TI : Tantri Indrawati
 JH : Joni Handrijanto

SS : Suyanto Sutjiadi
 RY : Ratna Yanti

* Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris BCAS tanggal 10 Desember 2020 dan menjadi bagian dari komite pada tanggal 18 Desember 2020

** Pada bulan Juni 2020 sudah tidak bergabung di Komite Pemantau Risiko

*** Pada bulan Juni 2020 sudah tidak bergabung di Komite Audit

**** Rapat terakhir dilakukan sebelum menjabat sebagai Komite

- Penjelasan mengenai Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS akan dibahas pada sub bab DPS
- Penjelasan mengenai Rapat Komite akan dibahas pada sub bab Komite
- NA tidak menjadi bagian Komite

Hasil Rapat

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 membahas agenda di antaranya :

- Persiapan Menghadapi MER-FATF
- *Action Plan* Penanganan Nasabah Kolektibilitas 2-5
- Realisasi Kerja Tahun 2019 & Rencana Kerja Tahun 2020 Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
- Realisasi Kerja SKAI
- Tingkat Kesehatan Bank
- Laporan Pengawasan Rencana Bisnis
- Pelaksanaan APU-PPT
- Review terhadap pedoman GCG perihal tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam pelaksanaan fungsi audit internal
- Penggunaan Jasa Eksternal Review untuk Melaksanakan Kaji Ulang Terhadap Fungsi Audit Internal
- Laporan Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Audit oleh AP/KAP

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan guna memastikan usaha Bank berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga menjalankan fungsinya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh jenjang organisasi.

Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan rencana tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan memberikan masukan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang ditetapkan Direksi. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui media diskusi dan rapat seperti rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan dengan Direksi, rapat gabungan dengan DPS dan Direksi dan rapat di tingkat Komite. Berikut beberapa ringkasan rekomendasi dan nasihat utama Dewan Komisaris kepada Direksi:

Topik	Uraian
Strategi dan Pengelolaan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah dilakukan Manajemen dalam meminimalisir risiko kredit/pembiayaan, antara lain dengan melakukan restrukturisasi, pengambilalihan agunan dan langkah-langkah strategis lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan nasabah pembiayaan yang telah direstruktur, perlu dilakukan <i>monitoring</i> dan <i>maintenance</i> secara periodik (khususnya terhadap nasabah yang terdampak Covid-19) untuk memastikan bahwa nasabah tidak mengalami masalah dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. • Senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan UMKM sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Portofolio pembiayaan pada segmen konsumen agar terus ditingkatkan dan dilakukan evaluasi/<i>review</i> atas strategi bisnis yang telah diimplementasikan. • Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya upaya Manajemen untuk melakukan aksi korporasi penggabungan BCAS dengan Bank Rabobank International Indonesia (akan diubah namanya menjadi Bank Interim Indonesia). Proses penggabungan agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan faktor-faktor risiko yang mungkin timbul di kemudian hari beserta mitigasi risikonya serta melakukan koordinasi secara intensif dengan BCA agar proses penggabungan dapat berjalan sesuai dengan <i>time table</i> yang telah ditetapkan • Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya strategi-strategi Manajemen dalam melakukan sinergi LSBU antara BCAS dengan BCA sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien untuk mendukung ekspansi bisnis BCAS ke depan. Demikian juga dengan implementasi Qanun Aceh no.11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari strategi sinergi LSBU. Dalam





Topik	Ringkasan
	<p>pelaksanaannya agar terus membangun komunikasi yang baik dengan BCA agar implementasi LSBU dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan time table yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021, perlu mempertimbangkan beberapa hal yang bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi usaha dan keuangan Bank serta memperhatikan ketentuan dari OJK saat ini maupun yang akan datang.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyalurkan pembiayaan agar tetap konsisten memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang dialami saat ini. <i>Monitoring</i> dan <i>maintenance</i> secara periodik terhadap nasabah, baik yang direstrukturisasi maupun tidak, agar tetap dilakukan guna menjaga kualitas pembiayaan nasabah dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Upaya menjaga kualitas pembiayaan diantaranya melalui restrukturisasi agar dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk pemenuhan prinsip syariah dan mempertimbangkan karakter dan kondisi usaha nasabah • Terkait dengan AYDA, Dewan Komisaris menyarankan agar dilakukan usaha-usaha yang optimal untuk melakukan pemeliharaan dan penjualan AYDA. • Selama masa pandemi Covid-19, agar diwaspadai terjadinya risiko operasional yang meningkat. Agar dipastikan bahwa pengendalian internal di seluruh lini Bank telah berjalan dengan optimal. • Mengantisipasi meningkatnya transaksi perbankan melalui digital <i>banking</i> sejalan dengan anjuran untuk bertransaksi dari rumah maka Bank agar memastikan sarana/prasarana perbankan elektronik berjalan dengan baik dan lancar. • Dalam rangka mengantisipasi dan/atau meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan BCAS, Dewan Komisaris menyarankan agar Tim Gugus Tugas melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan dan memastikan karyawan senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.
Audit dan Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan pemeriksaan, SKAI disarankan untuk melakukan review dan menganalisis akar permasalahan dari setiap temuan. • Agar dilakukan <i>monitoring</i> terhadap tindak lanjut atas temuan-temuan audit eksternal dan internal sesuai komitmen yang disepakati • Manajemen agar secara konsisten terus melakukan upaya memperkuat Pengendalian Internal dan mengantisipasi terjadinya potensi <i>fraud</i> di lingkungan organisasi Bank. • Dalam masa pandemi Covid-19, agar dipastikan bahwa sosialisasi APU-PPT (termasuk <i>refreshment</i>) tetap dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaannya agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dewan Pengawas Syariah



DPS melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah.



DPS sebagai salah satu organ Bank Umum Syariah (BUS), menjadi unsur penting dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kebijakan tentang tugas dan tanggung jawab; independensi; transparansi; dan ketentuan yang mengatur anggota DPS adalah menjadi bagian dari komitmen BCA Syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS maka disusun piagam/pedoman/manual kerja yang dituangkan dalam Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). DPS BCA Syariah mempunyai pedoman tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah yang tertuang dalam Piagam Dewan Pengawas Syariah (*DPS Charter*) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020. Secara garis besar, pedoman ini mengatur tata tertib kerja DPS terkait:

- a. Komposisi dan Kriteria/Persyaratan DPS
- b. Mekanisme Pengangkatan/Penggantian, Masa Jabatan, dan Rangkap Jabatan DPS
- c. Tugas dan Tanggung Jawab DPS
- d. Waktu Kerja, Mekanisme Kerja dan Rapat DPS.
- e. Transparansi, Larangan dan Perangkat Tugas DPS
- f. Kewenangan dan Sanksi DPS
- g. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komposisi dan Kriteria/Persyaratan Dewan Pengawas Syariah

Jumlah dan Komposisi

Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai Ketua



Kriteria/Persyaratan

Anggota DPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Integritas, paling kurang mencakup:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
 - Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah, pengetahuan di bidang perbankan, treasury, akuntansi, dan/atau keuangan secara umum;
- Reputasi keuangan, paling kurang mencakup dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan:
 - Tidak termasuk dalam daftar hitam (*black list*) dan daftar kredit macet; dan
 - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
- Anggota DPS wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan Bank dengan prinsip syariah akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank melalui penurunan pelanggaran terhadap prinsip syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS

Mekanisme pengangkatan calon anggota DPS adalah sebagai berikut :

- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris;
- Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi;
- Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
- Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi;
- Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang

telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;

- OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud; dan
- RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan OJK. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh OJK

Mekanisme Pengunduran Diri

Mekanisme pengunduran diri anggota DPS diatur sebagai berikut :

- a. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- b. Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan regulator.
- c. Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri.

* Rangkap Jabatan

- a. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
- b. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

* Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

a. Ruang Lingkup Umum

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;

- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya

b. Ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank

- Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
- Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa DSN-MUI;
 - Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - Dalam hal belum terdapat fatwa untuk produk baru, maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI.
- Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
- Memberikan pendapat/opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal-hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI

c. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan;
- Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur, antara lain:
 - ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad *murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*;
 - ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad *mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
- Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada dokumen transaksi yang diuji petik, apabila diperlukan;
- Melakukan review terhadap SOP terkait

aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud;

- Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

- Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah

*** Pelaporan**

- DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Laporan Hasil Pengawasan DPS wajib disampaikan oleh Bank kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
- Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester, yang meliputi antara lain:
 - Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dan
 - Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
- Laporan tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

*** Waktu Kerja, Mekanisme Kerja dan Rapat Dewan Pengawas Syariah.**

Waktu Kerja

- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk di dalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan OJK.
- Jika karena suatu hal diketahui anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS





tersebut akan di non aktifkan atau diberhentikan sementara.

- Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan BCAS.
- Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau *event* eksternal sebagai representatif anggota DPS BCAS sesuai undangan/pemberitahuan yang disampaikan oleh BCAS.

Mekanisme Kerja

Anggota DPS menjalankan fungsi pengawasan, di antaranya dengan cara:

- Melakukan rapat rutin
- Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang Bank;
- Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank apabila dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara;
- Menghadiri rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Berkoordinasi dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Unit Kerja Kepatuhan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah; dan
- Meminta laporan kepada Audit Internal atas hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah

Rapat

- Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- Undangan rapat DPS disampaikan secara tertulis sebelum pelaksanaan rapat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
- Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal Ketua DPS berhalangan maka anggota DPS yang lain dapat ditunjuk sebagai ketua rapat.
- Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila dalam proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat tersebut dapat dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- Dalam rangka pengambilan keputusan, DPS dapat meminta pertimbangan dari DSN-MUI bila diperlukan.
- Dalam hal rapat DPS diselenggarakan menggunakan teknologi telekonferensi, maka Bank mendokumentasikan bukti rekaman audio visual penyelenggaraan rapat secara memadai dan ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota DPS.
- Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
- Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan *dissenting opinion* secara jelas.

- Pada kondisi dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan rapat, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi.

* Transparansi, Larangan dan Perangkat Tugas Dewan Pengawas Syariah

a. Transparansi

Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dan remunerasi serta fasilitas lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*

b. Larangan

- Anggota DPS dilarang memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi reputasi, aset, atau keuntungan Bank.
- Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS

c. Perangkat Tugas

Untuk dapat melaksanakan tugas DPS, maka:

- DPS mendapatkan fasilitas yang layak antara lain ruang kerja, telepon, dan lemari arsip.
- Bank menugaskan paling kurang 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

* Kewenangan dan Sanksi Dewan Pengawas Syariah

a. Kewenangan

- Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan internal, dan akad yang digunakan pada produk dan aktivitas keuangan yang ada pada Bank;
- Mereview dan menyetujui kebijakan internal, sistem, produk dan akad yang dikeluarkan oleh Bank yang terkait dengan prinsip syariah;
- Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan; dan
- Meminta data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Sanksi

Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai dengan izin usaha Bank

dicabut, maka anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh OJK, yaitu jika DPS:

- Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS;
- Tidak menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- Tidak melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- Tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran;

yang mengakibatkan izin usaha Bank dicabut

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia, Tbk (Entitas Utama), maka:

- Paling kurang 1 (satu) orang anggota DPS mewakili dan ditunjuk untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia, Tbk (entitas utama).
- Anggota DPS yang mewakili dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi entitas utama.
- Keanggotaan DPS dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan berposisi sebagai anggota tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

Susunan Anggota dan Masa Jabatan

Pada tanggal 31 Desember 2020, DPS terdiri dari 2 (dua) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Persetujuan Otoritas	Masa Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua	Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat PT Bank UIB nomor 49 tanggal 16 Desember 2009	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020	2019 - 2022
Sutedjo Prihatono	Anggota	RUPST tanggal 4 Maret 2015	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan OJK No SR-25/PB.1/2020 tanggal 8 Desember 2020	2019 - 2022

Pelatihan DPS

Selama tahun 2020, anggota DPS telah mengikuti berbagai pelatihan yaitu:

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Fathurrahman Djamil,	Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi DPS	LSP MUI	17 September 2020
	Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (<i>Annual Meeting</i>) DPS Tahun 2020 Bidang Perbankan	DSN MUI	12-13 Oktober 2020



Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Sutedjo Prihatono	Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2020 Bidang Perbankan	DSN MUI	12-13 Oktober 2020

* Pengungkapan Rangkap Jabatan

Dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasannya, berikut adalah rangkap jabatan DPS selama tahun 2020.

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Fathurrahman Djamil	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none"> Ketua DPS pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (perusahaan pembiayaan), Ketua DPS pada PT. AIA Financial (asuransi), Anggota DPS pada PT Bank CIMB Niaga Tbk (perbankan), dan Anggota DPS pada PT CIMB Niaga Auto Finance (perusahaan pembiayaan)
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota DPS pada BPRS HIK Ciledug (perbankan)

* Pelaksanaan Pengawasan DPS di Tahun 2020

DPS menjalankan perannya berlandaskan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

a. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2020, DPS telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat dengan pokok-pokok pembahasan antara lain:

- *Financial highlight*
- Laporan Hasil Review SOP
- Laporan Hasil Pengawasan DPS
- Realisasi Penggunaan Dana Sosial Tahun 2019

Dan Rencana Penggunaan Dana Sosial Tahun 2020

- Pemberian opini atas berbagai kegiatan dan bisnis bank

b. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2020, DPS telah menyelenggarakan 15 (lima belas) kali rapat berupa 12 (dua belas) kali rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta 3 (tiga) kali rapat bersama unit kerja.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh DPS sepanjang tahun 2020.

No	Jenis Rapat	Peserta Rapat	
		FD	SP
1	Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS		
	Jumlah Rapat	12	12
	Jumlah Kehadiran	12	12
	%	100%	100%

No	Jenis Rapat	Peserta Rapat	
		FD	SP
2	Rapat Bersama Unit Kerja		
	Jumlah Rapat	3	3
	Jumlah Kehadiran	3	3
	%	100%	100%

Keterangan:

FD: Fathurrahman Djamil

SP: Sutedjo Prihatono

c. Opini/Pandangan Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana tertuang dalam memorandum No. 001/MO/DPS/2021, DPS menyatakan bahwa seluruh produk, kebijakan dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BCAS secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip syariah dan telah mengikuti fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Hal ini dilihat dari hasil yang baik atas laporan yang disampaikan dan/atau diminta, review atas ketentuan, kegiatan uji petik, kunjungan lapangan dan Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Sepanjang tahun 2020, DPS telah mengeluarkan opini DPS yang telah didokumentasikan sebagai berikut:

No	No Opini	Topik
1	001/OP/DPS/2020	Penambahan Fitur QRIS pada BCAS Mobile
2	002/OP/DPS/2020	Partisipasi BCAS pada <i>Loyalty</i> Program
3	003/OP/DPS/2020	Permohonan Opini Terkait Covid-19
4	004/OP/DPS/2020	Penundaan Kewajiban Pembayaran Bagi Hasil <i>Musarakah</i> dalam rangka Restruktur
5	005/OP/DPS/2020	Restruktur Akad <i>Musarakah</i> menjadi Akad <i>Musarakah Mutanaqisah</i> (MMQ)
6	006/OP/DPS/2020	Program Promosi Nabung Pintar dan Up 2 U
7	007/OP/DPS/2020	Rencana Pemberian Fasilitas Pembiayaan Investasi <i>Murabahah</i> untuk Renovasi Rumah Kos
8	008/OP/DPS/2020	Penggunaan Asuransi Kerugian Aset BCAS



Direksi



248



Direksi senantiasa mengelola Bank dengan profesional dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pertumbuhan berkualitas dan berkesinambungan.



Direksi adalah organ BCAS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BCAS untuk kepentingan BCAS sesuai dengan maksud dan tujuan BCAS, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BCAS dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

* Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite-Komite Eksekutif, Unit-Unit Kerja Bisnis, Unit-Unit Kerja Pendukung maupun Unit-Unit Kerja yang menjalankan fungsi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi BCAS juga telah mempunyai *Board Charter* yang berisi pedoman dan

tata tertib kerja Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK/DIR/2014 perihal Manual *Good Corporate Governance* yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Direksi No. 017/SK/DIR/2017 perihal Revisi Manual *Good Corporate Governance* tanggal 28 April 2017. Pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020. Pedoman kerja Direksi mengatur hal-hal antara lain:

- Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi
- Rangkap Jabatan
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko

- e. Aspek Transparansi Direksi
- f. Larangan bagi Direksi
- g. Kebijakan Remunerasi
- h. Komite-komite Penunjang Direksi

* Komposisi, Kriteria, Independensi, dan Masa Jabatan Direksi

Komposisi Direksi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan, untuk itu maka:

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.
- Presiden Direktur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.
- BCAS wajib menunjuk seorang anggota Direksi selaku Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*).

Kriteria dan/atau Persyaratan

- Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
- Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan regulator tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and proper test*), dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK.
- Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi

yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

- Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran dimana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank akan ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi *stakeholder*.

Independensi

- Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham.
- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi.
- Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan keanggotaan pada Direksi diatur sebagai berikut:

- Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan
- Terkait butir 1 di atas, maka apabila pada saat diangkat oleh RUPS, anggota Direksi tersebut belum lulus *fit and proper test*, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut efektif sejak anggota Direksi tersebut lulus *fit and proper test* dan mendapat persetujuan dari OJK.
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Selengkapnya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengubahan atau pengunduran diri anggota Direksi BCAS dapat dilihat dalam Anggaran Dasar BCAS.

* Rangkap Jabatan

Persyaratan rangkap jabatan pada Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/ atau lembaga lain.





- b. Yang tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak BCAS, (bila ada) bukan bank yang dikendalikan oleh BCAS.
- c. Menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga atau perusahaan nirlaba. Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi BCAS.
- h. Mengangkat anggota Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- i. Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BCAS kepada pemegang saham dan pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS.
- j. Direksi wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- k. Dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mengelola Bank, Direksi wajib memperhatikan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

* Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Dalam penerapan *Good Corporate Governance*, tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BCAS untuk kepentingan dan tujuan BCAS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCAS.
- d. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal BCAS, Auditor Eksternal, DPS dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Direksi telah membentuk fungsi-fungsi yang khusus membidangi audit intern, manajemen risiko, komite manajemen risiko serta kepatuhan. Fungsi-fungsi tersebut berada satu tingkat di bawah Direksi.
- f. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BCAS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem recruitment, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana BCAS untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai.
- g. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.

- l. Kewajiban Direksi Terkait dengan Rencana Bisnis Bank, maka:

- Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal serta menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
- Rencana Bisnis Bank disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
- Berkomitmen dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank yang berperan mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi Bank.

- m. Direksi wajib mengkomunikasikan kepada pegawai arah bisnis BCAS dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank

Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi Terkait Manajemen Risiko

Direksi wajib memastikan bahwa BCAS telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, serta kemampuan Bank, serta memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen, maka:

- a. Direksi wajib menyusun kebijakan Manajemen Risiko dan strategi kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.

- b. Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
 - c. Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
 - d. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.
 - e. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
 - f. Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
 - g. Direksi telah mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
 - h. Pelaksanaan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko telah dilakukan oleh Direksi dengan efektif.
- Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas.
 - e. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 - f. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
 - g. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris

Aspek Transparansi Direksi

Untuk memenuhi aspek transparansi, seluruh anggota Direksi wajib dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* mengungkapkan paling kurang:

- a. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya.
- b. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Direksi

Larangan bagi Direksi

Hal-hal yang dilarang dilakukan anggota Direksi adalah:

- a. Memanfaatkan BCAS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCAS.
- b. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCAS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- c. Menjadi anggota Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi BCAS.
- d. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Proyek bersifat khusus.
 - Terdapat kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.

Kebijakan Remunerasi

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, maka anggota Direksi berhak untuk mendapatkan remunerasi

Kebijakan Pokok Remunerasi

Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- Remunerasi bagi anggota Direksi merupakan kompensasi yang diberikan BCAS bagi anggota Direksi atas pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang telah dilakukan selama periode tertentu
- Pemberian remunerasi akan dirumuskan dalam sistem kompensasi yang akan diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.
- Sistem remunerasi disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi profesional karena cukup kompetitif dan dapat mengakomodasi kondisi pasar tenaga kerja serta mencerminkan kemampuan dan kinerja BCAS

Wewenang Pemberian Remunerasi

Pemberian Remunerasi untuk anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-Komite Penunjang Direksi

Direksi dapat membentuk komite-komite dengan mempertimbangkan kebutuhannya. Komite-komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada

Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengkaji, memberikan usulan/rekomendasi dan memberikan persetujuan/keputusan.

Fungsi Komite

Fungsi Komite secara umum adalah:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan bidangnya
- Membantu Direksi dalam merumuskan pemecahan masalah
- Memberikan pertimbangan/masukan mengenai suatu masalah sesuai bidangnya
- Memantau dan mengevaluasi masalah sesuai bidangnya

Jenis-Jenis Komite

Jenis-jenis Komite yang telah terbentuk:

- Komite Aset dan Liabilitas/*Asset and Liability Committee* (ALCO)

- Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP)
- Komite Pembiayaan (KP)
- Komite Manajemen Risiko (KMR)
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

Struktur

Struktur Komite ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi, diatur melalui HSD.

* Susunan Anggota, Masa Jabatan dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Susunan keanggotaan Direksi BCAS tahun 2020 berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Pengangkatan Kembali	Persetujuan Otoritas	Masa Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	RUPST tanggal 15 Maret 2016	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-186/D.03/2020	2019 -2022
Rickyadi Widjaja	Direktur	RUPLB tanggal 29 Agustus 2017	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-184/D.03/2020	2019 - 2022
Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	RUPST tanggal 6 Maret 2019	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-183/D.03/2020	2019 - 2022
Pranata	Direktur	RUPST tanggal 6 Maret 2019	RUPSLB tanggal 16 November 2020	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-185/D.03/2020	2019 - 2022

* Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara khusus pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
John Kosasih	Presiden Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Audit Internal • Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi • Satuan Kerja Teknologi Informasi & Logistik



Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Rickyadi Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan Divisi Operasi
Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja Hukum & Sumber Daya Manusia Departemen Manajemen Risiko Departemen Kepatuhan
Pranata	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Satuan Kerja Keuangan & Perencanaan Perusahaan Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Berdasarkan Manual GCG BCAS, program pelatihan anggota Direksi meliputi:

a. Pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan panjang, kinerja, keuangan serta pengelolaan risiko Bank

b. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit, wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain

c. Pengetahuan tentang perbankan secara umum dan perbankan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tahun 2020, Direksi BCAS telah mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
John Kosasih	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCAS	21 Februari 2020
	<i>Health Talk</i> Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus	BCAS & BCA Life	11 Maret 2020
	Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	16 Juni 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	23 Juni 2020



Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
	<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
Rickyadi Widjaja	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCAS	21 Februari 2020
	<i>Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus</i>	BCAS & BCA Life	11 Maret 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	BSMR	18 Juni 2020
	Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	23 Juni 2020
	<i>Planning Session 2021 Tema: Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
Houda Muljanti	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCAS	21 Februari 2020
	<i>Health Talk Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus</i>	BCAS & BCA Life	11 Maret 2020

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
	Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	LSPP	14 Mei 2020
	Sosialisasi Surat Ojk No.2-12/D.03/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Perihal Kebijakan Relaksasi Lanjutan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor Perbankan	OJK	05 Juni 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	23 Juni 2020
	<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
	Pendidikan Dan Pelatihan Pimpinan Tata Kelola Bersertifikasi (<i>Certified Chief Governance Officer</i>)	LSP MKS	14 September 2020-15 September 2020
	Pengawasan Dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020: Penerapan Psbb Pada Bangunan Gedung Perkantoran Dan Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta	17 September 2020
	<i>Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup</i>	Gallup	26 September 2020
	Sertifikasi Kompetensi <i>Governance Officer (Certified Chief Governance Officer)</i>	LSP MKS	06 Oktober 2020
	UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan): Implikasinya Bagi Pekerja Dan Dunia Usaha	DPP Apindo DKI Jakarta	09 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i>	PT. BCA, Tbk	02 Nopember 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020





Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Pranata	<i>Technology Innovation/Hands-Onlabs Topics Cyber Talk Keynotes</i>	BCAS	13 Januari 2020-16 Januari 2020
	Fokus Grup Diskusi Tentang Peluang Dan Tantangan Penerbitan Sukuk Wakaf	OJK	07 Nopember 2020
	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer Dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCAS	21 Februari 2020
	<i>Health Talk</i> Dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus	BCAS & BCA Life	11 Maret 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	BSMR	18 Juni 2020
	Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Margin Untuk Kredit Pembiayaan Umkm Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	23 Juni 2020
	Profiling Kejahatan Dan Kerentanan Pencucian Uang Serta Pendanaan Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	FKDKP	19 Agustus 2020
	<i>Planning Session 2021</i> Tema: <i>Agility In The New Normal</i> Terorisme Sebagai Dampak Krisi Covid 19	BCAS	27 Agustus 2020

* Independensi Anggota Direksi

Seluruh Anggota Dewan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali,

sesama anggota Direksi lainnya, dan/atau anggota Dewan Komisaris dan DPS, atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

* Kepemilikan Saham

Per 31 Desember 2020 informasi kepemilikan saham Direksi dalam BCAS maupun di perusahaan lain adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham		
		BCAS	Bank Lain	Perusahaan Lain
John Kosasih	Presiden Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
Rickyadi Widjaja	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil
Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil
Pranata	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

* Rangkap Jabatan

Daftar rangkap jabatan Direksi BCAS adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur	Tidak ada
Rickyadi Widjaja	Direktur	Tidak ada
Houda Muljanti	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Tidak ada
Pranata	Direktur	Tidak ada

* Rapat Direksi

Pengungkapan Rapat Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi serta rapat bersama komite-komite di bawah Direksi. Berikut adalah rekapitulasi jumlah rapat-rapat yang dihadiri oleh Direksi sepanjang tahun 2020. Sepanjang tahun 2019, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Rapat

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah menyelenggarakan 134 (seratus tiga puluh empat kali) kali rapat baik berupa rapat direksi, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat



No	Jenis Rapat	Peserta Rapat			
		JK	RW	HM	PN
1	Rapat Direksi				
	Jumlah Rapat	57	57	57	57
	Jumlah Kehadiran	57	55	52	55
	%	100%	96%	91%	96%
2	Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi				
	Jumlah Rapat	13	13	13	13
	Jumlah Kehadiran	12	12	12	13
	%	92%	92%	92%	100%
3	Rapat Gabungan Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS				
	Jumlah Rapat	12	12	12	12
	Jumlah Kehadiran	11	11	12	12
	%	92%	92%	100%	100%
4	Rapat Komite ALCO				
	Jumlah Rapat	12	12	12	12
	Jumlah Kehadiran	12	12	8	12
	%	100%	100%	66,67%	100%
5	Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan				
	Jumlah Rapat	6	6	6	6
	Jumlah Kehadiran	6	6	3	5
	%	100%	100%	50%	83%
6	Rapat Komite Pembiayaan				
	Jumlah Rapat	22	22	NA	22
	Jumlah Kehadiran	21	22	NA	2
	%	95%	100%	NA	9%
7	Rapat Komite Manajemen Risiko				
	Jumlah Rapat	3	3	3	3
	Jumlah Kehadiran	3	2	3	2
	%	100%	66%	100%	66%
8	Rapat Komite Pengarah Informasi Teknologi				
	Jumlah Rapat	3	3	3	3
	Jumlah Kehadiran	3	3	1	3
	%	100%	100%	33%	100%

No	Jenis Rapat	Peserta Rapat			
		JK	RW	HM	PN
9	Rapat Komite SDM				
	Jumlah Rapat	2	2	2	2
	Jumlah Kehadiran	2	2	2	2
	%	100%	100%	100%	100%
10	Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian				
	Jumlah Rapat	4	4	4	4
	Jumlah Kehadiran	4	4	3	4
	%	100%	100%	75%	100%

Keterangan:

JK : John Kosasih
RW : Rickyadi Widjaja

HM : Houda Muljanti
PN : Pranata

NA tidak menjadi bagian Komite

b. Hasil Rapat

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah melakukan berbagai rapat, baik dalam bentuk Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi, maupun bersama komite-komite di bawah Direksi. Adapun agenda rapat tersebut antara lain mengenai:

- Strategi bank
- Produk dan layanan
- Pembiayaan, serta agenda-agenda kerja lainnya.

*** Penilaian Direksi Atas Kinerja Komite**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Bank secara sehat, Direksi didukung

oleh para Komite yaitu Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Sumber Daya Manusia dan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

Sepanjang tahun 2020, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan opini yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Para Komite secara periodik melaksanakan rapat dan secara aktif berdiskusi mengenai topik-topik yang relevan dengan perkembangan usaha Bank, perekonomian maupun regulasi.



Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Dewan Komisaris dan Direksi BCAS tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara keuangan maupun kekeluargaan antar satu sama lain, serta antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali.

Dewan Komisaris dan Direksi BCAS senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan objektif.

Nama	Dewan Komisaris				DPS		Direksi				Pemegang Saham Utama/ Pengendali	
	TI	JH	SS	RY	FD	SP	JK	RW	HM	PN		
Dewan Komisaris												
Tantri Indrawati	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Joni Handrijanto	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Suyanto Sutjiadi	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ratna Yanti	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x	x
DPS												
Fathurrahman Djamil	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	x
Sutedjo Prihatono	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x
Direksi												
John Kosasih	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x
Rickyadi Widjaja	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x
Houda Muljanti	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x
Pranata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x

Keterangan:

TI : Tantri Indrawati
JH : Joni Handrijanto
SS : Suyanto Sutjiadi

RY : Ratna Yanti
FD : Fathurrahman Djamil
SP : Sutedjo Prihatono

JK : John Kosasih
RW : Rickyadi Widjaja
HM : Houda Muljanti

PN : Pranata
√ : Ada
x : Tidak Ada

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah mempertimbangkan unsur keberagaman anggotanya yang meliputi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, kompetensi/keahlian dan independensi tanpa membedakan gender, suku, agama dan ras. Keberagaman masing-masing

anggota dalam komposisi Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jenis Kelamin	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
Tantri Indrawati	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Airlangga dan Magister Sains dalam bidang Ilmu Administrasi PSDM dari FISIP Universitas Indonesia
Joni Handrijanto	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Doktorandus dan Magister Sains Universitas Brawijaya Malang.
Suyanto Sutjiadi	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi, Universitas Sriwijaya Palembang
Ratna Yanti	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Psikologi Universitas Surabaya

Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jenis Kelamin	Kompetensi/Keahlian	Pendidikan
John Kosasih	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor di Murdoch University, Perth, West Australia
Rickyadi Widjaja	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Bachelor of Commerce dari Deakin University Melbourne Australia.
Houda Muljanti	Wanita	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Hukum Ekonomi Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Institut Manajemen Prasetya Mulya
Pranata	Pria	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sarjana Teknik Informatika, Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Jakarta.



Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi

Sepanjang tahun 2020, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris berupa penambahan susunan Dewan Komisaris dengan bergabungnya Ratna

Yanti yang diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 16 November 2020 dan efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris tanggal 10 Desember 2020.

Remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi

* Kebijakan Remunerasi

Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi secara tertulis bagi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Hal ini sejalan dengan komitmen Bank untuk menerapkan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam pemberian Remunerasi.

Kebijakan Remunerasi diantaranya memuat tentang struktur Remunerasi, metode dan mekanisme penetapan Remunerasi. Penyusunan kebijakan Remunerasi telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif, stabilitas keuangan Bank, kecukupan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

* Dasar Hukum Pengungkapan

Pengungkapan remunerasi Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dilakukan berdasarkan:

- a. Pasal 17 ayat 3, pasal 33 ayat 3 dan pasal 51 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi dan anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan GCG dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- b. Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

* Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Bank yang telah diselenggarakan pada tahun 2020 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas BCAS No. 108 tanggal 31 Maret 2020 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas BCAS No. 63 tanggal 16 November 2020, telah memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia, Tbk, selaku pemegang saham mayoritas Bank saat ini untuk:

- a. menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Bank kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan

DPS Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020.

- b. menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Bank setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020.
- c. Adapun besarnya gaji dan honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Bank setelah Penggabungan yang menjabat selama tahun buku 2020, serta besarnya tantiem yang akan dibayarkan Bank kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Bank setelah Penggabungan yang akan menjabat dalam dan selama tahun

buku 2020 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

PT Bank Central Asia Tbk dalam menetapkan besarnya gaji atau honorarium, tunjangan dan bonus yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS Bank yang menjabat selama tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



* Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator sebagai dasar penetapan remunerasi anggota Direksi di antaranya sebagai berikut:

- a. Kinerja Direksi dan kinerja keuangan Bank.
- b. Kewajaran dengan Bank dalam satu peer, kesetaraan jabatan pada internal Bank dan pada beberapa Bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

* Struktur dan Besaran Remunerasi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan DPS diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan hari raya, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk nonnatura maupun natura.

Dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan dan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan DPS selama tahun 2020, Bank memberikan remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dengan total mencapai Rp26.991,04 juta.

Komite di Bawah Dewan Komisaris



264



Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris.



Komite di bawah Komisaris dibentuk dengan berpedoman antara lain pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE 15/15/DPNP tanggal 29 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dewan Komisaris BCAS membentuk Komite Dewan Komisaris yang fungsinya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya, serta merumuskan kebijakan Dewan Komisaris dalam bidang-bidang tertentu, adapun keputusan akhir tetap di tangan Dewan Komisaris atau dapat diwakilkan ke komite-komite tersebut melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris. Komite-Komite Dewan Komisaris di BCAS terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

* Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Bank dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab utama Komite Audit termasuk memantau dan mengevaluasi rencana dan proses audit, serta mengawasi upaya tindak lanjut temuan audit untuk mengukur pelaksanaan pengendalian internal dan memastikan bahwa laporan keuangan Bank disampaikan secara akurat dan tepat waktu.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Berikut struktur dan keanggotaan Komite Audit:

- Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah.
- Anggota Komite Audit, bukan merupakan anggota Direksi BCAS.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Audit harus merupakan Komisaris Independen.
- Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Audit dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Mantan anggota Direksi BCAS tidak dapat menjadi Pihak Independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off period*) paling kurang selama 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi BCAS yang melakukan fungsi pengawasan, yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya pada BCAS.
- Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCAS, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi kriteria independensi.
 - Memenuhi kriteria keahlian.
 - Mampu menjaga rahasia bank.
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit BCAS.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Audit adalah memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yang meliputi:

- Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:
 - Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank;
 - Mengevaluasi kinerja SKAI;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI;
 - Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Audit Eksternal, dan OJK;
 - Memastikan SKAI bekerja secara independen;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, anggaran SKAI, pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dan piagam audit;
 - Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
 - Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK kepada Dewan Komisaris dan melakukan koordinasi dengan KAP dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.





- Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, DPS, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
- Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Pedoman dan tata tertib kerja dapat dituangkan dalam ketentuan

terpisah dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam kebijakan ini.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Audit

Susunan Komite Audit di BCAS terdiri dari 3 (tiga) orang yakni seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan dengan keahlian di bidang perbankan umum, perbankan syariah, akuntansi, dan audit. Semua anggota Komite Audit mempunyai integritas yang tinggi, pengalaman yang mencukupi dan kompeten di dalam bidangnya serta mempunyai komunikasi yang baik.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Joni Handrijanto	Ketua	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Riyo S. Wisaksono	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
J. Sindu Adisuwono	Anggota	Perbankan Umum, Akuntansi dan Audit	Sampai dengan 2022

Profil Komite Audit



Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris.



Riyo S. Wisaksono
Anggota

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karier

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS (2010-2017). Pernah berkarir di Bank Umum Nasional (1985-1989), Bank Universal

(1989-1994), Bank Danahutama (1994-1997), dan Bank CIC International (1998-2005). Berpengalaman sebagai *Senior Consultant* di Cadipa Konsultan Jakarta (2005-2012), Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko di PT Bank UIB (2007-2010) dan Direktur PT Sanjaya Thanry Bahtera (2009-2010).

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Perusahaan dari Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia Jakarta.



J. Sindu Adisuwono
Anggota

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karier

Berkarir di PT BCA Tbk mulai tahun 1987 dan telah menempati jabatan manajerial diantaranya Wakil Kepala Divisi Audit Internal (1999-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Audit Internal

(2008-2017). Menjabat sebagai Presiden Komisaris PT BCA Finance (2018 – saat ini). Berpengalaman sebagai Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bhakti PT BCA Tbk, Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun PT BCA Tbk, anggota The Institute of Internal Auditor, Ketua Umum Ikatan Auditor Internal Bank periode 2014-2017 dan Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Internal Bank periode 2017-2020.

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Doktorandus di bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan.



Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Joni Handrijanto	Riyo S. Wisaksono	J. Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan dengan total 10 (sepuluh) kali sepanjang tahun 2020 dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah rincian frekuensi kehadiran dan rapat Komite Audit sepanjang tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Joni Handrijanto	Ketua	10	10	100%
Riyo S. Wisaksono	Anggota	10	10	100%
J. Sindu Adisuwono	Anggota	10	10	100%

Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti Komite Audit di Tahun 2020

Selama tahun 2020, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Joni Handrijanto	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Riyo S. Wisaksono	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit Dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh AP Atau KAP.	IKAI dan IAPI	12 Oktober 2020
J. Sindu Adisuwono	Sosialisasi Peraturan Menkeu RI No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit Pembiayaan UMKM dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	23 Juni 2020
	<i>Executive Overview of Islamic Bank</i>	LPPi	02 Juli 2020
	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh AP atau KAP	IKAI dan IAPI	12 Oktober 2020



Pelaksanaan Kegiatan 2020

Aktivitas yang dilakukan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Membahas realisasi kerja tahun 2019 dan rencana kerja tahun 2020
- Memberikan rekomendasi penunjukan jasa eksternal *review*
- Memberikan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan Kepala SKAI
- Evaluasi penggunaan AP/KAP 2019
- Membahas temuan audit KC Jabodetabek
- Melakukan koordinasi antara Komite Audit dan SKAI
- Memberikan rekomendasi penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pemeriksaan laporan keuangan BCAS
- Membahas realisasi kerja SKAI tahun 2020 dan monitoring tindak lanjut hasil audit

- Membahas rencana kerja SKAI tahun 2021

Penilaian Dewan Komisaris Atas Kinerja Komite Audit

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penilaian kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat baik.
Laporan	Komite Audit telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemilihan KAP, rencana kerja SKAI, temuan laporan hasil audit, dan pemberhentian serta pengangkatan Kepala SKAI.
Program Kerja	Komite Audit telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Audit Tahun 2020

❁ Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan dan penilaian terhadap berbagai jenis risiko yang dihadapi Bank. Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko berada di bawah Dewan Komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko:

- Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko.
 - Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko, bukan merupakan anggota Direksi BCAS maupun Bank lain.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko harus merupakan Komisaris Independen.
- Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

Syarat Keanggotaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite Pemantau Risiko bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCAS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Pemantau Risiko wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik antara lain:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, responsibilitas yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami Profil Risiko BCAS.
 - Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet.
- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Masa Tugas

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga).

Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya di BCAS.
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCAS dan/atau bank lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan.
 - Memenuhi kriteria independensi.
 - Mampu menjaga rahasia bank.
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko BCAS.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Pemantau Risiko adalah membantu dan memberi

rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan melakukan:

- Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Komite Pemantau Risiko wajib menyusun dan/atau memperbarui pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua komite yang berasal dari Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari Komisaris Independen, dan Pihak Independen yang memiliki kompetensi dibidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Suyanto Sutjiadi	Ketua	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Ratna Yanti	Anggota	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Riyo S. Wisaksono	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Iwan Wiwoho B.	Anggota	Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022

Profil Komite Pemantau Risiko



272



Suyanto Sutjiadi
Ketua

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



Ratna Yanti
Anggota

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



Riyo S. Wisaksono
Anggota

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Komite Audit.



Iwan Wiwoho B.
Anggota

Warga Negara Indonesia, berusia 65 tahun, berdomisili di Tangerang.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karier

Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit BCA Syariah (2015-2017). Berkarir di PT BCA Tbk (1987-2011) dan menempati berbagai jabatan

manajerial di antaranya Kepala Operasi Cabang Wisma Asia, Kepala Operasi Wilayah XII, Kepala KCU Batam dan KCU Margonda dan terakhir sebagai Kepala Operasi Cabang Korporasi. Pernah berkarir di Industri Pesawat Terbang Nusantara-IPTN (1983-1987) dan Construcciones Aeronauticas SA (CASA).

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Complutense Madrid, Spain (1979) dan gelar *Master of Business Administration* dari Instituto de Empresa, Madrid, Spain. Madrid, Spain (1981-1983).

Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang

Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Ratna Yanti	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B.
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Ratna Yanti	Riyo S. Wisaksono	Iwan Wiwoho B.
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan.

Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa

ditinjau secara berkala. Sebagai dasar pedoman, Bank telah memiliki aturan internal terkait GCG yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2020 dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Suyanto Sutjiadi	Ketua	8	8	100%
Ratna Yanti*	Anggota	-	-	-
Riyo S. Wisaksono	Anggota	8	8	100%
Iwan Wiwoho B	Anggota	8	7	87,5%

*) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris BCAS tanggal 10 Desember 2020 dan menjadi bagian dari komite pada tanggal 18 Desember 2020

Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti Komite Pemantau Risiko di Tahun 2020

Selama tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Suyanto Sutjiadi	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		
Ratna Yanti*	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		
Riyo S. Wisaksono	Terdapat pada sub bab Komite Audit		
Iwan Wiwoho B	Webinar Optimalisasi Peran Komite Audit dalam Pengawasan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh AP atau KAP	IKAI dan IAPI	12 Oktober 2020

**Pelaksanaan Kegiatan
Komite Pemantau Risiko Tahun 2020**

Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- Melakukan review atas realisasi Kerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020
- Melakukan review atas Laporan Profil Risiko
- Melakukan review atas Laporan Keuangan
- Melakukan Stress Test Risiko
- Melakukan review realisasi Rencana Kerja Tahun 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021

**Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja
Komite Pemantau Risiko**

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko memastikan bahwa sistem manajemen risiko memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi BCAS.

Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat baik.
Laporan	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.
Rekomendasi	Komite Pemantau Risiko telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait profil risiko dan upaya mitigasi risiko yang dilakukan Bank.
Program Kerja	Komite Pemantau Risiko telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2020.

 **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang dibentuk Dewan Komisaris dengan fungsi untuk membantu pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan yang berlaku.

Struktur dan Komposisi Keanggotaan

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik yang dapat membuat komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan. Berikut struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
 - 2 (dua) orang Komisaris Independen.
 - Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi unit kerja Sumber Daya Manusia.
- Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi BCAS maupun Bank lain.
- Mayoritas anggota Komisaris yang menjadi anggota komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komisaris Independen.

- Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
- Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris

Syarat Keanggotaan

Syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain :

- Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCAS.
- Tidak tercantum dalam daftar kredit/pembiayaan macet

Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga)



Rangkap Jabatan

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya di BCAS.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCAS, bank lain, dan/atau bank syariah lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan.
 - Memenuhi kriteria independensi.
 - Mampu menjaga rahasia bank.
 - Memperhatikan kode etik yang berlaku.
 - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab pokok Komite Remunerasi dan Nominasi adalah membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kebijakan mengenai remunerasi dengan memperhatikan kinerja keuangan, pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva, kewajaran dengan *peer group* dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank, serta rekomendasi terkait kebijakan nominasi antara lain dengan melakukan:

- Mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS Tahunan BCAS.
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif

dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Prestasi kerja individual;
 - Kewajaran dengan *peer group*;
 - Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang BCAS.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS.
- Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Menyusun dan/atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komposisi dan Masa Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua komite dari Komisaris Independen, seorang Presiden Komisaris, seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Satuan Kerja Hukum dan SDM.

Berikut adalah rincian komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2020.

Nama	Jabatan	Kompetensi/Keahlian	Periode Jabatan
Ratna Yanti	Ketua	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Tantri Indrawati	Anggota	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah, Manajemen Risiko	Sampai dengan 2022
Joni Handrijanto	Anggota	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Suyanto Sutjiadi	Anggota	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022
Endang Ruslina	Anggota/ Kepala SKHSDM	Perbankan Umum dan Perbankan Syariah	Sampai dengan 2022

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi



Ratna Yanti
Ketua

277

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



Tantri Indrawati
Anggota

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



Joni Handrijanto
Anggota

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



Suyanto Sutjiadi
Anggota

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Profil

Penjelasan tentang profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



Endang Ruslina
Anggota

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Jakarta.

Dasar Hukum Pengangkatan

Pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Anggota Komite No. 006/SKP/DIR/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Perjalanan Karier

Bergabung di BCAS sejak tahun 2010 sebagai Kepala Satuan Kerja Hukum dan SDM BCAS. Sebelum bergabung dengan BCAS, beliau berkarir

di PT Bank BCA Tbk (1989-2010) dan memegang berbagai jabatan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Officer* di Pengembangan Layanan Nasabah Prioritas.

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Insinyur dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor dan telah mengikuti berbagai pelatihan antara lain mengenai *Culture Change*, Program *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko, *You Are Leader* dan *Corporate Culture Summit*.

Independensi dan Persyaratan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/

atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek Independensi	Ratna Yanti	Tantri Indrawati	Joni Handrijanto	Suyanto Sutjiadi	Endang Ruslina
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko.	√	√	√	√	√

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCAS yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCAS yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi yang berasal dari BCAS (bila ada) dan tidak melakukan fungsi pengawasan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen harus telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCAS, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCAS.
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas dan reputasi yang baik antara lain:
 - Memiliki akhlak dan moral yang baik, tanggung jawab yang tinggi serta komitmen yang kuat atas pelaksanaan akuntabilitas.
 - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan BCAS dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- Pejabat Eksekutif memiliki pengetahuan yang memadai tentang ketentuan sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta *succession plan* BCAS.
- Tidak tercantum dalam daftar kredit macet.

- Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan fungsinya di Bank, Komite telah memiliki Piagam Komite berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Didalamnya berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab Komite, struktur, uraian mengenai aktivitas dan kewenangan. Manual GCG disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala.

Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2020 dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut



Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Ratna Yanti*	Ketua	-	-	-
Tantri Indrawati	Anggota	5	5	100%
Joni Handrijanto	Anggota	5	5	100%
Suyanto Sutjiadi	Anggota	5	4	80%
Endang Ruslina	Anggota/ Kepala SKHSDM	5	5	100%

*) Efektif menjabat sebagai Dewan Komisaris BCAS tanggal 10 Desember 2020 dan menjadi bagian dari komite pada tanggal 18 Desember 2020

Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti Komite Pemantau Risiko di Tahun 2020

Selama tahun 2020, anggota Komite Pemantau Risiko telah mengikuti program pelatihan antara lain:

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Ratna Yanti	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		
Tantri Indrawati	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		
Joni Handrijanto	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		
Suyanto Sutjiadi	Terdapat pada sub bab Dewan Komisaris		
Endang Ruslina	Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
	Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada Pm 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
	<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCAS	21 Februari 2020
	Webinar Akad-Akad Restrukturisasi Utang dan Pembiayaan Bank Syariah	Iqtishad Consulting	11 Mei 2020
	Sosialisasi Konsolidasi Bank Umum POJK No. 12/POJK.03/2020	OJK	14 Mei 2020
	<i>Online Workshop: Anger Management</i>	<i>Institute For Leadership dan Life Management</i> Arvan Pradiansyah	15 Mei 2020

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
	<i>Online Workshop: Installing Optimism</i>	<i>Institute For Leadership dan Life Management Arvan Pradiansyah</i>	05 Juni 2020
	<i>Webinar Online Managing Fraud Risk During Covid-19</i>	RSM Indonesia	05 Juni 2020
	<i>Webinar Remodeling HR Strategy and Solution In The New Normal</i>	Binus University	09 Juni 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT. Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
	<i>Program Pemeliharaan (Refreshment) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1</i>	BSMR	18 Juni 2020
	<i>E-Seminar Banking Challenges The Effectiveness Of Crisis</i>	Infobank	23 Juli 2020
	<i>Workshop Pemahaman dan Penetapan Risk Issue Sebagai Internalisasi Risk Culture di Kantor Pusat</i>	BCAS	12 Agustus 2020
	<i>Refreshment Pencegahan Penularan Covid 19 dan Pemahaman Tentang Rapid Test dan Swab Test</i>	BCAS	24 Agustus 2020
	<i>Webinar Online Forum Sinergi Grup BCA 2020</i>	BCA Learning Service	25 Agustus 2020
	<i>Planning Session 2021 Tema : Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
	<i>Seminar Umum Efektivitas PCR Swab Test Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Kerja</i>	RS Premier Jatinegara	03 September 2020





Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
	Live Online Workshop Strategi Orkestrasi Ekosistem Bisnis untuk Keunggulan Bersaing dalam Bertransformasi di Era Disrupsi Digital	IPMI	10 September 2020
	Pengawasan dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020: Penerapan PSBB Pada Bangunan Gedung Perkantoran dan Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Dki Jakarta	17 September 2020
	Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup	Gallup	26 September 2020
	UU Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan): Implikasinya Bagi Pekerja dan Dunia Usaha	DPP Apindo DKI Jakarta	09 Oktober 2020
	Rakor SDM	BCA Learning Service	03 November 2020
	UU Perlindungan Data Pribadi	K & K Advocates	06 November 2020

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Rekomendasi Pembagian Bonus tahun 2019 kepada Pengurus BCAS
- Pembahasan Calon Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
- Pembahasan Nominasi Calon Komisaris Independen BCAS
- Pembahasan Nominasi Calon Komisaris anggota pengurus BCAS setelah merger
- Rekomendasi Penetapan Honorarium/Gaji dan Tunjangan kepada pengurus BCAS hasil penggabungan

Penilaian Dewan Komisaris atas Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris menilai Komite telah mendukung Dewan Komisaris dalam menerapkan standar tata kelola yang menyeluruh di lingkungan Bank dengan menjunjung tinggi standar kompetensi dan kualitas yang baik. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam kebijakan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Senior dan karyawan secara keseluruhan. Ada pun dasar penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Rapat	Tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rapat cukup baik.
Laporan	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan laporan kerja secara tepat waktu.

Uraian	Keterangan
Rekomendasi	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi.
Program Kerja	Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun dan menyampaikan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2020



Komite di Bawah Direksi



284



Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola Bank, Direksi dibantu oleh komite-komite di bawah Direksi.



BCAS memiliki 7 (tujuh) Komite yang ditunjuk oleh Direksi untuk membantu melaksanakan tugas Direksi mengelola Perusahaan. Komite tersebut bertugas untuk memberikan opini secara objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis, serta memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite-komite di bawah Direksi, yaitu:

1. Komite Aset dan Liabilitas (*Asset and Liability Committee/ALCO*)
2. Komite Kebijakan Pembiayaan
3. Komite Pembiayaan
4. Komite Manajemen Risiko
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Sumberdaya Manusia
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Keberadaan komite-komite di bawah Direksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait GCG serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional BCAS yaitu:

- Pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum dan risiko likuiditas melalui penetapan kebijakan dan strategi aktiva dan pasiva Bank (*asset and liabilities management*).
- Mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).
- Perumusan kebijakan pemberian pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.



- Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko bank.
- Memastikan keunggulan bersaing melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

Misi ALCO

Misi ALCO (*Asset and Liability Committee*) yaitu untuk mengusahakan pencapaian tingkat profitabilitas Bank yang optimum serta risiko likuiditas dan risiko bagi hasil yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*).

Fungsi Pokok ALCO

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas Bank dan menghindari adanya dana yang tak terkelola (*idle funds*).
- Menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar.
- Menetapkan kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, jasa, pembiayaan dan rekening antar kantor.
- Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan nisbah bagi hasil atau margin untuk mencapai net income margin yang optimum.

Wewenang ALCO

Wewenang Komite berada pada Rapat Komite yang sah dan memiliki kekuatan penuh atas tanggung jawab Direksi. Komite mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi seperti:


- Menetapkan nisbah bagi hasil atau bonus untuk produk deposito, tabungan dan giro
- Menetapkan nisbah bagi hasil atau tingkat margin pembiayaan
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan, termasuk risiko bagi hasil/ margin bank syariah lainnya, sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Susunan ALCO

Susunan ALCO terdiri dari:

- **Personalia Komite**, meliputi Direksi dan beberapa kepala unit kerja yang bidangnya berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva bank (*asset and liabilities management*)
- **Kelompok Kerja (Pokja)**, dibentuk untuk mendukung komite dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehubungan dengan rapat ALCO
- **Narasumber**, untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah komite dapat mengundang nara sumber dan berasal dari unit kerja lain di Kantor Pusat dan Kantor Cabang, maupun pihak dari luar BCAS.

Berikut bagan susunan ALCO BCAS:



Rapat ALCO

Selama tahun 2020, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rekap agenda rapat antara lain membahas tentang aset dan liabilitas Bank dan distribusi bagi hasil.

❁ Komite Kebijakan Pembiayaan

Misi Komite Kebijakan Pembiayaan

Misi Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) yaitu mengarahkan pemberian pembiayaan melalui perumusan kebijakan pembiayaan dalam rangka pencapaian target pembiayaan yang *prudent*.

Fungsi Pokok Komite Kebijakan Pembiayaan

Fungsi pokok komite yaitu:

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan prinsip syariah dalam pembiayaan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan pembiayaan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB) BCAS.
- Memantau perkembangan dan kondisi portfolio pembiayaan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan kepada Direksi dan berlaku sebagai komite penasihat untuk Direksi.

Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan.


Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan

Susunan Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang pembiayaan.

- **Narasumber**, yaitu pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam rapat komite untuk membahas suatu permasalahan. Nara sumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal (anggota Direksi lain, unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Kebijakan Pembiayaan BCAS:



Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda rapat membahas tentang kebijakan pembiayaan.

 **Komite Pembiayaan**

Misi Komite Pembiayaan

Misi Komite Pembiayaan adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan pembiayaan sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Fungsi Pokok Komite Pembiayaan

Fungsi pokok komite yaitu:

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisis pembiayaan yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan pembiayaan yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset and Liabilities Committee* (ALCO) dalam hal aspek pemberian pembiayaan dan penyesuaian bagi hasil pembiayaan.

Wewenang Komite Pembiayaan

Kewenangan Komite dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan

pembiayaan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Pembiayaan yang tertuang dalam Manual Ketentuan Pembiayaan.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki Komite Pembiayaan.


- Dari segi besarnya kewenangan: Komite Pembiayaan berwenang memutus pembiayaan sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan.
- Dari segi obyek keputusan pembiayaan:
 - Memberikan keputusan pembiayaan sampai dengan nilai tertentu
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas pembiayaan

- Menetapkan rencana pengambilalihan/ pembelian pembiayaan baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain

Susunan Komite Pembiayaan

Susunan Komite Pembiayaan terdiri dari Dewan Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bisnis serta pejabat eksekutif di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yang terkait dengan bidang pembiayaan.

Berikut bagan susunan Komite Pembiayaan BCAS:



Rapat Komite Pembiayaan

Selama tahun 2020, Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan agenda rapat membahas berbagai hal terkait pembiayaan nasabah.

* Komite Manajemen Risiko

Misi Komite Manajemen Risiko

Misi Komite Manajemen Risiko (KMR) yaitu memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

Fungsi Pokok Komite Manajemen Risiko

Fungsi pokok KMR yaitu:

- Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang Komite Manajemen Risiko

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan Direksi.


Susunan Komite Manajemen Risiko

Susunan KMR terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang terkait dengan bidang manajemen risiko.
- **Narasumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa permasalahan. Nara sumber dapat

ditunjuk baik dari pihak internal (unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang) maupun pihak eksternal BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Manajemen Risiko BCAS:



Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat membahas tentang profil risiko BCAS.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi

Misi Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) adalah memastikan bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan TI.

Fungsi Pokok Komite Pengarah Teknologi Informasi

Fungsi pokok komite yaitu membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait TI.

Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

- Menetapkan arah dan merumuskan kebijakan pengembangan teknologi informasi untuk jangka

menengah dan jangka panjang.

- Memastikan pengembangan dan penerapan TI selaras dengan tujuan perusahaan.
- Merekomendasikan dan memutuskan investasi TI yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara efisien.
- Memantau dan mengevaluasi pemanfaatan TI pada seluruh kegiatan yang berdampak besar bagi perusahaan.
- Menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara.
- Memastikan bahwa Bank dalam menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.



Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi


Susunan KPTI terdiri dari:

- **Personalia Komite**, meliputi anggota Direksi dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang memiliki Fungsi memantau Rencana Strategi TI, serta Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI.

Dalam satuan waktu KPTI dapat mengundang

Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah yang terkait TI. Narasumber dapat berasal dari anggota Direksi, Unit Kerja lain di Kantor Pusat, maupun dari pihak luar BCAS.

Berikut bagan susunan Komite Pengarah TI BCAS:



*) Keikut-sertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2020, Rapat KPTI telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan agenda rapat membahas tentang laporan aktivitas TI dan rencana proyek TI.

❁ Komite Sumber Daya Manusia

Misi Komite Sumber Daya Manusia

Misi Komite Sumber Daya Manusia (KSDM) yaitu memastikan bahwa penerapan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan.

Fungsi Pokok Komite Sumber Daya Manusia

Fungsi pokok KSDM yaitu:

- Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan dan strategi SDM, terutama yang terkait dengan pengembangan dan penghargaan terhadap karyawan.
- Memantau dan memastikan bahwa penerapan kebijakan dan strategi SDM dilaksanakan secara konsisten
- Memastikan bahwa Direksi mengetahui sepenuhnya perkembangan penerapan kebijakan SDM
- Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan SDM secara kasus per kasus, tidak termasuk kasus pelanggaran.

Wewenang Komite Sumber Daya Manusia

Komite mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan tentang penerapan kebijakan SDM.


Susunan Komite Sumber Daya Manusia

Susunan KSDM terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi beberapa anggota Direksi dan Kepala Divisi/Satuan Kerja
- **Narasumber**, yaitu pihak lain yang dapat diundang untuk memberikan masukan atas beberapa

permasalahan. Narasumber dapat ditunjuk baik dari pihak internal BCAS (unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang) maupun pihak eksternal

Berikut bagan susunan KSDM BCAS:



Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2020, KSDM telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda rapat membahas tentang remunerasi pekerja, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala dan bonus serta rencana pembukaan cabang.

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Misi Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) yaitu memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

Fungsi Pokok Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Fungsi pokok komite yaitu:

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh Karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus

secara hukum jika diperlukan

- Menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Unit Kerja Kantor Pusat
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada Kantor Cabang dan Unit Kerja dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan

Wewenang Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian


Komite mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Susunan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Susunan KPKK terdiri atas:

- **Personalia Komite**, meliputi beberapa Kepala Unit Kerja Kantor Pusat yang bidang kerjanya berkaitan dengan penanganan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan
- **Narasumber**, yang dapat diundang untuk memberikan penjelasan atas suatu masalah. Narasumber dapat ditunjuk dari pihak internal maupun eksternal BCAS.





*) Sekretaris Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian tidak memiliki hak suara

Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian
Selama tahun 2020, KPKK telah mengadakan rapat

sebanyak 4 (empat) kali dengan membahas kasus-kasus yang terjadi di BCAS.

Organ di Bawah Direksi



Organ di bawah Direksi bertanggung jawab dalam memastikan penerapan prinsip GCG di BCAS.



* Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berperan dalam membantu Direksi agar BCAS dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, memastikan BCAS telah menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance, GCG*), memelihara citra positif dan kepentingan BCAS, membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, dan menjalankan tugas kesekretariatan.


BCAS menyadari, bahwa sebagai bagian dari komunitas maka kehadiran BCAS diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Oleh karena itu, Sekretaris Perusahaan juga turut

melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility, CSR*).

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 023/SK/DIR/2018 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK). SBK membawahi Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan yang tugasnya mencakup Pengelolaan Pengurus, Pengelolaan Administrasi Pengurus, Komunikasi Pemasaran, Hubungan Korporasi, dan CSR.

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan di dalam Satuan Kerja Bisnis & Komunikasi adalah sebagai berikut:



Profil Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Nadia

Amalia Sekarsari. Berikut adalah profil Sekretaris Perusahaan:



Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, berdomisili di Bekasi.

Dasar Hukum Penunjukan:

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan No. 017/SKP/HSD/2016.

Perjalanan Karier:

Bergabung di BCAS sejak 1 November 2010. Sebelumnya berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sebagai *Associate Officer* Unit Bisnis Kredit Konsumer (2005-2010).

Pendidikan dan Pelatihan:

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (2004).

Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture*, Tata Kelola Perusahaan dan Kepemimpinan yang di antaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, KNKG, *The Risk Forum*, dll.

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan di BCAS adalah sebagai berikut:

- Mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan Pengurus dan melaksanakan berbagai kegiatan kesekretariatan.
- Mengikuti perkembangan industri dan peraturan perundang-undangan terkait.

d. Melaksanakan kegiatan komunikasi baik internal dan eksternal serta menjaga hubungan baik dengan seluruh *stakeholders* dalam rangka menjaga citra positif perusahaan dan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.

e. Perantara antara Bank dengan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham dan regulator.

Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Pelatihan <i>Global Reporting Initiative</i>	BCA	07 Februari 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "TRIP TO WOW"</i>	BCAS	21 Februari 2020
Sosialisasi POJK NO. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Contercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i>	OJK	13 Mei 2020
<i>E-Seminar Banking Challenges The Effectiveness of Crisis</i>	INFOBANK	23 Juli 2020
<i>Workshop</i> Pemahaman dan Penetapan <i>Risk Issue</i> Sebagai Internalisasi <i>Risk Culture</i> Di Kantor Pusat	BCAS	13 Agustus 2020
<i>Refreshment</i> Pencegahan Penularan Covid 19 dan Pemahaman Tentang <i>Rapid Test</i> dan <i>Swab Test</i>	BCAS	24 Agustus 2020
<i>Planning Session 2021</i> Tema: <i>Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
Pengawasan dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020: Penerapan PSBB PADA Bangunan Gedung Perkantoran dan Tempat Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi Dki Jakarta	17 September 2020
Forum <i>Agent Of Change</i> : Menjadi Konsumen yang Ramah Lingkungan	CSR BCA	24 September 2020
Indonesia <i>Strengths Festival In Collaboration With Gallup</i>	GALLUP	26 September 2020
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Cisco Webex Meeting	BCAS	23 Oktober 2020
Sosialisasi Anti Korupsi	BCAS	23 Oktober 2020
Pelatihan <i>Sustainable Finance</i>	BCAS	02 November 2020
Sosialisasi Fitur Baru Catapa (<i>Time Tracking</i>)	BCAS	03 November 2020





Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan di tahun 2020 kepada Kepala Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pengurus dan Administrasi Pengurus

- Mengelola rapat pengurus yang meliputi rapat Dewan Komisaris, Direksi dan DPS serta menindaklanjuti hasilnya.
- Mengelola rapat Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit sebagai perangkat Dewan Komisaris.
- Melakukan pengaturan kegiatan korporat dan pengaturan protokoler bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS.
- Mempersiapkan kegiatan kunjungan jajaran manajemen ke jaringan cabang Bank dan nasabah.
- Mengkoordinasikan penyampaian informasi dan/atau laporan dari dan ke eksternal maupun internal.
- Mengkoordinasikan penyampaian keputusan yang terkait dengan pengurus kepada unit kerja terkait.
- Mengkoordinasikan kegiatan korespondensi dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan Pengurus.
- Bersama dengan unit kerja terkait, melakukan pengkinian terhadap kebijakan Tata Kelola Perusahaan agar senantiasa relevan dengan ketentuan regulator, melakukan *self assessment* atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

b. Aspek Komunikasi Pemasaran

- Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja komunikasi pemasaran.
- Melakukan kegiatan komunikasi eksternal terkait produk dan layanan Bank kepada nasabah dan masyarakat umum melalui berbagai media.
- Melakukan kegiatan komunikasi internal kepada karyawan melalui berbagai media baik mengenai nilai-nilai perusahaan, aktivitas korporat maupun pencapaian perusahaan.
- Menyusun dan merumuskan identitas Bank (*Corporate Identity*) dan memantau penerapannya.
- Menangani dan mengkomunikasikan program pemasaran produk dan layanan Bank.
- Melaksanakan kegiatan pemasaran secara sendiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain seperti OJK atau Grup BCA.
- Mengkoordinasikan materi pemasaran (*marketing collateral*) di kantor pusat maupun cabang.

c. Aspek Hubungan Korporasi

- Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pengelolaan citra perusahaan.
- Melakukan pemantauan berita seputar industri perbankan dan melakukan penanganan atas berita negatif.
- Memastikan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan diantaranya dengan pengelolaan situs web Bank, melakukan *public expose*, dan mengeluarkan siaran pers.
- Mengadakan kunjungan dan pertemuan dengan media.
- Menjalin hubungan strategis dengan media melalui berbagai kegiatan seperti *media gathering* dan *media visit*.
- Melaksanakan pelatihan bagi para pelaku media untuk meningkatkan pemahaman media mengenai perbankan syariah.

d. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- Mengkomunikasikan kegiatan CSR untuk meningkatkan citra positif Bank melalui berbagai media.
- Melaksanakan berbagai kegiatan sosial baik di bidang pendidikan, lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi melalui kantor pusat dan jaringan kantor cabang.
- Menjalin kerja sama strategis dengan lembaga-lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan CSR seperti Lembaga Amil Zakat atau yayasan untuk kaum *dhuafa*.
- Melaksanakan program kerja edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah atau masyarakat.

* Satuan Kerja Audit Internal

Fungsi Audit Internal dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), melakukan kegiatan *assurance* berbasis risiko, konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektifitas serta memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam membangun budaya kedisiplinan, kepatuhan dan meningkatkan supervisi dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan nasabah di seluruh unit kerja, melalui pemeriksaan yang independen, objektif, sesuai kerangka tata kelola perusahaan dan terintegrasi dengan induk.

Pengawasan, Tugas, dan Tanggung Jawab

a. Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab:

- Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai, efektif, dan efisien;
- Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem

pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan

- Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

b. Tanggung Jawab Direksi

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Direksi bertanggung jawab:

- Mengembangkan kerangka pengendalian internal untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
- Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
- Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI.
- Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.

c. Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam pelaksanaan fungsi audit internal, Komite Audit bertanggung jawab:

- memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Bank;
- mengevaluasi kinerja SKAI;
- memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan OJK;
- memastikan SKAI bekerja secara independen;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI;
- meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
- memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.

d. Tugas Pokok Satuan Kerja Audit Internal

Tugas pokok SKAI paling sedikit:

- Membantu tugas Direksi dan Dewan

Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja pengendalian lain, seperti Departemen Kepatuhan dan Departemen Manajemen Risiko, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

e. Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:

- Mengimplementasikan Kode Etik Audit Internal.
- Mematuhi pedoman dan metodologi yang ditetapkan dalam Manual Audit Internal.
- Menggunakan kemahirannya dengan seksama dalam melaksanakan tugasnya.
- Memelihara integritas dan obyektivitas atau sikap mental yang independen.
- Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan atau penetapan/putusan pengadilan

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

a. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank

BCAS memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank dengan:

- Menyusun Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
- Membentuk SKAI.
- Menyusun Panduan Audit Internal.

b. Pelaksanan Tugas, Satuan Kerja Audit Internal

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun mengacu pada *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors* (IIA) sebagai standar profesional dan sebagai prinsip-prinsip evaluasi efektivitas kinerja audit internal dan standar *Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan ke arah *global best practices*.

c. Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan





kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

d. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal

Pelaksanaan Fungsi Audit Internal dilakukan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:

- Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja.
- Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian dan Fungsi Audit Internal antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit internal.
- Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor internal.

Ruang Lingkup dan Independensi

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal meliputi antara lain kegiatan segenap Kantor Layanan Cabang dan Kantor Pusat.

b. Independensi

- SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.
- Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal tidak diperkenankan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari BCAS.
- Memberlakukan masa tunggu (*cooling-off period*) minimum 1 (satu) penugasan audit terhadap objek atas pemeriksaan maksimum 3 (tiga) periode audit berturut-turut, terlibat dalam pengerjaan atau konsultasi.

Pelaporan

Satuan Kerja Audit internal wajib menyiapkan dan menyampaikan laporan atas seluruh temuan hasil pemeriksaannya yaitu sebagai berikut:

a. Laporan Hasil Audit

Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Direksi, DPS (berkaitan dengan prinsip syariah), dan *Auditee* untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Laporan tersebut disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

b. Laporan Tindak Lanjut

Rangkuman dari Laporan Tindak Lanjut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.

c. Laporan Kegiatan Audit

Laporan kegiatan audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain dengan membandingkan antara realisasi kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

d. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Laporan kepada OJK tentang pelaksanaan fungsi Audit intern yaitu:

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud*.
- Laporan *Fraud* berdampak signifikan.
- Laporan Khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
- Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja SAI dan kepatuhannya terhadap Standar Profesional Audit Internal.

Frekuensi dan penandatanganan laporan mengikuti ketentuan OJK.

Piagam SKAI

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, SKAI telah didukung dengan pedoman sebagai berikut:

a. Piagam Audit Internal

Bank memiliki Kebijakan Internal Audit yang di dalamnya tercakup Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai landasan dan pedoman kerja Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal yang memuat misi, kewenangan, independensi, dan cakupan aktivitas audit internal untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif di Bank.

Piagam Audit Internal dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan BCAS terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Revisi terakhir Piagam Audit Internal dilakukan pada tahun 2019 dengan mengacu pada standar profesional audit intern.

b. Pedoman Kerja Pelaksanaan Audit

Penyusunan pedoman kerja mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku dan dimaksudkan untuk digunakan oleh auditor internal BCAS sebagai standar dalam melaksanakan fungsinya, dengan harapan auditor dapat:


- Memahami dan mengimplementasikan isi pedoman kerja dalam pelaksanaan audit.
- Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk-based audit*).
- Mendorong *professional skepticism*, dimana saat melakukan pemeriksaan didasari oleh penilaian kritis atau *questioning mind*.

Struktur Kedudukan SKAI

SKAI merupakan bagian dari struktur organisasi BCAS dan dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta DPS untuk menginformasikan hal-hal yang berkenaan dengan prinsip syariah.

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala SKAI harus dilaporkan kepada OJK.


Posisi Satuan Kerja Audit Internal pada Struktur Organisasi BCAS



Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI membawahi fungsi audit yang melakukan pemeriksaan berbasis risiko serta fungsi pengendalian internal (*internal*

control) yang melakukan pemeriksaan secara berkesinambungan. Pegawai SKAI bertanggung jawab kepada Kepala SKAI sesuai dengan struktur organisasi, dengan bagan sebagai berikut:



Profil Kepala SKAI

Indarahardjo
Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Kepala SKAI sejak 2020 melalui Surat Tugas BCAS No.001/SPKK/HSD/2020 tanggal 1 Juli 2020. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.169/DIR/2020.

Perjalanan Karier

Berkarier di PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1988-1991 sebagai Staf Bidang *Credit Policy Monitoring*, tahun 1991-1996 sebagai Auditor Bidang *Credit Inspection Area I*, tahun 1996-1997 sebagai *Audit Officer*, tahun 1997-2003 sebagai Kepala Bidang Kredit, tahun 2003-2004 sebagai *Senior Officer*, 2004 sebagai *Senior Credit Analyst* Subdiv Kredit Komersial dan Ritel, tahun 2004-2007 sebagai Kepala Sentra Kredit Wilayah Palembang, tahun 2007 sebagai *Adviser Credit*

Subdiv Kredit, tahun 2007-20019 sebagai Kepala Biro Penyelamatan Kredit, tahun 2009-2012 sebagai *Adviser Credit* GARK Komersial, tahun 2017-2019 sebagai *Adviser Credit* GARK Korporasi, tahun 2019-2020 sebagai Anggota Tim persiapan Akuisisi Bank Royal dan Rabo Bank oleh PT Bank Central Asia Tbk. Tahun 2020 sampai dengan sekarang ditugaskan ke BCAS sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman (1987). Memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (*refreshment* terakhir pada tahun 2019) serta Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (2020). Mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar dari Ikatan Audit Internal Bank (IAIB), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Jumlah Anggota SKAI

Per 31 Desember 2020, jumlah dan kualifikasi jabatan anggota dapat dilihat pada tabel berikut:

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Satuan	1
Kepala Departemen	1
<i>Senior Officer Audit</i>	1
<i>Officer Audit</i>	7
<i>Associate Officer Audit</i>	11
<i>Assistant Officer Audit</i>	2
<i>Staff Audit</i>	6
Jumlah	29

Kualifikasi/Sertifikasi SKAI

Sebagai pelaksana audit, anggota SKAI telah memiliki sertifikasi terkait dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Sertifikasi <i>Risk Management</i>	15 orang
2	Sertifikasi Auditor (IAIB)	2 orang
3	Sertifikasi Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	29 orang

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

SKAI secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap hasil audit dan tindakan koreksi penyimpangan melalui Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit yang disampaikan oleh *auditee* kepada SKAI. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dan terkonsolidasi dengan laporan induk perusahaan BCA secara berkala.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh BCAS

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selama tahun 2020 terdapat 1 (satu) penyimpangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap

terkait dengan integritas pegawai tersebut dan kelemahan supervisor.

Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud

Bank telah memiliki strategi *anti fraud* dengan SKAI sebagai penanggung jawab pelaksanaan strategi *anti fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

- Pencegahan.
- Deteksi.
- Investigasi, pelaporan dan sanksi.
- Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Di tahun 2020, SKAI melakukan sosialisasi *anti fraud* dan pelatihan eksternal sebagai wujud komitmen untuk menerapkan *risk awareness* pada seluruh organisasi Bank.

Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti SKAI di Tahun 2020

Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia SKAI yang dilakukan tahun 2020 baik eksternal maupun internal, antara lain:

a. Pelatihan Eksternal

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Program Pelatihan Auditor Baru	BCAS	3, 6, dan 7 Januari 2020 5, 6 dan 10 Maret 2020 1 - 3 Juli 2020
Morning BCA Audit Internal dan Pengetahuan Audit TI	BCAS	30 Januari 2020
<i>Macro Risk Assessment & Maturity Assessment</i> atas Penerapan Fungsi Audit Internal - BCAS	BCAS	12 Februari 2020
<i>Training</i> Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	26 - 27 Februari 2020
<i>Training</i> P2M Muda	BCAS	28 Februari - 13 Maret 2020 19 Juni - 9 Juli 2020
<i>Sharing</i> Penerapan <i>Risk Based Audit</i> Pada Penugasan Audit	BCAS	28 Februari 2020





Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Webinar Akad-akad Restrukturisasi Hutang dan Pembiayaan Bank Syariah	Iqtishad	11 Mei 2020
<i>Webinar Ensuring your Information Technology Security during Covid-19</i>	RSM Indonesia	03 Juni 2020
<i>Webinar How Internal Audit's Role Can Evolve in Today's COVID-19 Environment</i>	RSM Indonesia	4 Juni 2020
<i>Webinar Installing Optimism</i>	Institute for Leadership&Life Management (ILM)	5 Juni 2020
<i>Webinar Managing Fraud Risks During COVID-19</i>	RSM Indonesia	5 Juni 2020
Training Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	LPPI	2 - 3 Juli 2020 3-4 Oktober 2020
<i>Morning BCA Risk Based Audit</i>	PT Bank Central Asia Tbk	Agustus 2020
<i>Webinar Installing Optimism</i>	Institute for Leadership&Life Management (ILM)	15 Oktober 2020
Sosialisasi Bank Indonesia	Bank Indonesia	2 Desember 2020
Webinar Implementasi Data Analytics untuk Audit Internal	IAIB	16 Desember 2020

b. Pelatihan Internal

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Sosialisasi Aplikasi CATAPA	BCAS	17 Januari 2020
<i>Training Moodle BCA Syariah</i>	BCAS	22 Januari 2020
<i>Training BRK</i>	BCAS	17 Februari 2020
<i>Training APU-PPT</i>	BCAS	20 Februari 2020
Aspek Hukum Pembiayaan Tingkat Dasar	BCAS	25 Februari 2020
Pengenalan Aplikasi SME LAS	BCAS	13-16 Maret 2020
<i>Workshop RCSA Kantor Pusat</i>	BCAS	12 – 13 Agustus 2020 08, 10, 15, 17 September 2020
<i>Training "Mengubah Stress Menjadi Sukses" (Aplikasi Smile-iB)</i>	BCAS	28 Oktober 20
Program Pengembangan Kapasitas Keuangan Berkelanjutan: "Keuangan Berkelanjutan dan Implementasinya pada Analisa Pembiayaan"	BCAS	19 November 2020
<i>Training CMS Live New Website BCAS</i>	BCAS	30 November - 01 Desember 2020
Kaizen	BCAS	23 Desember 2020

Pelaksanaan Tugas SKAI Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, SKAI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

- a. Membuat dan menyampaikan laporan progress dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit secara berkala.
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal kepada OJK setiap semester setelah mendapat persetujuan dari Presiden Direktur dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- c. SAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI pada tahun 2020, sebagai berikut:

Jenis Audit	Rencana	Realisasi	Pencapaian
Audit Umum Kantor Cabang	9	9	100%
Audit Umum Kantor Pusat	9	9	100%
<i>Application Review</i>	18	23	127,78%
<i>Audit Regulatory</i>	8	8	100%
Jumlah	44	49	111,36%

Departemen Kepatuhan

Pelaksanaan tugas Departemen Kepatuhan diuraikan dalam sub bab Penerapan Fungsi Kepatuhan

Departemen Manajemen Risiko

Pelaksanaan tugas Departemen Manajemen Risiko diuraikan dalam sub bab Manajemen Risiko

Anti Fraud



304



Penerapan strategi *anti fraud* membutuhkan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris.



Dalam rangka mencegah terjadinya kasus penyimpangan khususnya *fraud* pada operasional Bank dan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung bagi Bank, nasabah dan/atau pihak lain, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengendalian internal. Berdasarkan hal tersebut, BCAS telah menyusun pedoman strategi *anti fraud* yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2020 perihal Pedoman Penerapan Strategi *Anti Fraud* BCAS.

* Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum
- b. Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang

- c. Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal Bagi Bank Umum

* Pengendalian *Fraud*

Penerapan strategi *anti fraud* di BCAS merupakan bagian yang integral dari penerapan manajemen risiko dengan fokus utama pada pengendalian *fraud*, meliputi:

a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan

Dewan Komisaris dalam penerapan strategi *anti fraud*, yaitu:

- Pengembangan kepedulian dan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi, antara lain meliputi deklarasi *anti fraud* dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk tindakan *fraud*;
- Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran organisasi Bank, baik Direksi, Dewan Komisaris maupun setiap pekerja Bank, dengan cakupan pakta integritas paling sedikit:
 - Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
 - Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan Bank; dan
 - Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *fraud* bagi seluruh jajaran organisasi;
- Penyusunan dan pengawasan penerapan strategi *anti fraud* secara menyeluruh;
- Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya yang terkait dengan peningkatan *awareness* dan pengendalian *fraud*;
- Pemantauan dan evaluasi atas kejadian-kejadian *fraud* serta penetapan tindak lanjut; dan
- Pengembangan saluran komunikasi yang efektif di intern dan bagi ekstern Bank agar seluruh pejabat dan pekerja Bank memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk kebijakan dan prosedur untuk pengendalian *fraud*.

b. Kebijakan dan prosedur;

Agar pelaksanaan kebijakan dan prosedur berjalan dengan efektif, maka kebijakan dan prosedur perlu dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Kebijakan dan prosedur dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan dapat mencegah perilaku yang mengarah pada tindakan *fraud*.

c. Struktur organisasi dan pertanggungjawaban;

Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi *anti fraud*, Bank telah memiliki unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti fraud* yang melekat pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada

Dewan Komisaris. Unit kerja ini didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, independensi, pertanggungjawaban yang jelas, serta dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan terhadap seluruh jajaran organisasi terkait dengan penerapan strategi *anti fraud* yang ditetapkan Bank. Pimpinan unit kerja yang membawahi fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi *anti fraud* memiliki pengalaman yang memadai di bidang perbankan syariah.

d. Pengendalian dan pemantauan;

Dalam melakukan pengendalian dan pemantauan, Bank melakukan langkah untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud* paling sedikit sebagai berikut:

- Pengendalian melalui kaji ulang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris maupun kaji ulang operasional oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atas penerapan strategi *anti fraud*;
- Pengendalian di bidang SDM yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian *fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;
- Penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Bank pada seluruh jajaran organisasi, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas pembiayaan dengan tujuan agar setiap pihak yang terkait dalam aktivitas tersebut tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud* dalam pelaksanaan tugasnya;
- Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*. Termasuk dalam rangka pengamanan data, Bank memiliki program kontingensi yang memadai. Pengendalian sistem informasi ini disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan Bank, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala; dan
- Pengendalian dan pemantauan lain untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi *anti fraud*, seperti pengendalian, pemantauan dan dokumentasi fisik aset.

* Pilar dan Penerapan Strategi Anti Fraud

Strategi *anti fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:



4 Pilar Strategi Anti Fraud



a. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

b. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha BCAS, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

c. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan

sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

d. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

* Internalisasi

BCAS melakukan proses internalisasi kepada seluruh karyawannya melalui *training*, poster, dan sosialisasi budaya *anti fraud* yang dilakukan secara berkala.

Penerapan *Whistleblowing System*

307



Whistleblowing system adalah perangkat dalam penerapan salah satu pilar dari strategi *anti fraud*, dengan menyiapkan sarana dan mekanisme untuk memudahkan pekerja BCAS dalam menyampaikan informasi apabila ditemukannya indikasi penyimpangan oleh pihak/pekerja lain.

Ketentuan Penerapan *Whistleblowing System* di BCAS yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi nomor 026/SK/DIR/2020 perihal Penerapan *Whistleblowing System* di BCAS Tahun 2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang merupakan perubahan dari ketentuan Penerapan *Whistleblowing System* di BCAS yang telah berlaku sebelumnya, dan disusun

dengan menuangkan kembali ketentuan yang tetap berlaku termasuk perubahannya.

Tujuan

Whistleblowing system diharapkan dapat membantu mendeteksi adanya indikasi *fraud*. Apabila diimplementasikan dengan baik, *whistleblowing system* juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan *monitoring* untuk membantu meningkatkan perilaku etika dalam organisasi, serta mendorong perubahan kultur organisasi ke arah yang lebih baik.

* Konsep dasar

Adapun konsep dasar *whistleblowing system* dapat digambarkan sebagai berikut:



* Penanggung Jawab

Penanggung jawab pengelolaan *whistleblowing system* tidak disampaikan secara terbuka (rahasia) yang penetapannya disetujui Direksi.

* Sarana Pengaduan

Berikut ini adalah sarana yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya:



bcas.bersih@bcasyariah.co.id



0815-1950-5030*

*) Penggunaan nomor ini didahului dengan text message melalui SMS/aplikasi yang terhubung contoh WhatsApp

* Hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pelapor

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

a. Pelapor harus memberikan informasi identitas diri untuk memudahkan komunikasi, sekurang-kurangnya:

- Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
 - Nomor telepon/alamat email yang dapat dihubungi.
- b. Pengaduan/laporan yang disampaikan minimal memberikan gambaran/penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
- Indikasi/fakta pelanggaran yang terjadi (*what*).
 - Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (*who*).
 - Kapan dan di mana terjadinya (*when*).

- Modus/cara yang digunakan (*how*).
- Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti:
 - Dampak kerugian yang akan/telah diderita oleh Bank.
 - Adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan

ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut

Tindak Lanjut Pengaduan

Berikut ini adalah tindak lanjut yang harus dilakukan atas adanya pengaduan yang diterima melalui *whistleblowing system*:

Unit Kerja	Tindakan
Pengelola <i>Whistleblowing System</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan pengaduan yang diterima termasuk dalam aktivitas pelanggaran yang harus dilaporkan dan telah memenuhi kriteria 2. Menghubungi pelapor untuk melengkapi data pelaporan yang tidak memenuhi kriteria. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja pelapor tidak memberikan data yang diminta, maka pelaporan dianggap tidak valid dan tidak akan ditindaklanjuti 3. Meneruskan pengaduan yang telah memenuhi kriteria kepada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). 4. Menginformasikan status hasil pelaporan dari SKAI kepada pelapor sesuai dengan informasi yang diberikan oleh SKAI.
SKAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKAI melakukan verifikasi dan analisis atas pengaduan yang diterima dari pengelola <i>whistleblowing system</i>. 2. Meminta pengelola <i>whistleblowing system</i> menghubungi pelapor untuk melengkapi data, apabila pelaporan yang diterima memerlukan data tambahan. 3. Untuk pelaporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan tidak dapat diteruskan ke tahap investigasi. 4. Apabila laporan yang sudah diverifikasi dan dianalisis menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i>, maka pengaduan dapat diteruskan ke tahap investigasi. 5. Menyerahkan hasil investigasi kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk diambil keputusan mengenai status hasil pelaporan investigasi. 6. SKAI memberikan informasi status hasil pelaporan kepada pengelola <i>whistleblowing</i> untuk disampaikan kepada pelapor. 7. Menginformasikan status pelaporan yang telah ditindaklanjuti kepada pengelola <i>whistleblowing system</i> dengan kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Status <i>Open</i> Pelaporan masih dalam proses verifikasi/analisis/ investigasi b. Status <i>Closed Not Proven</i> Pelaporan sudah diverifikasi dan dianalisis namun tidak menunjukkan indikasi <i>fraud</i>. c. Status <i>Closed Proven</i> Pelaporan sudah diinvestigasi menunjukkan adanya indikasi <i>fraud</i> dan hasil investigasi telah diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) 8. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaporan yang masuk melalui <i>whistleblowing system</i> kepada Direksi secara periodik

Pejabat Pemutus Status

Pejabat yang berwenang memutuskan status pelaporan *Open* atau *Closed* adalah Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCAS akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
- b. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
- c. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.


Alur pelaporan

Berikut alur pelaporan:





Alur Pelaporan



No	Pelaku	Tindakan
1	Whistleblower	Mengirimkan pengaduan melalui sarana yang disediakan.
2	Pengelola Whistleblower	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan dari pelapor. 2. Melakukan verifikasi data. Jika data belum lengkap, minta pelapor untuk melengkapi data. 3. Mengirimkan data pengaduan yang telah lengkap kepada SKAI.

No	Pelaku	Tindakan
3	SKAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisa data. Jika diperlukan data tambahan, minta pelapor untuk melengkapi data melalui pengelola <i>whistleblower</i>. 2. Lakukan investigasi terhadap laporan yang menunjukkan indikasi <i>fraud</i>, jika terbukti maka buat laporan dan rekomendasi. 3. Mengirimkan laporan SAI kepada Direksi. 4. Menginformasikan status hasil pelaporan ke pengelola <i>whistleblower</i>.
4	Pengelola <i>Whistleblower</i>	Meneruskan status hasil pelaporan ke pelapor dengan cara terbatas/ <i>confidential</i> .
5	<i>Whistleblower</i>	Menerima status hasil pelaporan.

Pemberian Sanksi

Apabila hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sosialisasi

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai *whistleblowing system* kepada seluruh karyawan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) mengadakan

sosialisasi *whistleblowing system* secara konsisten dan berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahun. Sosialisasi diberikan kepada setiap karyawan baru dan *refreshment* diberikan bagi karyawan yang sudah bergabung.

Jumlah Pengaduan pada Tahun Buku 2020

Selama tahun buku 2020, tidak terdapat pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System*.



Kantor Akuntan Publik (Audit Eksternal) dan Konsultan

Berdasarkan Peraturan OJK No 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit atas Laporan Keuangan BCAS untuk tahun buku 2020 telah dilakukan oleh AP yang *independent*, kompeten, *professional* dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Fungsi Audit Eksternal diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BCAS. Selain itu Laporan Keuangan BCAS juga wajib diperiksa oleh AP mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku

✿ Kantor Akuntan Publik

a. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

- Penugasan audit kepada AP dan KAP sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:
 - Kapasitas KAP yang ditunjuk.
 - Legalitas perjanjian kerja.
 - Ruang lingkup audit.
 - Standar profesional AP.
 - Komunikasi OJK dengan KAP dimaksud.
- AP dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- AP telah melakukan komunikasi dengan OJK mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- AP wajib melaporkan hasil audit dan *Management Letter* kepada OJK.
- Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK oleh KAP yang ditunjuk.

b. Kewajiban Penunjukan Akuntan Publik

Dalam rangka memenuhi Fungsi Audit Eksternal, maka:

- BCAS wajib menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penunjukan AP dan/atau KAP tersebut di atas wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

- Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh BCAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penunjukan AP dan KAP dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BCAS harus didasarkan pada perjanjian kerja.
- AP yang melakukan audit terhadap BCAS, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman serta kompetensi audit di bidang perbankan dan/atau keuangan syariah dan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang operasional perbankan dan/atau keuangan syariah.
- AP telah memperoleh pendapat dari DPS mengenai ketaatan BCAS terhadap pelaksanaan prinsip syariah sebelum menerbitkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan BCAS.
- AP dan KAP yang ditunjuk, telah:
 - Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada OJK tepat waktu.
 - Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

c. Penunjukan Akuntan Publik Tahun 2020

Berdasarkan wewenang dan kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham dalam hasil keputusan RUPS Tahunan Nomor 108, tanggal 31 Maret 2020, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku, Direksi Bank berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris telah menunjuk kembali KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai KAP yang akan melaksanakan audit tahunan atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Tabel di bawah ini menginformasikan KAP yang telah memberikan audit atas laporan keuangan Perseroan selama lima tahun terakhir:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Jasa	Opini
2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Tanpa Modifikasi
2019	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Husni, Muharram dan Rasidi	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Abu Bakar Usman & Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

d. Jasa Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik

Pada periode 2020, Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.

Konsultan

Konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank pada tahun 2020 adalah:

Konsultan/Penasihat	Ruang Lingkup Kerja
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Review Laporan Keuangan Interim Periode Juli 2020, Pemeriksaan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2020
KJPP Ruki, Safrudin dan Rekan	Penilaian Saham BCA Syariah dan Bank Interim Indonesia, Pendapat Kewajaran rencana <i>merger (Fairness Opinion)</i>
Emerald Delta Consulting	Konsultan Aktuaria

Penerapan Fungsi Kepatuhan



314



Fungsi Kepatuhan berperan penting dalam menciptakan budaya kepatuhan di BCAS.



Dalam rangka mewujudkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK, BI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta khususnya dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), BCAS telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.

Untuk membantu direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank telah membentuk Unit Kerja Kepatuhan, sebagai unit kerja yang independen yang bertanggung jawab untuk memantau tingkat kepatuhan BCAS dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya, dan mengkoordinasikan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), serta berkoordinasi dengan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

✿ Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

a. Independensi

- Unit Kerja Fungsi Kepatuhan harus independen terhadap Unit Kerja operasional.
- BCAS telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada Unit Kerja Fungsi Kepatuhan untuk dapat menyelesaikan tugas secara efektif.
- Unit Kerja Fungsi Kepatuhan juga telah didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
- Pejabat dan staf di Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

b. Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan
- memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Fungsi Kepatuhan paling kurang mencakup:

- Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran,

pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

* Profil Kepala Departemen Kepatuhan



Maman Hermansyah, CPM
Kepala Departemen Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 38 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Kepala Departemen Kepatuhan sejak 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Promosi No. 135/SKP/HSD/2015.

Perjalanan Karier

Bergabung di BCAS sejak 2013. Sebelumnya berkarier di Bank Bukopin (2007-2013) dan Bank Panin Syariah (2012-2013).

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Sains dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjajaran

(2007). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang diantaranya diselenggarakan oleh PT BCA Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya antara lain *Brainstorming MER FATP*, Akad-Akad Restrukturisasi

Utang Dan Pembiayaan Bank Syariah, *Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era*, *The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk*, Indonesia *Strehgths Festival In Collaboration With Gallup*, Pelatihan *Sustainable Finance*.

* Program Pelatihan dan Pengembangan terkait Kepatuhan di tahun 2020

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi HRIS-CATAPA untuk Pengelolaan Data Kepegawaian dan <i>Time Management</i>	BCAS	17 Januari 2020
<i>Brainstorming MER FATP</i>	BCAS	28 Januari 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja Pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "TRIP TO WOW"</i>	BCAS	21 Februari 2020
<i>Health Talk</i> dan Sosialisasi Antisipasi Novel Coronavirus	BCAS & BCA Life	11 Maret 2020
Webinar: Akad-Akad Restrukturisasi Hutang dan Pembiayaan Bank Syariah	Iqtishad Consulting	11 Mei 2020
Sosialisasi POJK No.13/ Pojk.03/2020 Tentang Perubahan atas POJK NO. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	OJK	15 Mei 2020
<i>Workshop Penetapan Risk Register Cabang</i>	BCAS	10 Juni 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	BSMR	18 Juni 2020

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Workshop Pemahaman dan Penetapan <i>Risk Issue</i> Sebagai Internalisasi <i>Risk Culture</i> di Kantor Pusat	BCAS	13 Agustus 2020
Refreshment Pencegahan Penularan Covid 19 dan Pemahaman Tentang <i>Rapid Test</i> dan <i>Swab Test</i>	BCAS	24 Agustus 2020
Planning Session 2021 Tema: <i>Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup	GALLUP	26 September 2020
Pelatihan <i>Sustainable Finance</i>	BCA	02 November 2020

*** Struktur Kedudukan Departemen Kepatuhan**



*** Struktur Organisasi Departemen Kepatuhan**



*** Indikator Kepatuhan Tahun 2020**

Rasio	Bulan			
	Maret	Juni	September	Desember*
Rasio Kinerja				
CAR	38,36%	38,45%	39,57%	45,26%
NPF Gross	0,67%	0,69%	0,53%	0,50%
NPF Net	0,24%	0,21%	0,01%	0,01%
Pembiayaan UMKM	20,62%	21,13%	20,86%	21,87%
FDR	96,39%	94,40%	90,06%	81,32%

Rasio	Bulan			
	Maret	Juni	September	Desember*
Kepatuhan (Compliance)				
a. Persentase Pelanggaran BMPD				
1. Pihak Terkait	-	-	-	-
2. Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-
b. Persentase Pelampauan BMPD				
1. Pihak terkait	-	-	-	-
2. Pihak tidak terkait	-	-	-	-
GWM	4,10%	3,07%	3,16%	3,10%
a. GWM Rupiah	-	-	-	-
b. GWM / Valuta Asing	-	-	-	-
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	-	-	-	-

*) Audited

- Selama tahun 2020 CAR BCAS masih jauh di atas ketentuan yang berlaku (8%)
- Kondisi NPF bank baik NPF Gross maupun NPF Nett pada tahun 2020 terjaga dengan baik dengan data masing-masing per Desember 2020 sebesar 0,50% dan 0,01%.
- Pembiayaan UMKM BCAS per 31 Desember 2020 sebesar 21,87%. Sehingga telah memenuhi rasio pembiayaan UMKM terhadap total pembiayaan pada tahun 2020 yang paling rendah 20%.
- Rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK dalam rupiah minimal sebesar 80%, rasio FDR pada akhir Desember 2020 adalah sebesar 81,32%.
- Tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Per tanggal 31 Desember 2020 penyediaan dana kepada Pihak Terkait yaitu sebesar 0,03% sehingga batas maksimal (paling tinggi 10%) penyediaan dana kepada Pihak Terkait dengan Bank terpenuhi.
- BCAS dapat menjaga pemenuhan GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan GWM pada Desember tahun 2020 sebesar 3,1%.

* Program APU dan PPT

Dalam rangka melaksanakan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka sistem

pengawasan program APU dan PPT dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dan memastikan bank telah memiliki kebijakan dan Pedoman APU PPT yang telah dikinikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di BCAS dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 perihal penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di sektor perbankan, Direktur Kepatuhan wajib memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang telah disusun oleh Departemen Kepatuhan sebelum dilaporkan kepada PPATK. BCAS telah didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas Bank, sehingga dalam melakukan proses identifikasi, analisis dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dilakukan secara tepat waktu.

b. Sistem Informasi Penggunaan Jasa Terpadu (SIPESAT)

Sesuai Peraturan Kepala PPATK No.2/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Pengelolaan Informasi Pengguna Jasa secara Terpadu (SIPESAT), BCAS berkewajiban untuk menyampaikan informasi pengguna jasa dalam bentuk elektronik secara *online* atau *offline* dan selama tahun 2020 laporan sebagaimana dimaksud telah disampaikan secara tepat waktu.

c. Kebijakan dan Prosedur

BCAS telah memiliki Prosedur dan Kebijakan APU dan PPT sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi nomor 035/SK/DIR/2017 perihal Revisi Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris BCAS.

d. Sistem Informasi Manajemen

Pelaksanaan kegiatan pengkinian data nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* setiap tahunnya dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada merupakan data yang terkini. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap target pengkinian tahun 2020 yang telah ditetapkan, telah dapat diselesaikan oleh semua cabang secara tepat waktu.

Selain hal tersebut di atas, BCAS mendukung penuh pemerintah dalam implementasi go AML

yang akan di resmikan pada tanggal 1 Februari 2021 yang akan menggantikan sistem pelaporan PPATK sebelumnya. Untuk itu, BCAS telah melakukan *mapping* terkait dengan kebutuhan data sesuai dengan spesifikasi pelaporan yang telah disampaikan oleh PPATK kepada semua pihak pelapor dan melakukan uji coba pelaporan baik melalui mekanisme penginputan (manual) maupun *upload*.

e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan APU dan PPT

Dalam rangka meminimalisir dan mengelola risiko bank agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang, maka diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengalaman yang memadai dalam bidang APU dan PPT dan/atau pengalaman dalam mengelola APU dan PPT. Untuk itu BCAS secara berkesinambungan telah melakukan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan baru baik melalui program *e-Learning* maupun tatap muka (*In-class*). Di samping pelatihan kepada karyawan baru, karyawan *frontliner* dan karyawan lain yang bertanggung jawab dalam penerapan Program APU-PPT juga wajib mengikuti program *refreshment* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



Manajemen Risiko



320



BCAS senantiasa menerapkan pengelolaan risiko secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan skala dan kompleksitas Bank.



* Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dasar penerapan manajemen risiko di BCAS, antara lain:

- Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
- Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- Surat Edaran OJK No.35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar

dengan Menggunakan Metode Standar bagi Bank Umum Syariah;

- Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah;
- Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

* Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.



Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelangsungan usaha bank, termasuk sebagai perusahaan anak yang menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh regulator (OJK/BI).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. OJK menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh bank sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka melaksanakan Sistem Manajemen Risiko yang efisien dan efektif, Bank melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru;
- b. Membentuk komite-komite pendukung antara lain:
 - Komite Manajemen Risiko (KMR), yang bertugas memastikan kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank. KMR terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen risiko.
 - Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP), yang berperan mengarahkan pemberian pembiayaan agar pembiayaan dilakukan dengan hati-hati (*prudent*) dan sesuai prinsip syariah. KKP terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek kebijakan pembiayaan.
 - Komite Pembiayaan (KP), yang berperan membantu Direksi mengevaluasi dan membuat keputusan pembiayaan sesuai wewenang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*).
 - *Asset Liability Committee* (ALCO), yang berperan mendukung efektivitas pelaksanaan

Asset Liability Management (ALMA) yang berhubungan dengan fungsi pengendalian risiko likuiditas dan penetapan harga (*pricing*) produk dan menghitung bagi hasil nasabah pendanaan. ALCO terdiri dari Direksi dan kepala divisi/satuan kerja/departemen dengan bidang usaha yang berhubungan dengan aspek manajemen aktiva dan pasiva.

- Komite Pemantau Teknologi Informasi, memastikan Bank memiliki keunggulan yang kompetitif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan membantu Dewan Komisaris dan Direksi mengawasi kegiatan terkait teknologi informasi.
 - Komite SDM, memastikan bahwa penerapan kebijakan SDM dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan
- c. Memiliki Departemen Manajemen Risiko
 - d. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
 - e. Memastikan bahwa proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memerhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja
 - f. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
 - g. Memantau kepatuhan BCAS dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Departemen Kepatuhan.
 - h. Membuat Laporan Profil Risiko BCAS setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko setiap semester untuk disampaikan kepada OJK.

Departemen Manajemen Risiko

Departemen Manajemen Risiko bersifat independen terhadap unit kerja operasional (*risk taking unit*) dan unit kerja audit internal, serta bertanggungjawab kepada Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

Tugas Pokok Departemen Manajemen Risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek yaitu:

- a. Aspek penerapan manajemen risiko
- b. Aspek pemantauan dan pengukuran risiko
- c. Aspek pengkajian pengembangan aktivitas dan produk
- d. Aspek pengkajian ulang manajemen risiko
- e. Aspek pelaporan manajemen risiko

❖ Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko

322



Gandhi Ahmad Solihin
Kepala Departemen Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Bogor.

Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko sejak 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Rotasi No. 067/SKR/HSD/2016.

Perjalanan Karier

Bergabung di BCAS sejak 2010. Sebelumnya berkarier di Bank Danamon (1995-2010).

Pendidikan dan Pelatihan

Meraih gelar Sarjana Sistem Informatika dari STMIK-LPKIA (2003). Mengikuti berbagai pelatihan di bidang Perbankan Umum, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, *Corporate Culture* dan Kepemimpinan yang di antaranya diselenggarakan oleh PT Bank Central Asia Tbk, BCAS, LSPP, dan institusi lainnya yaitu:

- Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer dan UMKM
- *Webinar Online Managing Fraud Risk During Covid-19*
- *Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era*
- *The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk*
- Program Pemeliharaan (*Refreshment*) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
- Strukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah
- Planning Session 2021 Tema: *Agility In The New Normal*
- *Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup*
- Pelatihan *Sustainable Finance*
- Keuangan Berkelanjutan dan Implementasinya Pada Analisa Pembiayaan

❖ Program Pelatihan dan Pengembangan yang diikuti tahun 2020

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi HRIS-CATAPA untuk Pengelolaan Data Kepegawaian dan Time Management	BCAS	17 Januari 2020
Sosialisasi Program Pembiayaan Konsumer dan UMKM	BCAS	19 Februari 2020

Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Sosialisasi Penambahan Sasaran Kerja pada PM 2021 Khusus Golongan 6-7	BCAS	19 Februari 2020
<i>Deepening Value "Trip To Wow"</i>	BCAS	21 Februari 2020
Webinar Online <i>Managing Fraud Risk During Covid-19</i>	RSM Indonesia	04 Juni 2020
<i>Workshop</i> Penetapan Risk Register Cabang	BCAS	10 Juni 2020
<i>Implementing Operational Risk Management For Operation Excellence In Digital Era</i>	PT Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
<i>The Macroeconomic Factors Impact On Liquidity Risk</i>	PT Nusantara Bona Pasogit	18 Juni 2020
Program Pemeliharaan (<i>Refreshment</i>) Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	BSMR	18 Juni 2020
Sosialisasi Peraturan Menkeu Ri No.65/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Margin untuk Kredit Pembiayaan UMKM dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	OJK	23 Juni 2020
Strukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murabahah</i>	Deloitte Indonesia	15 Juli 2020
<i>Workshop</i> Pemahaman dan Penetapan Risk Issue Sebagai Internalisasi Risk Culture di Kantor Pusat	BCAS	13 Agustus 2020
<i>Refreshment</i> Pencegahan Penularan Covid 19 dan Pemahaman Tentang <i>Rapid Test</i> dan <i>Swab Test</i>	BCAS	24 Agustus 2020
<i>Planning Session 2021</i> Tema: <i>Agility In The New Normal</i>	BCAS	27 Agustus 2020
<i>Indonesia Strengths Festival In Collaboration With Gallup</i>	GALLUP	26 September 2020
Pelatihan <i>Sustainable Finance</i>	BCA	02 November 2020
Keuangan Berkelanjutan dan Implementasinya Pada Analisa Pembiayaan	BCAS	19 November 2020

* Penerapan Manajemen Risiko

a. 4 (empat) pilar prinsip penerapan manajemen risiko

Penerapan Manajemen Risiko di BCAS dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada

setiap aktivitas fungsional operasional Bank, sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas Bank. Penerapan manajemen risiko secara efektif dilakukan dengan fokus pada 4 (empat) pilar dari prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko, yaitu:



- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS;
Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS BCAS berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di Bank.
- Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
 - o Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
 - o Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Wewenang dan tanggung jawab Direksi:
 - o Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif secara tertulis.
 - o Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank.
 - o Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi.
 - o Mengembangkan budaya manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi.
 - o Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko.
 - o Menjamin bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
 - o Mengkaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - ~ keakuratan metodologi penilaian risiko,
 - ~ kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko,
 - ~ ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- Wewenang dan tanggung jawab DPS
 - o Meninjau kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
 - o Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko terkait pemenuhan prinsip syariah.
- Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
 - Kebijakan pengelolaan risiko yang disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan *risk appetite*.
 - Pengkajian ulang secara berkala atas kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan/perubahan yang terjadi (baik internal maupun eksternal).
- Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
 - Prosedur pemberian pembiayaan dan prosedur kegiatan operasional lainnya yang telah diatur secara jelas dalam Manual Ketentuan, Panduan Kerja, Surat Keputusan Direksi dan Surat Edaran.
 - Pemantauan eksposur risiko secara berkala dan berkesinambungan oleh Departemen Manajemen Risiko dengan membandingkan risiko aktual dengan limit risiko yang telah ditetapkan.
 - Laporan terkait perkembangan risiko berupa Laporan Profil Risiko dan Laporan Portofolio Pembiayaan disampaikan kepada Direksi secara akurat dan tepat waktu.
- Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh
 - BCAS menerapkan kebijakan sistem pengendalian internal meliputi 5 unsur, yakni:
 - o Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian;
 - o Identifikasi dan penilaian risiko;
 - o Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi;
 - o Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi; dan
 - o Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi terhadap penyimpangan kebijakan.
 - BCAS telah dilengkapi dengan *business continuity plan*, *disaster recovery plan* dan sistem *back-up*.
 - BCAS memiliki standar manual kerja yang merangkum sistem pengendalian internal yang komprehensif dan memadai sebagai pedoman kegiatan operasional usaha Bank.
 - Seluruh manajemen dan karyawan BCAS memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCAS.

b. Jenis dan Mitigasi Risiko

Penerapan manajemen risiko BCAS disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dengan ruang lingkup risiko mencakup:

- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi
- Risiko Strategik
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Imbal Hasil
- Risiko Investasi

Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan pemenuhan kewajiban kepada Bank oleh nasabah atau pihak lain sebagaimana tercantum dalam kesepakatan.</p>	<p>Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui pengawasan cermat dari tahap permohonan pembiayaan dari nasabah, proses analisis pembiayaan hingga proses pemantauan pembiayaan. BCAS membentuk unit kerja khusus untuk menangani risiko, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Analisis Risiko Pembiayaan untuk melakukan fungsi analisis kelayakan pembiayaan. Unit ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Direktur. 2. Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelaporan realisasi penyaluran pembiayaan berdasarkan limit portofolio yang telah ditentukan. Salah satu kegiatan Departemen Manajemen Risiko ialah melakukan stress testing untuk kondisi normal dan krisis untuk mengawasi posisi risiko pembiayaan dan dampak yang ditimbulkan terhadap posisi kecukupan penyediaan modal minimum (<i>Capital Adequacy Ratio</i>).
<p>Risiko Pasar, yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko atas perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.</p>	<p>Seluruh penerapan strategi pengendalian risiko dipastikan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (<i>Risk Tolerance/Risk Appetite</i>).</p> <p>Pengelolaan risiko pasar dilakukan melalui strategi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis eksposur <i>Benchmark Rate in Banking Book</i> (BRBB) berdasarkan <i>Gap Report</i> dari perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. 2. Pemantauan potensi kerugian yang timbul dari eksposur surat berharga kategori <i>Available for Sale</i> (AFS) Bank dan dampaknya terhadap modal.
<p>Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang disebabkan ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis arus kas 2. Pemantauan <i>maturity gap</i> antara posisi aktiva dan pasiva 3. Analisis deposito inti 4. Stress testing <p>Strategi tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi serta menjamin bahwa dana yang ada cukup untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu.</p>
<p>Risiko Operasional, yaitu risiko yang timbul karena tidak cukupnya dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan metode <i>Risk and Control Self Assessment</i> (RCSA) yang aktif melibatkan Kantor Pusat dan Kantor Cabang dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional di unit kerja serta penentuan strategi untuk menetapkan langkah mitigasi risiko yang tepat. 2. Pelaporan kerugian dan potensi kerugian di masing-masing unit kerja dengan tujuan membangun <i>Loss Even Database</i> (LED). 3. Pelatihan manajemen risiko operasional, program penyegaran (<i>refreshment</i>) dan <i>Risk and Compliance Awareness</i> kepada karyawan.
<p>Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul karena adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.</p>	<p>Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Kerja Hukum dan SDM menaungi Departemen Hukum yang bertugas mengembangkan serta memantau standarisasi dokumen-dokumen terkait hukum dari kegiatan Bank. 2. Memastikan seluruh aktivitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga berlandaskan aturan dan persyaratan hukum yang berlaku.





Jenis Risiko	Mitigasi/Pengelolaan
<p>Risiko Strategik, adalah risiko yang timbul jika Bank tidak cermat dalam mengambil keputusan dan/atau gagal mengantisipasi perubahan bisnis.</p>	<p>Pengelolaan risiko strategik dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi keputusan strategis yang tidak efektif. 2. Memantau pencapaian anggaran serta membandingkan pencapaian tersebut dengan target jangka pendek, menengah maupun panjang yang telah ditentukan dalam Rencana Bisnis Bank melalui pengawasan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Unit Bisnis dan unit lain yang terkait. 3. Mengkaji ulang target yang telah ditentukan dan menyesuaikan kembali dengan pertimbangan perubahan faktor eksternal.
<p>Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul karena adanya ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah.</p>	<p>Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan berlandaskan Peraturan OJK nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh jenjang organisasi melakukan aktivitas usahanya berpedoman pada peraturan perundangan dan ketentuan lain oleh Bank dan lembaga keuangan pemerintahan yang berlaku. 2. Mengembangkan program-program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) untuk mencegah kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui BCAS. Tujuan program ini untuk mendukung penerapan perbankan yang hati-hati serta melindungi Bank dari risiko lain yang mungkin timbul dari aktivitas demikian, seperti risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.
<p>Risiko Reputasi, yaitu risiko yang ditandai dengan menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan akibat adanya citra negatif Bank.</p>	<p>Pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pemberitaan BCAS di media-media massa. 2. Kerja sama dengan BCA dalam menangani keluhan atas produk dan layanan Bank melalui <i>Call Center</i> Halo BCA. Sarana ini dapat membantu BCAS menangani keluhan nasabah secara profesional dan efektif.
<p>Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena adanya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang berpengaruh pada tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah DPK.</p>	<p>Pengelolaan risiko imbal hasil dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan indikator <i>core deposit</i>. 2. Pemantauan komposisi pembiayaan berbasis utang piutang. 3. Penilaian rasio pembiayaan bermasalah dan perilaku nasabah DPK
<p>Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>), yaitu risiko yang timbul karena usaha nasabah yang dibiayai menggunakan metode <i>nett revenue sharing</i> dan <i>profit and loss sharing</i> merugikan Bank sehingga Bank harus menanggung kerugian.</p>	<p>Pengelolaan risiko investasi dilakukan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau indikator komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 2. Memantau kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil. 3. Mengantisipasi faktor eksternal.

* Tinjauan atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka penilaian profil risiko sesuai dengan konsep *Risk Based Bank Rating* (RBBR) terdiri dari 5 kategori peringkat yaitu:

- Peringkat 1 (*low*)
- Peringkat 2 (*low to moderate*)
- Peringkat 3 (*moderate*)
- Peringkat 4 (*moderate to high*), dan
- Peringkat 5 (*high*)

Penilaian Profil Risiko 2020

Berdasarkan hasil *self-assessment* Bank, peringkat komposit untuk profil risiko Bank per 31 Desember

2020 berada pada peringkat 1 (PK1) dan tergolong stabil sepanjang penilaian profil risiko pada tahun 2020. Berikut hasil penilaian profil risiko di tahun 2020.

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko (Net Risk)
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Operasional	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Reputasi	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Stratejik	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Peringkat Faktor	Low	Satisfactory	1

BCAS telah melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan dengan memperoleh peringkat **SANGAT SEHAT** yang mencerminkan

bahwa kondisi kesehatan Bank secara umum dinilai **sangat mampu** menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Faktor-Faktor Penilaian	Peringkat Individu
Profil Risiko	1
<i>Good Corporate Governance</i>	1
Rentabilitas	2
Permodalan	1
Peringkat TKB Berdasarkan Risiko	PK 1

Manajemen Risiko Terintegrasi

Mengacu kepada POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 perihal Penerapan Manajemen

Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCAS sebagai Perusahaan Anak dari BCA (Entitas Utama) menerapkan transaksi intragrup berupa penyusunan dan penyajian laporan BCAS yang disampaikan kepada BCA.



Sistem Pengendalian Internal

328

Sistem Pengendalian Internal berperan menjamin:

- Kepatuhan pada kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketersediaan informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
- Kegiatan operasional yang efektif dan efisien; dan
- Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

Pengendalian internal merupakan tanggung jawab bersama seluruh jajaran manajemen dan karyawan BCAS untuk meningkatkan kinerja dan memastikan kepatuhan Bank, dengan mengacu kepada konsep *three lines of defense*, dengan penjabaran sebagai berikut:

- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang bertanggung jawab untuk mengelola pengendalian internal dan risiko terkait unit kerjanya (*risk owner*).
- Unit kerja yang independen terhadap *risk taking unit* yaitu Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara *Bank wide* telah mengacu pada ketentuan regulator.
- Bank menugaskan Satuan Kerja Audit Internal sebagai *Third Line of Defense* yang bertugas untuk memastikan kelancaran dan meninjau pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal secara berkala melalui pemeriksaan terhadap beberapa aspek pengendalian tertentu.

* Kesesuaian Sistem dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal bagi Bank Umum yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

- a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*)
- b. Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assesment*)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*)
- d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*)

- e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*)

Kelima komponen tersebut sejalan dengan konsep pengendalian internal berbasis COSO yang berlaku secara umum (*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment*)
- b. Penetapan tujuan (*Objective Setting*)
- c. Identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*)
- d. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
- e. Respons atas risiko (*Risk Response*)
- f. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*)
- g. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
- h. Pemantauan (*Monitoring*)

* Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 2020

Pelaksanaan pengendalian internal di BCAS, antara lain dilakukan melalui:

a. Pengendalian Keuangan

- Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris atas rencana strategik Bank (Rencana Bisnis Bank 3 tahunan) dan telah disampaikan kepada segenap pejabat di BCAS agar dapat diimplementasikan dengan baik.
- Direksi secara aktif melakukan diskusi dan memantau kondisi internal dan eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi strategi bisnis Bank.
- BCAS telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, guna memantau realisasi dibandingkan budget dalam laporan yang dibuat secara berkala.

b. Pengendalian Operasional

- Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCAS telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Dimana proses pembuatan manual kerja tersebut telah dikaji oleh beberapa unit kerja terkait, guna memastikan bahwa seluruh risiko operasional yang ada dalam aktifitas operasional tersebut telah dimitigasi dengan baik.

- Terdapat pembatasan melalui:
 - Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi
 - Penggunaan *user ID* dan *password*
- Membentuk struktur organisasi BCAS dengan melakukan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest* dan adanya peran supervisor yang berfungsi mengawasi jalannya *control internal* kantor cabang dan pusat.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- BCAS memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk

memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.

- Telah dibentuk Departemen Kepatuhan yang bersifat independen dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan Bank.
- BCAS telah melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/PPATK/regulator lainnya.

Berdasarkan hasil audit/*review* terhadap kegiatan operasional BCAS dan audit lainnya, disimpulkan bahwa pengendalian internal BCAS secara umum sudah memadai, efektif dan efisien. BCAS telah melakukan perbaikan untuk mengatasi kelemahan yang telah dijabarkan dalam LHA selama tahun 2020.



Budaya Perusahaan



330

Budaya yang diterapkan di BCAS meliputi Visi, Misi dan Tata Nilai BCAS. Visi dan Misi BCAS ditetapkan untuk memberikan landasan, arah dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Kemudian Tata Nilai BCAS dijadikan sebagai panduan moral bagi segenap insan BCAS dalam mengemban Misi dan mencapai Visi BCAS.

❁ Tata Nilai

Tata nilai (*corporate values*) BCAS tersebut merupakan penjabaran dari budaya perusahaan (*corporate culture*) yang telah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang di dalam diri segenap SDM BCAS. Tata nilai BCAS ini berperan penting dalam pembentukan etos kerja (*work ethos*) untuk mencapai tujuan bersama dan juga sebagai acuan bagi Insan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak

Berikut adalah tata nilai di BCAS:

a. Teamwork

Kerja sama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja dalam mencapai tujuan usaha BCAS. Kerja sama dalam tim merupakan suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu pada seluruh jenjang organisasi di BCAS. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggota.

Perilaku utama dalam *Teamwork* adalah:

- **Understand (memahami)**
Memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain serta menyelaraskan tindakan atas pemahaman tersebut.
- **Interact (berinteraksi)**
Menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dan berkualitas secara terus menerus.
- **Synergy (Sinergi)**
Memberikan masukan dan/atau tindakan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan bersama.

b. Responsibility

Bagi BCAS pelaksanaan tata kelola yang baik harus terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana segenap pelaku atau sumber daya insani melaksanakan tugasnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Perilaku utama dalam *Responsibility* adalah:

- **Act (bertindak)**
Melaksanakan tugas dengan baik, ikhlas dan menyerluruh.
- **Aware (peduli)**
Memiliki kepekaan, pengertian dan perhatian atas situasi dan/atau nasabah.
- **Serve Sincerely (melayani dengan tulus)**
Melayani dengan cara menggali, memahami dan memnuhi kebutuhan nasabah dengan empati serta memberikan solusi yang tepat sesuai dengan karakter nasabah.

c. Integrity

Sebagai bagian dari etos kerja, maka karyawan BCAS di seluruh lini organisasi memiliki integritas tinggi yang menuntun perilaku dan komitmen segenap insan BCAS untuk bekerja dengan seutuhnya yaitu jujur, dapat dipercaya, penuh tanggung jawab menggunakan potensi dan kompetensi semata-mata untuk mencapai tujuan perusahaan dengan dilandasi prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*.


Perilaku utama dalam *Integrity* adalah:

- **Honest (jujur)**
Menyampaikan fakta secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.
- **Commit (berkomitmen)**
Mematuhi semua peraturan, ketentuan, kode etik dan norma-norma yang berlaku, loyal dan bangga menjadi bagian dari BCAS.
- **Transparent (terbuka)**
Bersikap terbuka dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Nasabah.

d. Professional

Professional merupakan tuntutan bagi insan BCAS dalam mengemban amanah perusahaan untuk menggunakan segenap pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaannya secara kreatif dan inovatif sehingga mendapatkan proses dan hasil yang optimal tanpa mengabaikan etika kerja dan integritas profesi sesuai bidang masing-masing.

- **Appearance (citra positif)**
Berpenampilan, bersikap dan berkomunikasi secara profesional.
- **Competence (kompetensi)**
Memiliki kompetensi teknis dan non teknis untuk menunjang pelaksanaan tugas.



- **Continuous Improvement (perbaikan yang berkelanjutan)**
Memiliki kemauan dan kemampuan untuk memperbaiki kinerja secara terus menerus agar mencapai hasil yang lebih baik.

*** Sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai**

Program sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sosialisasi yang melibatkan seluruh unit kerja dan seluruh pekerja BCAS, seperti dalam *sharing session* tim, *briefing* harian cabang atau mingguan.
- Program *Induction* Pekerja Baru.
- Program *BCAS Development Program*.
- Program Pengembangan Karier.
- TRIP *BERGEMA Competition*, merupakan program kompetisi Tim Unit Kerja untuk berkreasi dalam menciptakan Gerak dan Lagu yang bertemakan Tata Nilai BCAS (TRIP).

Kode Etik Perusahaan



332

BCAS menyusun Kode Etik sebagai sebuah pedoman perilaku dan etika. Penerapannya dipantau terus menerus oleh Bank melalui masing-masing kepala unit kerja dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang berbudaya dan beretika.

a. Menjaga nama baik dan harta kekayaan Bank

Karyawan diharapkan untuk selalu:

- Menjaga nama baik dan citra BCAS, baik di dalam maupun di luar lingkungan Bank.
- Menjaga dan memelihara barang-barang milik Bank yang dipercayakan kepada atau digunakan oleh karyawan.
- Merasa bangga menjadi bagian dari BCAS dengan mewujudkan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja.

b. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank

Terkait data nasabah Bank, karyawan diwajibkan untuk:

- Menyimpan data nasabah dan semua keterangan tentang Bank dengan baik karena dianggap sebagai rahasia Perusahaan.
- Bersikap profesional dengan tidak menceritakan rahasia Perusahaan tersebut dalam pergaulan sehari-hari.

c. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah

- Menjaga agar sistem, prosedur dan ketentuan yang berlaku di BCAS dijalankan dengan sebaik-baiknya dan terlepas dari unsur kepentingan pribadi.
- Menggunakan pertimbangan yang profesional dalam bertindak dan mengambil keputusan terhadap nasabah.
- Introspeksi terhadap diri sendiri dengan senantiasa bercermin apakah tindakan dan sikap perbuatan diri bertentangan dengan kepentingan Bank atau nasabah.

d. Mencatat secara benar semua transaksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Mewujudkan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
- Mendukung proses kelancaran operasional Bank dengan cara mewujudkan Sistem Pengendalian Internal dan ketentuan serta prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh Bank.

e. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat di antara sesama karyawan

- Menghormati dan menghargai atasan, rekan kerja dan bawahan sebagai mitra untuk mencapai kesuksesan bersama.
- Mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama.
- Menciptakan rasa saling menghormati dan menjaga kepercayaan di antara sesama karyawan.
- Bersikap proaktif dan terbuka terhadap masukan dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama di antara sesama karyawan.

f. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya

- Menjunjung tinggi kejujuran dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- Melaksanakan wewenang dan kepercayaan yang diberikan Perusahaan dan nasabah dengan penuh rasa tanggung jawab.

g. Tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan tujuan Bank dan dapat merugikan citra profesi sebagai bankir maupun citra BCAS secara keseluruhan

- Bertanggung jawab atas setiap tindakan pribadi yang diambil/dilakukan.
- Menjaga kesopanan dan tingkah laku agar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

h. Mematuhi dan taat terhadap perundang-undangan serta peraturan yang berlaku

- Menaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Bank.
- Melaksanakan pekerjaan dengan kewenangan, kebijakan, peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan/berlaku di Bank serta lingkungan perbankan.

i. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh.

j. Menjauhkan diri terhadap segala bentuk perjudian dan tindakan spekulatif

- Melaksanakan komitmen untuk melaksanakan sikap-sikap yang positif dan bertanggung jawab.

- Mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan dengan cara yang benar yaitu dengan bekerja keras dan disiplin agar menghasilkan kualitas kerja yang terbaik.

k. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara mengikuti perkembangan industri perbankan syariah khususnya dan dunia usaha pada umumnya

- Terus menerus belajar untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan mengembangkan wawasan sehingga memberikan hasil kerja yang berkualitas.
- Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja.

*** Sosialisasi Kode Etik**

Sosialisasi Kode Etik Bank antara lain dilakukan dengan cara membagikan buku “Perjanjian Kerja Bersama” yang memuat kode etik dan peraturan lain yang berlaku di dalam Bank sebagai salah satu bentuk sosialisasi kode etik.

*** Keberlakuan Kode Etik**

Sebagaimana tertuang dalam Surat Pedoman Kode Etik Bankir BCAS No. 062/SK/DIR/2010 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur BCAS, kode etik wajib dipahami, dipatuhi, diterapkan dan berlaku bagi seluruh individu di semua jenjang organisasi.

*** Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

BCAS telah menetapkan sejumlah sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut tertuang di dalam pasal 50 ayat 2 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tertanggal 26 Oktober 2016 dan meliputi:

a. Sanksi Pokok yang pembebanannya telah ditentukan pada pedoman sanksi:

- Peringatan Lisan;
- Surat Teguran;
- Surat Peringatan;
- Demosi; dan
- Pemutusan Hubungan Kerja/PHK.

b. Sanksi Tambahan:

- Pemindahan Jabatan (Rotasi);
- Penundaan Promosi;
- Penundaan Kenaikan Pangkat;
- Penundaan Kenaikan Upah/gaji;
- Pencabutan Fasilitas-fasilitas yang Melekat pada Jabatan yang Bersangkutan;
- Pelepasan Jabatan; dan
- Sanksi Lainnya.

*** Jumlah Pelanggaran Kode Etik**

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran kode etik yang terjadi di Bank. Hal ini menunjukkan bahwa pokok-pokok kode etik dan Tata Nilai Perusahaan Bank sudah tertanam dengan baik di diri para insan BCAS.



Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BCAS telah memiliki ketentuan internal nomor Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance*–2020.

* Pengertian

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi di mana anggota jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga anggota jajaran Bank tersebut dimungkinkan kehilangan objektifitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.
- b. Hadiah atau imbalan
Termasuk dalam pengertian hadiah atau imbalan adalah antara lain:
 - Uang tunai
 - Surat berharga
 - Barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama
 - Komisi
 - Potongan harga khusus
 - Koneksi harga
 - Barang-barang khusus kebutuhan pribadi (*special personal items*)
 - Penggunaan fasilitas milik nasabah, relasi atau rekanan (*special personal services*), seperti villa, kendaraan dan lain sebagainya
- c. Bingkisan adalah barang yang penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, minuman, bunga, kartu ucapan dan lain sebagainya sebagai ungkapan tanda/ rasa simpati.
- d. Barang promosi adalah barang yang digunakan oleh Bank atau perusahaan nasabah/rekanan untuk tujuan-tujuan promosi, seperti agenda, payung, kalender, pulpen, dan barang-barang lain yang memang dibuat untuk tujuan tersebut.
- e. Hubungan keluarga adalah hubungan keluarga dengan dan di antara Komisaris, Direksi serta

seluruh jajaran Bank. Dalam ketentuan ini yang dianggap sebagai hubungan keluarga adalah:

- Orang tua (kandung/tiri/angkat);
- Saudara (kandung/tiri/angkat) beserta suami atau istrinya;
- Anak (kandung/tiri/angkat);
- Kakek/nenek (kandung/tiri/angkat);
- Cucu (kandung/tiri/angkat);
- Saudara (kandung/tiri/angkat) dari orang tua beserta suami atau istrinya;
- Suami/istri;
- Mertua atau besan;
- Suami/istri dari anak (kandung/tiri/angkat);
- Kakek atau nenek dari suami atau istri;
- Suami/istri dari cucu (kandung/tiri/angkat);
- Orang tua dari suami/istri; atau
- Saudara (kandung/tiri/angkat) dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

* Kriteria/Indikator

- a. BCAS memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:
 - Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BCAS.
 - Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah didokumentasikan dengan baik.
- b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan BCAS.

* Kewajiban Pembuatan Pernyataan Tahunan

Berkeaan komitmen BCAS dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, maka diwajibkan:

- a. Seluruh jajaran Bank harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Golongan 5 sampai dengan Golongan 7 diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan



(*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) ini bersifat “*self-assessment*”, sehingga kebenaran dari setiap pernyataan merupakan tanggung jawab masing-masing pekerja. Namun demikian, bank berhak mengadakan pengujian terhadap kebenaran pernyataan.

* Pedoman Dasar

- a. Seluruh jajaran Bank harus bertindak jujur, terhormat, dan bertanggung jawab, serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya objektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya.
- b. Seluruh jajaran Bank harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya/terjadinya benturan kepentingan, serta wajib menghindarinya. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus segera dilaporkan kepada atasan langsung.

* Tujuan Pengelolaan

- a. Memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran Bank.
- b. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan BCAS.
- c. Agar BCAS berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi serta memitigasi kemungkinan terjadinya kerugian Bank.

* Ruang Lingkup

- a. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas pembiayaan, transaksi, nisbah bagi hasil khusus atau kekhususan lainnya untuk:
 - Dirinya sendiri
 - Keluarga
 - Perusahaan di mana jajaran Bank dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.
- b. Seluruh jajaran Bank harus menghindarkan diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari.

c. Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali apabila lembaga keuangan tersebut adalah anak perusahaan atau afiliasi Bank atau apabila dalam rangka penugasan Bank atau diperbolehkan secara regulasi.

d. Seluruh jajaran Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari atasannya.

e. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana jajaran Bank tersebut mempunyai kepentingan.

f. Seluruh jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, transaksi valuta asing, transaksi derivatif (jika sudah ada) atau transaksi lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari OJK/BI, dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

g. Seluruh jajaran Bank dilarang menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk:

- Keuntungan pribadi
- Keuntungan anggota keluarganya
- Keuntungan pihak-pihak lainnya.

h. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank.

i. Seluruh jajaran Bank dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank.

j. Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan

tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menerima bingkisan.

- k. Dalam hal pemberian bingkisan sebagaimana disebutkan dalam huruf j di atas karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, anggota jajaran Bank yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l. Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan barang promosi maka sepanjang akibat penerimaan barang promosi tersebut diyakini tidak menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, anggota jajaran Bank diperbolehkan untuk menerima barang promosi tersebut.
- m. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, seluruh jajaran Bank harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik dengan potongan harga maksimal. Potongan harga (diskon) yang diperoleh seperti potongan harga dari pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor, tiket pesawat/kereta api, dan atau potongan premi penutupan asuransi, dan atau potongan harga dari notaris, pengacara, konsultan hukum, appraisal, akuntan independen, dan atau potongan sejenis lainnya, harus dibukukan untuk keuntungan Bank.
- n. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berutang kepada nasabah/rekanan atau meminjam fasilitas/sarana tertentu dari nasabah/rekanan.
- o. Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memanfaatkan kesempatan menggunakan fasilitas dan sumber daya serta peralatan Bank untuk kepentingan diri sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya, kecuali telah mendapatkan persetujuan atau izin dari pihak Bank (atasan langsung atau pimpinannya), disertai pencatatan yang memadai.

* Pernyataan Tahunan

- a. Pembuatan pernyataan tahunan (*annual disclosure*) dibuat pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada kepala unit kerja atau atasan langsung masing-masing pekerja.

b. Setiap pejabat penerima pernyataan harus memahami bahwa pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tersebut bersifat rahasia dan wajib menjaga kerahasiaannya.

c. Setiap benturan kepentingan atau pelanggaran yang dijumpai harus dievaluasi oleh masing-masing kepala unit kerja atau atasan langsung pekerja atau eskalasi lebih tinggi (jika diperlukan) dan dilaporkan kepada Satuan Kerja Hukum dan SDM.

d. Masing-masing pemimpin unit kerja agar mengkoordinasikan pembuatan pernyataan tahunan dimaksud dan melakukan pemantauan terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini.

* Sanksi Pelanggaran

a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Bank sebagai bagian dari Kode Etik Bankir BCAS dan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh Bank sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

* Pengungkapan di Tahun 2020

Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dijadikan dasar untuk pembuatan ketentuan internal dengan Surat Keputusan Nomor 025/SK/DIR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 perihal Kebijakan *Good Corporate Governance* – 2020. Sepanjang tahun 2020, BCAS tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.



Perkara Penting dan Sanksi Regulator

* **Perkara Hukum**

Di bawah ini adalah rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh BCAS selama tahun 2020.

Perkara Hukum	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	-
Dalam proses	9	-
Jumlah	13	-

* **Perkara yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat**

Selama tahun 2020 tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCAS yang sedang menjabat memiliki perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana.

* **Sanksi Regulator**

Selama tahun 2020 terdapat sanksi administrasi yang diberikan oleh OJK dan BI. Namun demikian, sanksi administrasi tersebut tidak bersifat material, tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank secara keseluruhan.

Buy Back Shares dan Saham Opsi

* **Buy Back Shares**

Buy back shares atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2020 BCAS

tidak melakukan transaksi *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.

* **Saham Opsi**

Bank tidak mempunyai program saham opsi. Oleh karena itu informasi mengenai saham opsi tidak tersedia.



Pelaksanaan Prinsip Syariah, Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya, serta Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

BCAS wajib untuk melaksanakan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional sebagai Bank Umum Syariah sesuai ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

* Pelaksanaan Prinsip Syariah

a. Standar Pelaksanaan Prinsip Syariah

- BCAS telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai.
- BCAS telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit internal yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

b. Ketentuan, Pelaksanaan prinsip syariah, dan Pelaporan

• Ketentuan

- Mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan/atau OJK yang berlaku, pemenuhan prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawasun*), kemaslahatan (*maslahah*) dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *dzalim*, *riswah* dan obyek haram.
- Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana mencakup antara lain akad yang diterapkan adalah *Akad Wadi'ah* dan *Mudharabah*.
- Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana/pembiayaan antara lain akad *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* dan *Qardh*.
- Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan Pelayanan jasa mencakup antara lain akad *Kafalah*.

• Pelaksanaan

- Produk yang dimiliki oleh BCAS serta proses pengembangan produk baru telah mengacu kepada Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan dilengkapi dengan pendapat syariah dari DPS.
- Pelaksanaan produk penghimpunan dana BCAS sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pendapat syariah dari DPS.
- Pelaksanaan produk penyaluran dana BCAS sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pendapat syariah dari DPS.
- Pelaksanaan produk pelayanan jasa BCAS sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan pendapat syariah dari DPS.
- Penanganan sengketa antara BCAS dengan nasabah dilakukan dengan jalan musyawarah atau melalui mediasi perbankan mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Pelaporan

Terkait pelaksanaan prinsip syariah ini, maka terdapat laporan penunjang sebagai alat *monitoring* atas kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu :

- Laporan Hasil Pengawasan DPS.
- Laporan hasil audit internal terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

* Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Pendapatan nonhalal BCAS berasal dari bunga atas penempatan dana nostro pada Bank BCA. Saldo pendapatan nonhalal sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp51.817.887,22 (lima puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua puluh dua rupiah). Selama tahun 2020, BCAS telah menggunakan dana nonhalal sebesar Rp24.619.450 (dua puluh empat

juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan disinfektan di sekitar lingkungan Kelurahan Bali Mester
- Kegiatan *Sharia Investment Week*
- Donasi Masker untuk PKK Kelurahan Bali Mester
- Dan lain-lain

Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sejalan dengan prinsip GCG yaitu *responsibility* (responsibilitas), maka untuk menjaga kelangsungan usahanya BCAS harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*) dan memastikan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Bank juga harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*, CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

CSR merupakan suatu konsep bahwa Bank memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah pemegang saham, nasabah, karyawan, rekanan/mitra kerja, masyarakat dan regulator, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan

b. Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BCAS memahami bahwa kinerja finansial (*profit*) yang berkualitas bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan suatu Bank. Kinerja Bank juga erat kaitannya dengan produktivitas karyawan, pemenuhan kebutuhan nasabah dan komunitas di sekitar wilayah operasional Bank (*people*) serta keberlanjutan lingkungan Bank (*planet*). Prinsip *triple bottom line* (*profit, people, planet*) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pelaksanaan CSR di BCAS juga dilakukan dalam rangka mendukung

prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance* (SF) serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BCAS berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui praktik bisnis yang baik berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika (*code of conduct*) serta berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap sosial/lingkungan dimanapun jaringan BCAS berada.

c. Tujuan Pelaksanaan

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dilaksanakan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua *stakeholder* untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi dalam membangun reputasi korporasi. BCAS meyakini bahwa program-program CSR yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat reputasi positif Bank dan mendukung Bank untuk memperoleh keunggulan kompetitif sehingga pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

d. Pelaksanaan Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Salah satu implementasi CSR di BCAS dilakukan melalui program BCAS Peduli. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, program BCAS Peduli berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu:

- Peduli Prestasi**
Fokus pada pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan
- Peduli Sosial**
Fokus pada layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat
- Peduli Sejahtera**
Fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM

Total dana yang telah disalurkan Bank melalui berbagai kegiatan sosial BCAS Peduli selama tahun 2020 sebesar Rp676.275.184 (enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Jenis Pilar	Nominal	%
Peduli Sosial	Rp501.539.876	74,2%
Peduli Prestasi	Rp124.735.300	18,4%
Peduli Sejahtera	Rp10.000.000	1,5%
Lain-Lain	Rp40.000.008	5,9%
Jumlah	Rp676.275.184	100%



Tata Kelola Terintegrasi dengan Entitas Utama

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama (EU) dalam Konglomerasi Keuangan. KTKT dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA

* Dasar Hukum

- a. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

* Maksud dan Tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka menyelaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Central Asia Tbk, dan Perusahaan Anak, maka terkait dengan pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk (Entitas Utama), maka:

- a. Paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen ditunjuk dan bertindak mewakili entitas perusahaan anak untuk menjadi anggota dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi di entitas utama.
- b. Keanggotaan seorang Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- c. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Central Asia Tbk atau bilamana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk telah berakhir.

* Tugas dan Tanggung Jawab KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi, termasuk dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

* Persyaratan Keanggotaan KTKT

a. Persyaratan Umum

- Anggota KTKT wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik.
- Anggota KTKT wajib memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen pada EU dan masing-masing LJK sesuai ketentuan regulator masing-masing sektor jasa keuangan.
- Anggota KTKT yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota komite lainnya di BCA, bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - memenuhi kriteria independensi;
 - mampu menjaga rahasia BCA/LJK yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan BCA;
 - memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota KTKT BCA.

b. Persyaratan Kompetensi

- Anggota KTKT wajib memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan di bidangnya masing-masing.
- Anggota KTKT bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan

c. Persyaratan Independensi

- Anggota KTKT dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Entitas Utama, Entitas Anak maupun pada bank lain.
- Anggota KTKT dari Pihak Independen harus berasal dari pihak di luar BCA yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pemegang saham

pengendali, atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak

* Wewenang KTKT

Dalam melaksanakan tugasnya, KTKT memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Meminta informasi dari satuan kerja berupa hasil evaluasi atas:
 - pelaksanaan Fungsi Audit Internal Terintegrasi;
 - pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi; dan
 - pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi;
- b. Melakukan aktivitas lain sesuai dengan Piagam KTKT

* Perwakilan KTKT dari BCAS

Nama	Jabatan di BCAS	Posisi di KTKT	Kompetensi/Keahlian	Periode
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen	Anggota	Manajemen Risiko	April 2021
Sutedjo Prihatono	Anggota DPS	Anggota	Syariah Banking General Management	April 2021

* Rapat KTKT

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri

oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan Desember 2020, KTKT telah mengadakan sebanyak 5 (lima) kali rapat.

Daftar Rekapitulasi Jumlah Rapat-Rapat yang dihadiri oleh Perwakilan TKT sepanjang Tahun 2020:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Hadir	%
Suyanto Sutjiadi	Anggota	5	4	80%
Sutedjo Prihatono	Anggota	5	3	60%

Agenda Pelaksanaan Rapat KTKT Sepanjang Tahun 2020

No	Tanggal	Agenda
1	21 Januari 2020	Self-Assessment Komite Tata Kelola Terintegrasi (Komite TKT)
2	11 Maret 2020	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester II/2019 kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
3	10 Juni 2020	a. Diskusi Pandemi Covid-19, Dampak pada Entitas Utama, Perusahaan Anak, Permasalahan dan Antisipasi/Mitigasi serta Solusi b. Finalisasi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
4	23 September 2020	Pelaporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Semester I/2020 Kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
5	10 Desember 2020	Piagam Korporasi sesuai POJK No. 45/POJK.03/2020, dan Implementasi POJK 44/POJK.05/2020



* Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan KTKT Selama Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi di Konglomerasi

Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi

* Forum-Forum Diskusi Entitas Utama dengan Perusahaan Anak

Nama	Pelatihan yang Diikuti	Penyelenggara	Periode Pelaksanaan
Suyanto Sutjiadi	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	2 November 2020
	<i>Implementing Operational Risk Management for Operation Excellence in Digital Era and The Macroeconomic Factors Impact on Liquidity Risk</i>	PT Nusantara Bona Pasogit, Jakarta	18 Juni 2020
Sutedjo Prihatono	<i>Indonesia Knowledge Forum</i>	BCA	6-7 Oktober 2020
	Pelatihan <i>Sustainable Finance</i> – Pengenalan Keuangan Berkelanjutan	DPP BCA	2 November 2020

* Independensi Anggota KTKT

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi

dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan

Aspek Independensi	Suyanto Sutjiadi	Sutedjo Prihatono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah.	√	√



Saham Opsi



Bank tidak mempunyai program saham opsi. Oleh karenanya informasi mengenai saham opsi tidak tersedia.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

✿ Akses Informasi

Sebagai bentuk komitmen penerapan prinsip transparansi, BCAS membuka akses seluas-luasnya kepada publik terhadap perolehan informasi mengenai identitas dan rekam jejak, perkembangan usaha, produk dan jasa yang ditawarkan, serta berita-berita terbaru terkait bidang usaha BCAS melalui berbagai media sebagai berikut:

1. Langsung, melalui *media update*, *media visit*, *event* sosialisasi literasi dan inklusi perbankan syariah dan lainnya.
2. Tidak langsung, melalui Laporan Tahunan, Publikasi Laporan Keuangan, Press Release, situs www.bcasyariah.co.id dan lainnya.

Informasi dan data perusahaan juga dapat diakses melalui:

Sekretaris Perusahaan BCA Syariah

Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310

✉ bcas_humas@bcasyariah.co.id

✿ Siaran Pers

Selama tahun 2020, BCAS telah menerbitkan 13 siaran pers dengan detail sebagai berikut:

No	Tanggal	Perihal
1	8 Januari 2020	Kinerja BCA Syariah Des 2019
2	15 Januari 2020	Pembukaan BCA Syariah KCP Pasuruan
3	18 Februari 2020	Pemaparan Kinerja BCA Syariah 2019
4	4 April 2020	Kegiatan Sosial Penyemprotan Desinfektan
5	5 Juni 2020	Donasi Grup BCA kepada Persi
6	15 Juli 2020	Pembukaan BCA Syariah KC Panakkukang

No	Tanggal	Perihal
7	27 Juli 2020	Pemaparan Kinerja S1-2020
8	4 September 2020	Hari Pelanggan Nasional
9	9 Oktober 2020	Webinar Diskusi Mikro Forum Syariah
10	16 November 2020	RUPSLB BCA Syariah
11	18 November 2020	<i>Sharia Investment Week</i>
12	4 Desember 2020	Penandatanganan Pembiayaan Sindikasi untuk PLN
13	30 Desember 2020	BCA Syariah meraih penghargaan dari Islamic Retail Banking Awards (IRBA)





06 Laporan Keberlanjutan

347



Tahun 2020 merupakan tahun pertama penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan prioritas utama BCAS yaitu pengembangan kapasitas internal.



Pencapaian Kinerja Keberlanjutan



Laba Bersih

Rp **73,1**  Yoy **8,8%**
miliar



Frekuensi transaksi *mobile & internet banking*

1,8  Yoy **59,9%**
juta transaksi



Total pembiayaan kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB)

Rp **1.218,0**  Yoy **2,9%**
miliar



KUB terhadap total pembiayaan

21,9  Yoy **0,9%**
%



Tentang Laporan Keberlanjutan

349

* Dasar Laporan

Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan keberlanjutan perdana yang diterbitkan BCAS terkait kinerja keberlanjutan yang dilaksanakan pada periode 1 Januari-31 Desember 2020. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

* Siklus Laporan

Laporan Keberlanjutan ini tergabung di dalam Laporan Tahunan dan ditujukan bagi pemangku kepentingan BCAS yang memuat kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola Bank dalam menjalankan bisnis berkelanjutan dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ke depannya, BCAS akan menerbitkan laporan keberlanjutan secara tahunan bagi pemangku kepentingan termasuk untuk informasi kinerja yang bersifat non finansial namun signifikan bagi keberlanjutan usaha Bank.

* Lingkup Batasan Pelaporan

Laporan Keberlanjutan BCAS memuat informasi kebijakan dan kinerja keberlanjutan Bank dalam rentang waktu antara 1 Januari hingga 31 Desember 2020. Laporan kinerja finansial mencakup bisnis BCAS, sedangkan untuk data dan informasi non finansial termasuk pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya mencakup aktivitas dan kinerja dari Bank, kecuali jika diindikasikan lain.

* Topik Keberlanjutan Dalam Laporan Ini

Laporan keberlanjutan ini menyajikan bahasan-bahasan keberlanjutan yang material bagi BCAS yang mencakup kebijakan, inisiatif, kegiatan, pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Untuk memilih bahasan dalam laporan ini, BCAS melakukan tahapan-tahapan untuk memilih topik keberlanjutan yang material yang berdampak signifikan dan penting bagi persepsi pemangku kepentingan.

Sambutan Direksi [D.1]

Sambutan Direksi mengacu pada sub bab Laporan Direksi pada bab Laporan Manajemen di Laporan Tahunan ini.

Profil Perusahaan [C.1-C.6]

Penjelasan mengenai profil terdapat pada Bab Profil Perusahaan.

Strategi Keberlanjutan [A.1]



350



BCAS telah menyusun program Keuangan Berkelanjutan yang tertuang dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024.



Sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 pasal 7 ayat 1, terdapat tiga prioritas utama dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, yaitu pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, pengembangan kapasitas internal bank, serta penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO). Selain itu, Pemerintah memberikan perhatian yang semakin besar kepada pengembangan sektor UMKM sebagai salah satu program terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kebijakan BCAS yang salah

satunya fokus pada penyaluran pembiayaan secara berkualitas kepada segmen UMKM.

BCAS telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang juga telah dilaporkan kepada pihak regulator sesuai dengan ketentuan. RAKB yang telah disusun oleh BCAS memuat program yang akan dilaksanakan Bank dalam rangka mendukung Keuangan Berkelanjutan yang terdiri atas program jangka panjang (2020-2024) dan jangka pendek (2020).



Pengembangan Kapasitas Internal

Tahun 2020 merupakan tahun pertama bagi BCAS untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam POJK No.51/POJK.03/2017. Sebagai bagian dari komitmen BCAS untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, maka pada tahap awal implementasi BCAS fokus pada pengembangan kapasitas internal untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu mendorong inovasi untuk mengembangkan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.

Pengembangan kapasitas internal telah dimulai sejak tahun 2019 dengan diselenggarakannya *workshop* yang diikuti oleh seluruh manajemen BCAS dan unit kerja yang terkait langsung dengan Keuangan Berkelanjutan. Program pengembangan kapasitas terus dilanjutkan pada tahun 2020 dengan dilakukannya sosialisasi dan pelatihan bagi unit kerja yang terkait langsung dengan Keuangan Berkelanjutan khususnya terkait pengkategorian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB).

Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, Dan/Atau Standar Prosedur Operasional (SPO)

Dalam rangka penerapan Keuangan Berkelanjutan, Bank secara bertahap serta skala dan kompleksitas usaha melakukan penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (SPO). Implementasi Keuangan

Berkelanjutan harus didukung penyesuaian organisasi dan ketentuan yang memadai seperti penyesuaian visi, misi, rencana strategis, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan.

Pada tahun 2020, BCAS telah memiliki ketentuan mengenai Keuangan Berkelanjutan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi No. 036/SK/DIR/2020 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2020. Melalui ketentuan ini, BCAS diantaranya menetapkan tugas dan tanggung jawab unit kerja yang terkait Keuangan Berkelanjutan.

Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Bank diharapkan melakukan penyesuaian/ pengembangan/inovasi produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Pada tahap awal implementasi, BCAS mengkaji metode pengklasifikasian produk khususnya pembiayaan sesuai dengan kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) disesuaikan dengan skala dan kompleksitas bisnis Bank.

Sebagai pelaku perbankan, BCAS melakukan kegiatan utama penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan memberikan layanan perbankan. Dalam menjalankan kegiatan utama Bank, produk dan layanan yang diberikan sejalan dengan prinsip

Keuangan Berkelanjutan. Diantaranya diwujudkan dengan adanya fasilitas *e-channel* yang merupakan alternatif bagi nasabah dalam bertransaksi. Fasilitas *e-channel* BCAS yaitu BCA Syariah *Mobile* dan Klik BCA Syariah memanfaatkan teknologi sehingga

transaksi nasabah dapat dilakukan secara *paperless*. Selain itu, BCAS juga menjalankan program-program atau aktivitas pendukung seperti program edukasi untuk nasabah maupun masyarakat umum dalam rangka meningkatkan literasi keuangan.



352

Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan

Kinerja Ekonomi [B.1]

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Kinerja Internal				
Hak bagi hasil milik bank/ Pendapatan operasional	Rp miliar	402,8	319,2	247,9
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus	Rp miliar	368,2	287,4	232,4
Beban usaha	Rp miliar	189,1	188,5	150,2
Laba operasional	Rp miliar	98,7	85,4	81,2
Laba sebelum pajak	Rp miliar	92,6	83,3	72,4
Pajak	Rp miliar	19,5	16,1	14,0
Laba/(rugi) bersih	Rp miliar	73,1	67,2	58,4
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan				
Jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	Jumlah produk	1	1	1
Nominal produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	Rp miliar	1.218,0	1.183,4	1.009,9
Persentase total portofolio pembiayaan kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) terhadap total portofolio pembiayaan	%	21,9%	21,0%	20,6%

Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan

Kinerja Sosial [B.2]

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Jumlah total karyawan	Orang	581	554	525
Jumlah karyawan tetap	Orang	495	446	444
Jumlah karyawan tidak tetap/ kontrak	Orang	86	108	81
Jumlah kecelakaan kerja	Kasus	-	-	-
Biaya pengembangan kompetensi karyawan	Rp miliar	2,1	3,7	2,9

353



Ikhtisar Kinerja Berkelanjutan

Kinerja Lingkungan [B.3]

Sepanjang tahun 2020, BCAS telah melakukan berbagai upaya implementasi operasi yang berkelanjutan di lingkungan organisasi BCAS khususnya di Kantor Pusat diantaranya seperti melakukan kampanye penghematan penggunaan energi, air, dan kertas; penggantian lampu di lingkungan Kantor Pusat BCAS dengan lampu yang lebih hemat energi secara bertahap; serta


penggunaan *printer pooling management* untuk menghemat penggunaan kertas.

BCAS masih mempelajari metode pencatatan efisiensi energi, air dan kertas tersebut sehingga belum dilakukan pengukuran dampak aktivitas operasi yang berkelanjutan.

Tata Kelola Keberlanjutan



354



BCAS telah memiliki kebijakan Keuangan Berkelanjutan sebagai bentuk implementasi prinsip tata kelola dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* - GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang berlaku. Penerapan GCG dengan baik diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.

BCAS berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam menjalankan usaha pada seluruh tingkatan organisasi. BCAS meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Penerapan GCG secara berkelanjutan dapat meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* serta mengoptimalkan nilai tambah BCAS dalam industri perbankan syariah.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan di BCAS berlandaskan pada Surat Keputusan Direksi No. 036/SK/DIR/2020 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan BCA Syariah Tahun 2020. Kebijakan tersebut menjadi landasan diimplementasikannya Keuangan Berkelanjutan di BCAS serta bentuk implementasi prinsip tata kelola sebagai salah satu prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

* Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.1]

Struktur tata kelola (*governance structure*) meliputi struktur dan infrastruktur tata kelola BCAS. Yang termasuk dalam struktur tata kelola adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja. Sedangkan infrastruktur tata kelola antara lain

meliputi kebijakan dan prosedur, sistem informasi, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Uraian lebih lengkap mengenai struktur tata kelola Bank dapat dilihat di Bab Tata Kelola Perusahaan. Sedangkan penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan di BCAS dapat dilihat pada bagian berikut.

Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja

Penerapan tata Kelola keberlanjutan merupakan tanggung jawab seluruh insan BCAS termasuk Direksi,

serta Dewan Komisaris yang ikut terlibat dalam pengawasannya. Sejalan dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, Direksi telah menyusun RAKB dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, penerapan Keuangan Berkelanjutan dikoordinasikan antara unit-unit kerja terkait di BCA Syariah dan seluruh unit kerja mendukung serta berpartisipasi aktif dalam implementasinya agar Keuangan Berkelanjutan dapat diterapkan dengan efektif di dalam organisasi Bank.



<p>Satuan Kerja Bisnis</p>	<p>Mengkoordinasikan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan di Bank, menyusun Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>, SR) dan mempublikasikannya sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan pengembangan produk dan/atau jasa yang selaras dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan, berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memberikan pengembangan kapasitas terkait Keuangan Berkelanjutan kepada karyawan Bank, serta mengikuti perkembangan terkini dan <i>best practices</i> penerapan Keuangan Berkelanjutan.</p>
<p>Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan</p>	<p>Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan RAKB serta memonitor dan melaporkan pencapaiannya secara berkala.</p>
<p>Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan</p>	<p>Melakukan pemetaan portofolio pembiayaan bank sesuai dengan kategori KUB, memberikan pembekalan kepada analis mengenai analisa pembiayaan KUB, serta mengikuti perkembangan terkini atas teknik analisa pembiayaan yang terkait KUB.</p>
<p>Departemen Kepatuhan</p>	<p>Memastikan kesesuaian implementasi Keuangan Berkelanjutan di BCAS dengan regulasi serta mengikuti perkembangan terkini Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan OJK, pemerintah maupun otoritas lainnya.</p>
<p>Departemen Manajemen Risiko</p>	<p>Mengintegrasikan risiko sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam aktivitas mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dalam seluruh aktivitas bisnis bank disesuaikan dengan skala dan kompleksitas usaha bank.</p>



* Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan [E.2]

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BCAS mengikutsertakan pejabat dan karyawan di unit kerja terkait untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh OJK dan lembaga lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

Pengembangan kompetensi telah dimulai sejak tahun 2019, dimana BCAS menyelenggarakan *workshop* yang diikuti oleh Direksi, seluruh Kepala Satuan Kerja, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan unit kerja yang terkait dengan Keuangan Berkelanjutan dengan narasumber International Finance Corporation (IFC). Program berlanjut pada tahun 2020 dengan dilaksanakannya *refreshment* dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BCA dan diikuti oleh Kepala Satuan Kerja, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan unit kerja yang terkait. Pada tahun 2020 juga dilakukan pelatihan dengan topik yang lebih spesifik mengenai analisis pembiayaan yang sesuai dengan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) dengan narasumber BCA.

* Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.3]

BCAS secara bertahap mulai mempelajari penilaian risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan. Berdasarkan *roadmap*, penilaian risiko akan mulai dilakukan di tahun keempat.

* Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan [E.4]

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan BCAS telah mengidentifikasi keterlibatan dan kebutuhan pemangku kepentingan yang sekaligus menjadi evaluasi atas penerapan program yang dilakukan. Pemangku kepentingan BCAS diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Bank dan demikian juga

sebaliknya. Pemangku kepentingan utama BCAS antara lain sebagai berikut:


- Pemegang saham sebagai pemangku kepentingan utama yang memiliki kendali atas Bank;
- Nasabah sebagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan langsung produk dan layanan Bank;
- Karyawan sebagai pemangku kepentingan utama dan penggerak bisnis Bank;
- Regulator sebagai pemangku kepentingan yang mengawasi terlaksananya kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, dibahas dalam rapat dan diskusi dengan regulator saat diperlukan;
- Rekanan/mitra kerja sebagai pemangku kepentingan yang menggerakkan rantai pasokan Bank;
- Media sebagai rekanan BCAS untuk menjaga keterbukaan informasi;
- Masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang menjadi mitra Bank dalam menyalurkan inisiatif-inisiatif pengembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.

* Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5]

Berada pada tahap awal penerapan Keuangan Berkelanjutan, BCAS menghadapi tantangan dalam penerapannya. Tantangan yang dihadapi diantaranya tingkat pemahaman terhadap Keuangan Berkelanjutan di internal Bank belum berada pada tingkat yang sama. Hal ini menjadi salah satu latar belakang Bank menetapkan pengembangan kapasitas internal sebagai prioritas utama pada tahap awal penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Dalam hal pengukuran dampak atas aktivitas operasi yang berkelanjutan di dalam Bank, BCAS masih mempelajari metode pencatatan efisiensi energi, air dan kertas sehingga belum dapat dilakukan pengukuran dampaknya.

Kinerja Keberlanjutan



Penerapan kinerja keberlanjutan terbagi atas tiga aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.



Ekonomi

Pada aspek ekonomi, komitmen BCAS antara lain ditunjukkan melalui penyaluran 21,9% dari total pembiayaannya kepada UMKM, berada di atas

persyaratan BI yang mewajibkan perbankan untuk menyalurkan sedikitnya 20% dari total portofolio pembiayaan kepada segmen UMKM. Kinerja keberlanjutan BCAS pada aspek ekonomi dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan,
atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

dalam miliar Rupiah

Uraian	2020	2019	2018
Total aset	9.720,3	8.634,4	7.064,0
Aset produktif	9.342,0	8.010,0	6.587,6
Pembiayaan	5.569,2	5.645,4	4.899,7
Dana Pihak Ketiga	6.848,5	6.204,9	5.506,1
Pendapatan operasional	402,8	319,2	247,9
Beban operasional	189,1	188,5	150,2
Laba bersih	73,1	67,2	58,4

Uraian	2020	2019	2018
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	45,3%	38,3%	24,3%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	0,4%	0,8%	0,4%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,3%	0,4%	0,3%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,9%	2,0%	1,3%
NPF gross	0,50%	0,58%	0,35%
NPF net	0,01%	0,26%	0,28%
Return on Asset (ROA)	1,1%	1,2%	1,2%
Return on Equity (ROE)	3,1%	4,0%	5,0%
Net Imbalan (NI)	4,6%	4,3%	4,4%
Rasio Efisiensi Biaya (BOPO)	1,2%	1,2%	1,2%
Rasio Pembiayaan terhadap DPK (FDR)	81,3%	91,0%	89,0%

Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan
atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan [F.3]

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Penghimpunan dana	Jumlah produk	-	-	-
b. Penyaluran dana*	Jumlah produk	1	1	1

Uraian	Satuan	2020	2019	2018
Total aset produktif kegiatan usaha berkelanjutan				
a. Total kredit/pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan**	Rp miliar	1.218,0	1.183,4	1.009,9
b. Total non kredit/pembiayaan non Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp miliar	4.351,3	4.462,0	3.889,9
c. Total pembiayaan Bank	Rp miliar	5.569,3	5.645,4	4.899,7
Persentase total kredit/pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	%	21,9%	21,0%	20,6%

* Produk yang digunakan untuk penyaluran dana KUB diintegrasikan dengan produk pembiayaan yang sudah ada di BCAS.

** Total pembiayaan KUB yang dimaksud adalah pembiayaan kepada segmen UMKM.

Sosial

Aspek sosial merupakan salah satu fokus utama BCAS dalam menjalankan kegiatan usaha. BCAS menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang sejahtera dengan kondisi kesehatan yang terjamin akan mempengaruhi kelangsungan bisnis Bank. Oleh karena itu, BCAS menaruh perhatian terhadap masyarakat dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang dengan mengedepankan aspek kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.

Selama tahun 2020, di mana kondisi kesehatan menjadi fokus utama dunia dikarenakan merebaknya pandemi Covid-19, sehingga kegiatan sosial pada bidang-bidang pemulihan kesehatan terus digiatkan dan ditingkatkan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif, baik terhadap aspek kepedulian sosial Bank, maupun bagi masyarakat sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut dan memperluas jangkauan serta manfaat dari kegiatan sosial, BCAS semakin memperkuat sinergi dengan Grup BCA.

Dalam menjalankan kegiatan utama penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan dan memberikan layanan perbankan, BCAS senantiasa memberikan kesempatan yang setara bagi semua golongan masyarakat untuk menjadi nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah yaitu prinsip kemitraan (*ta'awun*), prinsip keadilan (*saling ridho*), prinsip kemanfaatan (*kemaslahatan*), prinsip keseimbangan (*tawazun*), dan prinsip keuniversalan (*rahmatan lil'alam*). BCAS juga mengedepankan perlindungan nasabah/konsumen, yang diantaranya diwujudkan dengan transparansi kepada konsumen dalam setiap penawaran produk/jasa, jaminan kerahasiaan

dan keamanan data/informasi konsumen, serta penyediaan akses bagi pengaduan konsumen. [F.17]

Sebagai bagian dari industri perbankan nasional, BCAS memahami bahwa upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan tugas bersama. Untuk itu BCAS turut berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan edukasi dan inklusi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan serta meningkatkan utilisasi produk-produk keuangan khususnya perbankan syariah. Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi, pada tahun 2020 BCAS tetap berkomitmen menyalurkan pembiayaan. Di akhir tahun 2020, pembiayaan tercatat mencapai Rp5.569,2 miliar. Sebesar 21,9% dari total pembiayaan BCAS atau sebesar Rp1.218,0 miliar, disalurkan kepada segmen UMKM, di atas persyaratan Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan menyalurkan sedikitnya 20% dari total pembiayaan kepada segmen UMKM. [F.17]

Aspek Ketenagakerjaan

BCAS memandang SDM sebagai aset penting bagi perusahaan serta penggerak utama bisnis perusahaan dalam pencapaian kinerja Bank yang berkelanjutan. Mempertimbangkan hal tersebut, BCAS memberikan perhatian dalam pengelolaan SDM secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi dan karakter, karier, serta kesejahteraan karyawan. BCAS juga berupaya untuk melaksanakan praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara optimal demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Implementasi praktik K3 yang konsisten akan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan tenaga kerja yang produktif, sehingga





360

pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas Bank. Kebijakan dan implementasi praktik ketenagakerjaan dan K3 di BCAS berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BCAS menjalankan kegiatan operasinya dengan mengusung budaya keberlanjutan yang menempatkan kesejahteraan, keselamatan dan kualitas sebagai salah satu prioritas. Lingkup budaya keberlanjutan dalam ketenagakerjaan dan K3 diantaranya diwujudkan dalam hal kesetaraan kerja, iklim kerja yang kondusif, tidak adanya penggunaan tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa, pemberian remunerasi sesuai dengan peraturan pemerintah, lingkungan kerja yang layak dan aman, serta jaminan kesehatan.

Kesetaraan Kerja [F.18]

BCAS berkomitmen untuk menyediakan peluang

kerja dan pengembangan karier yang setara tanpa memandang latar belakang gender, usia, suku, agama, ras, maupun hal-hal lain yang bersifat diskriminatif. Komitmen ini secara konsisten dituangkan dalam kebijakan atau aturan perusahaan yang mengatur proses perekrutan dan pengembangan karier. Rekrutmen dan pengembangan karier ditentukan sepenuhnya oleh kompetensi dan prestasi karyawan.

Praktik kesetaraan kerja yang telah diimplementasikan, antara lain:

- **Kesempatan kerja yang sama**

BCAS memberikan kesempatan kerja yang sama bagi setiap individu untuk bergabung bersama BCAS tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin. Kebijakan perusahaan dalam perekrutan dan penempatan karyawan ditekankan pada kualitas dan kompetensi serta kebutuhan organisasi.

Jumlah Karyawan BCAS berdasarkan Gender

Uraian	2020		2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Laki-Laki	290	49,9%	280	50,5%	273	52,0%
Perempuan	291	50,1%	274	49,5%	252	48,0%
Jumlah	581	100,0%	554	100,0%	525	100,0%

- **Pengembangan karyawan**

Setiap karyawan di BCAS memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri melalui *training* maupun pengembangan karier yang terarah dan terencana. Untuk mendorong produktivitas kerja, Bank juga senantiasa membangun budaya dan kesadaran kompetisi kinerja yang sehat melalui penilaian kinerja yang transparan dan adil untuk individu secara periodik. Di sepanjang tahun 2020, BCAS telah melaksanakan 303 kali pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh seluruh karyawan.

Iklim Kerja yang Kondusif

BCAS memahami bahwa manajemen SDM yang baik berawal dari hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan. Oleh karena itu, Bank senantiasa berupaya menciptakan hubungan yang positif untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, diantaranya dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- **Transparansi kebijakan perusahaan**

Transparansi kebijakan perusahaan yang bersifat strategis terutama di bidang kepegawaian

dan keterbukaan informasi bagi karyawan diwujudkan dengan kemudahan akses informasi melalui sarana komunikasi internal, seperti korespondensi resmi berupa Surat Keputusan dan Surat Edaran, *email broadcast*, portal internal My BCA Syariah.

- **Perjanjian Kerja Bersama**

Sebagai bentuk perwujudan komitmen Bank untuk mengembangkan hubungan industrial yang kondusif dan produktif, BCAS menerbitkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB dirumuskan secara bersama-sama oleh tim perunding manajemen dan Serikat Pekerja dan diperbarui setiap tiga tahun.

- **Kesempatan mengaktualisasikan keahlian, kompetensi, bakat dan minat karyawan**

BCAS memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keahlian dan kompetensi dalam rangka mencapai target kerja maupun mengembangkan minat dan bakat karyawan di luar aspek pekerjaan. Hal ini difasilitasi oleh Bank dengan menyediakan fasilitas yang memadai

serta mendorong berkembangnya komunitas-komunitas bakat dan seni yang tergabung dalam Bakorseni (Badan Koordinasi Olahraga dan Seni) diantaranya fotografi, olahraga badminton, futsal, tenis meja, basket, seni tari, dan paduan suara. Terbentuknya komunitas-komunitas hobi di BCAS juga merupakan salah satu bentuk perwujudan pemberian kebebasan kepada karyawan dalam berserikat dan berkumpul.

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [F.19]

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BCAS hanya melakukan penerimaan karyawan dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, tidak ada penggunaan tenaga kerja di bawah umur ataupun tenaga kerja paksa yang dilakukan oleh BCAS. Penetapan ketentuan jam/waktu kerja di BCAS juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Jam kerja berlangsung selama 8 (delapan) jam dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam baik untuk karyawan yang bekerja dengan waktu regular maupun sistem *shift* pada fungsi-fungsi khusus seperti petugas *Data Center* atau petugas Satuan Pengamanan. Kelebihan waktu kerja dan bekerja di hari libur diperhitungkan jam kerja lembur dan karyawan berhak mendapatkan upah/insentif lembur serta bantuan berupa makanan.

Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral Provinsi [F.20]

Penentuan pemberian upah di BCAS telah disesuaikan dengan standar yang berlaku di industri perbankan dan juga mematuhi standar Upah Minimum Regional dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang berlaku di masing-masing daerah. Selain itu, sebagai salah satu perwujudan komitmen Bank untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, BCAS juga memberikan kenaikan gaji secara berkala, serta bonus atas kinerja karyawan dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan. Kendati menghadapi tantangan pandemi Covid-19 di tahun 2020, BCAS tetap memberikan remunerasi karyawan secara penuh tanpa adanya pengurangan.

Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman [F.21]

BCAS percaya bahwa keamanan dan kenyamanan di tempat kerja akan mendukung praktik bisnis yang baik. Selama tahun 2020 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan BCAS. Praktik keselamatan kerja yang telah diimplementasikan, antara lain:

• Pengembangan dan penataan ruang kerja

BCAS memberikan perhatian terhadap upaya untuk menciptakan keselamatan kerja di lingkungan kantor BCAS, melalui pengembangan dan penataan ruang kerja yang mengacu pada beberapa hal:

- kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja;
- kebersihan lingkungan kerja;
- keserasian tata ruang kerja;
- ketepatan peletakan sarana kerja; serta
- kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan.

• Mitigasi bencana

Sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana seperti bencana alam dan kebakaran serta menjaga keselamatan karyawan dalam menghadapi kejadian bencana, BCAS secara berkala mengadakan latihan evakuasi (*evacuation drill*) yang diikuti seluruh karyawan. Bank juga memastikan tersedianya perlengkapan untuk menghadapi kejadian bencana dan dipantau ketersediaannya.

Kendati menghadapi pandemi Covid-19, BCAS sebagai bagian dari tatanan perekonomian nasional harus tetap dapat beroperasi dan melayani nasabah dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan nasabah serta karyawan. Manajemen melalui Tim *Business Continuity Plan* (BCP) terus melakukan edukasi dan sosialisasi Covid-19 kepada pekerja, himbuan mengantisipasi penyebaran, tindakan preventif yang dapat dilakukan, serta menerbitkan pedoman penanganan dan pelaporan dalam rangka antisipasi Covid-19. Materi edukasi mulai dari pengetahuan tentang Covid-19, pencegahan, ciri-ciri umum, penanganan dan materi kesehatan lainnya disosialisasikan melalui berbagai media. Untuk membantu pekerja lebih memahami Covid-19, BCAS bekerjasama dengan Grup BCA juga menyelenggarakan *talkshow* secara *online* dengan narasumber Dokter yang berpengalaman.

Upaya-upaya BCAS dalam memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi karyawan dilakukan melalui berbagai upaya di antaranya:

• Pengamanan Lingkungan Kerja

- Mewajibkan pengecekan suhu dan penggunaan masker kepada setiap karyawan;
- Mewajibkan *self assessment* rutin serta setelah melakukan perjalanan luar kota bagi karyawan;
- Melakukan penyesuaian sistem absensi dengan menggunakan aplikasi *online* untuk menghindari penyebaran Covid-19 melalui mesin absensi *finger scan*;
- Menerapkan *physical* dan *social distancing* di lift, ruang rapat dan area kerja;
- Memasang akrilik pembatas transparan di area layanan nasabah;
- Melakukan desinfeksi secara berkala terutama pada area publik yang sering disentuh karyawan seperti pintu, tombol lift, *printer*, dan lainnya serta menyediakan *hand sanitizer* di berbagai area kerja;
- Melakukan *contact tracing* setiap ada karyawan





yang terkonfirmasi positif serta melakukan pemeriksaan kepada karyawan yang merupakan kontak dekat bekerjasama dengan Rumah Sakit dan Laboratorium terpercaya;


- Memberikan bantuan berupa vitamin secara berkala;
- **Pengaturan Aktivitas Kantor**
 - Melakukan pemisahan lokasi kerja (*split operation*) pada fungsi-fungsi kritikal seperti

penyelesaian pembayaran;

- Menyesuaikan jam kerja;
- Menerapkan kebijakan *Working From Home* (WFH) secara bergantian;
- Menyediakan teknologi dan perlengkapan pertemuan jarak jauh (*online meeting*);
- Menyediakan *secure remote access* bagi karyawan yang bekerja dari rumah agar tetap dapat mengakses jaringan kantor secara aman.



Pedoman Penanganan dan Pelaporan Covid-19 BCAS di antaranya berisi informasi seputar Covid-19 dan edukasi protokol Kesehatan.



Setiap karyawan wajib melakukan *self assessment* secara rutin dan setiap kembali dari perjalanan luar kota.

BCAS meyakini kesehatan fisik maupun psikis karyawan akan berdampak positif dalam meningkatkan produktivitas. Bentuk-bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan jaminan kesehatan pada karyawan di antaranya:

- Menerapkan kebijakan fasilitas kesehatan bagi karyawan seperti rawat inap, rawat jalan, persalinan dan kacamata. Kebijakan-kebijakan terkait kesehatan dan kesejahteraan karyawan secara periodik dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan karyawan dan perkembangan industri perbankan pada *peer* yang sama.
- Berpartisipasi dalam program layanan kesehatan pemerintah dengan memberikan fasilitas asuransi kesehatan dan mengikutsertakan karyawan beserta keluarganya dalam BPJS Kesehatan.

Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai [F.22]

Seperti yang telah diungkapkan pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen, pandemi Covid-19 di tahun 2020 mendorong BCAS untuk memaksimalkan upaya pengembangan kapasitas karyawan melalui sistem *e-learning*. Dalam hal ini, BCAS berhasil mengimplementasikan *platform* media pelatihan SMILE iB (*Syariah Mobile Learning iB*) yang memudahkan karyawan untuk mengembangkan kapasitasnya di mana saja dan kapan saja.

Sepanjang tahun 2020, BCAS telah menyelenggarakan 303 kali pelatihan baik secara *offline* maupun *online* yang diikuti oleh seluruh karyawan. Di antaranya terdapat pelatihan menggunakan aplikasi SMILE iB yang diikuti oleh 299 karyawan dengan jumlah materi yang tersedia sebanyak 31 modul.

Aspek Masyarakat

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BCAS berkomitmen memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada lingkungan dan masyarakat dengan merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kegiatan sosial yang terencana dan terarah dalam program BCA Syariah Peduli.

Sebagai perusahaan perbankan maka kegiatan operasional BCAS memiliki potensi risiko-risiko terkait kondisi sosial masyarakat yang bersinggungan dengan kegiatan operasional perbankan. Dalam mewujudkan komitmen untuk terus membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik secara berkesinambungan, lingkup kegiatan BCA Syariah Peduli berfokus pada 3 (tiga) pilar, yaitu: [F.23]

Peduli Prestasi

Fokus pada pendidikan, peningkatan keterampilan dan perbaikan sarana pendidikan.

Peduli Sosial

Fokus pada layanan kesehatan, lingkungan dan upaya peningkatan hubungan sosial dengan masyarakat.

Peduli Sejahtera

Fokus pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat kecil terutama para pelaku UMKM.


Melalui pilar-pilar BCA Syariah Peduli, kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencerminkan kepedulian dan upaya BCAS untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan serta pembangunan ekonomi, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Adapun pelaksanaan kegiatan BCA Syariah Peduli di tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan [F.25]

Peduli Prestasi



Sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial BCAS, BCAS bersama LAZ Sidogiri menyalurkan bantuan berupa paket peralatan sekolah ke anak yatim dan *dhuafa* di wilayah Pasuruan.



Walaupun keterbatasan di masa pandemi, BCAS tetap berupaya melakukan edukasi kepada pelajar melalui kegiatan BCA Syariah mengajar.



Edukasi pentingnya menabung untuk biaya ibadah dilakukan oleh BCAS bersama OJK dan pelaku perbankan syariah lainnya dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan.



Manajemen Keuangan Masjid 4.0 menjadi tema yang dipilih oleh BCAS dalam melakukan edukasi kepada komunitas Dewan Kemakmuran Masjid secara *online*.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Peduli Sosial



364



Banjir merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh sebagian lokasi di wilayah Jabodetabek. Untuk itu, BCA Syariah mendonasikan posko banjir ke Kelurahan Balimester, Jatinegara, dengan harapan dapat membantu pihak pemerintah setempat untuk penanggulangan banjir di lingkungannya.



Sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-10, BCAS mengadakan Donor Darah yang diikuti oleh karyawan hingga Direksi.



Dalam rangka Milad ke-10, BCA Syariah melaksanakan kegiatan Waspada Covid-19 dengan melakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan sekitar Kantor Pusat BCA Syariah. Kegiatan penyemprotan dilakukan di beberapa tempat ibadah dan sekolah yang berlokasi di empat RW Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur.



Bersinergi perangi Covid-19, Grup BCA salurkan donasi kepada Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) berupa lebih dari 900 ribu *surgical mask* dan 41 ribu alat *rapid test* senilai Rp7 miliar.



Kontribusi BCAS dalam menanggulangi Covid-19 juga dilakukan dengan melakukan donasi *surgical mask* ke Rumah Sakit di beberapa wilayah Indonesia seperti DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya.



Dalam rangka Hari Raya Idul Adha, BCAS memberikan sumbangan hewan (sapi/kambing) di lingkungan sekitar wilayah operasional BCAS yang tersebar di berbagai kota yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Solo, Yogyakarta, Medan, Palembang, Bandar Lampung, Banda Aceh, Malang, Kediri dan Pasuruan.

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Peduli Sejahtera



Sebagai salah satu bentuk kepedulian BCAS terhadap pengembangan kemandirian para pelaku UMKM khususnya kaum perempuan, BCAS berpartisipasi dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh Universitas Prasetya Mulya untuk memberikan pelatihan Dasar-dasar Perencanaan Keuangan.

*kegiatan dilakukan sebelum Indonesia dinyatakan dalam kondisi pandemi.



BCAS berkolaborasi bersama OJK menyelenggarakan webinar edukatif dengan tema yang sejalan dengan pengembangan UMKM di Indonesia.

Pengaduan Masyarakat [F.24]

Sepanjang tahun 2020, BCAS tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat terkait kegiatan usaha yang dijalankan.

Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan

BCAS menyadari sepenuhnya bahwa kinerja yang dicapai BCAS adalah berkat kepercayaan nasabah/konsumen sebagai *stakeholder* yang memanfaatkan secara langsung produk dan layanan Bank. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, BCAS melakukan berbagai upaya seperti konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian, mengedepankan keamanan dan kenyamanan transaksi bagi nasabah, secara konsisten meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan solusi bagi nasabah hingga pemenuhan peraturan mengenai perlindungan konsumen. Tanggung jawab BCAS terkait pengembangan produk/jasa berkelanjutan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia di antaranya Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan [F.26]

Dalam mengembangkan produk dan layanannya, BCAS senantiasa mengedepankan inovasi untuk meningkatkan *customer experience*. Komitmen ini didukung dengan penggunaan *electronic banking* untuk mengurangi penggunaan kertas serta

mengurangi mobilitas nasabah yang pada akhirnya turut mengurangi emisi karbon dari transportasi dan membantu melestarikan lingkungan. Mendukung program pemerintah untuk berkegiatan di rumah selama masa pandemi, pada tahun 2020 BCAS menambahkan fitur Registrasi dan Aktivasi *Online* pada BCA Syariah *Mobile* agar nasabah mudah untuk melakukan pendaftaran maupun aktivasi aplikasi tanpa harus datang ke cabang.

Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan [F.27]

Dalam mengembangkan produk dan/atau layanan perbankan syariah, BCAS senantiasa menjalankan prosedur yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab kepada nasabah dengan memberikan perlindungan secara konsisten dan berkesinambungan. Sebelum mengembangkan produk atau layanan, BCAS menjalankan tahapan di antaranya kajian atas aspek risiko, kepatuhan, hukum dan kesesuaian terhadap aspek syariah. Dalam hal produk/jasa yang diberikan memanfaatkan teknologi maka dalam pengembangannya telah dilakukan pengujian hingga dapat dipastikan nasabah dapat senantiasa terlindungi keamanannya.

BCAS juga senantiasa memberikan informasi atas produk dan/atau layanan secara lengkap, baik melalui brosur ataupun informasi yang dicantumkan pada situs resmi BCAS. Nasabah BCAS juga setiap saat dapat mendapatkan informasi lengkap atau menyampaikan kritik, saran, maupun pengaduan melalui *contact center* Halo BCA. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen BCAS dalam hal transparansi kepada nasabah serta perlindungan konsumen.

**Dampak Produk/Jasa** [F.28]

BCAS telah melakukan penilaian pada semua produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam setiap produk atau layanan tersebut, BCAS telah menginformasikan secara transparan kepada nasabah dalam hal manfaat, biaya, risiko, hak dan kewajiban.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali [F.29]

Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat produk dan/atau layanan dari BCAS yang ditarik kembali.

Pengaduan Konsumen [F.24]

BCAS telah memiliki kebijakan dalam penanganan pengaduan konsumen untuk meningkatkan

pelayanan kepada nasabah dengan cara penanganan pengaduan secara tepat dan cepat serta *service level* sesuai ketentuan dari regulator. Untuk penyampaian saran, keluhan maupun pengaduan konsumen, BCAS bersinergi dengan BCA memberikan layanan *contact center* 24 jam Halo BCA 1500888. Untuk memastikan penyelesaiannya, BCAS melakukan *monitoring* atas saran maupun pengaduan yang diterima baik melalui Halo BCA maupun media lain seperti rubrik Surat Pembaca di media cetak dan *online*.

Berikut alur layanan pengaduan konsumen BCAS:

Channel Pengaduan

* BCA Syariah dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan disampaikan secara tertulis kepada konsumen dalam hal penyelesaian pengaduan membutuhkan penelitian khusus, membutuhkan tindak lanjut pihak lain, atau hal-lain yang berada di luar kendali BCA syariah dan mempengaruhi waktu penyelesaian pengaduan

Untuk informasi status pengaduan, konsumen dapat menghubungi
Halo BCA 1500888 atau kunjungi kantor cabang BCA Syariah terdekat

Hingga 31 Desember 2020, tercatat sejumlah 907 permasalahan yang diadakan di mana 98% telah

diselesaikan sementara 18 pengaduan atau 2% masih dalam proses.

Jenis Produk dan/atau Layanan dan Permasalahan yang Diadukan

Jenis Transaksi	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Kartu ATM/Debit/ Mesin ATM	273	96%	11	4%	-	-	284
Electronic Banking	630	99%	7	1%	-	-	637
Kartu Pra Bayar	4	100%	0	0%	-	-	4
Jumlah	581	98%	18	2%	-	-	925

Operasi yang Adil [F.1]

Praktik operasi yang adil di BCAS menyangkut pengaturan hubungan dengan organisasi lain yang mengedepankan prinsip kerjasama yang saling memberikan manfaat. Hal ini termasuk hubungan BCAS dengan lembaga pemerintah, serta antara BCAS dengan mitra, pemasok, kontraktor, pelanggan, pesaing, dan asosiasi di mana BCAS berada. Subjek praktik operasi yang adil di BCAS antara lain mencakup anti korupsi; persaingan yang sehat; mempromosikan tanggung jawab sosial dalam rantai pasokan; serta menghormati hak milik.

Perencanaan dan pelaksanaan inisiatif tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan operasi yang adil dalam lingkup BCAS antara lain diimplementasikan dalam bentuk sebagai berikut:

Larangan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)

Dalam praktik operasional Bank, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang bersifat pribadi cukup besar sehingga membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Untuk mencegah hal tersebut, serta sebagai salah satu bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam rangka meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, Bank menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh karyawan Bank dalam berhubungan dengan nasabah, mitra, maupun dengan sesama rekan kerja.

Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Seluruh karyawan Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan atas fasilitas pembiayaan, transaksi, nisbah bagi hasil khusus atau kekhususan lainnya untuk dirinya sendiri, keluarga, perusahaan di mana ia dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan;
- Seluruh karyawan Bank harus menghindari diri atau tidak terlibat dengan kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau

individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan di kemudian hari;

- Seluruh karyawan Bank tidak dapat bekerja pada lembaga keuangan lain sebagai anggota komisisaris, direksi, konsultan, karyawan, mitra, sekutu atau pengurus, kecuali apabila lembaga keuangan tersebut adalah anak perusahaan atau afiliasi Bank atau apabila dalam rangka penugasan Bank atau telah mendapatkan izin tertulis dari atasannya;
- Seluruh karyawan Bank dilarang menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk keuntungan pribadi, anggota keluarganya atau keuntungan pihak-pihak lainnya.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dalam kegiatan operasional Bank. Untuk itu, Bank harus menciptakan dan menjaga hubungan yang kondusif dengan seluruh mitra. Kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di antaranya sebagai berikut:

- Seluruh karyawan tidak diperkenankan menjadi rekanan barang ataupun jasa bagi Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana karyawan tersebut mempunyai kepentingan.
- Dalam rangka pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga untuk keperluan dinas Bank, seluruh karyawan harus berusaha mendapatkan harga yang terbaik. Dalam hal diperoleh potongan harga (diskon) maka potongan harga yang diperoleh harus diperuntukkan bagi kepentingan Bank.

Untuk memastikan prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebijakan Bank maka Bank menyusun suatu pedoman pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Surat Edaran No. 057/SE/STL/2019 dan 079/SE/STL/2020 perihal Ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Logistik Oleh Pihak Ketiga (Vendor).

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima gratifikasi kepada/





dari nasabah, calon nasabah maupun mitra. Untuk memastikan pelaksanaannya maka Bank menetapkan kebijakan terkait pengendalian gratifikasi yang di antaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Seluruh karyawan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Bank dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank; dan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Bank;
- Dalam hal terdapat pihak yang memberikan bingkisan, apabila akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Bank, dan nilai bingkisan tersebut di luar batas yang wajar, maka karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan;
- Dalam hal pemberian bingkisan karena satu dan lain hal sulit dikembalikan, karyawan yang menerima bingkisan tersebut harus segera membuat laporan tertulis kepada atasannya untuk mengambil tindak lanjut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

❁ Lingkungan

Bagi BCAS, pelaksanaan operasional tidak hanya mementingkan seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga berdampak baik terhadap lingkungan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama BCAS beserta seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan melalui

pengelolaan operasional yang minim dampak terhadap kerusakan lingkungan.

Komitmen BCAS untuk menjaga lingkungan juga dipraktikkan oleh seluruh karyawan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal ini, BCAS mengupayakan beberapa langkah dan upaya penghematan penggunaan kertas, listrik, dan air. Melalui kegiatan penghematan tersebut, BCAS telah berkontribusi secara tidak langsung dalam memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

Adapun inisiatif BCAS antara lain mencakup hal sebagai berikut: [F.1] [F.7]

- Implementasi *platform* media pelatihan SMILE iB (Syariah *Mobile Learning* iB). Sarana ini selain meningkatkan efisiensi biaya perjalanan dinas/ *training* juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan kertas yang ditimbulkan dari kegiatan *training* secara konvensional;
- Meningkatkan efisiensi penggunaan kertas di antaranya melalui:
 - Pengiriman/akses dokumen secara digital melalui *email* dan portal intranet My BCA Syariah;
 - Penggunaan *e-statement* pada produk-produk simpanan;
 - Pengembangan perbankan elektronik yaitu BCA Syariah *Mobile* dan Klik BCA Syariah;
 - *Printer Pooling Management* (PPM), yang menggantikan peralatan *printer*, mesin fotokopi, alat pindai (*scanner*) dan faksimili menjadi *single device* (*multi-function printer*);
- Melakukan kampanye efisiensi penggunaan listrik, kertas dan air kepada karyawan melalui media-media internal;
- Berupaya memfasilitasi efisiensi yang lebih besar dalam rantai pasokan kertas dengan membeli kertas dari sumber yang memiliki sertifikat berkelanjutan. [F.5]




Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan [F.6] dan Penggunaan Air [F.8]

BCAS masih mempelajari metode pencatatan efisiensi energi, air dan kertas tersebut sehingga belum dilakukan pengukuran dampak aktivitas operasi yang berkelanjutan. [F.4] Untuk mengetahui intensitas penggunaan energi listrik dan penggunaan air, BCAS belum melakukan audit energi listrik maupun audit penggunaan air dengan demikian BCAS belum dapat menyampaikan data tentang

intensitas energi listrik yang digunakan, termasuk kategorinya: boros, sangat efisien atau efisien serta data tentang penggunaan air.

Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan [F.16]

Sepanjang tahun 2020, BCAS tidak menerima pengaduan terkait kegiatan operasional yang berdampak pada lingkungan hidup.





370

Indeks Laporan Tahunan Berdasarkan SEOJK No.10/ SEOJK.03/2020

Keterangan	Halaman
PERIODE TAHUNAN	
Ruang Lingkup	
a. Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:	
1) informasi umum;	6-111, 153-156
2) informasi kinerja keuangan;	111-205
3) eksposur risiko dan permodalan;	157-203
4) tata kelola;	205-346
5) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	387-453
6) informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.	102, 148, 448-450
b. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:	
1) Informasi Umum	
Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:	6-111, 153-156
a) Ikhtisar Data Keuangan Penting	7-15
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:	
(1) net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	10
(2) laba/rugi operasional;	10
(3) laba/rugi sebelum pajak;	10
(4) laba/rugi bersih;	10
(5) total laba/rugi komprehensif;	10

Keterangan	Halaman
(6) laba bersih per saham;	10
(7) jumlah aset;	8-9
(8) jumlah liabilitas;	8-9
(9) jumlah ekuitas;	8-9
(10) aset produktif;	8-9
(11) dana pihak ketiga;	8-9
(12) pembiayaan yang diterima;	8-9
(13) rasio keuangan, paling sedikit meliputi:	
i. rasio KPMM;	11
ii. rasio ROA;	12
iii. rasio ROE;	12
iv. rasio BOPO;	12
v. rasio CIR;	12
vi. persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	12
vii. GWM;	12
viii. rasio PDN;	12
ix. rasio NPF gross dan net; dan	11
x. rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	12
(14) informasi lain yang relevan	11-13
b) Profil BUS	
Profil BUS paling sedikit meliputi:	
(1) nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	46-48
(2) informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	
i. alamat;	√
ii. nomor telepon;	√
iii. nomor faksimile;	√
iv. alamat surat elektronik; dan	√
v. alamat situs web;	√



Keterangan	Halaman
(3) riwayat singkat BUS;	48
(4) visi dan misi BUS;	72-73
(5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	49-53
(6) struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	70-71
(7) susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:	
i. pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	100
ii. anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	100
iii. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	100
iv. informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	100
(8) profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	
i. susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	74-83
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	√
ii. foto terbaru;	√
iii. usia;	√
iv. kewarganegaraan;	√
v. riwayat pendidikan;	√
vi. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√
(i) nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	√
(ii) rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	√

Keterangan	Halaman
(iii) pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	√
vii. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	√
viii. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	√
(9) profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	84-87
(10) jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	88-90
(11) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	110
Dalam hal terdapat lembaga dan/atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	√
(12) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	104-109
i. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√
ii. badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√
iii. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	√
c) Laporan direksi	33-39
Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:	
(1) strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	34-35
(2) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	35
(3) kendala yang dihadapi BUS	35-36
(4) gambaran tentang prospek usaha;	38
(5) penerapan tata kelola BUS;	36
(6) perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	38
(7) aktivitas utama;	33-34



Keterangan	Halaman
(8) teknologi informasi;	36
(9) penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	34
(10) persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	34
(11) perkembangan perekonomian dan target pasar;	33
(12) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	34
(13) jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	34
(14) kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	100
(15) perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	34
(16) hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	38
(17) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	36-37
d) Laporan dewan komisaris	19-23
Laporan dewan komisaris paling sedikit meliputi:	
(1) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	20
(2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	20-21
(3) tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	22
(4) tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	21
(5) perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	22
(6) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.	21
2) Informasi Kinerja Keuangan	111-205
Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:	
a) tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumen, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:	117-118
(1) pendapatan; dan	√
(2) profitabilitas;	√

Keterangan	Halaman
b) tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:	
(1) penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	120-123
(2) dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	125
(3) ekuitas;	126
(4) pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	126-129
(5) arus kas;	130-131
c) analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	131
d) struktur permodalan;	144
e) informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	146
f) aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	200-203
g) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	146
(1) kebijakan dividen;	√
(2) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	√
(3) jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	√
(4) jumlah pembayaran dividen per tahun;	√
(5) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	149-151
(6) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	152
h) laporan distribusi bagi hasil;	139-140
i) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	140
j) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	140-141
3) Eksposur Risiko dan Permodalan	157-199
Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√
4) Tata Kelola	205-344





376

Keterangan	Halaman
a) Informasi tata kelola	205-344
Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.	√
b) Laporan Keberlanjutan	347-369
(1) Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
(2) Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.	
Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	
i. lingkungan hidup;	368-369
ii. praktik ketenagakerjaan;	359-362
iii. praktik kegiatan institusi yang sehat;	367-368
iv. konsumen; dan	365-366
v. pengembangan masyarakat.	362-365
Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	√
5) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	387-453
a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:	
b) laporan posisi keuangan;	393-395
c) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	396-397

Keterangan	Halaman
d) laporan perubahan ekuitas;	398
e) laporan arus kas; dan	399-400
f) catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.	404-453
6) Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS	102, 148, 448-450
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	
a) struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:	102
(1) struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder;	√
(2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	√
(3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholders acting in concert).	√
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	√
b) transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	448-450
(1) informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	√
(2) pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	√
(3) jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	√
i. kepemilikan silang (cross shareholding);	√
ii. transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√
iii. pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√
iv. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√
v. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√





Keterangan	Halaman
vi. pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo);	√
c) transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	148, 448-450
d) penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	148, 448-450
e) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (regulatory capital) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	148, 448-450
f) nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	102
c. BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√

Indeks Laporan Keberlanjutan Berdasarkan POJK No. 51/ POJK.03/2017

379

Keterangan	Halaman
Penjelasan Strategi Keberlanjutan	350-352
Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	
a. Aspek Ekonomi	352
1) kuantitas produk atau jasa yang dijual;	√
2) pendapatan atau penjualan;	√
3) laba atau rugi bersih;	√
4) produk ramah lingkungan; dan	N/A
5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan.	N/A
b. Aspek Lingkungan Hidup	353
1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air);	N/A
2) pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup);	N/A
3) pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau	N/A
4) pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup).	N/A
c. Aspek Sosial Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana).	353
Profil Singkat Perusahaan	
a. visi, misi, dan nilai keberlanjutan	72-73
b. nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan.	46
c. skala usaha:	



Keterangan	Halaman
1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);	8
2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;	88-90
3) persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan	100
4) wilayah operasional.	62-63
d. penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan;	49-53
e. keanggotaan pada asosiasi;	110
f. perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.	15
Penjelasan Direksi memuat	
a. Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:	37
1) penjelasan nilai keberlanjutan Perusahaan	√
2) penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;	√
3) penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;	√
4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan	√
5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	√
b. Penerapan Keuangan Berkelanjutan:	37
1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target; dan	√
2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).	√
c. Strategi pencapaian target:	37
1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;	√
2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan	√
3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan	√
Tata kelola keberlanjutan memuat	
a. Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan	354-355
b. Pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.	356

Keterangan	Halaman
c. Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan.	356
d. Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:	356
1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (<i>assessment</i>) manajemen.	N/A
2) pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan.	N/A
e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.	356
Kinerja keberlanjutan	
a. Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan	356
b. Uraian mengenai kinerja ekonomi:	357-359
1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi	√
2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	√
c. Kinerja sosial:	
1) Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen.	
2) Ketenagakerjaan: <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak; • Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional; • Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan • Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. 	
3) Masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> • informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan; • mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan • TJSI yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat 	
d. Kinerja Lingkungan Hidup:	368-369
1) biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan;	N/A





Keterangan	Halaman
2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan	N/A
3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan; 	369
e. Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup:	N/A
1) kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;	N/A
2) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;	N/A
3) keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati; dan usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna; 	N/A
4) emisi, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan; 	N/A
5) limbah dan efluen, paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis; mekanisme pengelolaan limbah dan efluen; dan tumpahan yang terjadi (jika ada); dan 	N/A
6) jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan.	369
f. Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan:	365-366
1) inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan;	√
2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan;	√
3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;	√
4) jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau	√
5) survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan.	N/A



07 Laporan Keuangan

385





PT BANK BCA SYARIAH

*LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019*

**LAPORAN KEUANGAN
PT BANK BCA SYARIAH
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 SERTA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1-3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	4-5
Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
Laporan Arus Kas.....	7-8
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil.....	9
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.....	10
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	11
Catatan atas Laporan Keuangan.....	12-61

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
No. 027/DIR/2021
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
PT BANK BCA SYARIAH

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : John Kosasih
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 – Jakarta Timur 13310
Jabatan : Presiden Direktur

Nama : Pranata
Alamat Kantor : Jl. Jatinegara Timur No. 72 – Jakarta Timur 13310
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank BCA Syariah ;
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Januari 2021
PT Bank BCA Syariah



John Kosasih
Presiden Direktur

Pranata
Direktur



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00023/2.1051/AU.1/07/0271-3/1/II/2021

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BCA SYARIAH

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BCA Syariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BCA Syariah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN
Drs. Ruchjat Kosasih, MM., CPA
Izin Akuntan Publik No.AP.0271

25 Januari 2021

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
ASET			
KAS	4	4.647.682.700	8.417.956.901
GIRO PADA BANK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2.d, 5	2.436.903.559.935	1.537.786.867.692
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2.b, 2.c, 2.e, 6		
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp 3.050.568.227 dan Rp 1.113.917.993 pada 31 Desember 2020 dan 2019)</i>		302.006.254.452	110.277.881.313
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2.c, 2.f, 7	1.229.570.348.422	966.930.356.662
Penyisihan kerugian		(8.620.288.749)	(8.821.571.607)
		1.220.950.059.673	958.108.785.055
PIUTANG			
Murabahah	2.c, 2.g, 8		
<i>(setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar Rp 483.070.255.270 dan Rp 595.747.953.563 pada 31 Desember 2020 dan 2019)</i>		1.360.245.771.443	1.619.734.900.402
<i>Penyisihan Kerugian</i>		(26.421.319.723)	(35.511.850.991)
Jumlah Piutang Murabahah Bersih		1.333.824.451.720	1.584.223.049.411
Piutang Sewa	2.c, 2.g	145.180.709	86.163.776
Penyisihan Kerugian		(117.240.621)	(17.016.522)
Jumlah Piutang Sewa Bersih		27.940.088	69.147.254
PEMBIAYAAN			
Mudharabah	2.c, 2.h, 9	404.559.833.776	490.691.173.798
<i>Penyisihan Kerugian</i>		(4.045.598.338)	(4.906.911.738)
Jumlah Pembiayaan Mudharabah Bersih		400.514.235.438	485.784.262.060
Musyarakah	2.c, 2.h, 10	3.308.799.063.692	3.009.764.555.343
<i>Penyisihan Kerugian</i>		(130.503.364.087)	(105.557.067.984)
Jumlah Pembiayaan Musyarakah Bersih		3.178.295.699.605	2.904.207.487.359
Qardh	2.c, 2.i	11.501.905.616	13.915.843.512
<i>Penyisihan Kerugian</i>		(115.019.056)	(139.158.435)
Jumlah Pembiayaan Qardh Bersih		11.386.886.560	13.776.685.077

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)



	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
ASET IJARAH	2.j, 11		
Nilai perolehan		743.911.465.224	724.119.942.819
Akumulasi penyusutan		(259.930.149.236)	(212.893.823.944)
Nilai Aset Ijarah Bersih		483.981.315.988	511.226.118.875
ASET TETAP	2.k, 12		
Nilai perolehan		198.014.832.564	184.981.456.241
Akumulasi penyusutan		(49.343.298.062)	(37.161.370.202)
Nilai Buku Aset Tetap		148.671.534.502	147.820.086.039
ASET LAIN			
Aset Pajak Tangguhan	2.t, 16	15.477.121.530	18.368.583.296
Aset Lain-lain	2.l, 13	183.566.913.998	354.306.779.747
Total Aset Lain		199.044.035.528	372.675.363.043
JUMLAH ASET		9.720.253.656.189	8.634.373.690.079
LIABILITAS, SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS SEGERA	14	54.754.692.917	16.565.173.649
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN		13.354.656.263	15.101.185.905
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2.b, 15		
Pihak Berelasi			
Giro Wadiah		4.017.772.756	100.791.078
Pihak Ketiga			
Giro Wadiah		2.053.566.485	2.455.065.476
SIMPANAN DARI NASABAH	2.b, 2.m, 15		
Pihak Berelasi			
Giro Wadiah		177.100.647.777	290.688.439.468
Tabungan Wadiah		--	--
Pihak Ketiga			
Giro Wadiah		835.886.989.220	803.571.969.174
Tabungan Wadiah		315.788.489.360	231.953.963.292
UTANG PAJAK	2.t, 16	10.147.047.512	10.038.085.858
LIABILITAS LAIN-LAIN	2.s, 17, 30	34.379.005.787	53.577.383.010
JUMLAH LIABILITAS		1.447.482.868.077	1.424.052.056.910

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
DANA SYIRKAH TEMPORER	2.b, 2.m, 18		
Dana Syirkah Temporer dari Bukan Bank:			
Tabungan Mudharabah		564.352.485.849	425.343.159.666
Deposito Mudharabah		4.955.415.963.449	4.453.374.092.087
Dana Syirkah Temporer dari Bank:			
Deposito Mudharabah		859.623.519	3.312.136.194
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		5.520.628.072.817	4.882.029.387.947
EKUITAS			
Ekuitas Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham			
Modal dasar - 5.000.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.255.183.207 dan 1.996.300.000 saham dengan nominal Rp 1.000 per lembar masing-masing pada tahun 2020 dan 2019	2.b, 19	2.255.183.207.000	1.996.300.000.000
Tambahkan Modal Disetor		70.556.747.868	--
Surplus revaluasi aset tetap	2.k, 12	47.953.016.836	47.953.016.836
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual - bersih		31.986.094.596	8.162.210.052
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih		(4.925.285.941)	(2.406.034.874)
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya		10.000.000.000	8.000.000.000
Belum Ditentukan Penggunaannya		341.388.934.936	270.283.053.208
JUMLAH EKUITAS		2.752.142.715.295	2.328.292.245.222
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		9.720.253.656.189	8.634.373.690.079

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		Rp	Rp
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA			
SEBAGAI MUDHARIB	2.n, 21		
Pendapatan dari Jual Beli			
Pendapatan Marjin <i>Murabahah</i>		153.501.338.177	184.390.455.778
Pendapatan dari Sewa			
Pendapatan Bersih <i>Ijarah</i>		43.982.297.040	38.161.004.129
Pendapatan dari Bagi Hasil			
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		42.837.737.719	36.582.704.273
Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		300.736.138.889	250.027.472.171
Jumlah Pendapatan		541.057.511.825	509.161.636.351
Pendapatan Usaha Utama Lainnya	2.o, 21	125.163.893.679	112.321.897.696
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		666.221.405.504	621.483.534.047
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	2.p, 22	(263.410.927.842)	(302.282.506.853)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		402.810.477.662	319.201.027.194
PENDAPATAN USAHA LAINNYA			
Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan	2.q, 23	29.039.511.375	53.169.096.794
BEBAN USAHA			
Beban Kepegawaian	24	111.405.185.616	100.182.148.789
Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif	25	109.425.970.114	66.604.162.451
Beban Umum dan Administrasi	26, 33	65.401.745.310	77.342.589.835
Beban Usaha Lainnya:	27		
Beban Bonus Simpanan Wadiah		34.579.244.830	31.817.150.753
Beban Penjaminan Pemerintah		12.298.979.134	10.986.768.454
		333.111.125.004	286.932.820.282
LABA USAHA		98.738.864.033	85.437.303.706
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA	28		
Pendapatan Non Usaha		572.033.885	168.195.283
Beban Non Usaha		(6.707.216.080)	(2.309.823.379)
Jumlah Beban Non Usaha		(6.135.182.195)	(2.141.628.096)
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGASILAN		92.603.681.838	83.295.675.610
ZAKAT		--	--
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		92.603.681.838	83.295.675.610
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	2.t, 16		
Kini		(22.320.149.060)	(21.075.904.500)
Tanggungan		2.822.348.950	4.973.758.154
LABA BERSIH		73.105.881.728	67.193.529.264

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		Rp	Rp
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti		(3.106.422.655)	(2.053.113.222)
Pajak penghasilan		587.171.588	513.278.306
		(2.519.251.067)	(1.539.834.916)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual		30.171.366.849	1.738.745.284
Pajak penghasilan		(6.347.482.305)	(434.686.320)
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual - setelah pajak penghasilan		23.823.884.544	1.304.058.964
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		21.304.633.477	(235.775.952)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		94.410.515.205	66.957.753.312



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal Saham		Tambahkan Modal		Keuntungan Bersih		Surplus Revaluasi Aset Tetap		Pengukuran Kembali		Saldo laba dari		Jumlah Ekuitas	
	Ditempatkan dan	Disektor Penuh	Disektor	Keuntungan Bersih yang Belum Direalisasi atau Surut-surat Bernarga yang Tersedia untuk Dijual	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Liabilitas Imbalan Pasti	Belum Ditemukan Penggunaannya	Sudah Ditemukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas					
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	Rp													
Tambahan Setoran Modal	19	996.300.000.000	--	6.658.151.087	47.953.016.836	(866.199.959)	204.589.523.945	6.500.000.000	1.261.334.491.910					
Penyisihan Saldo Laba untuk Cadangan Umum	--	1.000.000.000.000	--	--	--	--	(1.500.000.000)	--	1.000.000.000.000					
Labai Bersih Selama Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	67.193.529.294	--	67.193.529.294					
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum direvisi atas:	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
Surut-surat Bernarga yang Tersedia untuk Dijual	--	--	--	1.304.058.984	--	--	--	--	1.304.058.984					
Ambanai	--	--	--	--	--	--	--	--	(1.539.834.916)					
Revaluasi Aset Tetap	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
SALDO PER 31 DESEMBER 2019		1.996.300.000.000		8.162.210.061	47.953.016.836	(2.408.034.874)	270.283.063.209	8.000.000.000	2.328.292.245.222					
1c		250.883.207.000		70.556.717.868	--	--	(2.000.000.000)	--	329.439.951.868					
Efek Penggabungan Usaha	--	--	--	--	--	--	73.105.881.728	--	73.105.881.728					
Penyisihan Saldo Laba untuk Cadangan Umum	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
Labai Bersih Selama Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
Keuntungan (Kerugian) bersih yang belum direvisi atas:	--	--	--	--	--	--	--	--	--					
Surut-surat Bernarga yang Tersedia untuk Dijual	--	--	--	23.823.884.544	--	--	--	--	23.823.884.544					
Ambanai	--	--	--	--	--	--	--	--	(2.519.251.067)					
SALDO PER 31 DESEMBER 2020		2.255.183.207.000		31.986.094.595	47.953.016.836	(4.925.285.941)	341.388.934.937	10.000.000.000	2.752.142.715.295					

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa dan usaha utama lainnya		654.378.999.951	649.670.978.023
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(296.994.734.253)	(292.957.449.883)
Penerimaan (Pembayaran) pendapatan usaha lainnya		(24.922.382.862)	(21.092.868.549)
Pembayaran beban karyawan		(110.525.793.780)	(100.026.555.280)
Pembayaran Pajak		(21.104.169.070)	(22.760.314.604)
Pembayaran beban usaha selain beban karyawan		(78.984.106.334)	(78.747.150.149)
Penerimaan (Pembayaran) zakat		7.816.765	6.712.586
Penyaluran dana kebajikan		(436.498.034)	(303.122.355)
Penerimaan pendapatan (Pembayaran beban) non-usaha		(5.258.595.838)	30.276.882.232
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia		(974.661.000.000)	(450.032.000.000)
Piutang		259.430.112.026	87.527.720.838
Pembiayaan mudharabah		86.131.340.022	(248.125.541.306)
Pembiayaan musyarakah		(299.034.508.349)	(577.443.624.330)
Aset yang diperoleh untuk ijarah		(19.791.522.405)	(30.830.480.434)
Pinjaman qardh		2.413.937.896	(13.362.505.658)
Aset lain-lain		196.814.049.604	(189.504.695.440)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		17.218.133.708	(5.422.560.335)
Simpanan		6.077.237.110	659.031.615.642
Liabilitas lain-lain		(22.724.916.397)	(9.004.181.934)
Kenaikan (penurunan) dana syirkah temporer Investasi tidak terikat		638.598.684.870	(147.058.350.770)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		6.632.084.630	(760.157.491.706)
ARUS KAS DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN INVESTASI			
Pencairan Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan dan tersedia untuk dijual		130.000.000.000	140.000.000.000
Pembelian Surat Berharga yang diukur pada biaya perolehan dan tersedia untuk dijual		(349.482.720.000)	(263.000.000.000)
Penambahan Aset Tetap	12	(8.280.053.199)	(6.458.549.321)
Pembelian Aset Tidak Berwujud		(464.068.893)	(235.288.534)
Hasil penjualan aset tetap		--	22.019.082
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(228.226.842.092)	(129.671.818.773)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)



	Catatan	31 Desember 2020 Rp	31 Desember 2019 Rp
ARUS KAS DIPEROLEH DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Setoran Modal	19	--	1.000.000.000.000
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan		--	1.000.000.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(221.594.757.462)	110.170.689.521
KAS DAN SETARA KAS - AWAL TAHUN		391.060.378.638	280.889.689.117
EFEK PENGGABUNGAN USAHA		333.419.603.788	--
KAS DAN SETARA KAS - AKHIR TAHUN		502.885.224.964	391.060.378.638
Kas dan Setara Kas Terdiri dari:			
Kas	4	4.647.682.700	8.417.956.901
Giro pada Bank Indonesia	5	193.180.719.585	271.250.622.431
Penempatan Pada Bank Lain	6	305.056.822.679	111.391.799.306
Jumlah		502.885.224.964	391.060.378.638

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
PENDAPATAN USAHA	666.221.405.504	621.483.534.047
PENGURANG :		
Pendapatan periode berjalan yang kasnya belum diterima periode berjalan:		
Pendapatan Marjin Murabahah	(8.229.219.115)	(11.725.691.311)
Pendapatan Sewa	(12.003.477.337)	(12.712.129.189)
AkruaI Bagi Hasil	(27.481.312.738)	(24.457.995.625)
Pendapatan Surat Berharga dan FASBIS	(12.480.748.443)	(11.556.717.472)
Jumlah Pengurang	(60.194.757.633)	(60.452.533.597)
PENAMBAH :		
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima periode berjalan		
Pendapatan Marjin Murabahah	11.725.691.311	9.431.784.657
Pendapatan Sewa	12.712.129.189	10.244.865.235
AkruaI Bagi Hasil	24.457.995.625	19.120.015.751
Pendapatan Surat Berharga dan FASBIS	11.556.717.472	7.239.192.461
Jumlah Pengurang	60.452.533.597	46.035.858.104
Pendapatan yang tersedia untuk dibagi hasil	666.479.181.468	607.066.858.554
Bagi hasil yang Menjadi Hak Bank	403.068.253.626	304.784.351.701
Bagi hasil yang Menjadi Hak Pemilik Dana	263.410.927.842	302.282.506.853
Dirinci Atas:		
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah di disitribusikan	250.484.484.120	287.181.320.948
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum di disitribusikan	12.926.443.722	15.101.185.905

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)



	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Pihak Luar Bank Syariah	82.355.024	74.538.259
Jumlah sumber dana zakat	82.355.024	74.538.259
Penggunaan dana zakat		
Disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat	(74.538.259)	(67.825.673)
Jumlah Penggunaan Dana	(74.538.259)	(67.825.673)
Kenaikan (Penurunan) Dana Zakat	7.816.765	6.712.586
Saldo Awal Dana Zakat	74.538.259	67.825.673
Saldo Akhir Dana Zakat	82.355.024	74.538.259

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
LAPORAN SUMBER
DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		Rp	Rp
Sumber Dana Kebajikan			
Infak Zakat dari dalam bank syariah		--	64.890
Sedekah		402.694	426.968
Denda	2.r	169.427.530	282.563.705
Pendapatan non-halal		69.946.927	46.145.912
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		239.777.151	329.201.475
Penggunaan Dana Kebajikan			
Sumbangan		(676.275.185)	(632.323.830)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		(676.275.185)	(632.323.830)
Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan		(436.498.034)	(303.122.355)
Saldo Awal Dana Kebajikan		1.217.914.859	1.521.037.214
Saldo Akhir Dana Kebajikan		781.416.825	1.217.914.859



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

1 Umum

1.a. Pendirian Bank

PT Bank BCA Syariah ("Bank") didirikan dengan nama PT Utama International Bank berdasarkan Akta No. 91 tanggal 21 Mei 1991 dari Notaris Buniarti Tjandra, S.H. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.-3446.HT.01.01.TH.91 tanggal 30 Juli 1991. Melalui akta perubahan No. 96 tanggal 22 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Buniarti Tjandra, S.H, telah dilakukan perubahan nama PT Utama International Bank menjadi PT Bank UIB. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-1497.HT.01.04.97 juncto Berita Negara No.61 tanggal 1 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., telah dilakukan akuisisi oleh PT Bank BCA Tbk atas 42.500 lembar saham Bank UIB atau setara dengan kepemilikan 100%. Komposisi kepemilikan Bank setelah akuisisi telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Akta Jual Beli saham No. 74 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-01929.AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Perubahan terakhir komposisi kepemilikan bank ini dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui surat No. 223/DIR/UIB/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah Indonesia didasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT Bank UIB, sesuai dengan Akta Notaris Pudji Redjeki Irawati, S.H No. 49 tanggal 16 Desember 2009.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 93 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Buena Brahmama, SH.,M.Kn.,mengenai peningkatan Modal dasar Bank menjadi Rp 5.000.000.000.000,- yang terbagi atas 5.000.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-AH.01.03-0322607 Tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019.

Pada tanggal 10 Desember 2020, Bank melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Interim Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Keputusan merger ini dituangkan dalam Akta No 66 Tanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta.

1. Rencana Penggabungan PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia, dimana PT Bank BCA Syariah akan bertindak sebagai bank penerima penggabungan
2. Menyusun rancangan penggabungan
3. Menyetujui pemecahan saham Bank sesuai dengan rencana merger, dimana 1 saham akan dipecah menjadi 1.000 saham sehingga nilai nominal saham Bank yang semula sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap saham menjadi sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) untuk setiap saham.



PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

4. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehubungan dengan merger dengan menerbitkan saham baru sebanyak 258.883.207 sehingga keseluruhan saham yang beredar adalah sebanyak 2.255.183.207 saham. Saham baru tersebut akan dialokasikan kepada pemilik saham PT Bank Interim Indonesia dengan rincian PT Bank Central Asia Tbk akan mendapatkan 258.883.137 saham dan PT BCA Finance akan mendapatkan 70 saham

Akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0417472.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Raya Jatinegara Timur No.72, Jakarta Timur. Pada tahun 2020, Bank beroperasi melalui 14 Kantor Cabang Utama (KCU), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS).

1.b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Dewan Komisaris:		
Presiden Komisaris	: Tantri Indrawati	Tantri Indrawati
Komisaris Independen	: Joni Handrijanto	Joni Handrijanto
Komisaris Independen	: Suyanto Sutjiadi	Suyanto Sutjiadi
Komisaris Independen	: Ratna Yanti	-
Direksi		
Presiden Direktur	: John Kosasih	John Kosasih
Direktur	: Pranata	Pranata
Direktur	: Rickyadi Widjaja	Rickyadi Widjaja
Direktur Kepatuhan	: Houda Muljanti	Houda Muljanti
Dewan Pengawas Syariah		
Ketua DPS	: Prof. Dr. Fathurrahman Djamil	Prof. Dr. Fathurrahman Djamil
Anggota DPS	: Sutedjo Prihatono	Sutedjo Prihatono

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Komite Audit		
Ketua	: Joni Handrijanto	Joni Handrijanto
Anggota	: Riyo S. Wisaksono	Tantri Indrawati
Anggota	: J. Sindu Adisuwono	Riyo S. Wisaksono
Anggota	: --	J. Sindu Adisuwono

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Komite Pemantau Risiko		
Ketua	: Suyanto Sutjiadi	Suyanto Sutjiadi
Anggota	: Ratna Yanti	Tantri Indrawati
Anggota	: Riyo S. Wisaksono	Riyo S. Wisaksono
Anggota	: Iwan Wiwoho	Iwan Wiwoho
Komite Remunerasi		
Ketua	: Ratna Yanti	Tantri Indrawati
Anggota	: Joni Handrjanto	Joni Handrjanto
Anggota	: Tantri Indrawati	Suyanto Sutjiadi
Anggota	: Suyanto Sutjiadi	Endang Ruslina
Anggota	: Endang Ruslina	--

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Direksi	22.088.189.637	19.732.229.239
Dewan Komisaris	3.696.401.600	2.833.663.860
Dewan Pengawas Syariah	1.206.450.004	1.158.018.820
	<u>26.991.041.241</u>	<u>23.723.911.919</u>

Jumlah Karyawan

Bank mempunyai 581 dan 554 karyawan tetap dan kontrak pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 (tidak diaudit).

1.c. Penggabungan Usaha dengan PT Bank Interim Indonesia (Dahulu PT Bank Rabobank International Indonesia)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2020 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 63 dan Akta Penggabungan No. 65 tertanggal 16 November 2020 yang keduanya dibuat oleh Christina Dwi Utami, SH., Mhum., MKn., telah disetujui Rencana Penggabungan Usaha PT Bank Interim Indonesia (Dahulu PT Bank Rabobank International Indonesia) ("BII") dengan Bank, dimana BII bertindak sebagai bank yang menggabungkan diri dan Bank bertindak sebagai bank penerima penggabungan, yang berlaku sejak seluruh persetujuan yang disyaratkan diperoleh ("Tanggal Efektif Penggabungan").

Penggabungan menjadi efektif pada tanggal 10 Desember 2020, setelah diperolehnya persetujuan dari (i) OJK melalui surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-182/D.03/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemberian Izin Penggabungan BII ke dalam Bank; dan (ii) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui surat tertanggal 10 Desember 2020 Nomor AHU-AH.01.03.0417655 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BCA Syariah dan surat tertanggal 10 Desember 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0417472 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BCA Syariah serta surat tertanggal 10 Desember 2020 Nomor AHU-AH.01.10-0012509 mengenai Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan PT Bank BCA Syariah.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Sehubungan dengan penggabungan usaha antara PT Bank BCA Syariah (“BCAS”) dan PT Bank Interim Indonesia (“BII”), penggabungan usaha dilakukan melalui penerbitan instrumen ekuitas BCAS kepada pemegang saham BCAS dan BII sebesar 258.883.207 lembar saham baru, disetor penuh dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (nilai penuh) per saham.

Penggabungan usaha antara BCAS dan BII merupakan transaksi penggabungan usaha entitas sependengali. Pada tanggal efektif merger, baik BCAS dan BII merupakan entitas sependengalian dan hubungan sependengalian tersebut tidak bersifat sementara. Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sependengali dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok yang sama dan bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi. Oleh karena itu, transaksi ini diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Selisih nilai transfer entitas sependengali di atas dicatat sebagai tambahan modal disetor. Atas transaksi ini, Bank mencatat tambahan modal disetor sebesar Rp 70.556.747.868.

Tabel berikut ini merangkum jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal penggabungan usaha:

	<u>9 Desember 2020</u>
ASET	
Giro pada Bank Indonesia	11.956.877.297
Giro pada Bank lain	31.717.924.042
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	290.900.000.000
Efek-efek	15.558.000.000
Aset tidak digunakan dalam operasi	876.994.278
Aset lain-lain	752.952.682
Jumlah aset	<u>351.762.748.299</u>
LIABILITAS	
Liabilitas Segera	22.315.375.097
Utang Pajak	7.418.334
Jumlah liabilitas	<u>22.322.793.431</u>
Jumlah aset bersih teridentifikasi	<u>329.439.954.868</u>

Karena BCAS maupun BII tidak dalam satu entitas pengendali yaitu PT Bank Central Asia Tbk pada tanggal 31 Desember 2019, maka informasi komparatif tahun 2019 sebagaimana disajikan di dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 hanya termasuk laporan keuangan PT Bank BCA Syariah untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

2.a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang “Akuntansi *Murabahah*”, PSAK No. 105 tentang “Akuntansi *Mudharabah*”, PSAK No. 106 tentang “Akuntansi *Musyarakah*”, PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang “Akuntansi *Ijarah*”, PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk”, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013).

Berdasarkan PSAK No.101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- i. Laporan Posisi Keuangan;
- ii. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain ;
- iii. Laporan Perubahan Ekuitas;
- iv. Laporan Arus Kas;
- v. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil;
- vi. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- vii. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan
- viii. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan dari tanggal perolehan.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, *infak*, *shadaqah* dan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah penuh. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

2.b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No.7 (revisi 2015) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Bank jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Bank;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau
 - (iii) personil manajemen kunci Bank atau entitas induk Bank.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Bank jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (i) entitas dan Bank adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.
 - (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Bank atau kepada entitas induk dari Bank.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2.c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Non Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *Murabahah*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *Ijarah*.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

Aset produktif atas piutang *Murabahah* sesuai dengan PSAK No. 50, 55 dan 102 (Revisi 2013) "Akuntansi *Murabahah*", dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPS 2013.

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



408

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (i) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (ii) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- (iii) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (iv) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (v) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- (vi) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 - (vii) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 - (viii) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *Murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (i) Piutang *Murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- (ii) Terdapat tunggakan yang melebihi 90 hari
- (iii) Piutang *Murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) piutang *Murabahah* dengan plafond lebih besar dari Rp 2 miliar dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) piutang *Murabahah* yang diberikan dengan *plafond* lebih besar dari Rp2 miliar yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan piutang *Murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (i) Piutang *Murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- (ii) Piutang *Murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- (iii) Piutang *Murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

Bank menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default (PD)* dan *Loss of Given Default (LGD)*.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- (i) Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
- (ii) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain margin.

Aset produktif atas pinjaman *qardh*, pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *Ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

- (i) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- (ii) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - (a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - (b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - (c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - (d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Atas aset non produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.



2.d. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari Giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

2.e. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan dana pada bank syariah lain dalam bentuk giro *wadiah*, deposito berjangka *Mudharabah* berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Giro dan deposito pada Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*). Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut dicatat sebagai liabilitas lain-lain Bank (titipan dana non halal).

2.f. Investasi pada Surat Berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah.

Investasi pada surat berharga, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1. Diukur pada biaya perolehan jika (a) investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual yang menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya, (b) biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, (c) Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk, (d) rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai penurunan nilai di dalam laporan laba rugi komprehensif.
2. Diukur pada nilai wajar dengan mengacu kepada: (a) kuotasi harga di pasar aktif, atau (b) harga yang terjadi pada transaksi terkini jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif atau (c) nilai wajar instrumen sejenis jika tidak ada kuotasi harga di pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi terkini.

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi. Selisih antara nilai wajar dengan nilai transaksi diakui dalam laba rugi komprehensif lainnya.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah*, SIMA disajikan sebesar saldonya dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Cadangan kerugian penurunan nilai surat berharga disajikan sebagai pengurang dari akun surat berharga

2.g. Piutang

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah* atau akad *Ijarah*.

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan dibayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin yang disepakati.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Piutang *Murabahah* dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan marjin yang ditanggihkan yang dapat direalisasikan dan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas piutang *Murabahah* berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang.

Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Akad *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa.

Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

- (i) Hibah;
- (ii) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- (iii) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Piutang pendapatan *Ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

2.h. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *Mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Akad *Mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, Mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *Mudharabah* dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan *Mudharabah* akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Musyarakah permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana Bank akan dialihkan secara bertahap kepada nasabah, sehingga bagian dana Bank akan menurun dan pada akhir masa akad, nasabah akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan *musyarakah*.

2.i. Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2.j. Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah*

Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* adalah aset yang dijadikan obyek sewa (*Ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan. Obyek sewa dalam transaksi *Ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis sedangkan obyek sewa dalam *Ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

2.k. Aset Tetap dan Aset Hak Guna

Mulai 1 Januari 2018, Bank mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengukuran awal untuk golongan tanah dari model biaya ke model revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara prospektif.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari penghasilan komprehensif, penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi. Setiap periode pelaporan, selisih antara penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset yang diakui di dalam laporan laba rugi dan penyusutan berdasarkan harga perolehan awal aset ditransfer dari “surplus revaluasi aset” ke dalam “saldo laba”.

Aset tetap selain tanah dicatat berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Aset tetap selain tanah disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Jenis	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	20
Inventaris Kantor Gol I	4
Inventaris Kantor Gol II	8
Kendaraan Bermotor	4



Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada saat terjadinya, pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Pada saat aset tetap sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap tersebut dikeluarkan dari akun aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Nilai tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset diestimasi ketika kejadian atau perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak sepenuhnya dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai kerugian pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Bank telah menerapkan PSAK 73 dengan identifikasi dan pengukuran atas aset hak guna dan liabilitas sewa diterapkan secara modified retrospective tanpa penyajian kembali periode komparatif. Bank (penyewa) mengakui aset hak-guna yang merupakan hak penyewa dalam menggunakan aset yang mendasari perjanjian sewa dan liabilitas sewa yang merupakan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran sewa. Bank mengakui Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik diakui sebagai Capital Lease. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diakui sebagai Operating Lease.

Bank mengukur Aset Hak Guna pada nilai kini dari jumlah pembayaran angsuran sewa dengan tingkat diskonto tertentu. Aset Hak Guna disusutkan secara garis lurus selama masa sewa. Untuk sewa yang dikonversi dari PSAK 30 menjadi PSAK 73, Aset Hak Guna disusutkan mulai dari tanggal penerapan PSAK 73. Sedangkan Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal tersebut dengan menggunakan tingkat diskonto tertentu.

2.1. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka (disajikan dalam akun "Aset Lain-lainnya") diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.m. Dana Syirkah Temporer

Dana *Syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Hubungan antara Bank dan pemilik dana *Syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *Mudharabah muthlaqah*.

Dana *Syirkah* temporer terdiri dari tabungan *Mudharabah*, deposito berjangka *Mudharabah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank.

Dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dan tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi

Dana *Syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dana, termasuk untuk mencampur dana tersebut dengan dana lainnya.

Pemilik dana *Syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *Syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

2.n. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *Mudharib* (pengelola dana) terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Ijarah* (sewa), dan pendapatan dari bagi hasil yaitu *Mudharabah*, *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan keuntungan transaksi *Murabahah* dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif (anuitas).

Pendapatan *Ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha

Setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pengembalian harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan. Kelebihan pembayaran di atas harga perolehan atau pokok piutang/pembiayaan diakui sebagai pendapatan pada saat diterimanya. Khusus untuk transaksi *Ijarah*, setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pelunasan piutang sewa.

2.o. Pendapatan Usaha Utama Lainnya

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah, pendapatan dari penempatan pada Bank Syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan usaha utama lainnya diakui secara akrual.

2.p. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak nasabah atas bagi hasil dana *Syirkah* temporer merupakan bagian bagi laba milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *Mudharabah muthlaqah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dihitung dari pendapatan bank yang diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Selanjutnya, jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *Mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

2.q. Pendapatan Administrasi Pembiayaan

Pendapatan administrasi pembiayaan bagi hasil, IMBT dan *Ijarah* yang jumlahnya signifikan dan berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan dan/atau yang mempunyai jangka waktu tertentu, ditanggungkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan jangka waktunya.

Saldo pendapatan yang belum diamortisasi untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, diakui sebagai pendapatan pada saat pelunasan.

Pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan atau tidak untuk suatu jangka waktu tertentu, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi.

2.r. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Kebajikan

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebakikan.

2.s. Penyisihan Imbalan Pasca Kerja Karyawan

Manfaat imbalan pasti

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Bank ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya jasa diakui dalam laba atau rugi.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya - [penghargaan kerja], kepada para karyawan kuncinya. Biaya untuk menyediakan imbalan ini ditetapkan dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit*. Metode ini merefleksikan jasa yang diserahkan oleh karyawan hingga tanggal penilaian dan memperhitungkan asumsi terkait proyeksi gaji karyawan. Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk biaya jasa kini, biaya bunga, biaya jasa lalu dan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

2.t. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Bank mengajukan keberatan, Bank mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Bank.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Bank bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

2.u. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 menyatakan bahwa: "...maka entitas tersebut mungkin perlu menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri." Kalimat tersebut dapat menimbulkan interpretasi bahwa entitas dapat menyesuaikan: (a) deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan (b) laporan keuangan itu sendiri. DE PSAK 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) paragraf 05 menambahkan kalimat "menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk" sebelum kalimat "...laporan keuangan itu sendiri" agar sesuai dengan intensi dari IAS 1 Presentation of Financial Statements paragraf 05.
- PSAK 102 (2019): Akuntansi Murabahah, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK 102 (2019) merevisi acuan pengakuan pendapatan murabahah tangguh dimana penjual tidak memiliki risiko persediaan yang signifikan pada ISAK 101. Sebelumnya, transaksi ini mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60. PSAK 102 (2019) juga mencakup penambahan istilah, perubahan ruang lingkup dan beberapa pengaturan yang tidak signifikan.
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. ISAK 101 akan menjadi acuan bagi entitas yang menerapkan 'metode pendapatan efektif' yang sebelumnya mengacu kepada PSAK 50, PSAK 55 dan PSAK 60.
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. ISAK 102 mengungkapkan 'penurunan nilai piutang murabahah' merupakan bridging standard yang sampai dengan keluarnya PSAK penurunan nilai aset-aset yang berasal dari transaksi berbasis syariah. ISAK 102 mensyaratkan entitas untuk melanjutkan kebijakan akuntansi saat ini untuk penurunan nilai piutang murabahah, seperti incurred loss, regulatory provisioning atau pendekatan lain.
- Amendemen PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



- PSAK 73: "Sewa". PSAK 73 menggantikan PSAK 30 "Sewa" efektif sejak 1 Januari 2020. Standar ini mengatur prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa dan mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa dalam Laporan Posisi Keuangan.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

3 Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3.a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, manajemen telah membuat keputusan berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Penyisihan kerugian aset produktif

Bank mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitasnya. Dalam hal tersebut, Bank mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan nasabah dan status pembiayaan dari nasabah berdasarkan catatan pembiayaan dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi yang spesifik atas nilai piutang nasabah guna mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Bank. Provisi yang spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi nilai penyisihan kerugian aset produktif.

3.b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Bank menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 12.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Revaluasi Aset Tetap

Bank mencatat aset tetap pada nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi. Selain itu, pengukuran tanah pada nilai revaluasi dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya. Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menentukan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Imbalan Pasca Kerja

Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Bank diakui segera dalam laporan laba rugi dan pada saat terjadi. Sementara Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2 dan 30.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

4 Kas

	2020	2019
Kas	<u>4.647.682.700</u>	<u>8.417.956.901</u>

5 Penempatan pada Bank Indonesia

	2020	2019
Giro		
Giro Wadiah	193.180.719.585	271.250.622.431
Penempatan Pada Bank Indonesia		
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia		
Syariah	732.100.000.000	662.200.000.000
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	67.037.000.000	310.000.000.000
Sukuk BI	1.444.585.840.350	294.336.245.261
	<u>2.436.903.559.935</u>	<u>1.537.786.867.692</u>

Persentase GWM (tidak diaudit) dalam mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 3,10% dan 4,74%.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

6 Penempatan pada Bank Lain

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Giro		
<u>Pihak Berelasi</u>		
Bank Non Syariah		
PT BCA Tbk	35.052.496.614	11.376.141.940
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT OCBC NISP (Unit Usaha Syariah)	4.326.065	15.657.366
Penyisihan Kerugian	<u>(350.568.227)</u>	<u>(113.917.993)</u>
Jumlah Giro - Bersih	34.706.254.452	11.277.881.313
Deposito		
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank Mega Syariah	195.000.000.000	--
PT Bank Bukopin Syariah	75.000.000.000	--
PT Bank Panin Dubai Tbk	--	100.000.000.000
Penyisihan Kerugian	<u>(2.700.000.000)</u>	<u>(1.000.000.000)</u>
Jumlah Deposito - Bersih	267.300.000.000	99.000.000.000
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain - Bersih	<u>302.006.254.452</u>	<u>110.277.881.313</u>

Perubahan penyisihan penghapusan penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo Awal Tahun	1.113.917.993	113.297.017
Pembentukan (Pemulihan) Penyisihan Kerugian Selama Satu Tahun	1.936.650.234	1.000.620.976
Jumlah	<u>3.050.568.227</u>	<u>1.113.917.993</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

7 Investasi pada Surat Berharga

7.a. Berdasarkan jenis, tujuan investasi dan kolektibilitas

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Diukur pada Biaya Perolehan		
<u>Lancar</u>		
Sertifikat Investasi Mudharabah	--	100.000.000.000
Reksadana	50.000.000.000	50.000.000.000
Penyisihan Kerugian	(500.000.000)	(1.500.000.000)
Jumlah Surat Berharga diukur pada biaya perolehan	49.500.000.000	148.500.000.000
Tersedia Untuk Dijual		
<u>Lancar</u>		
<u>Non Pemerintah</u>		
Reksadana	425.000.000.000	455.000.000.000
Obligasi Korporasi	375.000.000.000	268.000.000.000
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	12.028.874.942	9.157.160.662
	<u>812.028.874.942</u>	<u>732.157.160.662</u>
Penyisihan Kerugian	(8.120.288.749)	(7.321.571.607)
	803.908.586.193	724.835.589.055
<u>Pemerintah</u>		
Surat Berharga Syariah Negara	325.734.375.188	83.251.655.188
ORI	15.558.000.000	--
Kenaikan nilai yang belum direalisasi	26.249.098.292	1.521.540.812
	<u>367.541.473.480</u>	<u>84.773.196.000</u>
Jumlah Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual - Lancar (Bersih)	1.171.450.059.673	809.608.785.055
Jumlah Investasi pada Surat Berharga - Bersih	<u>1.220.950.059.673</u>	<u>958.108.785.055</u>

7.b. Berdasarkan jangka waktu:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Diukur Pada Biaya Perolehan</u>		
Kurang dari 1 Bulan	65.511.500.000	150.000.000.000
<u>Tersedia Untuk Dijual</u>		
Kurang dari 1 Bulan	--	--
Kurang dari 1 Tahun	428.351.674.942	455.806.760.662
Lebih dari 1 Tahun	735.707.173.480	361.123.596.000
	<u>1.229.570.348.422</u>	<u>966.930.356.662</u>
<i>Dikurangi :</i>		
Penyisihan Kerugian	(8.620.288.749)	(8.821.571.607)
	<u>1.220.950.059.673</u>	<u>958.108.785.055</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

7.c. Berdasarkan penerbit dan peringkat obligasi adalah sebagai berikut:

	Peringkat		Jumlah	
	2020	2019	2020	2019
Diukur pada Biaya Perolehan				
Reksadana Penyertaan Terbatas				
PNM Pembiayaan Mikro	--	--	50.000.000.000	50.000.000.000
Bank Pembangunan Jateng - Unit				
Usaha Syariah	--	idAA-	--	100.000.000.000
Tersedia Untuk Dijual				
Reksadana Syariah	--	--	428.351.674.942	455.806.760.662
PBS 017	--	--	207.163.000.000	--
PBS 027	--	--	104.590.500.000	--
Sukuk Ijarah Elnusa	idAA-(sy)		95.000.000.000	
Sukuk Ijarah Indosat	idAAA(sy)	idAAA(sy)	74.329.000.000	86.342.450.000
Sukuk Ijarah XL Axiata	AAAidn	AAAidn	52.203.000.000	71.580.000.000
MTN Syariah PTPN	idA(sy)	idA(sy)	20.840.200.000	20.996.200.000
Sukuk PT Jasa Marga	idAA-(sy)	idAA-(sy)	50.736.500.000	51.379.000.000
PBS 014	--	--	40.276.473.480	39.764.196.000
Sukuk Ijarah PLN	idAAA(sy)	--	30.000.000.000	
Sukuk Mudharabah Eximbank	idAAA(sy)	idAAA(sy)	25.075.000.000	25.624.750.000
Sukuk Ijarah Angkasa Pura	idAAA(sy)	idAAA(sy)	20.486.000.000	20.428.000.000
ORI 15	--	--	15.511.500.000	--
Sukuk Mudharabah Wijaya Karya	idA(sy)	--	15.007.500.000	--
PBS 016	--	--	--	45.009.000.000
<i>Dikurangi :</i>			1.229.570.348.422	966.930.356.662
Penyisihan Kerugian			(8.620.288.749)	(8.821.571.607)
			1.220.950.059.673	958.108.785.055

Informasi peringkat diperoleh dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.

7.d. Perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Saldo Awal Tahun	8.821.571.607	7.584.710.726
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	1.598.617.162	3.908.963.784
Pemulihan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	(1.799.900.020)	(2.672.102.903)
Jumlah	8.620.288.749	8.821.571.607

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian investasi pada surat berharga yang dibentuk telah memadai, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

8 Piutang Murabahah

8.a. Berdasarkan Jenis

	2020					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Pihak Ketiga</i>						
Murabahah	1.338.826.290.113	8.432.840.085	1.647.298.301	329.329.659	11.010.013.285	1.360.245.771.443
Jumlah	1.338.826.290.113	8.432.840.085	1.647.298.301	329.329.659	11.010.013.285	1.360.245.771.443
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(11.226.233.640)	(2.208.444.838)	(1.647.298.301)	(329.329.659)	(11.010.013.285)	(26.421.319.723)
Jumlah	1.327.600.056.473	6.224.395.247	--	--	--	1.333.824.451.720

	2019					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<i>Pihak Ketiga</i>						
Murabahah	1.541.410.663.097	61.643.005.432	5.182.817.048	156.006.379	11.342.408.446	1.619.734.900.402
Jumlah	1.541.410.663.097	61.643.005.432	5.182.817.048	156.006.379	11.342.408.446	1.619.734.900.402
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(12.568.089.476)	(12.795.042.117)	(5.182.817.048)	(156.006.379)	(4.809.895.971)	(35.511.850.991)
Jumlah	1.528.842.573.621	48.847.963.315	--	--	6.532.512.475	1.584.223.049.411

8.b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2020					
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	459.688.479.685	618.597.363	--	--	--	460.307.077.048
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	317.514.532.082	270.175.527	--	--	--	317.784.707.609
Perdagangan Besar Dan Eceran	133.639.389.749	1.993.038.487	1.385.491.501	101.508.011	10.882.512.474	148.001.940.222
Industri Pengolahan	240.924.890.979	2.291.058.430	--	149.296.225	--	243.365.245.634
Transportasi, Pergudangan dan Komunikas	47.574.010.954	1.231.926.681	--	--	--	48.805.937.635
Konstruksi	4.327.033.769	--	--	--	127.500.811	4.454.534.580
Pertambangan Dan Penggalian	6.399.933.529	442.575.748	--	--	--	6.842.509.277
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.023.842.381	36.923.602	--	--	--	6.060.765.983
Perantara Keuangan	--	--	--	--	--	--
Perikanan	98.894.085	--	--	--	--	98.894.085
Jasa Pendidikan	21.550.314.889	44.824.779	--	--	--	21.603.139.668
Listrik, Gas Dan Air	40.802.432	161.961.916	--	--	--	202.764.348
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	--	--	--	--	--	--
Administrasi Pemerintahan						
Pertahanan dan Jaminan Sosial	6.167.684.680	--	--	--	--	6.167.684.680
Jasa Kemasyarakatan Sosial						
Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	94.868.480.899	1.341.757.552	261.806.800	78.525.423	--	96.550.570.674
Jumlah	1.338.826.290.113	8.432.840.085	1.647.298.301	329.329.659	11.010.013.285	1.360.245.771.443
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(11.226.233.640)	(2.208.444.838)	(1.647.298.301)	(329.329.659)	(11.010.013.285)	(26.421.319.723)
Jumlah	1.327.600.056.473	6.224.395.247	--	--	--	1.333.824.451.720

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



	2019					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	461.412.163.253	595.541.683	--	--	--	462.007.704.936
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	387.368.432.924	--	--	--	--	387.368.432.924
Perdagangan Besar Dan Eceran	194.163.078.191	3.118.579.857	--	156.006.379	10.933.084.394	208.370.748.821
Industri Pengolahan	207.350.623.475	1.235.837.763	5.017.987.139	--	--	213.604.448.377
Transportasi, Pergudangan dan Komunikas	74.353.263.037	53.508.376.840	--	--	--	127.861.639.877
Konstruksi	59.737.287.951	1.478.414.892	164.829.908	--	--	61.380.532.752
Pertambangan Dan Penggalian	14.954.517.822	960.886.288	--	--	114.059.552	16.029.483.662
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.753.694.047	6.062.558	--	--	--	3.759.756.605
Perantara Keuangan	2.815.634.120	--	--	--	--	2.815.634.120
Penkanaan	288.372.095	--	--	--	--	288.372.095
Jasa Pendidikan	22.959.399.021	--	--	--	--	22.959.399.021
Listrik, Gas Dan Air	258.956.628	--	--	--	--	258.956.628
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.017.540.345	--	--	--	--	8.017.540.345
Administrasi Pemerintahan						
Pertahanan dan Jaminan Sosial	26.969.473	--	--	--	--	26.969.473
Jasa Kemasyarakatan Sosial						
Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	5.215.249.698	640.484.557	--	--	23.342.322	5.879.076.577
	98.735.481.014	98.820.996	--	--	271.922.179	99.106.224.189
	1.541.410.663.094	61.643.005.434	5.182.817.048	156.006.379	11.342.408.447	1.619.734.900.402
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(12.568.089.476)	(12.795.042.117)	(5.182.817.048)	(156.006.379)	(4.809.895.971)	(35.511.850.991)
	1.528.842.573.618	48.847.963.317	--	--	6.532.512.476	1.584.223.049.411

8.c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2020	2019
Berdasarkan Periode Perjanjian Akad		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	3.646.798.071	3.891.037.811
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	25.903.505.051	48.110.678.384
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	587.810.398.397	757.631.920.737
Lebih dari 5 Tahun	742.885.069.924	810.101.263.470
	1.360.245.771.443	1.619.734.900.402
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(26.421.319.723)	(35.511.850.991)
Jumlah	1.333.824.451.720	1.584.223.049.411

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

8.d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020	2019
Kurang dari atau sama dengan 1 Tahun	53.578.616.610	62.063.693.732
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	134.624.457.084	164.241.390.607
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	610.275.069.684	772.208.089.658
Lebih dari 5 Tahun	561.767.628.065	621.221.726.405
Subjumlah	1.360.245.771.443	1.619.734.900.402
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(26.421.319.723)	(35.511.850.991)
Jumlah	1.333.824.451.720	1.584.223.049.411



8.e. Perubahan Penyisihan Kerugian *Murabahah* adalah sebagai berikut

	2020	2019
Saldo Awal Tahun	35.511.850.991	27.529.475.999
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	135.877.683.841	311.501.022.895
(Pemulihan) Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(144.511.769.186)	(303.518.647.903)
Penghapusan Bukuan	(456.445.923)	--
Saldo Akhir Kerugian Penyisihan	26.421.319.723	35.511.850.991

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian piutang *Murabahah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang *Murabahah* dan telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

9. Pembiayaan *Mudharabah*

9.a. Berdasarkan Jenis

	2020	2019
Pihak Ketiga		
<i>Mudharabah</i>	404.559.833.776	490.691.173.798
	404.559.833.776	490.691.173.798
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(4.045.598.338)	(4.906.911.738)
Jumlah	400.514.235.438	485.784.262.060

9.b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2020					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Perantara Keuangan	404.559.833.776	--	--	--	--	404.559.833.776
	404.559.833.776	--	--	--	--	404.559.833.776
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(4.045.598.338)	--	--	--	--	(4.045.598.338)
	400.514.235.438	--	--	--	--	400.514.235.438

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



	2019					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Perantara Keuangan	490.691.173.798	--	--	--	--	490.691.173.798
	490.691.173.798	--	--	--	--	490.691.173.798
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(4.906.911.738)	--	--	--	--	(4.906.911.738)
	485.784.262.060	--	--	--	--	485.784.262.060

9.c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2020	2019
Berdasarkan Periode Perjanjian Akad		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	--	81.177.777.781
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	--	--
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	366.416.590.236	347.160.956.500
Lebih dari 5 Tahun	38.143.243.540	62.352.439.517
	404.559.833.776	490.691.173.798
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(4.045.598.338)	(4.906.911.738)
	400.514.235.438	485.784.262.060

9.d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020	2019
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	1.957.835.797	92.694.985.231
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	100.205.747.060	17.912.378.239
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	264.396.256.571	317.911.439.075
Lebih dari 5 Tahun	37.999.994.348	62.172.371.253
	404.559.833.776	490.691.173.798
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(4.045.598.338)	(4.906.911.738)
	400.514.235.438	485.784.262.060

9.e. Perubahan Penyisihan Kerugian Mudharabah

	2020	2019
Saldo Awal Tahun	4.906.911.738	6.509.733.909
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	4.064.872.859	15.624.346.464
(Pemulihan) Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(4.926.186.259)	(17.227.168.635)
Saldo Akhir Cadangan Penyisihan	4.045.598.338	4.906.911.738

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

10 Pembiayaan *Musyarakah*

10.a. Berdasarkan Jenis

	2020	2019
<u>Pihak Ketiga</u>		
Musyarakah	3.308.799.063.692	3.009.764.555.343
Jumlah	3.308.799.063.692	3.009.764.555.343
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(130.503.364.087)	(105.557.067.984)
Jumlah	3.178.295.699.605	2.904.207.487.359

10.b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

	2020					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Perdagangan Besar Dan Eceran	1.119.992.163.101	43.097.494.007	--	--	14.000.000.000	1.177.089.657.108
Industri Pengolahan	943.121.980.233	8.823.806.145	--	--	--	951.945.586.378
Konstruksi	406.880.738.360	--	--	--	--	406.880.738.360
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	149.915.377.174	58.195.318.230	--	--	--	208.110.695.404
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	134.394.519.007	--	--	--	--	134.394.519.007
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	115.653.619.185	--	--	--	--	115.653.619.185
Perikanan	102.383.355.697	--	--	--	--	102.383.355.697
Listrik, Gas Dan Air	100.000.000.000	--	--	--	--	100.000.000.000
Perantara Keuangan	63.691.042.550	34.392.364.359	--	--	--	98.083.406.909
Jasa Pendidikan	5.371.470.639	--	--	--	--	5.371.470.639
Pertambangan Dan Penggalian	4.200.000.000	--	--	--	--	4.200.000.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.721.275.999	--	--	--	--	1.721.275.999
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan	591.370.548	--	--	--	--	591.370.548
Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	4.373.368.458	--	--	--	--	4.373.368.458
	<u>3.152.290.280.951</u>	<u>142.508.782.741</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>14.000.000.000</u>	<u>3.308.799.063.692</u>
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(130.503.364.087)	--	--	--	--	(130.503.364.087)
	<u>3.021.786.916.864</u>	<u>142.508.782.741</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>14.000.000.000</u>	<u>3.178.295.699.605</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



	2019					Jumlah
	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Perdagangan Besar Dan Eceran	991.590.679.328	17.975.264.480	--	--	14.000.000.000	1.023.565.943.808
Industri Pengolahan	891.311.688.351	--	--	--	--	891.311.688.351
Perantara Keuangan	225.390.476.715	37.329.652.584	--	--	--	262.720.129.299
Konstruksi	250.489.895.936	--	2.000.000.000	--	--	252.489.895.936
Listrik, Gas Dan Air	200.000.000.000	--	--	--	--	200.000.000.000
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	125.370.764.962	--	--	--	--	125.370.764.962
Perikanan	1.063.848.244	115.511.189.977	--	--	--	1.165.575.038.221
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	96.795.784.961	--	--	--	--	96.795.784.961
Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	30.564.310.780	844.000.000	--	--	--	31.408.310.780
Pertambangan Dan Penggalian	4.000.000.000	--	--	--	--	4.000.000.000
Jasa Pendidikan	1.994.000.000	--	--	--	--	1.994.000.000
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.740.780.322	--	--	--	--	1.740.780.322
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan	329.926.776	--	--	--	--	329.926.776
Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	1.462.311.927	--	--	--	--	1.462.311.927
	<u>2.822.104.448.302</u>	<u>171.660.107.041</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>--</u>	<u>14.000.000.000</u>	<u>3.009.764.555.343</u>
<i>Dikurangi:</i>						
Penyisihan Kerugian	(105.557.067.984)	--	--	--	--	(105.557.067.984)
	<u>2.716.547.380.318</u>	<u>171.660.107.041</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>--</u>	<u>14.000.000.000</u>	<u>2.904.207.487.359</u>

10.c. Berdasarkan Jangka Waktu

	2020	2019
Berdasarkan Periode Perjanjian Akad		
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	2.437.117.757.489	2.346.628.311.414
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	113.575.534.572	33.510.673.819
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	167.922.609.947	394.011.958.780
Lebih dari 5 Tahun	590.183.161.684	235.613.611.330
	<u>3.308.799.063.692</u>	<u>3.009.764.555.343</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(130.503.364.087)	(105.557.067.984)
Jumlah	<u>3.178.295.699.605</u>	<u>2.904.207.487.359</u>

10.d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

	2020	2019
Kurang dari atau Sama dengan 1 Tahun	2.534.723.487.654	2.366.629.831.406
Lebih dari 1 sampai 2 Tahun	49.257.258.018	77.206.516.350
Lebih dari 2 sampai 5 Tahun	225.436.320.863	335.573.508.198
Lebih dari 5 Tahun	499.381.997.157	230.354.699.389
	<u>3.308.799.063.692</u>	<u>3.009.764.555.343</u>
<i>Dikurangi:</i>		
Penyisihan Kerugian	(130.503.364.087)	(105.557.067.984)
Jumlah	<u>3.178.295.699.605</u>	<u>2.904.207.487.359</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Perubahan Penyisihan Kerugian *Musyarakah* adalah sebagai berikut

	2020	2019
Saldo Awal Tahun	105.557.067.984	41.321.907.048
Pembentukan Penyisihan Selama Tahun Berjalan	467.498.975.077	617.976.037.843
(Pemulihan) Penyisihan Kerugian Aset Produktif	(434.014.299.848)	(553.740.876.907)
Penghapus Bukuan	(8.538.379.126)	--
Saldo Akhir Cadangan Penyisihan	130.503.364.087	105.557.067.984

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian pembiayaan *musyarakah* adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah* dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

11 Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*

	2020	2019
Tanah dan Bangunan	219.945.738.525	283.421.383.814
Kendaraan Bermotor	145.845.923.779	117.775.785.910
Mesin	17.620.059.302	63.941.117.541
Alat Transportasi Air	56.185.884.158	16.984.024.785
Lain-lain	304.313.859.460	241.997.630.769
Jumlah	743.911.465.224	724.119.942.819
Akumulasi Penyusutan	(259.930.149.236)	(212.893.823.944)
Jumlah	483.981.315.988	511.226.118.875

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9/9/PBI/2007 pasal 39 ayat 3 dan 4, pembentukan penyisihan kerugian aset tidak berlaku untuk aset produktif dengan transaksi sewa berupa akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)*.

12 Aset Tetap

	2020						Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan dari		Pengurangan	Reklasifikasi	Revaluasi	
Harga Perolehan/Nilai Revaluasi		penggabungan usaha	Penambahan				
Pemilikan Langsung							
Tanah	87.998.742.726	483.555.501		--	--	--	88.482.298.227
Bangunan	49.256.912.583	4.269.767.623	3.676.239.659	--	--	--	57.202.919.865
Inventaris I	34.424.409.360	--	4.009.871.257	--	--	--	38.434.280.617
Inventaris II	12.793.088.572	--	593.942.283	--	--	--	13.387.030.855
Kendaraan Bermotor	508.303.000	--	--	--	--	--	508.303.000
Jumlah	184.981.458.241	4.753.323.124	8.280.053.199	--	--	--	198.014.832.564
Akumulasi Penyusutan							
Bangunan	9.359.382.705	3.876.328.846	2.391.479.812	--	--	--	15.627.191.363
Inventaris I	25.135.703.472	--	4.083.385.690	--	--	--	29.219.089.162
Inventaris II	2.537.269.210	--	1.710.532.968	--	--	--	4.255.002.178
Kendaraan Bermotor	129.014.815	--	112.200.544	--	--	--	241.215.359
Jumlah	37.161.370.202	3.876.328.846	8.305.599.014	--	--	--	49.343.298.062
Nilai Buku	147.820.086.039						148.671.534.502
Aset Dalam Penyelesaian	--						--
Jumlah Aset Tetap	147.820.086.039						148.671.534.502

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



	2019					
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Revaluasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan/Nilai Revaluasi						
Pemilikan Langsung						
Tanah	65.244.890.000	22.753.852.726	--	--	--	87.998.742.726
Bangunan	47.699.514.743	1.563.020.340	5.622.500	--	--	49.256.912.583
Inventaris I	41.612.556.798	4.427.056.592	1.369.327.686	(10.245.876.344)	--	34.424.409.360
Inventaris II	895.000.000	1.787.712.228	22.500.000	10.132.876.344	--	12.793.088.572
Kendaraan Bermotor	157.145.000	238.158.000	--	113.000.000	--	508.303.000
Jumlah	155.609.106.541	30.769.799.886	1.397.450.186	--	--	184.981.456.241
Akumulasi Penyusutan						
Bangunan	7.175.973.920	2.185.031.288	1.622.503	--	--	9.359.382.705
Inventaris I	21.061.408.187	4.360.424.244	286.128.959	--	--	25.135.703.472
Inventaris II	1.034.645.958	1.506.154.533	3.531.281	--	--	2.537.269.210
Kendaraan Bermotor	56.351.303	72.663.512	--	--	--	129.014.815
Jumlah	29.328.379.368	8.124.273.577	291.282.743	--	--	37.161.370.202
Nilai Buku	126.280.727.173					147.820.086.039
Aset Dalam Penyelesaian	--					--
Jumlah Aset Tetap	126.280.727.173					147.820.086.039

Jumlah beban penyusutan adalah sebesar Rp 12.181.927.860 dan Rp 8.124.273.577 masing-masing untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tahun 2018, Bank melakukan penilaian kembali atas aset tetap golongan tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp 26.048.492.841 dan mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran tanah dari model biaya menjadi model revaluasi. Penilaian kembali tanah dan bangunan pada tahun 2018 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai (KJPP) Hari Utomo dan Rekan, penilai independen eksternal, sesuai dengan Standar Penilai Indonesia (SPI) Edisi VI 2015. Selisih penilaian kembali tanah tahun 2018 dicatat sebagai "surplus revaluasi aset tetap", dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 47.953.016.836. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2018 sebesar Rp 8.756.619.677 diakui dalam laba rugi tahun 2018 sebagai beban operasional lainnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI 2015, nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan pendekatan pasar (*market approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*), penilaian ini adalah penilaian normal dengan format laporan terinci (lengkap). Pengukuran nilai wajar untuk tanah termasuk dalam hierarki nilai wajar level 2 berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat tanah seandainya tanah tersebut dicatat dengan model biaya adalah masing-masing sebesar Rp 49.285.901.068 dan Rp 48.802.345.567. Manajemen berpendapat tidak terdapat perubahan nilai wajar tanah yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019.

Rincian atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Harga Jual	--	22.019.082
Nilai Buku	--	1.106.167.443
Laba penjualan Aset Tetap	--	(1.084.148.361)

Aset tetap kecuali tanah, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, ledakan, petir, pesawat udara dan huru hara serta bencana alam pada PT Asuransi Central Asia (pihak berelasi) dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 168.332.818.757 dan Rp 152.149.041.085. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

13 Aset Lain-lain

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	60.249.757.646	60.452.533.610
Agunan Yang Diambil Alih	85.358.551.626	31.017.405.543
Aset Pajak Tangguhan	15.477.121.530	18.368.583.296
Biaya Dibayar Dimuka	6.998.803.273	6.401.100.515
Perlengkapan Kantor	1.715.944.535	1.949.668.281
Uang Muka	3.241.692.859	245.699.573.689
Aset Tak Berwujud - Bersih	868.232.165	861.225.931
Lain-lain	25.133.931.894	7.925.272.178
Jumlah	<u>199.044.035.528</u>	<u>372.675.363.043</u>

Uang muka merupakan uang muka kepada pihak ketiga atas rencana strategik inorganik perusahaan dan transaksi uang muka kepada *supplier*. Jumlah beban amortisasi aset tak berwujud adalah sebesar Rp 457.062.659 dan Rp 930.241.057 masing-masing untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 26).

14 Liabilitas Segera

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Titipan Setoran	26.802.412.396	11.537.715.748
Transaksi Dalam Penyelesaian	24.447.405.856	1.693.764.252
Kewajiban kepada Supplier	2.391.885.762	2.717.381.676
Kliring Retail	900.017.604	421.166.138
Asuransi Kesehatan	198.906.590	181.169.246
Lain-lain	14.064.709	13.976.589
Jumlah	<u>54.754.692.917</u>	<u>16.565.173.649</u>

15 Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

15.a. Berdasarkan jenis terdiri dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Giro Wadiah		
<u>Dari Bank Lain</u>		
Pihak Berelasi	4.017.772.756	100.791.078
Pihak Ketiga	2.053.566.485	2.455.065.476
Subjumlah	6.071.339.241	2.555.856.554
<u>Dari Bukan Bank</u>		
Pihak Berelasi	177.100.647.777	290.688.439.468
Pihak Ketiga	835.886.989.220	803.571.969.174
Subjumlah	1.012.987.636.997	1.094.260.408.642
Jumlah Giro Wadiah	<u>1.019.058.976.238</u>	<u>1.096.816.265.196</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



Tabungan Wadiah		
<u>Dari Bukan Bank</u>		
Pihak Berelasi	--	13.196.350
Pihak Ketiga	315.788.489.360	231.940.766.942
Jumlah Tabungan Wadiah	315.788.489.360	231.953.963.292

15.b. Tingkat bonus simpanan wadiah dan nisbah rata-rata per tahun

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Giro Wadiah	0,5%	0,5%
Tabungan Wadiah	1%	1%

15.c. Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Bank Umum Syariah

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang RI No. 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Undang-Undang RI tersebut, LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah sampai dengan Rp100.000.000 dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-Undang RI tersebut berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000.

16 Perpajakan

16.a. Utang Pajak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PPH Pasal 4 Ayat (2)	4.046.192.786	5.323.801.774
PPH Pasal 29	2.113.572.340	269.451.250
PPH Pasal 25	3.239.311.900	3.867.453.000
PPH Pasal 21	635.283.049	532.123.268
PPH Pasal 23	69.619.338	41.204.059
Pajak Pertambahan Nilai	43.068.099	4.052.507
Jumlah	10.147.047.512	10.038.085.858

16.b. Pajak Penghasilan Badan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pajak Kini	(22.320.149.060)	(21.075.904.500)
Pajak Tangguhan	2.822.348.950	4.973.758.154
	(19.497.800.110)	(16.102.146.346)

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

16.c. Koreksi Fiskal

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan	92.603.681.837	83.295.675.610
Beda Waktu		
Beban (Pemulihan) Penyisihan		
Penghapusan Aset	45.153.454.965	28.344.393.687
Cadangan Biaya <i>Legal Action</i>	855.749.415	266.819.867
Cadangan Karyawan	400.000.000	--
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	--	(37.865.550)
Cadangan OJK	227.265.920	(1.045.000.000)
Cadangan Publikasi	993.791.080	(177.609.000)
Cadangan Jasa Profesional	645.999.261	(251.034.333)
Cadangan Pembiayaan	(23.039.910.229)	(5.247.511.177)
Cadangan Pesangon/Realisasi Pembayaran		
Imbalan Pasca Kerja	879.391.836	155.593.507
Cadangan Surat Berharga	55.800.000	--
Cadangan Sewa Gedung	(100.000.000)	17.492.900
Penyusutan Aset Tetap	(485.047.041)	(2.130.247.287)
Subjumlah	25.586.495.207	19.895.032.614
Beda Tetap		
Pembayaran Pajak Kurang PPh	--	2.189.154.750
Promosi	6.735.450	886.959.652
Entertainment	40.041.631	623.735.474
Makan Minum	219.192.562	258.911.716
Pendapatan Reksadana	(17.000.923.539)	(22.845.851.624)
Subjumlah	(16.734.953.896)	(18.887.090.032)
Penghasilan Kena Pajak	101.455.223.148	84.303.618.192
Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	101.455.223.000	84.303.618.000
Taksiran Pajak Penghasilan Badan		
Pajak Penghasilan Badan		
(2020 : 22% X Penghasilan Kena Pajak)		
(2019 : 25% X Penghasilan Kena Pajak)	22.320.149.060	21.075.904.500
Pajak PPh 25 yang telah dibayarkan	(20.206.576.720)	(20.806.453.250)
Pajak Penghasilan Kurang Bayar	2.113.572.340	269.451.250

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

16.d. Aset Pajak Tangguhan

	2020				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan ke Ekuitas	Penyesuaian Tarif	
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan					
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	13.864.774.111	9.933.760.092	--	(1.863.772.895)	22.134.761.310
Cadangan Pesangon	901.656.796	193.466.204	587.171.588	(11.957.420)	1.670.337.168
Cadangan Karyawan	--	88.000.000	--	--	88.000.000
Penyusutan Aset Tetap	(284.952.984)	(106.710.349)	--	(338.008.634)	(729.671.967)
Cadangan Biaya Legal Action	822.864.500	188.264.871	--	(98.743.740)	912.385.631
Cadangan Premium Surat Berharga	--	12.276.000	--	--	12.276.000
Cadangan Operasional	5.759.977.556	(5.068.780.250)	--	(691.197.306)	--
Cadangan OJK	--	49.998.502	--	--	49.998.502
Cadangan Sewa	25.000.000	(22.000.000)	--	(3.000.000)	--
Cadangan Publikasi dan Promosi	--	218.634.037	--	--	218.634.037
Cadangan Tenaga Ahli	--	142.119.837	--	--	142.119.837
Laba Belum Direalisasi dari Reksadana	(201.690.165)	--	(535.678.322)	--	(737.368.487)
Laba Belum Direalisasi dari Pemilikan Efek	(2.467.985.203)	--	(5.226.030.421)	--	(7.694.015.624)
Laba Belum Direalisasi dari Sukuk BI	(51.061.315)	--	(549.503.562)	--	(600.564.877)
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi dari SBH Lainnya	--	--	10.230.000	--	10.230.000
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	18.368.583.296	5.629.028.945	(5.713.810.717)	(2.806.679.995)	15.477.121.530

	2019				Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dikreditkan/ (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi	Dibebankan ke Ekuitas		
Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan					
Beban Penyisihan Penghapusan Aset	6.778.675.689	7.086.098.422	--	--	13.864.774.111
Cadangan Pesangon	349.480.113	38.898.377	513.278.306	--	901.656.796
Cadangan Karyawan	--	--	--	--	--
Cadangan Biaya Pendidikan Karyawan	9.466.388	(9.466.388)	--	--	--
Cadangan Seragam	--	--	--	--	--
Penyusutan Aset Tetap	247.608.838	(532.561.822)	--	--	(284.952.984)
Cadangan Biaya Legal Action	756.159.533	66.704.967	--	--	822.864.500
Cadangan Premium Surat Berharga	--	--	--	--	--
Cadangan Operasional	7.071.855.351	(1.311.877.795)	--	--	5.759.977.556
Cadangan OJK	261.250.000	(261.250.000)	--	--	--
Cadangan Sewa	65.029.025	(40.029.025)	--	--	25.000.000
Cadangan Publikasi dan Promosi	--	--	--	--	--
Cadangan Tenaga Ahli	62.758.583	(62.758.583)	--	--	--
Laba Belum Direalisasi dari Reksadana	(460.518.160)	--	258.827.995	--	(201.690.165)
Laba Belum Direalisasi dari Pemilikan Efek	(1.825.532.203)	--	(642.453.000)	--	(2.467.985.203)
Laba Belum Direalisasi dari Sukuk BI	--	--	(51.061.315)	--	(51.061.315)
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi dari SBH Lainnya	--	--	--	--	--
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	13.316.233.157	4.973.758.153	78.591.986	18.368.583.296	

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

16.e. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba sebelum pajak penghasilan	92.603.681.837	83.295.675.610
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	(20.372.810.004)	(20.823.918.903)
Pengaruh pajak atas beda tetap	3.681.689.857	4.721.772.508
Penyesuaian atas perubahan tarif	(2.806.679.995)	
Penyesuaian pajak tangguhan atas Pembulatan	32	49
Beban Pajak - Bersih	<u><u>(19.497.800.110)</u></u>	<u><u>(16.102.146.346)</u></u>

16.f. Komponen dari Pajak Penghasilan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Beban pajak penghasilan:		
Beban pajak penghasilan:	22.320.149.060	21.075.904.500
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	(2.822.348.950)	(4.973.758.154)
	<u><u>19.497.800.110</u></u>	<u><u>16.102.146.346</u></u>

17 Liabilitas Lain-lain

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan Diterima Dimuka	19.204.248.211	21.918.379.915
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 31)	7.592.441.671	3.606.627.180
Biaya yang Masih Harus Dibayar	6.507.929.226	26.469.233.779
Titipan Dana Sosial - Dana Kebajikan	781.416.825	1.217.914.859
Setoran Jaminan Safe Deposit Box	194.500.000	195.500.000
Titipan Dana Sosial - Zakat	82.355.024	74.538.259
Lainnya	16.114.830	95.189.018
	<u><u>34.379.005.787</u></u>	<u><u>53.577.383.010</u></u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

18 Dana Syirkah Temporer

18.a. Berdasarkan Jenisnya

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Dari Bukan Bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak Berelasi	386.527.983	--
Pihak Ketiga	563.965.957.866	425.343.159.666
Sub Jumlah	<u>564.352.485.849</u>	<u>425.343.159.666</u>
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	219.298.301.271	103.000.000.000
Pihak Ketiga	4.736.117.662.178	4.350.374.092.087
Sub Jumlah	<u>4.955.415.963.449</u>	<u>4.453.374.092.087</u>
Dari Bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Ketiga	859.623.519	3.312.136.194
Sub Jumlah	<u>859.623.519</u>	<u>3.312.136.194</u>
Jumlah Dana Syirkah Temporer	<u>5.520.628.072.817</u>	<u>4.882.029.387.947</u>

Tabungan investasi tidak terikat tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbal hasil pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya dengan akad *Mudharabah muthlaqah*.

18.b. Investasi Tidak Terikat - Deposito *Mudharabah* Berdasarkan Jangka Waktu dan Sisa Umur

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Berdasarkan jangka waktu		
Sampai dengan 1 Bulan	3.797.684.706.908	3.753.349.899.818
Jangka Waktu 3 Bulan	987.497.256.401	498.411.450.960
Jangka Waktu 6 Bulan	126.793.650.246	163.572.946.338
Jangka Waktu 12 Bulan	608.652.459.262	41.351.931.165
	<u>5.520.628.072.817</u>	<u>4.456.686.228.281</u>
Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo		
Kurang dari atau Sama Dengan 1 Bulan	4.563.158.283.994	3.993.150.617.363
Lebih dari 1 Sampai Dengan 3 Bulan	894.151.674.940	355.378.309.832
Lebih dari 3 Sampai Dengan 6 Bulan	39.239.597.684	80.517.348.193
Lebih dari 6 Sampai Dengan 12 Bulan	24.078.516.199	27.639.952.893
	<u>5.520.628.072.817</u>	<u>4.456.686.228.281</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Deposito berjangka *Mudharabah* dengan akad *Mudharabah muthlaqah* yang dijadikan sebagai jaminan atas piutang dan pembiayaan adalah masing-masing berjumlah Rp 302.055.919.064 dan Rp 287.669.769.252 dan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

18.c. Nisbah dan Pendanaan Tingkat Bagi Hasil Per Tahun

	2020	
	Nasabah	Bank
Tabungan Mudharabah	7,50	92,50
Deposito Mudharabah	28,50	71,50

	2019	
	Nasabah	Bank
Tabungan Mudharabah	15,00	85,00
Deposito Mudharabah	38,00	62,00

19 Modal Saham

Susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020		
	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah Rp
PT Bank Central Asia Tbk	2.255.182.137	100,0000%	2.255.182.137.000
PT BCA Finance	1.070	0,0000%	1.070.000
	2.255.183.207	100%	2.255.183.207.000

	2019		
	Jumlah Lembar	Persentase	Jumlah Rp
PT Bank Central Asia Tbk	1.996.299	99,9999%	1.996.299.000.000
PT BCA Finance	1	0,0001%	1.000.000
	1.996.300	100%	1.996.300.000.000

Bank melakukan peningkatan modal pada tahun 2019 sesuai dengan Akta No 93 tertanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Buena Brahmata, SH.,M.Kn., mengenai peningkatan Modal dasar Bank menjadi Rp 5.000.000.000.000,- yang terbagi atas 5.000.000 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-AH.01.03-0322607 Tahun 2019 tertanggal 29 Agustus 2019.

Bank melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan pada tahun 2020 sesuai dengan Akta No 66 tertanggal 16 November 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, SH., Mhum, Mkn., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi Rp 2.255.183.207.000 yang terbagi atas 2.255.183.207 saham. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0207992.AH.01.11 Tahun 2020 tertanggal 10 Desember 2020.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

20 Cadangan Umum

Melalui Akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan PT Bank UIB No. 28 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rejeki Irawati, SH., tanggal 20 April 2009, telah diputuskan untuk membentuk penyisihan cadangan umum sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurangkurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmata, SH., M.Kn., tanggal 18 Maret 2019, penyisihan laba bersih tahun 2018 sebesar Rp 1.500.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 6.500.000.000 menjadi berjumlah Rp 8.000.000.000.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan Akta Notaris No. 408 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Buena Brahmata, SH., M.Kn., tanggal 31 Maret 2020, penyisihan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp 2.000.000.000, sehingga meningkat dari berjumlah Rp 8.000.000.000 menjadi berjumlah Rp 10.000.000.000.

21 Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*

	2020	2019
Pendapatan dari Jual Beli :		
Pendapatan dari Marjin Murabahah	153.501.338.177	184.390.455.778
Sub Jumlah	153.501.338.177	184.390.455.778
Pendapatan dari Sewa		
Pendapatan Ijarah	183.067.704.817	155.516.193.787
Beban Penyusutan Aset Ijarah	(139.085.407.777)	(117.355.189.658)
Sub Jumlah	43.982.297.040	38.161.004.129
Pendapatan Bagi Hasil		
Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	42.837.737.719	36.582.704.273
Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	300.736.138.889	250.027.472.171
Sub Jumlah	343.573.876.608	286.610.176.444
Pendapatan Usaha Utama Lainnya		
Pendapatan Bonus Fasilitas Simpanan		
Bank Indonesia Syariah	53.311.594.253	62.409.291.869
Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga	51.618.208.338	26.878.599.833
Pendapatan Reksadana	17.000.923.539	22.845.851.624
Pendapatan Bagi Hasil dari Penempatan di Bank lain	2.357.420.169	--
Pendapatan Bagi Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	875.347.222	182.388.889
Pendapatan Ujroh dari Bank Lain	400.158	5.765.481
Sub Jumlah	125.163.893.679	112.321.897.696
Jumlah	666.221.405.504	621.483.534.047

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

22 Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

	2020	2019
Dari Investasi Tidak Terikat		
Bukan bank		
Tabungan Mudharabah		
Pihak Ketiga	7.127.765.817	7.240.371.472
Subjumlah	7.127.765.817	7.240.371.472
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	--	--
Pihak Ketiga	256.161.002.069	292.142.549.444
Subjumlah	256.161.002.069	292.142.549.444
Bank		
Deposito Mudharabah		
Pihak Berelasi	--	1.342.250.000
Pihak Ketiga	122.159.956	1.557.335.937
Subjumlah	122.159.956	2.899.585.937
Jumlah	263.410.927.842	302.282.506.853

23 Pendapatan Imbalan atas Jasa Perbankan

	2020	2019
Pendapatan Komisi		
Pendapatan Komisi Bank Garansi	425.127.665	234.922.118
Pendapatan Komisi Safe Deposit Box	154.000.000	151.030.465
Pendapatan Komisi Kliring	76.815.900	95.978.100
Pendapatan Komisi Pengiriman Uang	2.015.081.900	1.414.788.050
Pendapatan Komisi Asuransi	533.934.873	548.131.934
Pendapatan Komisi Lainnya	70.942.597	85.685.671
	3.275.902.935	2.530.536.338
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Administrasi Bank	20.124.629.912	16.542.323.252
Pemulihan penghapusan bukaan	2.918.895.979	3.399.494.682
Pendapatan <i>Ta'widh</i>	137.573.923	184.061.006
Lainnya	2.582.508.626	30.512.681.516
	25.763.608.440	50.638.560.456
	29.039.511.375	53.169.096.794

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



24 Beban Kepegawaian

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gaji dan Uang Lembur	67.693.309.253	62.820.046.380
Tunjangan Karyawan	36.969.410.745	31.500.867.912
Imbalan Pasca Kerja (Catatan 31)	3.379.391.836	155.593.507
Pendidikan Karyawan	2.515.407.476	4.744.595.755
Lain-lain	847.666.306	961.045.235
	<u>111.405.185.616</u>	<u>100.182.148.789</u>

25 Beban Penyisihan Kerugian Aset Produktif

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pembentukan (Pembalikan) Cadangan Kerugian		
Pembiayaan Musyarakah (Catatan 10)	33.484.675.229	64.235.160.936
Pembiayaan Mudharabah (Catatan 9)	(861.313.400)	(1.602.822.171)
Investasi Surat Berharga (Catatan 7)	(201.282.858)	1.236.860.881
Pinjaman Qardh	(24.139.379)	133.625.056
Piutang Ijarah	725.224.099	499.288.324
Piutang Murabahah (Catatan 8)	(8.634.085.345)	7.982.374.992
Penempatan pada Bank Lain (Catatan 6)	1.936.650.234	1.000.620.976
Agunan Yang Diambil Alih - AYDA	83.000.241.534	(6.880.946.543)
Jumlah	<u>109.425.970.114</u>	<u>66.604.162.451</u>

26 Beban Umum dan Administrasi

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Barang dan Jasa	33.919.452.514	47.884.859.284
Beban Penyusutan (Catatan 12)	8.305.449.247	8.124.273.596
Pemeliharaan dan Perbaikan	7.116.047.721	6.832.458.136
Biaya Sewa Gedung dan Kendaraan	6.869.355.797	6.185.789.772
Biaya Iuran OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	4.819.398.577	2.630.078.813
Beban Amortisasi (Catatan 13)	457.212.426	930.091.290
Promosi	782.412.762	1.109.276.924
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Lainnya	721.672.880	2.724.212.137
Biaya Premi Asuransi	498.341.258	629.011.882
Lainnya	1.912.402.128	292.538.001
Jumlah	<u>65.401.745.310</u>	<u>77.342.589.835</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

27 Beban Usaha Lainnya

	2020	2019
Beban Bonus (Ujrah)		
Giro Wadiah	33.069.750.346	29.863.550.209
Tabungan Wadiah	1.509.494.484	1.953.600.544
Subjumlah	34.579.244.830	31.817.150.753
Beban Lainnya		
Premi Asuransi Penjaminan Dana Pihak Ketiga	12.298.979.134	10.986.768.454
Subjumlah	12.298.979.134	10.986.768.454
Jumlah	46.878.223.964	42.803.919.207

28 Pendapatan (Beban) Non Usaha – Bersih

	2020	2019
Pendapatan Non Usaha		
Laba Penjualan Aset	--	128.218.311
Lain-lain	572.033.885	39.976.972
Subjumlah	572.033.885	168.195.283
Beban Non Usaha		
Rugi Penjualan AYDA	(876.586.357)	(1.942.136.465)
Kerohanian dan Olahraga	(14.500.000)	(154.935.000)
Lain-lain	(5.816.129.723)	(212.751.914)
Subjumlah	(6.707.216.080)	(2.309.823.379)
Jumlah	(6.135.182.195)	(2.141.628.096)

29 Komitmen dan Kontinjensi

	2020	2019
Komitmen		
<u>Fasilitas Pembiayaan kepada nasabah yang belum digunakan</u>		
Pembiayaan Mudharabah	528.798.762.922	392.854.968.302
Pembiayaan Musyarakah	776.510.128.727	447.278.276.955
Subjumlah	1.305.308.891.649	840.133.245.257
Kontinjensi		
<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
Pembiayaan	13.069.788.557	11.962.767.459
Surat Berharga	20.346.777.778	20.346.777.778
Subjumlah	33.416.566.335	32.309.545.237
<u>Kewajiban Kontinjensi</u>		
Bank Garansi yang Diberikan kepada Nasabah	29.515.721.922	31.092.876.000
Subjumlah	29.515.721.922	31.092.876.000

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



30 Imbalan Pasca Kerja

Bank telah menghitung kewajibannya sehubungan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan kerja tersebut.

Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh Aktuaris Independen PT Emerald Consulting berdasarkan laporan No. 704/LA-PSAK/EDC-I.2021 dan No.483/LA-PSAK/EDC-I.2019-3. Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

30.a. Beban Imbalan Kerja Neto:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Biaya Jasa Kini	3.097.516.767	2.702.485.192
Biaya Bunga	1.727.308.421	1.989.395.842
Pendapatan Bunga atas Aset Program	(1.445.433.352)	(1.869.465.885)
	<u>3.379.391.836</u>	<u>2.822.415.149</u>

30.b. Liabilitas Imbalan Kerja

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai Kini Kewajiban	26.497.310.335	22.101.129.775
Nilai Wajar Aset Program	(18.904.868.664)	(18.494.502.595)
	<u>7.592.441.671</u>	<u>3.606.627.180</u>

30.c. Mutasi Nilai Kini Liabilitas adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai Kini Liabilitas Awal Periode	22.101.129.775	23.188.677.841
Biaya Jasa Kini	3.097.516.767	2.702.485.192
Biaya Bunga	1.727.308.421	1.989.395.842
Pembayaran Manfaat	(2.657.278.368)	--
Pengukuran Kembali:		
Dampak Perubahan Asumsi Keuangan	1.805.302.661	1.710.081.521
Dampak Penyesuaian Pengalaman	(3.089.770.161)	829.400.265
Dampak Perubahan Asumsi Demografi	3.513.101.240	(8.318.910.886)
	<u>26.497.310.335</u>	<u>22.101.129.775</u>

30.d. Perubahan nilai wajar aset program untuk program pasca-kerja

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal aset program	18.494.502.595	21.790.757.390
Harapan dari hasil investasi	1.445.433.352	1.869.465.885
Pembayaran Manfaat	-2.657.278.368	--
luran Perusahaan	2.500.000.000	--
Saldo akhir aset program - perkiraan	19.782.657.579	23.660.223.275
(Keuntungan)/Kerugian aktuarial pada aset program	877.788.915	5.165.720.680
Saldo akhir aset program - aktual	<u>18.904.868.664</u>	<u>18.494.502.595</u>

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasca kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	2020	2019
Tingkat Diskonto Awal Periode	8,5%	8,5%
Tingkat Diskonto Akhir Periode	6,88%	7,82%
Proyeksi Tingkat Imbal Hasil Aset Program	8,5%	8,5%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	6,0%	7,5%
Tingkat Mortalita	Tabel TMI III	Tabel TMI III
Tingkat Cacat dan Sakit	5% dari	5% dari
Usia Pensiun	Tabel TM III 55 Tahun	Tabel TM III 55 Tahun

Sensitivitas tingkat diskonto

	2020		2019	
	-1%	+1%	-1%	+1%
Nilai kini kewajiban	27.988.356.647	25.104.300.905	23.232.121.804	21.074.177.433
Biaya jasa kini	3.271.255.030	2.942.204.522	2.833.963.847	2.583.054.799

Sensitivitas untuk tingkat kenaikan gaji

	2020		2019	
	-1%	+1%	-1%	+1%
Nilai kini kewajiban	25.162.088.199	27.895.535.701	21.134.401.203	23.145.076.217
Biaya jasa kini	2.927.851.230	3.284.202.779	2.572.574.722	2.843.250.238

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

31 Pengelolaan Risiko

Penerapan manajemen risiko BCA Syariah secara terpadu dengan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko ini dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan *stakeholder value* sesuai dengan *risk appetite* dan Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah menurut Peraturan Bank Indonesia.

Risiko Kredit

Terkait dengan pengelolaan risiko kredit, bank telah memiliki kebijakan-kebijakan mengenai pembiayaan, antara lain yaitu:

- a. Kebijakan Dasar Pembiayaan Bank (KDPB)
- b. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



- c. Manual Pembiayaan Konsumtif
- d. Manual Pembiayaan Produktif
- e. Kebijakan Penilaian Kualitas Penyisihan Penghapusan Aset
- f. Kebijakan Penyelamatan dan Penghapusan Pembiayaan
- g. Wewenang Memutus Pembiayaan

Dengan telah dimilikinya kebijakan Bank tersebut diatas, maka diharapkan Bank dapat mengoptimalkan kualitas pengelolaan risiko kredit melalui proses yang memadai, kecukupan agunan yang telah ditetapkan dan penetapan *risk appetite* Bank sesuai dengan kompleksitas usaha Bank.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. BCA Syariah saat ini belum menjadi Bank Devisa, sehingga Bank belum secara langsung terkena dampak risiko pasar, namun Bank tidak terlepas dari risiko suku bunga baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran pembiayaan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan. Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur dana, likuiditas aset dan komitmen pembiayaan kepada debitur.

Untuk meminimalkan risiko likuiditas tersebut Bank telah memiliki:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas
- b. Metodologi Dalam Manajemen Risiko Likuiditas
- c. Kebijakan Tresuri

Tujuan dari manajemen likuiditas adalah memelihara posisi aset likuid secara optimal dan Bank dapat memenuhi seluruh kewajiban kontraktual dan ketentuan kewajiban keuangan, termasuk saat kondisi Bank sedang kritis. Untuk memenuhi kewajiban Bank kepada para nasabah dan *counterparties* serta menyediakan kebutuhan likuiditas untuk transaksi operasionalnya, maka Bank saat ini sedang melakukan pemeliharaan dalam posisi *secondary reserves* pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Untuk meminimalkan risiko operasionalnya Bank telah memiliki beberapa kebijakan, antara lain yaitu:

- a. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
- b. Pedoman Standarisasi Wewenang Kantor Cabang dan Sentra Operasi
- c. Ketentuan Limit Fiat Bayar, *Override* dan Otorisasi Transaksi di Aplikasi Pembiayaan.
- d. Manual Produk Dana
- e. Manual Kerja CSO
- f. Manual Kerja *Teller*
- g. Dan manual kerja lainnya

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Mekanisme *control* dilakukan dengan memasukkan tahapan *control* ke dalam setiap transaksi yang semuanya tercantum dalam manual kerja Bank. Bank juga memiliki Satuan Audit Internal (SAI) untuk melakukan pemeriksaan secara periodik terhadap kepatuhan karyawannya atas prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat Bank Syariah tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk kepada peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Ketidakmampuan Bank syariah untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat berdampak terhadap kelangsungan usahanya.

Bank saat ini telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko kepatuhan, yaitu:

- a. Kebijakan Kepatuhan
- b. Pedoman Penerapan Program APU dan PPT
- c. *Manual Good Corporate Governance*

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai ketentuan yang berlaku, maka Bank telah melakukan beberapa sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai:

- a. Penerapan Program APU dan PPT
- b. Pengelompokan nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA)
- c. Pengkinian data nasabah
- d. Kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal
- e. *Database* teroris yang diterima dari PBB setiap 6 (enam) bulan sekali

Risiko Lainnya

Risiko lainnya yang dimaksud disini adalah risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi yang harus dikelola oleh Bank dan untuk saat ini ketiga risiko tersebut belum berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Bank, namun demikian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketiga risiko tersebut, Bank telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan risiko stratejik, risiko hukum dan risiko reputasi.

32 Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum Syariah

Beban premi penjaminan Pemerintah selama tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 12.298.979.134 dan Rp 10.986.768.454. Berdasarkan Undang-Undang No.24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Republik Indonesia No.3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

33 Transaksi Dengan Pihak Berelasi

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Sifat dari Hubungan</u>	<u>Sifat dan Transaksi</u>
PT Anarawata Puspa Utama	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Asuransi Umum BCA	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Asuransi Jiwa BCA	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Aset lainnya, Simpanan Nasabah
PT Bank Central Asia Tbk	Pemegang Saham	Pemegang Saham, Giro pada Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Beban Usaha
PT BCA Finance	Pemegang Saham	Pemegang Saham
PT BCA Sekuritas	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Central Sentosa Finance	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Central Capital Ventura	Dimiliki oleh Pemegang Saham Akhir yang Sama	Simpanan Nasabah
PT Dana Pensiun Bank Central Asia	Dana Pensiun Pemegang Saham	Simpanan Nasabah
Pejabat Eksekutif	Pejabat Pembuat Keputusan	Simpanan Nasabah
Perorangan pengendali bank dan anggota keluarga	Pemegang Saham	Simpanan Nasabah

Dalam menjalankan kegiatan normal usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Perincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aset		
Giro Pada Bank Lain	35.052.496.614	11.376.141.940
Aset Lainnya	595.436.886	541.433.500
Jumlah	35.647.933.500	11.917.575.440
Liabilitas		
Giro pada Bank Lain	4.017.772.756	100.791.078
Giro	177.100.647.777	290.688.439.468
Tabungan Wadiah	5.255.488	--
Tabungan Mudharabah	386.527.983	--
Deposito <i>Mudharabah</i>	219.298.301.271	103.000.000.000
	400.808.505.275	393.789.230.546

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Laba Rugi

Beban Bagi Hasil dan Ujroh

Giro Wadiah	12.615.394.660	7.701.012.319
Deposito	2.548.554.167	10.884.456.738
Beban Sertifikat <i>Mudharabah</i>	--	1.342.250.000
Jumlah	15.163.948.827	19.927.719.057
Persentase terhadap beban bagi hasil dan Ujroh	5%	6%
Beban Sewa	2.174.436.021	2.174.436.021
Biaya Lainnya	2.089.590.890	2.089.590.890



34 Rasio Likuiditas

	2020						
	Nilai Tercatat	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	Sampai dengan 1 Bulan	Sampai dengan 3 Bulan	Sampai dengan 6 Bulan	Sampai dengan 12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
Aset							
Kas	4.640	--	4.640	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia	193.181	--	193.181	--	--	--	--
Penempatan pada Bank Indonesia	2.176.686	--	2.176.686	--	--	--	--
Reverse Repo	--	--	--	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain	35.057	--	35.057	--	--	--	--
Deposito Pada Bank Lain	270.000	--	270.000	--	--	--	--
Etok etok	1.229.570	--	--	25.168	40.276	489.228	674.898
Piutang Murabahah	1.360.246	--	489	4.350	5.487	43.252	1.306.668
Piutang Sewa	145	--	--	145	--	--	--
Piutang Qardh	11.502	--	7.643	3.017	70	341	431
Pembiayaan Mudharabah	404.560	--	5	144	1.808	--	402.603
Pembiayaan Musyarakah	3.308.799	--	161.484	511.309	1.523.778	338.152	774.076
Ijarah	483.981	--	--	655	89	6.103	477.134
Aset Lain-lain	411.542	223.709	184.837	8	123	882	1.983
Sub Jumlah	9.889.917	223.709	3.034.030	544.796	1.571.631	877.958	3.637.793
Pondapatan Ditangguhkan	--	--	--	--	--	--	--
Penyisihan Penghapusan	(169.823)	--	--	--	--	--	--
Jumlah	9.720.094						
Liabilitas							
Liabilitas Segera	54.755	54.755	--	--	--	--	--
Simpanan dari Nasabah							
Giro	1.012.988	--	1.012.988	--	--	--	--
Tabungan	315.788	--	315.788	--	--	--	--
Simpanan dari Dank Lain	6.071	--	6.071	--	--	--	--
Pinjaman Diterima	--	--	--	--	--	--	--
Kewajiban Lain-lain	34.379	34.379	--	--	--	--	--
Dana Syirkah Temporer							
Tabungan Mudharabah	564.352	--	564.352	--	--	--	--
Deposito Mudharabah	5.520.629	--	4.563.150	894.152	39.240	24.079	--
Sub Jumlah	7.508.962	89.134	6.462.357	894.152	39.240	24.079	--
Perbedaan Jatuh Tempo	2.380.955	134.575	(3.428.327)	(349.356)	1.532.391	853.879	3.637.793
Posisi Bersih	2.211.132	--	--	--	--	--	--
Jumlah	9.720.094						

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



448

	Nilai Tercatat	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	2019				Lebih dari 12 Bulan
			Sampai dengan 1 Bulan	Sampai dengan 3 Bulan	Sampai dengan 6 Bulan	Sampai dengan 12 Bulan	
Aset							
Kas	8.418	--	8.418	--	--	--	--
Giro pada Bank Indonesia	271.251	--	271.251	--	--	--	--
Ponampatan pada Bank Indonesia	1.266.536	--	1.266.536	--	--	--	--
Reverse Repo	--	--	--	--	--	--	--
Giro pada Bank Lain	11.392	--	11.392	--	--	--	--
Doposito Pada Bank Lain	100.000	--	100.000	--	--	--	--
Cfek-efek	842.396	--	140.000	--	--	451.842	250.554
Piutang Murabahah	1.619.735	--	517	3.128	11.222	47.198	1.557.872
Piutang Sewa	86	--	86	--	--	--	--
Piutang Qardh	13.916	--	--	13.029	10	166	711
Pembiayaan Mudharabah	490.691	--	--	--	2.400	78.778	409.513
Pembiayaan Musyarakah Ijarah	3.009.765	--	11.000	219.623	1.313.325	802.681	663.136
Aset Lain-lain	511.226	--	--	6	2.004	17.757	491.459
Aset Lain-lain	643.916	284.945	355.146	--	157	216	3.452
Sub Jumlah	8.789.328	284.945	2.164.346	235.784	1.329.118	1.398.638	3.376.497
Pendapatan Ditangguhkan	--	--	--	--	--	--	--
Penyisihan Penghapusan	(154.954)	--	--	--	--	--	--
Jumlah	8.634.374	--	--	--	--	--	--
Liabilitas							
Liabilitas Segora	16.565	16.565	--	--	--	--	--
Simpanan dari Nasabah	--	--	--	--	--	--	--
Giro	1.094.260	--	1.094.260	--	--	--	--
Tabungan	231.954	--	231.954	--	--	--	--
Simpanan dari Bank Lain	2.556	--	2.556	--	--	--	--
Pinjaman Diterima	--	--	--	--	--	--	--
Kewajiban Lain-lain	53.577	53.577	--	--	--	--	--
Dana Syirkah Temporer	--	--	--	--	--	--	--
Tabungan Mudharabah	425.343	--	425.343	--	--	--	--
Deposito Mudharabah	4.456.686	--	3.993.151	355.378	80.517	27.640	--
Sub Jumlah	6.280.941	70.142	5.747.264	355.378	80.517	27.640	--
Perbedaan Jatuh Tempo	2.508.387	214.803	(3.582.918)	(119.594)	1.248.601	1.370.998	3.376.497
Posisi Bersih	2.353.433	--	--	--	--	--	--
Jumlah	8.634.374	--	--	--	--	--	--

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

35 Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini adalah perbandingan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Bank yang dicatat di laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.



	2020						
	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi lainnya	Jumlah	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset Keuangan							
Pembiayaan yang diberikan	--	1.360.245.771.443	--	1.360.245.771.443	--	1.360.245.771.443	1.360.245.771.443
Efek-efek untuk tujuan investasi	1.229.570.348.422	--	--	1.229.570.348.422	1.229.570.348.422	--	1.229.570.348.422
	1.229.570.348.422	1.360.245.771.443	--	2.589.816.119.865	1.229.570.348.422	1.360.245.771.443	2.589.816.119.865
Liabilitas keuangan							
Simpanan dari nasabah	--	--	1.328.776.126.357	1.328.776.126.357	--	1.328.776.126.357	1.328.776.126.357
Simpanan dan bank-bank lain	--	--	6.071.339.241	6.071.339.241	6.071.339.241	--	6.071.339.241
Syirkah Temporer	--	--	5.520.628.072.817	5.520.628.072.817	--	5.520.628.072.817	5.520.628.072.817
	--	--	6.855.475.538.415	6.855.475.538.415	6.071.339.241	6.849.404.199.174	6.855.475.538.415
	2019						
	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi lainnya	Jumlah	Level 2	Level 3	Jumlah
Aset Keuangan							
Pembiayaan yang diberikan	--	1.619.734.900.402	--	1.619.734.900.402	--	1.619.734.900.402	1.619.734.900.402
Efek-efek untuk tujuan investasi	986.930.356.662	--	--	986.930.356.662	986.930.356.662	--	986.930.356.662
	986.930.356.662	1.619.734.900.402	--	2.586.665.257.064	986.930.356.662	1.619.734.900.402	2.586.665.257.064
Liabilitas keuangan							
Simpanan dari nasabah	--	--	1.326.214.371.934	1.326.214.371.934	--	1.326.214.371.934	1.326.214.371.934
Simpanan dan bank-bank lain	--	--	2.555.856.554	2.555.856.554	2.555.856.554	--	2.555.856.554
Syirkah Temporer	--	--	4.882.029.387.947	4.882.029.387.947	--	4.882.029.387.947	4.882.029.387.947
	--	--	6.210.799.616.435	6.210.799.616.435	2.555.856.554	6.208.243.759.881	6.210.799.616.435

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar efek-efek untuk tujuan investasi yang tersedia untuk dijual adalah berdasarkan harga pasar yang dikeluarkan oleh pricing provider (PT Bareksa Portal Investasi). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasian efek yang memiliki karakteristik serupa.

Tabel diatas ini menganalisis instrumen keuangan yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan tingkatan metode penilaian. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga); dan
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)



36 Informasi Penting Lainnya

36.a. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	(Dalam Jutaan)	(Dalam Jutaan)
Modal Inti	2.740.759	2.311.468
Modal Pelengkap	58.243	56.253
Jumlah Modal Inti dan Pelengkap	2.799.002	2.367.721
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR):		
ATMR Risiko Kredit	5.647.415	5.729.160
ATMR Risiko Operasional	536.953	456.907
ATMR Risiko Pasar	--	--
Total ATMR	6.184.368	6.186.067
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	45,26%	38,28%

36.b. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp 876.675.515.962 dan Rp 285.175.637.610. Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 613.646.000.000

37 Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direktur Utama Bank No.001/MO/DPS/2021 tanggal 19 Januari 2021 Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BCA Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BCA Syariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

38 Kondisi Ekonomi

Kegiatan usaha Bank mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimasa mendatang yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang dan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tergantung pada beberapa faktor, seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain, tindakan yang berada di luar kendali Bank.

PT BANK BCA SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah Penuh)

Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) telah menetapkan penyebaran wabah virus corona (“Covid-19”) sebagai pandemi global. Wabah Covid-19 telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik, yang kemudian mempengaruhi operasi Bank serta nasabah dan debitur. Meskipun gangguan ini diperkirakan hanya bersifat sementara, namun terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi terkait luas dampaknya terhadap operasi dan kinerja keuangan Bank. Luas dampak tersebut bergantung pada beberapa perkembangan tertentu di masa depan yang tidak dapat diprediksi pada saat ini, termasuk durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah untuk menangani ancaman Covid-19, serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap pegawai, nasabah dan debitur Bank. Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Bank, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini yang belum pernah dialami sebelumnya. Laporan keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas.

39 Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan kepada direksi pada tanggal 25 Januari 2021.



PT BANK BCA SYARIAH

Kantor Pusat

Jl. Jatinegara Timur No.72

Jakarta Timur 13310

☎ (021) 850 5030, 850 5035, 819 0072

✉ (021) 819 0826, 850 9959

www.bcasyariah.co.id